



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (AUDITED)

"Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin sehat serta Ekonomi yang Semakin Kuat"

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	8
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	11
A. PENJELASAN UMUM.....	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	44
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	82
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	151
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	162
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	167
G. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	230

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 15 (Lima Belas) Danau Prioritas Nasional.....	16
Tabel 2. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK	23
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Eselon I	24
Tabel 4. Rincian Output Prioritas Nasional.....	29
Tabel 5. Rincian Luas Lahan Kritis Nasional.....	32
Tabel 6. Luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi sd Tahun 2022	33
Tabel 7. Capaian Output Strategis Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	34
Tabel 8. Capaian Output Strategis Program Kualitas Lingkungan Hidup.....	34
Tabel 9. Capaian Output Strategis Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	35
Tabel 10. Capaian Output Strategis Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan	35
Tabel 11. Penggolongan Kualitas Piutang	42
Tabel 12. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	43
Tabel 13. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2022.....	44
Tabel 14. Rincian Anggaran Belanja Menurut Program Tahun 2022.....	45
Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	45
Tabel 16. Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021	46
Tabel 17. Rincian PNBP Kehutanan Tahun 2022 dan 2021.....	46
Tabel 18. Rincian Pendapatan PSDH Tahun 2022 dan 2021	47
Tabel 19. Luasan Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan.....	48
Tabel 20. Jumlah Kekurangan Bayar Pokok Hasil Verifikasi PNBP	48
Tabel 21. Realisasi PNBP Lainnya 31 Desember 2022 dan 2021.....	49
Tabel 22. Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha.....	49
Tabel 23. Rincian pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	50
Tabel 24. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Tahun 2022 dan 2021	51
Tabel 25. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rek Perbankan dan Pengelolaan Keuangan.....	53
Tabel 26. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) per Satker.....	53
Tabel 27. Pendapatan Denda Tahun 2022 dan 2021	54
Tabel 28. Rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK Tahun 2022.....	54
Tabel 29. Pendapatan Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021.....	55
Tabel 30. Penjelasan Perubahan Pagu Anggaran	56
Tabel 31. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2022.....	57
Tabel 32. Rincian Belanja Berdasarkan Program s.d. 31 Desember 2022	58
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2022 dan 2021	58
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2022 dan 2021	59
Tabel 35. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2022.....	59
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2022 dan 2021	60
Tabel 37. Rincian Pengembalian Belanja Barang.....	61
Tabel 38. Rincian Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022.....	62
Tabel 39. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang dengan Akun Penanganan Pandemi COVID-19	65
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Belanja Modal sd 31 Desember 2022 dan 2021.....	66
Tabel 41. Rincian Pengembalian Belanja Modal.....	66
Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah sd 31 Desember 2022 dan 2021	67
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	69
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya sd 31 Desember 2022 dan 2021.....	70
Tabel 47. Rincian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional.....	71
Tabel 48. Rincian Output PN I.....	71
Tabel 49. Rincian Output PN II.....	72
Tabel 50. Rincian Output PN III	73
Tabel 51. Rincian Output PN VI.....	74
Tabel 52. Rincian Realisasi Hibah TA 2022 dan 2021	76
Tabel 53. Rincian Realisasi Hibah Donor ADB, World Bank dan IFAD	76
Tabel 54. Rincian Saldo Pendapatan Bunga RPH sd. 31 Desember 2022	80

Tabel 55. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja SBSN	81
Tabel 56. Realisasi per Proyek SBSN dan Per Satker	81
Tabel 57. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	82
Tabel 58. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	82
Tabel 59. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022	83
Tabel 60. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	83
Tabel 61. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	84
Tabel 62. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal	85
Tabel 63. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah	86
Tabel 64. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen KSDAE	86
Tabel 65. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BSI LHK	87
Tabel 66. Saldo Dari Proyek Kerja Sama Hibah Lingkup BSI LHK	87
Tabel 67. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen PPI	87
Tabel 68. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen PPKL	88
Tabel 69. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	88
Tabel 70. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Ditjen KSDA	89
Tabel 71. Rincian Belanja Dibayar Di muka	89
Tabel 72. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021	90
Tabel 73. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	91
Tabel 74. Piutang PNPB per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021	91
Tabel 75. Mutasi Piutang PNPB Satker Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022	91
Tabel 76. Mutasi Kenaikan pada Piutang HTI	92
Tabel 77. Mutasi pada Piutang KUHR	92
Tabel 78. Mutasi pada Piutang KUPA	93
Tabel 79. Mutasi pada Piutang KUK-DAS	94
Tabel 80. Rincian Mutasi Piutang PNPB Sewa GMW Per 31 Desember 2022	94
Tabel 81. Rincian Piutang PNPB Sewa GMW	95
Tabel 82. Piutang saat berlaku kebijakan <i>Official assessment</i>	95
Tabel 83. Saldo Piutang PNPB satker Kantor Pusat Ditjen PHL	96
Tabel 84. Mutasi Piutang PNPB Ditjen PHL	96
Tabel 85. Piutang PNPB pada Ditjen KSDAE	97
Tabel 86. Piutang PNPB pada Ditjen PKTL	98
Tabel 87. Mutasi Piutang PNPB Ditjen PKTL	98
Tabel 88. Piutang PNPB pada Ditjen PHLHK	99
Tabel 89. Mutasi Piutang PNPB Ditjen PHLHK	99
Tabel 90. Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021	99
Tabel 91. Piutang Lainnya pada Ditjen PDASRH	100
Tabel 92. Piutang Lainnya pada Ditjen KSDAE	101
Tabel 93. Piutang Lainnya pada Ditjen PKTL	102
Tabel 94. Piutang Lainnya pada eselon I BRGM	103
Tabel 95. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	104
Tabel 96. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	104
Tabel 97. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB Per 31 Desember 2022	105
Tabel 98. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB pada Sekretariat Jenderal	105
Tabel 99. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB pada Ditjen PHL	106
Tabel 100. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB pada Ditjen KSDAE	106
Tabel 101. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB pada Ditjen PKTL	107
Tabel 102. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB pada Ditjen PHLHK	107
Tabel 103. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2022	107
Tabel 104. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PHL	108
Tabel 105. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PDASRH	108
Tabel 106. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen KSDAE	108
Tabel 107. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PKTL	109
Tabel 108. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PSKL	109
Tabel 109. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PHLHK	109
Tabel 110. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PSLB3	110
Tabel 111. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PPKL	110

Tabel 112. Rincian Bagian Lancar TP/TGR	110
Tabel 113. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 2021.....	110
Tabel 114. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada Sekretariat Jenderal	111
Tabel 115. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada Direktorat Jenderal KSDAE	112
Tabel 116. Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada Ditjen KSDAE per Wajib Bayar	112
Tabel 117. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022	113
Tabel 118. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR	114
Tabel 119. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR pada Ditjen KSDAE.....	114
Tabel 120. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR	115
Tabel 121. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR	115
Tabel 122. Rincian Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	116
Tabel 123. Rincian Persediaan menurut Jenis Persediaan.....	116
Tabel 124. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2022.....	117
Tabel 125. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	118
Tabel 126. Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	119
Tabel 127. Mutasi Tanah per 31 Desember 2022	119
Tabel 128. Mutasi Aset Tanah Dengan Belanja Modal Pembentuknya	120
Tabel 129. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	120
Tabel 130. Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	121
Tabel 131. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Dengan Belanja Modal Pembentuknya Per 31 Desember 2022	122
Tabel 132. Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021	123
Tabel 133. Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	123
Tabel 134. Mutasi aset gedung dan bangunan dengan belanja modal pembentuknya.....	124
Tabel 135. Rincian Jalan. Irigasi. Dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021.....	125
Tabel 136. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	125
Tabel 137. Mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan dengan belanja modal pembentuknya	126
Tabel 138. Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	126
Tabel 139. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022.....	127
Tabel 140. Mutasi aset tetap lainnya dengan belanja modal pembentuknya Per 31 Desember 2022	127
Tabel 141. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	128
Tabel 142. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022.....	128
Tabel 143. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	129
Tabel 144. Mutasi Properti Investasi per 31 Desember 2022.....	130
Tabel 145. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	130
Tabel 146. Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen KSDAE.....	131
Tabel 147. Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen KSDAE per Wajib Bayar.....	131
Tabel 148. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang TP/TGR Per 31 Desember 2022	132
Tabel 149. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen KSDAE	132
Tabel 150. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR	132
Tabel 151. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Jenderal	133
Tabel 152. Mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Jenderal.....	133
Tabel 153. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	134
Tabel 154. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	134
Tabel 155. Rincian Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	135
Tabel 156. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian LHK per 31 Desember 2022	135
Tabel 157. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021	136
Tabel 158. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022.....	136
Tabel 159. Mutasi Aset Tak Berwujud Dengan Belanja Modal Pembentuknya per 31 Desember 2022	137
Tabel 160. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan	137
Tabel 161. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	138
Tabel 162. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.....	138
Tabel 163. Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.....	138
Tabel 164. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022... 139	139

Tabel 165. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021	140
Tabel 166. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga menurut Eselon I.....	140
Tabel 167. Utang Pada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal KSDAE	143
Tabel 168. Utang Pada Pihak Ketiga Langganan Keperluan Perkantoran pada BSI LHK	143
Tabel 169. Utang Pada Pihak Ketiga pada BSI LHK yang merupakan sisa dana Kerja Sama	144
Tabel 170. Utang Pada Pihak Ketiga pada BP2SDM Kekurangan pembayaran gaji / tunjangan pegawai tahun 2022.....	144
Tabel 171. Utang Pada Pihak Ketiga pada BP2SDM Tagihan keperluan perkantoran.....	144
Tabel 172. Utang Pada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal PHLHK	145
Tabel 173. Utang Pada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal PPI.....	145
Tabel 174. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021	146
Tabel 175. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 ...	146
Tabel 176. Rincian Pendapatan Sewa Dibayar Dimuka pada Sub Satker Biro Umum.....	147
Tabel 177. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Gedung Manggala.....	147
Tabel 178. Peningkatan Mutasi Pendapatan diterima Dimuka PSDH dan DR.....	148
Tabel 179. Pendapatan Diterima di Muka Pada Eselon I BSI LHK	149
Tabel 180. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	149
Tabel 181. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2022	150
Tabel 182. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021	151
Tabel 183. Rincian Selisih antara Pendapatan di LO dengan LRA	151
Tabel 184. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021	151
Tabel 185. Rincian PNPB Lainnya TA 2022 dan 2021	152
Tabel 186. Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021.....	153
Tabel 187. Rincian Selisih antara Beban Pegawai di LO dengan di LRA.....	153
Tabel 188. Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021	154
Tabel 189. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021	154
Tabel 190. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021	155
Tabel 191. Rincian Selisih antara Beban Pemeliharaan di LO dengan di LRA	156
Tabel 192. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021.....	156
Tabel 193. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021	157
Tabel 194. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021	158
Tabel 195. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2022 dan 2021	159
Tabel 196. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO.....	159
Tabel 197. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	160
Tabel 198. Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar	160
Tabel 199. Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	160
Tabel 200. Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	161
Tabel 201. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2022.....	163
Tabel 202. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	163
Tabel 203. Selisih LPE dan LRA Tahun 2022.....	164
Tabel 204. Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar Tahun 2022.....	164
Tabel 205. Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Eselon I	165
Tabel 206. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Eselon I.....	165
Tabel 207. Rincian Pengesahan Hibah TAYL per Eselon I.....	166
Tabel 208. Hasil Inventarisasi Kondisi Barang	171
Tabel 209. Rincian Penetapan Kawasan Hutan Akumulatif Per Provinsi.....	173
Tabel 210. Tindak Lanjut Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	174
Tabel 211. Tindak Lanjut Aset Tetap Hilang Masih Tercatat di Neraca	175
Tabel 212. Tindak Lanjut BMN Telah dilelang masih tercatat sebagai Aset Tetap.....	176
Tabel 213. Tindak Lanjut Nilai Perolehan Aset Tetap Dibawah Kapitalisasi Aset	176
Tabel 214. Tindak Lanjut KDP Yang Tidak Dilanjutkan Tercatat Sebagai Aset Tetap	177
Tabel 215. Tindak Lanjut BMN Tidak Dilengkapi dengan Bukti Foto Fisik	179
Tabel 216. Perubahan Nomenklatur UPT Lingkup Badan Standarisasi Instrumen LHK.....	191
Tabel 217. Penetapan Kode Unit dan Satker BRGM	193
Tabel 218. Rincian Rekening Pemerintah per Eselon I	200
Tabel 219. Hasil Penarikan Database SICAKAP	201
Tabel 220. Rincian Kasus Hukum Tetap (Inkrah) pada Kementerian LHK.....	204

Tabel 221. Klasifikasi Perkara Inkrah	205
Tabel 222. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Tahun 2011-2018	217
Tabel 223. Jumlah dan Luas KPH Hingga Tahun 2019	217
Tabel 224. Luas Lahan Gambut di Indonesia Menurut Berbagai Sumber.....	218
Tabel 225. Luas Lahan Gambut Menurut Tutupan Lahan dan Fungsi Kawasan Hutan	218
Tabel 226. Luas Hutan Adat yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah	222
Tabel 227. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan dan APL.....	223
Tabel 228. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) pada 15 (Lima Belas) DAS Prioritas	224

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan PKH Berdasarkan Luasan
- Lampiran 2. Rekapitulasi Daftar Setor PNPB Ditjen PHLHK Pengenaan Sanksi Administratif
- Lampiran 3a. Penjelasan Pergerakan Pagu Belanja Pegawai Tahun 2022
- Lampiran 3b. Penjelasan Pergerakan Pagu Belanja Barang Tahun 2022
- Lampiran 3c. Penjelasan Pergerakan Pagu Belanja Modal Tahun 2022
- Lampiran 4a. Progres Hibah Barang Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Saldo Neraca)
- Lampiran 4b. Progres Hibah Barang Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Persediaan Tidak Dikuasai Tahun 2022)
- Lampiran 4c. Progres Hibah Barang Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Perolehan sd 31 Desember 2020 Kelompok Persediaan Tidak Dikuasai
- Lampiran 4d. Perbandingan Saldo Persediaan Tiket/Karcis pada Petugas Persediaan antara Formulir Satker dengan Aplikasi SAKTI Tahun 2022
- Lampiran 4e. Rekapitulasi Saldo Persediaan Karcis yang ditatausahakan oleh Petugas Pemungut/Petugas Karcis Tahun 2022
- Lampiran 5. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022
- Lampiran 6a. Rincian Pendapatan - LO Menurut Akun Sampai Dengan 31 Desember 2022
- Lampiran 6b. Pendapatan - Lo Menurut Akun Per Eselon I Tahun 2022
- Lampiran 7. Rekapitulasi Tukar Menukar BMN
- Lampiran 8a. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
- Lampiran 8b. Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Ekstern
- Lampiran 9. Daftar Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya
- Lampiran 10. Daftar Aset Tetap Hilang Yang Masih Tercatat Pada Neraca
- Lampiran 11a. Tabel Per Satuan Kerja Tindak Lanjut Bmn Kondisi Rusak Berat Yang Masih Tercatat Sebagai Aset Tetap
- Lampiran 11b. BMN Kondisi Rusak Berat Yang Masih Tercatat Sebagai Aset Tetap
- Lampiran 12. Aset Tetap Digunakan Pihak Lain Masih Tercatat Sebagai Aset Tetap
- Lampiran 13. Aset Gedung Dan Bangunan Dicatat Secara Gabungan
- Lampiran 14. Aset Tetap Perolehan Dibawah Rp1.000.000,00
- Lampiran 15. KDP Tidak Dilanjutkan Masih Tercatat Sebagai Aset Tetap
- Lampiran 16. BMN Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Foto
- Lampiran 17a. Rekapitulasi Monitoring Koreksi Normalisasi Lingkup Kementerian LHK periode sd 31 Desember 2022 Audited
- Lampiran 17b. Rincian Koreksi Normalisasi Lingkup Kementerian LHK (Monitoring Tinjau Normalisasi)
- Lampiran 17c. Rincian Koreksi Normalisasi Lingkup Kementerian LHK (saldo akhir)
- Lampiran 18. Perubahan/Revisi Kode Unit dan Satker DIPA BRGM-Kementerian LHK TA 2022
- Lampiran 19. Subjek Hukum Pertambangan Yang Telah Diterbitkan Sanksi Administratif dan Telah Membayar Sanksi Administratif
- Lampiran 20a. Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode Persediaan
- Lampiran 20b. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Aset Tetap /ATB
- Lampiran 20c. Monitoring Bast-BG (Jaminan Akhir Tahun) Belum BAST-Final
- Lampiran 21. Penyelesaian Kerugian Negara Atas Nama Soeharto
- Lampiran 22. SK Pencabutan Izin Konsesi Wilayah Kawasan Hutan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5705087, 5730343, Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRXIA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2022 (*Audited*)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk tahun anggaran 2022 (*Audited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Laporan Keuangan Kementerian LHK tahun anggaran 2022, dihasilkan dari penerapan aplikasi SAKTI berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Proses reviu dijalankan secara gabungan dengan modul MonSAKTI dan penelusuran angka secara manual berdasarkan koreksi dari hasil pemeriksaan BPK RI.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 2023

Inspektur Jenderal

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP., CGCAE
NIP 19690205 199503 2 001





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 (*Audited*) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,



Siti Nurbaya

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ditengah situasi sulit pasca pandemi dan kondisi global yang makin tidak dapat diprediksi, sebagai akibat dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina, pada tahun 2022 ini, setidaknya ada 3 (tiga) isu penting yang dihadapi oleh Kementerian LHK. Isu penting tersebut adalah (1) Presidensi G20, dimana Kementerian LHK sebagai salah satu bagian inti dalam rangkaian acara G20 menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama yang dibahas, mengingat negara-negara anggota G20 merupakan penyumbang 75 persen emisi dunia; (2) pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian LHK memulai pembangunan persemaian berskala besar Mentawir sebagai sumber benih dan bibit unggul vegetasi endemik untuk ditanam di wilayah IKN dengan target kapasitas 15 juta bibit pertahun; (3) Indonesia bebas emisi khususnya untuk sektor Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya/FoLU (*Forest and Other Land Use*) tahun 2030.

Pelaksanaan APBN Kementerian LHK Tahun Anggaran 2022 terus memberikan penekanan pada sejumlah program dan kebijakan agar kinerja Kementerian LHK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain kegiatan prioritas nasional, beberapa tindakan korektif (*corrective measures*) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pun telah dilakukan. (1) pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (2) perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui pembangunan persemaian modern, rehabilitasi hutan dan lahan, replikasi ekosistem, rehabilitasi mangrove, serta perlindungan sumberdaya air; (3) *circular economy* dan pengendalian sampah, serta pengendalian limbah; (4) penegakan hukum dan peningkatan kinerja korporat; (5) reformasi struktural sektor lingkungan hidup dan kehutanan; (6) pemberian akses sumberdaya hutan, keadilan alokasi, kelestarian, serta ketahanan pangan dan masyarakat; dan (7) menyelaraskan arah kebijakan Kementerian LHK ke depan dengan mempertimbangkan konvensi internasional.

Salah satu perubahan signifikan dalam sistem akuntansi pemerintah pada tahun 2022 ini adalah beralihnya aplikasi pengelolaan keuangan negara, dari banyak aplikasi *existing* menjadi satu aplikasi saja, yaitu SAKTI. Aplikasi berbasis *web* dengan prinsip *accrual accounting* ini mencakup keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Penerapan SAKTI *full modules* pada tahun ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proses pengelolaan keuangan di lingkup Kementerian LHK. Hal ini disebabkan karena SAKTI memerlukan tidak hanya perubahan secara sistem, namun juga pergeseran pola pikir dan perilaku para penggunanya, mengingat seluruh transaksi di SAKTI harus dilakukan secara cepat, benar dan tepat waktu.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara / Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara hingga tanggal 31 Desember 2022 yang berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.587.227.384.305,00 atau mencapai 119 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.545.928.460.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp6.348.098.998.211,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.505.258.688.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp17.274.482.176.475,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.066.037.440.854,00; Properti Investasi sebesar Rp140.477.822.000,00; Aset Tetap sebesar Rp14.547.785.726.905,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp4.572.872.085,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp1.515.608.314.631,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp276.145.550.157,00 dan Rp16.998.336.626.318,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.724.553.790.238,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.178.645.584.807,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.454.091.794.569,00.

Sedangkan dari Kegiatan Non Operasional terdapat surplus Rp76.527.779.922,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.377.564.014.647,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp17.204.597.757.199,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp1.377.564.014.647,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi Rp860.110.434.997,00 dan transaksi antar entitas Rp311.192.448.769,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp16.998.336.626.318,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022			31 DESEMBER 2021
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN	B.1	5.545.928.460.000	6.587.227.384.305	119	5.879.375.093.734
Jumlah Pendapatan		5.545.928.460.000	6.587.227.384.305	119	5.879.375.093.734
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.806.250.617.000	1.751.258.224.918	97	1.756.649.532.716
Belanja Barang	B.2.2	4.302.911.490.000	4.207.405.844.677	98	5.116.156.901.887
Belanja Modal	B.2.3	396.096.581.000	389.434.928.616	98	543.446.370.223
Jumlah Belanja		6.505.258.688.000	6.348.098.998.211	98	7.416.252.804.826

Jakarta, Mei 2023

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Siti Nurbaya

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	130.186.869	89.214.755
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	348.291.680	19.237.501
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	10.995.067.491	11.054.164.403
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	19.004.321.186	23.412.298.432
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.5	-	7.789.020
Piutang Bukan Pajak	C.1.6	5.035.992.049.178	5.090.308.037.583
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(4.377.267.817.439)	(4.602.623.768.430)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		658.724.231.739	487.684.269.153
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.8	10.402.123.226	10.702.254.707
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.9	(9.401.732.164)	(9.202.278.658)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)		1.000.391.062	1.499.976.049
Persediaan	C.1.10	375.834.950.827	543.533.386.411
Jumlah Aset Lancar		1.066.037.440.854	1.067.300.335.724
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	10.002.886.232.495	9.993.102.760.376
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.332.938.107.800	3.572.287.591.378
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.056.368.562.738	3.895.519.488.811
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	550.023.794.958	525.979.806.667
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	63.254.576.108	59.197.990.564
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	52.699.740.929	92.321.203.995
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(3.510.385.288.123)	(3.525.189.222.747)
Jumlah Aset Tetap		14.547.785.726.905	14.613.219.619.044
Property Investasi	C.3		
Property Investasi	C.3.1	140.477.822.000	-
Jumlah Property Investasi		140.477.822.000	
Piutang Jangka Panjang	C.4		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.4.1	1.327.957.086	1.353.902.113
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP / TGR	C.4.2	(1.265.047.101)	(1.293.696.858)
Tagihan TP/TGR (Netto)		62.909.985	60.205.255
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.3	5.011.069.000	15.449.246.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang Lainnya	C.4.4	(501.106.900)	(1.544.924.650)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (netto)		4.509.962.100	13.904.321.850
Jumlah Piutang Jangka Panjang		4.572.872.085	13.964.527.105

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Aset Lainnya	C.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.5.1	-	140.477.822.000
Aset Tak Berwujud	C.5.2	151.267.718.748	154.288.812.415
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.5.3	-	29.850.000
Aset Lain-lain	C.5.4	2.090.240.907.194	1.985.562.592.395
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.5.5	(725.900.311.311)	(627.225.988.051)
Jumlah Aset Lainnya		1.515.608.314.631	1.653.133.088.759
JUMLAH ASET		17.274.482.176.475	17.347.617.570.632
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.6	276.145.550.157	143.019.813.433
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	7.070.182.899	7.661.889.312
Hibah Yang Belum Disahkan	C.6.2	340.000.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.3	268.605.180.389	135.267.291.469
Uang Muka dari KPPN	C.6.4	130.186.869	89.214.755
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.5	-	1.417.897
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		276.145.550.157	143.019.813.433
EKUITAS	C.7	16.998.336.626.318	17.204.597.757.199
Ekuitas	C.7.1	16.998.336.626.318	17.204.597.757.199
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.274.482.176.475	17.347.617.570.632

Jakarta, Mei 2023

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Siti Nurbaya

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1				
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.1	4.992.654.125.099	4.704.745.819.461	287.908.305.638	6,12
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.2	731.899.665.139	426.350.477.613	305.549.187.526	71,67
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		5.724.553.790.238	5.131.096.297.074	593.457.493.164	11,57
PENDAPATAN HIBAH				-	
Pendapatan Hibah		-	-	-	
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		5.724.553.790.238	5.131.096.297.074	593.457.493.164	11,57
BEBAN OPERASIONAL	D.2			-	
Beban Pegawai	D.2.1	1.751.084.044.339	1.755.991.852.487	(4.907.808.148)	(0,28)
Beban Persediaan	D.2.2	48.180.520.668	61.832.812.116	(13.652.291.448)	(22,08)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2.631.244.731.844	3.519.426.412.024	(888.181.680.180)	(25,24)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	284.543.829.437	280.599.022.082	3.944.807.355	1,41
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.215.646.900.472	1.074.605.374.466	141.041.526.006	13,12
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	743.415.227.184	432.387.524.571	311.027.702.613	71,93
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	438.780.212.131	452.243.603.262	(13.463.391.131)	(2,98)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	65.750.118.732	82.446.922.801	(16.696.804.069)	(20,25)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		7.178.645.584.807	7.659.533.523.809	(480.887.939.002)	(6,28)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.454.091.794.569)	(2.528.437.226.735)	1.074.345.432.166	(42,49)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	10.699.237.657	12.079.174.336	1.379.936.679	(11,42)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	35.041.897.008	29.812.945.147	5.228.951.861	17,54

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	JUMLAH	%
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(24.342.659.351)	(17.733.770.811)	6.608.888.540	37,27
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	108.042.570.333	30.191.453.669	77.851.116.664	257,86
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	7.172.131.060	1.384.874.913	5.787.256.147	417,89
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		100.870.439.273	28.806.578.756	72.063.860.517	250,16
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		76.527.779.922	11.072.807.945	65.454.971.977	591,13
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.377.564.014.647)	(2.517.364.418.790)	1.139.800.404.143	(45,28)
POS LUAR BIASA	D.4				
Pendapatan Luar Biasa	D.4.1	-	-	-	
Beban Luar Biasa	D.4.2	-	-	-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(1.377.564.014.647)	(2.517.364.418.790)	1.139.800.404.143	(45,28)

Jakarta, Mei 2023

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan


Siti Nurbaya

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	JUMLAH	%
EKUITAS AWAL	E.1	17.204.597.757.199	17.386.137.116.524	(181.539.359.325)	(1,04)
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(1.377.564.014.647)	(2.517.364.418.790)	1.139.800.404.143	(45,28)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		860.110.434.997	460.713.264.806	399.397.170.191	86,69
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	(4.589.178.598)	(268.728.655.836)	264.139.477.238	(98,29)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4	5.995.812.326	(10.506.014.001)	16.501.826.327	(157,07)
Selisih Revaluasi Aset	E.5	-	56.873.848	(56.873.848)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	6.550.052.718	2.759.153.531	3.790.899.187	137,39
Lain-lain	E.7	852.153.748.551	737.131.907.264	115.021.841.287	15,60
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	311.192.448.769	1.875.111.794.659	(1.563.919.345.890)	(83,40)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(206.261.130.881)	(181.539.359.325)	(24.721.771.556)	13,62
EKUITAS AKHIR	E.9	16.998.336.626.318	17.204.597.757.199	(206.261.130.881)	(1,20)

Jakarta, Mei 2023

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan


Siti Nurbaya

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Entitas

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN LHK

A.2.1. Gambaran Umum

Gambaran Umum

Menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Berdasarkan publikasi Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Datin PPKH) Tahun 2022 luas Kawasan hutan 125.795.506 Ha, atau sebesar 63 persen dari luas Provinsi seluruh Indonesia sebesar 191.357.868 Ha. Pemerintah melakukan pengelolaan hutan tidak hanya dengan berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian LHK merupakan gabungan dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Departemen Kehutanan sebelumnya berbentuk Direktorat Jenderal di bawah Departemen Pertanian yang dimulai pada PELITA I (1971 -1976) sampai PELITA III (1980-1985).

Sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-usaha lain dalam pembangunan nasional, pembangunan kehutanan menghadapi berbagai masalah/hambatan yang sangat kompleks.

Dibentuklah Departemen Kehutanan pada Tahun 1998 sebagai konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan perkembangan saat itu. Selanjutnya pada tahun 2005, nomenklatur diubah menjadi Kementerian Kehutanan.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mulai berdiri pada Tahun 2005 di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan tujuan menciptakan sebuah kebijakan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan. Masing-masing kementerian, baik Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup merupakan dua kementerian yang berdiri sendiri. Pada Tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, keduanya bergabung menjadi Kementerian LHK.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden, Kementerian LHK menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan Kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian LHK;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian LHK di daerah; dan
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK.

A.2.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Prioritas Nasional

Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional Tahun 2020–2024. Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3)

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Visi Kementerian LHK adalah **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Pada pernyataan Visi Kementerian LHK tersebut, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan dan kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi Kementerian LHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Selanjutnya, dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian LHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misi Kementerian LHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan

Tujuan Kementerian LHK merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian LHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Kementerian LHK. Adapun rumusan tujuan Kementerian LHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam Sasaran Strategis pembangunan Kementerian LHK, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*)

sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian LHK selama tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis

Adapun rumusan sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024 adalah¹:

1. Pilar Lingkungan: terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*), yaitu kawasan hutan bernilai keanekaragaman hayati tinggi.
2. Pilar Ekonomi: tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian LHK.
3. Pilar Sosial: terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Pilar Tata Kelola: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kementerian LHK.

Prioritas Nasional

Sementara itu, sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024, sasaran program/kegiatan Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

¹ Potensi dan permasalahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi dasar rumusan sasaran strategis 2020-2024 sebagaimana diungkapkan dalam Pengungkapan Penting Lainnya

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian LHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) I: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) I, yang terkait dengan Kementerian LHK adalah:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar (2024) dan (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024);
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5 persen menjadi 6,8 persen (2024); (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m³/tahun menjadi 60 juta m³/tahun (2024); (3) destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas dari 9 destinasi menjadi kumulatif 25 (2024).

Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi, mencakup:
 - 1) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung, (2) mengelola hutan berkelanjutan, dan (3) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau;
 - 2) Pemeliharaan pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 (lima belas) danau prioritas nasional, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 15 (Lima Belas) Danau Prioritas Nasional

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Danau Prioritas
1	Jawa Tengah	Kab. Semarang	Danau Rawa Pening
2	Banten	Kab. Serang	Danau Rawa Danau
3	Bali	Kab. Bangli	Danau Batur
4	Sumatera Utara	Kab. Samosir, Kab. Toba Samosir, Kab. Dairi, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Karo.	Danau Toba
5	Jambi	Kab. Kerinci	Danau Kerinci
6	Sumatera Barat	Kab. Agam	Danau Maninjau
7	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Danau Poso
8	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Barat	Danau Kaskade Mahakam
9	Riau	Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar	Danau Singkarak
10	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	Danau Tondano
11	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo, Kab. Sidrap dan Kab. Soppeng.	Danau Tempe
12	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	Danau Matano
13	Gorontalo	Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo	Danau Limboto
14	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	Danau Sentarum
15	Papua	Kab. Jayapura	Danau Sentani

b. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, mencakup:

- 1) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas kehutanan yang terintegrasi hulu-hilir, (2) meningkatkan produktivitas, penguatan rantai pasok yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output dan distribusi, (3) mengembangkan hilirisasi industri kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti kayu, rotan, dan lain-lain serta diperkuat juga dengan pendekatan praktik budidaya berkelanjutan dan agroforestri, (4) dukungan penyiapan sumber daya manusia terampil melalui kerja sama vokasi antara kementerian/lembaga, lembaga diklat, industri dan pemerintah daerah, (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah, dan (6) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor hasil hutan dengan meningkatkan produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m³/tahun menjadi 60 juta m³/tahun (2024);
 - 2) Peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilaksanakan dengan strategi: mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) berbasis kawasan hutan meliputi Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.
2. Prioritas Nasional (PN) II: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) II, yang terkait dengan Kementerian LHK adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan Kementerian LHK adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar, sampai tahun 2022 baru terbit SK pelepasan kawasan hutan ± 36.174 hektar; (2) penyiapan grand design forest city di Ibu Kota Negara; (3) Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara; dan (4) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.

3. Prioritas Nasional (PN) III: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) III, yang terkait dengan Kementerian LHK mencakup:

- a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu: (1) luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dari 5,5 juta hektar menjadi 12,1 juta hektar (2024), (2) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dari 1,5 juta hektar menjadi 4,1 juta hektar (2024), (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 juta hektar (2024), dan (4) Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dari 100 kelompok menjadi 500 kelompok (2024);
- b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu : (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan, (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, (4) Peningkatan indeks peneliti, (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan, (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha, dan (7) jumlah produk inovasi dari *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) III, yang terkait dengan Kementerian LHK adalah kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia serta peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Arah kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan yang terkait dengan Kementerian LHK mencakup:

- a. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan, (2) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan, (3) pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga, (4) penyelenggaraan kewirausahaan sosial;

- b. Reforma agraria yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) termasuk melalui pelepasan kawasan hutan dan (2) Pemberdayaan masyarakat penerima TORA;
- c. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS), dan kemitraan kehutanan, (2) peningkatan kapasitas kelola hutan, kelembagaan dan usaha kelompok masyarakat, (3) membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial, (4) pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah, dan (5) pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

Sementara itu, arah kebijakan dan strategi yang berkenaan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia, mencakup:

- a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu: (1) pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi dan (2) pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
- b. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta, (2) penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri, dan (3) revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar;
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi dan (2) peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi;
- d. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri dan (2) penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi;
- e. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi. Sedangkan arah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi yaitu dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) Pemanfaatan Iptek dan inovasi di bidang-bidang yang menjadi fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan, (2) prioritas riset nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis, (3) pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, (4) pengembangan dan penguatan infrastruktur Litbang strategis, (5) penguatan pusat unggulan Iptek, (6) pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri, (7) penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama dan perbaikan tata kelola

paten/karya ilmiah, dan (8) pembinaan perusahaan pemula berbasis teknologi.

4. Prioritas Nasional (PN) VI: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) VI, yang terkait dengan Kementerian LHK adalah:

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);
- 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); dan (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2 persen dari data tersebut;
- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); dan (3) jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024);
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); dan (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024);
- 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 persen menjadi 70 persen (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); dan (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15 persen PDB sektor tersebut.
- c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi:
 - 1) Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3 persen (2019) menjadi 13,2 persen (2024); (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4 persen (2019) menjadi 58,3 persen (2024); (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0 persen (2019) menjadi 9,4 persen (2024); (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6 persen (2019) menjadi 2,9 persen (2024); dan (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 persen (2024);
 - 2) Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330.000 hektar (2024) dan (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun dari 206.000 menjadi 420.000 hektar (2024);
 - 3) Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) jumlah rumah tangga yang terlayani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan standar *sanitary landfill* menjadi 3.885.755 KK; (3) jumlah rumah tangga yang terlayani Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) menjadi 409.078 RT; dan (4) jumlah rumah tangga yang terlayani Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menjadi 494.152 RT;
 - 4) Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industri hijau/SIH menjadi 10 perusahaan; (2) jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024); dan (3) jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024);
 - 5) Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024).

Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) VI, yang terkait dengan Kementerian LHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon, rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini:

- a. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:
 - 1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut, (2) pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan, (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan, (4) pencegahan dan pengendalian

- pencemaran laut dan pesisir, (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan, (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- 2) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik, (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK), dan (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu;
 - 3) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar, (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3, (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, (4) pemulihan habitat spesies terancam punah, dan (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah;
 - 4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim meliputi:
- 1) Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan (2) integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
 - 2) Peningkatan ketahanan iklim yang dilaksanakan dengan Implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas melalui perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko.
- c. Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon meliputi:
- 1) Pemulihan lahan yang berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pengelolaan lahan gambut, (2) rehabilitasi hutan dan lahan dan (3) pengurangan laju deforestasi;
 - 2) Pengelolaan limbah yang dilaksanakan melalui: (1) pengelolaan sampah rumah tangga dan (2) pengelolaan limbah cair;
 - 3) Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui: (1) konservasi dan audit penggunaan energi pada industri, (2) penerapan modifikasi proses dan teknologi, dan (3) manajemen limbah industri;

- 4) Rendahnya karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

A.2.3. Struktur Organisasi

Program Kementerian LHK

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Tahun 2020 - 2024, pada tahun 2021 Kementerian LHK menyelenggarakan lima program, yaitu:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan
2. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
3. Program Kualitas Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
5. Program Dukungan Manajemen

Untuk menjalankan kelima program tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melaksanakan tugas tersebut Kementerian LHK dibagi menjadi delapan belas Eselon I, yang terdiri dari 11 (sebelas) Eselon I teknis, 1 (satu) Eselon I pendukung dan 1 (satu) Eselon I pengawas intern, serta 5 (lima) Staf Ahli Menteri.

Pada DIPA 2020 dan 2021 arsitektur kinerja dan anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berada di bawah DIPA Induk Ditjen PPKL (029.13). Posisi tersebut dirasa kurang tepat karena Ditjen PPKL tidak memiliki wewenang dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, BRGM memiliki amanat tambahan berupa percepatan rehabilitasi mangrove dengan target luasan sebesar 600.000 Ha, sehingga secara tata laksana BRGM pun perlu berkoordinasi dengan Ditjen PDASRH. Berdasarkan hal tersebut, melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK nomor S. 2161/MENLHK-SETJEN/ROCAN/SET.4/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian LHK mengajukan usulan agar BRGM menjadi Bagian Anggaran Eselon I tersendiri. Selanjutnya, melalui surat nomor S-1/AG/AG-3/2022 tanggal 4 Januari 2022, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan kode satker baru untuk 1 (satu) satker pusat dan 7 (tujuh) satker Dekonsentrasi pada Eselon I BRGM (029.14). DIPA BRGM selaku unit eselon I tersendiri terbit pada tanggal 11 April 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-166/AG/AG-3/2022. Dengan demikian, pada tahun 2022, Kementerian LHK memiliki 12 (dua belas) Eselon I teknis. Rincian nomenklatur Eselon I dan tugasnya adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Tabel 2. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
1.	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian LHK.
2.	Inspektorat Jenderal	Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.
4.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan.
5.	Direktorat Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
6.	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7.	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
8.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan
9.	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
10.	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
11.	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim
12.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya
13.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
14.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; dan b. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
15.	Staf Ahli (5 unit)	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai bidangnya.

Keempat belas Eselon I tersebut bertindak selaku entitas pelaporan² tingkat Eselon I, dan terdiri dari entitas pelaporan tingkat Wilayah dan entitas akuntansi yang tersebar pada 38 (tiga puluh delapan) provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2022, Kementerian LHK memiliki 221 satuan kerja (satker) aktif yang terdiri dari 18 satker pusat, 196 satker daerah, Dana Tugas Pembantuan³ pada 7 satker TP. Dengan demikian, Kementerian LHK memiliki 221 satker yang bertindak sebagai entitas akuntansi⁴. Total keseluruhan satker menurut data aplikasi SAKTI sebanyak 240 satker, karena SAKTI masih mencatat 19 satker yang sudah likuidasi (inaktif) yang masih bersaldo. Sehingga 19 satker inaktif ini masih masuk ke dalam Laporan Keuangan Kementerian LHK. Rincian jumlah satker aktif Kementerian LHK per Eselon I sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Eselon I

No	Kode EI	Uraian	Jenis Kewenangan				Jumlah
			KP*	KD*	DK*	TP*	
1	01	Sekretariat Jenderal	2	6	-	-	8
2	02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
3	03	Ditjen PHL	1	16	-	-	17
4	04	Ditjen PDASRH	1	36	-	-	37
5	05	Ditjen KSDAE	1	74	-	-	75
6	06	Ditjen Planologi	1	22	-	-	23
7	07	BSILHK	2	15	-	-	17
8	08	Badan P2SDM	3	12	-	-	15
9	09	Ditjen PSKL	1	5	-	-	6
10	10	Ditjen PHLHK	1	5	-	-	6
11	11	Ditjen PPI	1	5	-	-	6
12	12	Ditjen PSLB3	1	-	-	-	1
13	13	Ditjen PPKL	1	-	-	-	1
14	14	BRGM	1	-	-	7	8
TOTAL			18	196	-	7	221

Keterangan (*):

KP: Kantor Pusat

KD: Kantor Daerah

DK: Dekonsentrasi

TP: Tugas Pembantuan

²Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

³Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

⁴Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

A.3. CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN LHK TAHUN 2022**A.3.1. Isu Strategis***Presidensi
Indonesia G20***Presidensi Indonesia pada G20**

Penentuan Indonesia sebagai pemegang presidensi, ditentukan di KTT Roma pada Oktober 2021. Saat itu, penyusunan pagu alokasi anggaran 2022 sedang dalam tahap finalisasi sehingga seluruh kegiatan untuk mendukung pelaksanaan G20 harus diperhitungkan pada APBN Tahun 2022. Kementerian LHK sebagai salah satu bagian inti dalam rangkaian acara G20 menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama yang akan diangkat, mengingat negara-negara anggota G20 merupakan penyumbang 75 persen emisi dunia. Komitmen G20 untuk menurunkan emisi di negara masing-masing diharapkan menjadi kunci penurunan emisi dunia.

Dalam mendukung pelaksanaan G20 tersebut, Kementerian LHK menjadi salah satu penanggung jawab acara penanaman mangrove di Tahura Ngurah Rai sebagai simbol bahwa dukungan konkret terhadap aksi mengatasi perubahan iklim. Salah satu hasil penting KTT G20 di Bali adalah disepakatinya Deklarasi Bali yang menjadi landasan penting khususnya untuk aksi mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Komitmen dan kesepakatan para pemimpin negara G20 terkait isu peningkatan kualitas lingkungan diantaranya adalah:

1. Dorongan untuk mengadopsi Post-2020 *Global Biodiversity Framework* pada Bagian Kedua COP15 UNCBD;
2. Komitmen restorasi lahan terdegradasi untuk mencapai *Land Degradation Neutrality* pada 2030 dan mencapai komitmen G20 untuk mengurangi lahan terdegradasi sejumlah 50 persen pada 2040 secara sukarela;
3. Penghargaan atas komitmen untuk mencapai konservasi 30 persen darat dan 30 persen kawasan laut dunia pada 2030;
4. Komitmen untuk mengurangi dampak pada lingkungan dengan mengubah pola produksi dan konsumsi agar berkelanjutan;
5. Komitmen untuk memerangi sampah laut;
6. Konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan;
7. Komitmen untuk memobilisasi pendanaan dalam menangani kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan.

*FoLu NETSINK
2030***FoLu NETSINK 2030**

Isu Indonesia bebas emisi khususnya untuk sektor Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya/FoLU (*Forest and Other Land Use*) menjadi visi Kementerian LHK yang harus diwujudkan paling lambat tahun 2030. Sektor FoLU merupakan sektor yang paling besar berpengaruh pada penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dibanding 4 (empat) sektor yang lain (Energi, Limbah, IPPU, Pertanian). Sektor FoLU menyumbang 58,80 persen proporsi dari total penurunan emisi GRK nasional, sehingga penurunan emisi dari sektor FoLU akan menjadi kunci tercapainya komitmen Indonesia untuk penurunan emisi GRK sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)*.

Dalam rangka mewujudkan ambisi tersebut, laju deforestasi di lahan mineral dan gambut harus ditekan serendah-rendahnya, diimbangi dengan reforestasi dan aforestasi. Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan penurunan emisi pada sektor FoLU mencapai 41 persen. Indonesia akan terus melakukan pembangunan hutan khususnya mangrove di 33 lokasi pada tahun 2023 mendatang. Salah satu perkembangan penting dalam aksi menurunkan

emisi GRK ini adalah disepakatinya G20 Bali *Leaders' Declaration* di mana salah satu yang disepakati adalah untuk melakukan akselerasi aksi mitigasi-adaptasi terhadap perubahan iklim sebagaimana telah disepakati dalam *Paris Agreement*. Untuk mewujudkan hal ini, juga telah disepakati untuk membantu percepatan aksi di negara-negara berkembang dan rentan.

Inti kegiatan FoLU Netsink 2030 mencakup tiga hal yaitu: Pertama, aksi pengurangan emisi gas rumah kaca, misalnya dengan pengendalian karhutla dan mengurangi deforestasi. Kedua, aksi mempertahankan serapan emisi, dengan cara menjaga dan mempertahankan kondisi tutupan hutan-hutan yang ada; dan Ketiga, meningkatkan serapan emisi, dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta membuat hutan-hutan tropis baru.

*Sustainable
Development Goals
(SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sejak tahun 2015, Presiden Joko Widodo turut menyepakati SDGs yang menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030, bersama banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya komitmen Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) sejak awal telah aktif menggaungkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai filosofi utama dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kementerian LHK telah berinisiasi membentuk Kelompok Kerja SDGs melalui SK Menteri LHK dan menyusun Peta Jalan kontribusi Program/kegiatan terhadap pencapaian SDGs nasional. Relevansi Rincian Output pada dokumen anggaran terus diperkuat untuk mendukung pencapaian SDGs. Setiap tahun Kementerian LHK aktif ikut melakukan sosialisasi dan mengadakan/mengikuti berbagai pertemuan terkait TPB/SDGs serta menerbitkan beberapa media publikasi untuk mengajak para pihak ikut terlibat dalam agenda bersama ini.

Dari aspek perencanaan, pelaksanaan TPB/SDGs di Kementerian LHK pada prinsipnya ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan LHK adalah pembangunan berkelanjutan. Keselarasan dengan SDGs terlihat mulai dari sasaran strategis pada Renstra Kementerian LHK 2015-2019 dan 2020 – 2024, Rencana Kerja tahunan, dan dituangkan dalam rencana aksi nasional.

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan perhelatan kompetisi Indonesia SDGs *Action Award* 2022. Ajang penghargaan yang digagas oleh Bappenas ini ditujukan sebagai apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memberikan aksi nyata untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian LHK meraih pemenang pertama karena dinilai konsisten dan terus berinovasi dalam implementasi pengarusutamaan TPB/SDGs. Selain itu, Kementerian LHK juga menyampaikan tiga *best practices*, yaitu:

1. Perhutanan Sosial, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mencapai SDGs di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hingga Oktober 2022, pemerintah telah menyerahkan 7.694 SK Persetujuan kelola kawasan hutan negara seluas 5,1 juta Ha kepada kurang lebih 1,13 juta Kepala Keluarga. Perhutanan sosial telah memberikan dampak positif yang signifikan dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan. Dari sisi ekonomi misalnya, rata-rata pendapatan petani HKm adalah sebesar Rp720.000/bulan/kapita, artinya jauh di atas garis kemiskinan (Rp410.670/kapita).

2. *National Forest Monitoring System (NFMS)* atau SIMONTANA sebagai instrumen pemantauan ekosistem daratan secara berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, diperlukan data kondisi hutan Indonesia dan perubahannya yang akurat, transparan, terintegrasi dan terkini, agar tata kelolanya berjalan baik. Menjawab permasalahan tersebut Kementerian LHK membangun suatu sistem dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau SIMONTANA atau *National Forest Monitoring System (NFMS)*.

3. ProKlim (Program Kampung Iklim) sebagai Komitmen Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia di Tingkat Tapak.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen pada acara pembukaan *Climate Adaptation Summit (CAS)* 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa “Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan”. Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Komunitas yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim dari tingkat tapak. Pelibatan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim mencakup 20.000 desa hingga tahun 2024, sebagai kontribusi dan upaya masyarakat dalam menahan laju kenaikan emisi GRK dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Sampai Tahun 2022, telah terbangun sebanyak 4.200 lebih lokasi ProKlim yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Tercatat, sejak 2015 s.d. 2021 penurunan emisi dari Proklm mencapai 1,87 juta ton CO₂e. Bahkan dari update data terakhir hasil pengukuran 2022, penurunan emisi yang dihasilkan mencapai 2,2 juta ton CO₂e dari 1.595 lokasi Proklm.

Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 13 September 2022 sebagai upaya untuk lebih mempercepat dan memantapkan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Pada saat yang sama, sebagai komitmen nasional dalam pencapaian target NDC yang selaras juga dengan SDGs pada tahun 2030, Kementerian LHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK 21/2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FoLU) NetSink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

*Nilai Ekonomi
Karbon (NEK)***Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**

Kebijakan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai prioritas untuk menyusun peraturan turunan dari Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dari beberapa mandat peraturan turunan yang harus disusun, pada tahun 2022 telah dihasilkan keluaran kebijakan turunan berupa Peraturan Menteri LHK Nomor 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Peraturan ini menjadi salah satu kebijakan untuk memperkuat dukungan pendanaan pencapaian target NDC serta peluang peningkatan pemerataan investasi dengan melakukan sinkronisasi, kodifikasi pendanaan hibah, pendanaan perubahan iklim dan pendanaan yang bisa diperoleh dari NEK. Selain itu kebijakan ini juga mendukung pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ketahanan iklim, dan pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK nasional. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 tahun 2022 menjadi penting karena memberikan kebijakan mengenai sumber alternatif untuk pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah, mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, dan meningkatkan peluang penerimaan negara.

A.3.2. Prioritas Nasional*Rencana Kerja
Pemerintah*

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Kementerian LHK mendapatkan alokasi anggaran untuk 4 (empat) dari keseluruhan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Alokasi per program pada Prioritas Nasional berbeda, dengan perhatian utama pada PN VI sebesar 32,83 persen dari total pagu Kementerian LHK. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk PN I sebesar 6,31 persen, PN III sebesar 3,50 persen, dan PN II sebesar 0,47 persen. Pelaksanaan PN di lingkup Kementerian LHK terwujud melalui 10 program prioritas, 19 kegiatan prioritas, 36 proyek dan 154 rincian output dengan total pagu sebesar Rp2.804.299.705.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.740.573.990.451,00 atau mencapai 97,73 persen.

Prioritas Nasional I diampu oleh enam Unit Kerja Eselon (UKE) I. Alokasi PN 1 sebesar Rp410.510.601.000,00 dengan realisasi anggaran 97,46 persen atau sebesar Rp400.063.777.107,00. Capaian fisik PN I sebesar 222,40 persen. Program-program Kementerian LHK yang mendukung PN I terkait peningkatan KPH, Kawasan konservasi, rehabilitasi hutan, dan hutan produksi. Kendala yang dialami dalam pencapaian PN 1 antara lain automatic adjustment yang mempengaruhi alokasi serta capaian fisik. Selain itu,

pelaporan dan verifikasi data inventarisasi keanekaragaman hayati yang masih perlu diintegrasikan secara utuh.

Prioritas Nasional II didukung oleh tiga UKE I yang memiliki alokasi Rp30.692.346.000,00 dengan realisasi anggaran 99,00 persen atau sebesar Rp30.384.351.084,00. Capaian fisik PN II sebesar 124,04 persen. Program yang mendukung PN II yaitu pemulihan ekosistem dan rehabilitasi IKN, serta pengukuhan dan penetapan kawasan hutan di IKN. Kendala yang dihadapi yaitu lokasi pemulihan ekosistem IKN sulit akses serta koordinasi dengan Badan Otorita IKN yang perlu diintensifkan terkait penetapan kawasan.

Prioritas Nasional III didukung oleh tiga UKE I memiliki alokasi Rp227.740.068.000,00 dengan realisasi anggaran 99,49 persen atau sebesar Rp226.587.610.825,00. Capaian fisik PN III sebesar 127,67 persen. Kementerian LHK dalam PN III mendukung dengan program pengelolaan hutan oleh masyarakat, KTH, peningkatan kapasitas penyuluh/pendamping (perhutanan sosial, rehabilitasi, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi), serta pembentukan lembaga pelatihan. Pelaksanaan perhutanan sosial membutuhkan koordinasi yang intensif dengan stakeholder daerah untuk mengetahui data lapangan terbaru.

Prioritas Nasional VI didukung 10 UKE I memiliki alokasi Rp2.135.356.690.000,00 dengan realisasi anggaran 97,57 persen atau sebesar Rp2.083.538.251.435,00. Capaian fisik PN VI sebesar 105,42 persen. Program Kementerian LHK yang mendukung PN VI yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial dan satwa liar, penurunan deforestasi, standar instrumen kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, fasilitas pengolahan limbah, serta rehabilitasi. Kendala di PN VI yang dialami yaitu automatic adjustment yang menyebabkan capaian fisik tidak mencapai target awal serta faktor cuaca menjadi hambatan pencapaian kegiatan penanggulangan kebakaran hutan, serta cepatnya perkembangan teknologi mengakibatkan modus peredaran hasil hutan ilegal marak sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan. Adapun rincian output PN adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Output Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Target	Capaian Output	Satuan Output	Klasifikasi Rincian Output
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	11	11	Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	383	703	Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Bidang Kehutanan
	1	1	NSPK	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	30	40	Badan usaha	Pelayanan Publik kepada badan usaha
	6	6	Layanan	Pelayanan Publik Lainnya
	537	1772	Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	32	32	Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	531	534	Layanan	Data dan Informasi Publik
	1064	1064	Unit	Sarana Bidang Pertanian, LHK
	80	80	Unit	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	2.030.390	4.519.554	Hektar	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem

Prioritas Nasional	Target	Capaian Output	Satuan Output	Klasifikasi Rincian Output
	660	670	Orang	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	20	20	Layanan	Data dan Informasi Publik
Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	660	661	Orang	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	1	1	Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Bidang Kehutanan
	56	60	Layanan	Pelayanan Publik Lainnya
	25	78	Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	150	194	UMKM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	150	153	Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	150	159	Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	74	74	Unit	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1.500	1064	Hektar	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
Pembangunan Wilayah Kalimantan	68.500	85.762	Hektar	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
	500	500	Hektar	Area IKN yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem
	1	1	Layanan	Pelayanan Publik Lainnya
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pengentasan Kemiskinan	974	2130	Kelompok Masyarakat	Fasilitas, Pembinaan dan Bantuan Kelompok Masyarakat
	40	43	Kesepakatan	Kemitraan
	75	141	Layanan	Pelayanan Publik Lainnya
	3.210	3.546	Orang	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
	850	850	Kelompok Masyarakat	Bantuan Kelompok Masyarakat
	1	1	Layanan	Data dan Informasi Publik
	28	33	Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Bidang Kehutanan
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	470	470	Orang	Pendidikan Vokasi Bidang LHK
	5	5	Paket	Sarana Bidang Pendidikan
	7	7	Unit	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	26	26	Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	1	1	Kegiatan	Koordinasi
	5	5	NSPK	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	82	459	Layanan	Pelayanan Publik Lainnya
	82	299	Perkara	Penanganan Perkara
	874	918	Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	900	841	Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	212	212	UMKM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	48	48	Badan usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	6.490	6.903	Industri	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	59	140	Operasi	Operasi Bidang Keamanan
	1300	816	Operasi	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana

Prioritas Nasional	Target	Capaian Output	Satuan Output	Klasifikasi Rincian Output
	800	934	Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	1939	1961	Layanan	Data dan Informasi Publik
	122	150	Unit	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	2	2	Dokumen	Dukungan Teknis
	99	99	Unit	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	1	1	Unit	Prasarana Bidang Pertanian, LHK
	11.852.986	12.511.921	Hektar	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
	400	804	Orang	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	42	51	Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	135	166	Desa	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1	1	NSPK	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	1	1	Layanan	Pelayanan Publik Lainnya
	68	68	Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	2760	2985	Unit	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	101.700.040	107.192.213	Unit	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	50.543	54.103	Hektar	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
	34	34	Sistem Informasi	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
Pembangunan Rendah Karbon	5	5	Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

A.3.3. Capaian Output Kementerian LHK

Capaian Output

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK Tahun 2020-2024, di mana terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis dengan masing-masing IKU pembentuknya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 yaitu Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 mencapai 72,42 poin dari target 69,22 poin, yang berarti melebihi target sebesar 104,62 persen. Nilai ini mencerminkan perubahan kondisi lingkungan dan menggambarkan kualitas lingkungan serta merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap provinsi di Indonesia.
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan dan limbah tercapai 56,83 persen dari target yang ditetapkan 17,22 persen, sehingga persentase capaiannya lebih dari 330,02 persen. Angka 17,22 persen tersebut merupakan angka perbandingan antara emisi aktual hasil inventori GRK sektor limbah dan kehutanan dengan emisi *baseline* (BAU) pengurangan GRK dalam *Nationally Determined*

Contribution (NDC) pada sektor limbah dan kehutanan. Nilai yang digunakan untuk capaian 2022 merupakan nilai hasil inventori tahun kegiatan 2021 yang dilakukan pada 2022 (perhitungan dilakukan T-1). Menurunnya luas kebakaran hutan lahan tahun 2022 berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2022 menjadi luasan kebakaran hutan terkecil selama lima tahun terakhir seluas 204,9 ribu Ha, terdiri dari kebakaran hutan pada lahan mineral seluas 183.912 Ha dan di lahan gambut seluas 20.985 Ha.

3. Penurunan Laju Deforestasi tercapai sebesar 0,11 juta Ha per tahun, yang artinya terjadi pelambatan laju deforestasi dari target 0,20 juta Ha/tahun, atau secara persentase sebesar 181,82 persen. Angka tersebut diperoleh dengan mempertimbangkan nilai deforestasi bruto, neto dan reforestasi.
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, mencapai 50,70 poin atau 78 persen dari target sebesar 65,00 poin. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah. Skor dari penilaian ini menunjukkan tingkat pengelolaan sampah di tingkat kota, di mana semakin besar skor berarti kota tersebut semakin andal dalam mengelola sampah/*waste*, bersih, dan sehat.
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya capaiannya sebesar 30.712 Ha dari target 30.850 Ha atau 99,55 persen. Luas lahan dalam daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan kondisinya yaitu luas lahan dalam DAS baik itu di dalam dan di luar kawasan hutan yang dipulihkan kondisinya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif dan sipil teknis. Pada tahun 2022 telah melakukan *update* Peta Lahan Kritis Nasional, yang disahkan melalui SK Dirjen PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, Dari peta yang telah disusun tersebut diperoleh informasi bahwa secara nasional terdapat sekitar 12.744.925 Ha berada dalam kondisi kritis. Berikut rincian luas lahan kritis nasional di dalam dan di luar Kawasan Hutan pada tahun 2018, 2020, dan 2022 :

Tabel 5. Rincian Luas Lahan Kritis Nasional
(dalam Ha)

No	Tahun	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
1	2018	8.613.516	5.393.049	14.006.565
2	2020	7.734.254	5.965.764	13.700.018
3	2022	7.411.049	5.333.876	12.744.925

Sementara capaian lahan dalam DAS yang dipulihkan selama periode tahun 2020-2022 baik yang bersumber dari dana APBN maupun pihak-pihak lain yang bersumber dari dana non APBN, secara keseluruhan adalah seluas 259.106 Ha. Rincian capaian pada tahun 2020 sebesar 112.973 Ha, tahun 2021 sebesar 152.454 Ha, dan tahun 2022 sebesar 259.106 Ha.

6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*) pada tahun 2022 tercapai sebesar 12,20 juta Ha dari target sebesar 10,4 juta Ha atau 117,22 persen. Secara keseluruhan selama periode 2020-2022 luas kawasan yang berhasil diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi seluas 36,45 juta Ha. Untuk capaian sampai dengan tahun 2022 (*year to date*) adalah sebesar Rp36,45 juta ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi sd Tahun 2022
(dalam Ha)

Tahun	Luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi		
	Di Dalam Kawasan Konservasi	Di Luar Kawasan Konservasi	Total
2020	6.927.214,25	6.663.291,66	13.590.505,91
2021	1.723.896,39	8.932.059,60	10.655.955,99
2022	4.143.293,33	8.059.968,28	12.203.261,61
TOTAL	12.794.403,97	23.655.319,54	36.449.723,51

Sasaran Strategis 2 yaitu Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor LHK pada PDB Nasional mencapai 130,92 triliun rupiah atau 120,11 persen dari target sebesar 109 triliun rupiah.
2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting* mencapai 15,25 milyar dolar Amerika dari target 14 milyar dolar Amerika atau sebesar 108,9 persen.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian LHK mencapai 6,38 triliun rupiah dari target 4,90 triliun rupiah atau 139,38 persen. PNBP yang termasuk dalam IKU hanya PNBP Fungsional Kementerian LHK, bukan total PNBP.

Sasaran Strategis 3 yaitu Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan mencapai 6,51 juta Ha melebihi target penetapan sebesar 5,90 juta Ha atau 110 persen. Dari total luas Kawasan hutan sebesar 125,80 juta Ha, capaian luas kawasan hutan dengan status penetapan hingga tahun 2022 secara kumulatif adalah seluas 99,66 juta Ha. Khusus SK penetapan Kawasan hutan yang diterbitkan di tahun 2022 adalah seluas 10.005.244,1 Ha (sebanyak 178 SK). SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di tahun 2022 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2022.
2. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) seluas 113,66 ribu Ha, melebihi dari target 94,75 ribu Ha atau 119 persen. Capaian TORA hingga tahun 2022 secara kumulatif seluas 2,70 juta Ha. Capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA tahun 2022 terdiri dari SK surat penegasan transmigrasi tahun 2015 seluas 1.543 Ha, SK Biru Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seluas 7,09 ribu Ha dan Potensi pelepasan kawasan hutan untuk TORA dari pelaksanaan penataan batas hasil inventarisasi dan verifikasi PPTPKH seluas 105,01 ribu Ha.
3. Pengelolaan Perhutanan Sosial mencapai 427,45 ribu Ha, melebihi dari target 180 ribu Ha atau tercapai 237,41 persen. Sampai dengan tahun 2022, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 5,32 juta Ha.

Sasaran Strategis 4 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,81 poin dari target 2,73 poin yang berarti tercapai 75,83 persen.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IEPKH) mencapai 2,40 poin sesuai dengan target sebesar 2,40 poin atau 104,35 persen. IEPKH adalah indeks atau indikator untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu. Nilai ini dibentuk oleh nilai indeks efektivitas empat Kawasan hutan berdasarkan fungsi, antara lain Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

3. Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, mencapai 1.370 kasus dari target sebanyak 981 kasus atau 139,65 persen.
4. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, mencapai 76,14 poin atau 94,00 persen dari target sebesar 81,00 poin.
5. Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK sesuai target, tercapai 100 persen.
6. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK mencapai 89,98 poin, melebihi target sebesar 75,00 poin atau sebesar 119,97 persen.
7. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK pada tahun 2022 meningkat menjadi 3 level dari target 3 level dengan capaian 100 persen.

Selain program Dukungan Manajemen, berikut adalah rincian capaian output strategis Kementerian LHK tahun 2022 berdasarkan program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tabel 7. Capaian Output Strategis Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	IKU 16	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	79.528.360.000	79.192.804.134	99,58	75,00 Poin	89,98 Poin	119,97%
			79.528.360.000	79.192.804.134	99,58			

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 8. Capaian Output Strategis Program Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	IKU 1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	465.272.845.000	457.124.654.602	98,25	69,22 Poin	72,42 Poin	104,62%
2	IKU 4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	63.545.138.000	63.211.087.126	99,47	65 Poin	50,70 Poin	78,00%
3	IKU 6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	8.798.607.000	8.183.855.572	93,01	11,49 Juta ha	12,20 Juta ha	106,18%
4	IKU 7	Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	255.800.000	253.123.460	98,95	Rp109 Triliun	Rp130,92 T	120,11%
			537.872.390.000	528.772.720.760	98,31			

Program
Pendidikan dan
Pelatihan
Vokasi

3. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Tabel 9. Capaian Output Strategis Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	persen Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian persen Output
1	IKU 2	Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	22.423.565.000	22.165.772.820	98,85	17,22%	56,83%	330,02
2	IKU 3	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan Untuk TORA	125.688.884.000	122.488.295.692	97,45	0,20 Juta ha	0,11 Juta ha	55,00
			148.112.449.000	144.654.068.512	97,67			

4. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan memiliki beberapa output strategis berupa:

Tabel 10. Capaian Output Strategis Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	IKU 10	IKU 10 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	99.063.362.000	98.851.817.348	99,79	5,90 Juta ha	10,00 Juta ha	169,49%
2	IKU 11	IKU 11 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan Untuk TORA	34.886.872.000	34.812.440.409	99,79	2,5 Juta ha	2,70 Juta ha	108,00%
3	IKU 12	IKU 12 Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat	181.774.019.000	178.401.788.785	98,14	4,90 Juta ha	5,31 Juta ha	108,37%
4	IKU 13	IKU 13 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	100.287.735.000	96.849.669.193	96,57	2,30 Poin	2,4 Poin	104,35%
5	IKU 14	IKU 14 Jumlah Kasus LHK yang ditangani Melalui Penegakan Hukum	33.242.506.000	33.185.593.029	99,83	1.041 Kasus	1.370 Kasus	131,60%
6	IKU 16	IKU 16 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	7.136.444.000	7.122.845.189	99,81	75,00 Poin	89,98 Poin	119,97%
7	IKU 5	IKU 5 Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	1.224.407.920.000	1.189.220.460.257	97,13	30.850 ha	30.712 ha	99,55%
8	IKU 6	IKU 6 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	232.565.043.000	228.293.973.688	98,16	11,49 Juta ha	12,20 Juta ha	106,18%
9	IKU 7	IKU 7 Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	45.521.006.000	45.231.752.169	99,36	Rp109 T	Rp130,92 T	120,11%
10	IKU 8	IKU 8 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	11.350.935.000	11.088.652.407	97,69	14 Milyar USD	14,94 Milyar USD	106,71%
11	IKU 9	IKU 9 Peningkatan nilai PNBP Fungsional Kementerian LHK	49.945.136.000	46.788.447.158	93,68	Rp4,90 T	Rp6,38 T	130,20%
			2.020.180.978.000	1.969.847.439.632	97,51			

Mekanisme perhitungan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kementerian LHK sebagaimana terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Kementerian LHK Tahun 2022.

*Pendekatan
Penyusunan LK*

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian LHK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian LHK yang meliputi 14 Eselon I dan 221 satuan kerja aktif yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Dari jumlah tersebut, seluruh satker menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan.

Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) terdiri dari 9 (sembilan) modul, mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dihasilkan melalui Modul Pelaporan terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan, Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Modul General Ledger dan Pelaporan menghasilkan komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap menghasilkan informasi persediaan, aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian LHK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian LHK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban

yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian LHK adalah:

A.7.1. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.2. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.3. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.4. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.5. Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
2. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- 2) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 4) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 5) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
 - a) Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN, sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.
 - b) Pada tahun 2018, terdapat temuan BPK RI atas IP BMN tahun 2017-2018 yang harus ditindaklanjuti.
 - c) Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rilis *update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam LK K/L Tahun 2020 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 serta perbaikannya disajikan dalam LK tahun 2020.
- 6) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui

sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- 7) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 8) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 3) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.7.6. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
4. Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkrah* dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara. Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkrah*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan. Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *Inkrah* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *Inkrah* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *Inkrah* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *Inkrah* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrah*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *Inkrah* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
 - b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *Inkrah*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *Inkrah* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
 - c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *Inkrah* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam

LKKL.

A.7.7. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria Kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 11. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan (%)
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

A.7.9. Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
4. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
5. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
6. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 12. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
SAKTI
Full Modul

A.8. IMPLEMENTASI SAKTI FULL MODUL PADA TAHUN 2022

PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI menyatakan bahwa:

1. Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk pengintegrasian data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
2. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan pada saat penggunaan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk pertama kali.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-142/PB/2022 tanggal 14 Juni 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Migrasi Data Modul Pelaporan SAKTI (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul GL Pelaporan), migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan sebelum Kelompok Modul Pelaporan digunakan oleh Satker untuk pertama kali dan proses migrasi data baru dapat dilakukan setelah penetapan Laporan Keuangan (LK) Audited TA 2021.

Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 disusun menggunakan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI. Output Laporan Keuangan pada tingkat Kementerian berasal dari unduhan aplikasi SAKTI. Seluruh satuan kerja lingkup Kementerian LHK telah melakukan tutup periode 14.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2022, Kementerian LHK melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan tersebut antara lain disebabkan arahan Presiden terkait pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) berdasarkan pertimbangan atas dampak berlanjutnya kondisi pandemi Covid-19. Perubahan anggaran belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2022		
	ANGGARAN SESUAI PERPRES 104	ANGGARAN SEMULA*	ANGGARAN SETELAH REVISI*
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.545.928.460.000	5.545.928.460.000	5.545.928.460.000
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan	5.545.928.460.000	5.545.928.460.000	5.545.928.460.000
Belanja			
Belanja Pegawai	2.011.861.690.000	2.017.406.099.000	1.806.250.617.000
Belanja Barang	4.691.763.487.000	4.977.884.345.000	4.302.911.490.000
Belanja Modal	416.796.277.000	420.813.361.000	396.096.581.000
Jumlah Belanja	7.120.421.454.000	7.416.103.805.000	6.505.258.688.000

*Berdasarkan SAKTI

Anggaran awal Kementerian LHK berdasarkan aplikasi SAKTI yaitu sebesar Rp7.416.103.805.000,00 sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, anggaran awal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00. Selisih sebesar Rp295.682.351.000,00 (Rp7.416.103.805.000,00 - Rp7.120.421.454.000,00) disebabkan karena pagu awal pada aplikasi SAKTI telah mengakomodir anggaran belanja awal pada eselon I baru yaitu BRGM.

Pengurangan anggaran (dari anggaran semula menjadi anggaran setelah revisi) pada belanja barang, terutama terjadi pada kegiatan pada program Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun pergeseran pagu Belanja Pegawai disebabkan *refocussing* pada belanja Tunjangan Kinerja, THR dan gaji ke-13. Sementara pergeseran pagu Belanja Modal disebabkan efisiensi atas kegiatan-kegiatan konstruksi gedung/bangunan, pengadaan kendaraan dinas dan peralatan/mesin lainnya yang kurang mendesak.

Berikut adalah rincian perubahan anggaran belanja menurut program sesuai tugas dan fungsi pada Kementerian LHK:

Tabel 14. Rincian Anggaran Belanja Menurut Program Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	PROGRAM	2022		
		ANGGARAN PERPRES 104	ANGGARAN AWAL SAKTI*	ANGGARAN SETELAH REVISI*
1	Program Kualitas Lingkungan Hidup	814.040.111.000	1.102.706.673.000	598.504.703.000
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.663.958.414.000	2.663.958.414.000	2.489.529.446.000
3	Program Dukungan Manajemen	3.377.671.317.000	3.384.687.106.000	3.152.379.051.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	93.403.000.000	93.403.000.000	89.597.026.000
5	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	171.384.612.000	171.348.612.000	175.248.462.000
	Total Anggaran Belanja	7.120.457.454.000	7.416.103.805.000	6.505.258.688.000

*Berdasarkan SAKTI

B.1 PENDAPATAN**B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi
Pendapatan
Rp6,58T

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.587.227.384.305,00 atau mencapai 118,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.545.928.460.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022
(dalam Rupiah)

Uraian		Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak				
I.	Pendapatan Sumber Daya Alam (421)			
1	Pendapatan Kehutanan (4214)	5.241.153.395.000	5.804.080.517.216	110,74
II.	PNBP Lainnya (425)			
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (4251)	3.187.403.000	28.943.187.612	908,05
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	4.197.996.000	9.191.095.843	218,94
3	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	46.950.000	51.775.000	110,28
4	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	97.342.716.000	408.211.373.911	419,35
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	200.000.000.000	152.352.020.187	76,18
6	Pendapatan Denda (4258)	-	166.185.589.372	100,00
7	Pendapatan Lain-Lain (4259)	-	18.211.825.164	100,00
Jumlah		5.545.928.460.000	6.587.227.384.305	118,78

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,03 persen dibandingkan tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak				
I.	Pendapatan Sumber Daya Alam (421)			
1	Pendapatan Kehutanan (4214)	5.804.080.517.216	5.400.260.384.204	7,48
II.	PNBP Lainnya (425)			
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (4251)	28.943.187.612	29.564.576.070	(2,10)
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	9.191.095.843	13.296.674.204	(30,88)
3	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	51.775.000	27.000.000	91,76
4	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	408.211.373.911	157.597.669.508	159,02
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	152.352.020.187	168.144.338.750	(9,39)
6	Pendapatan Denda (4258)	166.185.589.372	91.842.062.404	80,95
7	Pendapatan Lain-Lain (4259)	18.211.825.164	18.642.388.594	(2,31)
Jumlah		6.587.227.384.305	5.879.375.093.734	12,04

B.1.2 Pendapatan Kehutanan (4214)

Pendapatan Kehutanan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.804.080.517.216,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian PNBP Kehutanan Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Akun	Jenis PNBP	Target	Realisasi	Realisasi	%
		Kehutanan	2022	2022	2021	
1	421411	Pendapatan DR	1.835.378.340.000	1.679.625.452.164	1.686.012.779.370	(0,38)
2	421421	Pendapatan PSDH	1.555.741.981.140	1.144.511.903.363	1.152.352.627.723	(0,68)
3	421435	Pendapatan IUPHH	79.332.613.875	44.916.715.550	87.021.613.574	(48,38)
4	421441	Pendapatan PKH	1.770.700.460.000	2.935.026.446.139	2.474.873.363.537	18,59
		Jumlah		5.804.080.517.216	5.400.260.384.204	7,48

Kenaikan realisasi Pendapatan Kehutanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagian besar merupakan kontribusi dari kenaikan pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pendapatan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pendapatan DR dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Penggunaan Hutan (HPH), Izin Penebangan Kayu (IPK) dan pemenang Lelang Kayu Sitaan.

Realisasi Pendapatan DR TA 2022 sebesar Rp1.679.625.452.164,00 atau mencapai 91,51 persen dari estimasi sebesar Rp1.835.378.340.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.686.012.779.370,00. Penurunan realisasi PNBP sejalan dengan penurunan pada realisasi volume produksi kayu hutan alam dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 459.345 m³, dengan realisasi volume

kayu hutan alam tahun 2022 sebesar 5.609.964 m³ dan tahun 2021 sebesar 6.069.309 m³.

Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Pendapatan PSDH dikenakan terhadap:

1. Hasil Hutan Kayu dan atau HHBK dari (1) Hutan Negara yang berasal dari PBPH, Hak Pengelolaan, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, (2) Kawasan Hutan yang diperuntukan bagi pembangunan sektor non kehutanan, (3) areal penggunaan lain yang belum dibebani hak atas tanah, (4) hasil tanaman rehabilitasi atau tumbuh alami sebelum diterbitkan hak atas tanah, (5) Hutan Negara atas kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, atau (6) hasil lelang temuan/sitaan/rampasan.
2. Hasil usaha Pemanfaatan Kawasan.
3. Hasil usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari kegiatan (1) Pemanfaatan air, (2) Pemanfaatan aliran air, (3) Wisata alam, (4) Perlindungan keanekaragaman hayati, (5) Pemulihan lingkungan, dan/atau (6) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Realisasi Pendapatan PSDH TA 2022 sebesar Rp1.144.511.903.363,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.152.352.627.723,00 disebabkan penurunan realisasi pendapatan pemanfaatan hasil hutan kayu sebesar Rp26.260.714.430,00, serta adanya pengembalian pendapatan PSDH atas pengenaan Uang Muka (UM) 25 persen (kayu) di tahun 2022 atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang telah berakhir, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Pendapatan PSDH Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

PSDH	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kenaikan / Penurunan	%
Kayu	1.103.312.783.058	1.077.052.068.628	(26.260.714.430)	(2,38)
Non Kayu	32.199.990.921	47.309.951.293	15.109.960.372	46,93
UM 25 % (Kayu)	16.839.853.744	23.956.542.512	7.116.688.768	42,26
Pengembalian UM 25 % (Kayu)	-	(3.806.659.070)	(3.806.659.070)	(100,00)
Total	1.152.352.627.723	1.144.511.903.363	(7.840.724.360)	(0,68)

Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. IIUPHH juga dikenakan pada izin penambahan areal kerja dan atau izin perpanjangan usaha pemanfaatan hutan. Pendapatan ini dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, istilah IIUPH berubah menjadi Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Pendapatan ini dikelola oleh eselon I Sekretariat Jenderal.

Realisasi Pendapatan IIUPHH TA 2022 sebesar Rp44.916.715.550,00 atau 56,62 persen dari estimasi sebesar Rp79.332.614.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 48,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp87.021.613.574,00 disebabkan terdapat beberapa perusahaan telah habis masa izinnnya dan tidak memproses kembali perpanjangan izin, dengan penurunan pengajuan luas izin di tahun 2022 seluas 13.223.056 Ha/Tahun lebih

rendah dibandingkan dengan pengajuan luas izin di tahun 2021 seluas 22.660.821 Ha/Tahun.

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau. Pendapatan ini dikelola oleh eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Realisasi Pendapatan PKH tahun 2022 sebesar Rp2.935.026.446.139,00 mengalami peningkatan sebesar 18,59 persen dari tahun sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp2.474.873.363.537,00. Pendapatan PKH berasal dari penggunaan Kawasan hutan seluas 587.473,56 Ha, rincian terdapat pada **lampiran 1**.

Tabel 19. Luasan Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan

(dalam Ha)

Jenis Areal Terganggu	Hutan Produksi Tambang	Hutan Lindung Tambang	Hutan Produksi Non Tambang	Hutan Lindung Non Tambang	Jumlah
Areal Penyangga/ pengembang	245.194,21	9.047,84	0,00	0,00	254.242,04
L1	94.178,50	3.658,05	18.971,31	3.683,04	120.490,90
L2	106.422,77	3.321,69	14.245,08	2.324,44	126.313,98
L3	66543,75	3.313,38	14.245,08	2.324,44	86.426,64
Jumlah	512.339,23	19.340,96	47.461,47	8.331,92	587.473,56

Peningkatan Pendapatan PKH dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain disebabkan oleh:

- Peningkatan jumlah setoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan tahun berjalan, setoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terutang tahun sebelumnya, kekurangan pembayaran hasil Berita Acara Verifikasi dan Pembayaran denda keterlambatan setoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peningkatan Anggaran dan Realisasi kegiatan Verifikasi PNBP pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga berpengaruh pada jumlah setoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Jumlah kekurangan bayar pokok dari hasil verifikasi atas pembayaran PNBP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Jumlah Kekurangan Bayar Pokok Hasil Verifikasi PNBP

(dalam Rupiah)

Jumlah SK IPPKH/PPKH	Realisasi Anggaran DIPA	Jumlah Kekurangan Pokok Sesuai Hasil Verifikasi
283	13.499.259.098	298.173.973.639

- Kenaikan harga komoditas batubara sehingga wajib bayar bidang pertambangan dapat melakukan pembayaran PNBP PKH terutang untuk tahun kewajiban sebelum 2022.

B.1.3. PNBP Lainnya (425)

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2022 tercapai sebesar Rp783.146.867.089,00 atau mengalami kenaikan sebesar 63,46 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp479.114.709.530,00. Kenaikan cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya pada tahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan realisasi PNBP Lainnya. Secara rinci PNBP lainnya tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi PNPB Lainnya 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
	PNBP Lainnya (425)			
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (4251)	28.943.187.612	29.564.576.070	(2,10)
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	9.191.095.843	13.296.674.204	(30,88)
3	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	51.775.000	27.000.000	91,76
4	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	408.211.373.911	157.597.669.508	159,02
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	152.352.020.187	168.144.338.750	(9,39)
6	Pendapatan Denda (4258)	166.185.589.372	91.842.062.404	80,95
7	Pendapatan Lain-Lain (4259)	18.211.825.164	18.642.388.594	(2,31)
	Jumlah	783.146.867.089	479.114.709.530	63,46

B.1.3.1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha (4251)

Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 22. Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha

(dalam Rupiah)

No	Akun	Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.121.500	12.316.000	79,62
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.606.666.101	8.730.423.164	(1,42)
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.070.450.056	3.336.435.172	(37,94)
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.222.955.049	16.791.878.238	2,57
5	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	675.244.906	637.023.496	6,00
6	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	345.750.000	56.500.000	511,95
		Jumlah	28.943.187.612	29.564.576.070	(2,10)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sampai dengan 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.222.955.049,00 dan Rp16.791.878.238,00 merupakan Pendapatan sewa rumah dinas pada Eselon I Setjen, PHL, BPDAS, KSDAE, PKTL, BSI LHK, PHLHK dan PPI dan pendapatan sewa atas pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti periode Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (Sub Satker Biro Umum). Termasuk dalam pendapatan sewa atas pengelolaan GMW TA 2022 merupakan pendapatan sewa diterima di muka atas ruangan Bank Mandiri dan Wanawisata serta ATM BNI sebesar Rp937.926.850,00.

Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan (425134) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp675.244.906,00 merupakan pendapatan sewa tanah oleh PT. Cirebon Energy Prasarana pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (Sub Satker Biro Umum) terdapat kenaikan Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan yang disebabkan karena adanya kenaikan sewa tanah sebesar 6 persen oleh PT. Cirebon

Energy Prasarana pada Tahun 2022.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (425151) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp345.750.000,00 terdapat pada Eselon I Ditjen KSDAE senilai Rp32.700.000,00 merupakan pendapatan sewa kamar /mess /wisma /bungalow /pondok wisata di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Sarongan dan Eselon I BP2SDM sebesar Rp313.050.000,00 untuk sewa aula dan ruang kelas. Kenaikan sebesar 511,95 persen pada pendapatan ini sebagian besar berasal dari satker Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK (BPLHK) Pekanbaru, dimana pada tahun sebelumnya pendapatan sewa asrama, aula dan ruang kelas digabung pada akun Pendapatan sewa tanah dan bangunan.

B.1.3.2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)

Berikut adalah rincian Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum lingkup Kementerian LHK.

Tabel 23. Rincian pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum
(dalam Rupiah)

No	Akun	Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
1	425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.459.247.843	12.698.969.204	(33,39)
2	425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	731.848.000	597.705.000	22,44
		Jumlah	9.191.095.843	13.296.674.204	(30,88)

Perizinan pada Eselon I Ditjen PDASRH berupa perizinan sertifikasi bibit. Permohonan izin Eselon I Ditjen KSDAE berupa Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), Izin Edar Dalam Negeri, Izin Penangkaran, Izin Usaha Pemanfaatan TSL dan usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (UIPJWA).

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi (425282) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp731.848.000,00 mengalami kenaikan sebesar 22,44 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp597.705.000,00 antara lain disebabkan karena:

1. Kenaikan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang LHK pada satker Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera yaitu berupa pendapatan dari jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan atas pengujian parameter kualitas lingkungan (uji air limbah dan limbah cair) selama periode sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp34.733.000,00 pada Eselon I Setjen.
2. Kenaikan Pendapatan dari sertifikasi bibit/benih pada Eselon I Direktorat Jenderal PDASRH sebesar Rp61.449.000,00.
3. Kenaikan pada pendapatan administrasi dan penegakan hukum berupa Pendapatan pengujian, sertifikasi dan standarisasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan meningkatnya aktivitas pengujian penggunaan laboratorium pengujian pembuatan arang, sertifikasi benih, sertifikasi kayu dari pengecekan kelenturan kayu, kerapatan kayu, pengeringan, penggergajian lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK pada Eselon I Badan Standardisasi Instrumen sebesar Rp587.829.000,00.

B.1.3.3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254)

Realisasi Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek (425434) 31 Desember 2022 sebesar Rp51.775.000,00 mengalami kenaikan 91,76 persen dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.000.000,00. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya penjualan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek lingkup Eselon I Badan Standardisasi Instrumen LHK berupa pendapatan atas penjualan benih eucalyptus Pellita dan kayu putih.

B.1.3.4. Pendapatan Jasa Lainnya (4256)

Pendapatan Jasa Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp408.211.373.911,00 mengalami kenaikan 159,02 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp157.597.669.508,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Tahun 2022 dan 2021**(dalam Rupiah)**

No	Akun	Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	425611	Pendapatan Wisata Alam	95.196.444.898	34.294.419.145	177,59
2	425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.581.952.492	28.316.928.215	(6,13)
3	425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	285.108.089.907	94.852.393.816	200,58
4	423216	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi	2.322.000	2.170.500	6,98
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.322.564.614	131.757.832	903,78
Jumlah			408.211.373.911	157.597.669.508	159,02

Pendapatan Jasa Wisata Alam dikelola oleh eselon I Ditjen KSDAE dan merupakan pendapatan dari pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, penyediaan sarana pariwisata alam, jasa kegiatan wisata dan karcis masuk di kawasan suaka alam, kawasan pariwisata alam dan taman buru. Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (425612) juga dikelola oleh eselon I Ditjen KSDAE dan merupakan pendapatan yang berasal dari surat izin angkut tumbuhan dan satwa.

Seiring penurunan kasus Covid-19 dan mulai dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah sehingga kegiatan wisata alam mulai menggeliat kembali jumlah pengunjung di Kawasan konservasi konservasi pada tahun 2022 mencapai 5,29 juta orang dengan jumlah pengunjung domestik sebanyak 5,10 juta orang dan pengunjung mancanegara sebanyak 189,98 ribu orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 2,94 juta orang, jumlah pengunjung tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 79,93 persen atau sebanyak 2,35 juta orang.

Pendapatan Jasa di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (425619) digunakan untuk mencatat pendapatan jasa selain wisata alam dan iuran di bidang LHK dengan realisasi sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp285.108.089.907,00 mengalami kenaikan 200,58 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp94.852.393.816,00. Rincian realisasi pendapatan ini antara lain terdiri dari:

1. Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp284.864.682.216,00 terdiri:
 - a. Pendapatan pengembalian pinjaman kredit HTI sebesar Rp19.779.273.335,00;

- b. Pembayaran piutang KUK-DAS sebesar Rp47.099.869,00;
- c. Pembayaran piutang KUPA sebesar Rp16.304.863,00;
- d. Pembayaran piutang KUHR sebesar Rp10.350.917,00;
- e. Pendapatan *Silvofisheries* (wanamina) senilai Rp210.235.000,00 yaitu pola *agroforestry* yang mengusahakan ikan, udang, atau kepiting di dalam arel kerja PBPH yang terdiri dari pola empang parit, komplangan, dan jalur/Kao-Kao;
- f. Pendapatan *Silvopastura* (wanaternak) senilai Rp1.795.120.800,00 yaitu pola *agroforestry* yang mengusahakan ternak di dalam Kawasan Hutan;
- g. Kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari Kawasan Hutan termasuk denda sebesar Rp263.006.297.432,00 (Rp203.648.070.677+ Rp59.358.226.755). Kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon (RAP/PAN Karbon) merupakan salah satu jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung dalam rangka pemulihan dan konservasi Hutan untuk meningkatkan produktivitas biomassa Hutan, serta dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui Pengelolaan hutan yang meliputi penanaman pemeliharaan, peningkatan riap tegakan, pengamanan tegakan dan areal dan dikenakan PSDH dengan tarif sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014 sebesar 10 persen dari nilai penjualan karbon.
- 2. Eselon I Badan Standardisasi Instrumen sebesar Rp50.200.000,00 merupakan pendapatan dari jasa identifikasi tumbuhan di laboratorium, jasa penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan jasa penggunaan atlas rotan dan atlas kayu.
- 3. Eselon I Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp193.207.691,00. Pendapatan ini berasal dari Hasil Nilai Jual Kayu Lelang PPH Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan sesuai Risalah Lelang Nomor 560/58/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan bukti nomor NTPN D7E5161QUGUOLALQ.

Realisasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (423216) merupakan pendapatan jasa layanan perpustakaan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.322.000,00 mengalami kenaikan sebesar 6,98 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.170.500,00. Kenaikan disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi pada Eselon I Sekretariat Jenderal.

Pendapatan Jasa Lainnya (425699) Tahun 2022 mengalami kenaikan 903,78 persen pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.322.564.614,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp131.757.832,00. Kenaikan pendapatan jasa lainnya disebabkan oleh kesalahan akun penyetoran biaya penggantian tata batas kawasan hutan yang dikelola oleh Eselon I Ditjen PKTL pada satker BPKHTL Wilayah IV Samarinda sebesar Rp1.322.564.614,00 yang seharusnya diakui sebagai Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912).

B.1.3.5. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp152.352.020.187,00 atau mengalami penurunan 9,39 persen dibandingkan tahun 2021 Rp168.144.338.750,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 25. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rek Perbankan dan Pengelolaan Keuangan
(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	151.940.525.589	167.980.142.057	(9,55)
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	85.880	15.696.854	(99,45)
3	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	-
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	116.250.703	139.863.481	(16,88)
5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	-	-
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	295.158.015	8.636.358	3.317,62
Jumlah		152.352.020.187	168.144.338.750	(9,39)

Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan (RPH) (425717) merupakan akun untuk mencatat PNBP yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Saldo sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp151.940.525.589,00 atau mengalami penurunan 9,55 persen dari tahun 2021 Rp167.980.142.057,00. Pendapatan ini dikelola Eselon I Sekretariat Jenderal. Penurunan pendapatan disebabkan turunnya tingkat suku bunga deposito mengikuti bunga acuan Bank Indonesia.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.880,00 merupakan pendapatan jasa giro pada rekening satker pada bank mitra yang belum menggunakan *Treasury Notional Pooling* (TNP), dengan rincian satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) per Satker per 31 Desember 2022

Kd Es1	Kd Satker	Nama Satker	Jasa Giro (Rp)
02901	465003	Sekretariat Jenderal Kementerian LHK	1
02904	427112	Balai PDAS Asahan Barumun	21.318
02905	238399	Balai Besar KSDA Jawa Barat	32.509
02905	238467	Balai KSDA NAD	31
02905	238514	Balai Besar KSDA Riau	301
02905	238687	Balai KSDA Bali	31.071
02905	239917	Balai Besar KSDA Papua	1
02905	604367	Balai TN Manusela	648
Jumlah			85.880

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (425791) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp116.250.703,00 merupakan cicilan dari ganti kerugian negara. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp295.158.015,00 atau mengalami peningkatan 3.317,6 persen dari tahun 2021 senilai Rp8.636.358,00. Peningkatan disebabkan karena meningkatnya setoran kerugian negara pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan KSDAE.

B.1.3.6. Pendapatan Denda (4258)

Pendapatan Denda sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp166.185.589.372,00 atau mengalami kenaikan 80,95 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp91.842.062.404,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 27. Pendapatan Denda Tahun 2022 dan 2021**(dalam Rupiah)**

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.179.734.491	2.611.344.011	60,06
2	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	161.943.946.885	89.129.718.393	81,69
3	Pendapatan Denda Lainnya	61.907.996	101.000.000	(38,70)
Jumlah		166.185.589.372	91.842.062.404	80,95

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) adalah pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan pemerintah. Kenaikan tertinggi terjadi pada Eselon I Ditjen PDASRH disebabkan adanya keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp3.549.511.170,00.

Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (425829) digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), ganti rugi tegakan (GRT), ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 28. Rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK Tahun 2022**(dalam Rupiah)**

No	Uraian	Eselon I	Nilai
1.	Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	Setjen	24.819.699.602
2.	Ganti Rugi Tegakan (GRT)	Setjen	2.257.213
3.	Denda Keterlambatan Pembangunan PDU	PSLB3	59.746.413
4.	Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup meliputi biaya, verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup	PHLHK	6.572.620.041
5.	Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	PHLHK	124.655.599.335
6.	Kerugian untuk penggantian biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup, dan/atau kerugian ekosistem	PHLHK	831.961.200
7.	Denda Keterlambatan Pekerjaan	PHLHK	306.183.945
8.	Pembayaran Piutang dari kesepakatan (PSLH) dan denda jatuh tempo tahun yang lalu	PHLHK	4.695.879.136
Jumlah			161.943.946.885

Dalam Denda Kerugian poin no.5 tabel diatas sebesar Rp124.655.599.335,00 diantaranya merupakan pendapatan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran denda pada 19 (Sembilan belas) perusahaan sebagai akibat berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran denda selama tahun 2022 tersebut yaitu sebesar Rp116.280.555.147,00.

Pengenaan sanksi administratif tersebut ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi teknis

dan telaah hasil lapangan bahwa perusahaan-perusahaan dimaksud telah melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tanpa memiliki perizinan di bidang kehutanan. Untuk rincian per wajib bayar dapat dilihat pada **lampiran 2**. Pengungkapan lebih lanjut atas sanksi administratif terhadap aktivitas tanpa izin pada areal kawasan hutan diungkap pada pengungkapan penting lainnya poin F.12.

Pendapatan Denda Lainnya (425839) sebesar Rp61.907.996,00 berasal dari Eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 merupakan setoran atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan PDU Kota Metro Lampung (temuan BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2021).

B.1.3.7. Pendapatan Lain - Lain (4259)

Pendapatan lain-lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.211.825.164,00 atau mengalami penurunan 2,31 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp18.642.388.594,00, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 29. Pendapatan Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	771.405.387	807.396.676	(4,46)
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.088.109.157	16.134.720.719	(49,87)
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	9.011.990.988	1.452.477.822	520,46
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	314.662.978	89.685.622	250,85
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	2.280.000	(100,00)
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	25.656.654	155.827.755	(83,54)
	Jumlah	18.211.825.164	18.642.388.594	(2,31)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) terdiri dari pengembalian belanja atas kelebihan gaji pegawai, tunjangan kinerja dan uang makan dari anggaran Tahun 2021, yang disetorkan pada Tahun 2022.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) merupakan setoran pengembalian belanja barang pada tahun 2022 yang berasal dari realisasi anggaran tahun 2021, antara lain berupa pengembalian atas realisasi perjalanan dinas, jasa profesi, belanja sewa dan kegiatan RHL. Termasuk dalam pendapatan ini adalah setoran atas temuan pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2021 yang disetorkan pada tahun 2022 sebesar Rp8.085.077.315,00.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) disebabkan karena adanya pengembalian jaminan uang muka dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan serta termasuk dalam pendapatan ini adalah setoran atas temuan pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2021 terkait belanja modal yang disetorkan pada tahun 2022 sebesar Rp9.011.990.988,00.

B.2.BELANJA*Realisasi Belanja
Rp6,34T*

Sepanjang tahun anggaran 2022 pagu anggaran Kementerian LHK berubah dari pertama kali ditetapkan sebesar Rp7.416.103.805.000,00 menjadi Rp6.505.258.688.000,00, turun sebesar Rp910.845.117.000,00. Perubahan Pagu anggaran tersebut mencakup :

Tabel 30. Penjelasan Perubahan Pagu Anggaran

No.	Mutasi Perubahan Pagu*	Pagu Anggaran (Rp)
	Pagu Awal 2022	7.416.103.805.000
1	<i>Top Up</i> HLN	150.877.305.000
2	Luncuran SBSN Ditjen KSDAE	61.101.553.000
3	ABT Mangrove	73.813.273.000
4	Penambahan/Pergeseran Belanja	18.089.302.000
5	Realokasi AA	(115.459.491.000)
6	Realokasi sisa AA dan Belanja Pegawai ex. BLI	(688.648.361.000)
7	Cut off SBSN	(109.391.937.000)
8	Cut off belanja pegawai	(5.544.407.000)
9	Pembentukan DIPA Unit Baru (BRGM)	(295.682.354.000)
	Pagu Akhir 2022*	6.505.258.688.000

*Berdasarkan SAKTI

1. Penambahan/*Top Up* pagu Hibah Luar Negeri Tahun 2022 sebesar Rp150.877.305.000,00 terdapat pada eselon I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.156.845.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Terencana untuk proyek *Forclime* FC dan FIP II masing-masing sebesar Rp10.078.782.000,00 dan Rp1.078.063.000,00;
 - b. Eselon I Direktorat Jenderal PHL sebesar Rp29.734.124.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Terencana untuk proyek FIP I dan FIP II sebesar Rp1.570.754.000,00 dan Rp28.163.370.000,00;
 - c. Eselon I Direktorat Jenderal PDASRH sebesar Rp1.558.251.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Terencana untuk proyek *Forest Programme* II;
 - d. Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp9.049.659.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Terencana dan Hibah Langsung Uang masing-masing sebesar Rp7.525.100.000,00 dan Rp1.524.559.000,00;
 - e. Eselon I BSILHK sebesar Rp4.693.323.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Langsung Uang;
 - f. Eselon I BP2SDM sebesar Rp1.514.387.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Terencana untuk proyek FIP II;
 - g. Eselon I Direktorat Jenderal PSKL sebesar Rp57.152.229.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Terencana;
 - h. Eselon I Direktorat Jenderal PPI sebesar Rp18.425.400.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Langsung Terencana dan Hibah Langsung Uang masing-masing sebesar Rp2.599.000.000,00 dan Rp15.826.400.000,00;
 - i. Eselon I Direktorat Jenderal PPKL sebesar Rp17.593.087.000,00 merupakan penambahan dana dari Hibah Langsung Uang.
2. Luncuran SBSN Ditjen KSDAE sebesar Rp61.101.553.000,00 merupakan pagu SBSN lanjutan dari kegiatan tahun 2021 yang dilaksanakan di tahun 2022 pada satker Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Balai KSDA Maluku.
3. Anggaran Belanja Tambahan Mangrove untuk kegiatan rehabilitasi mangrove pada

- areal kerja BRGM sebesar Rp73.813.273.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.233/MK.2/2022.
4. Penambahan/pergeseran belanja sebesar Rp18.089.302.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penambahan belanja pegawai sebesar Rp5.614.409.000,00;
 - b. Pergeseran antar jenis belanja sebesar Rp41.156.483.000,00;
 - c. Pemenuhan Dana Operasional Wakil Menteri sebesar Rp35.000.000,00;
 - d. Pemenuhan operasional dari kelebihan belanja pegawai sebesar Rp28.716.590.000,00.
 5. Realokasi *Automatic Adjustment* (AA) I Kementerian LHK sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 sebesar Rp115.459.491.000,00 tanggal 29 November 2021.
 6. Realokasi sisa *Automatic Adjustment* (AA) dan Belanja Pegawai ex. BLI sebesar Rp688.648.361.000,00 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022.
 7. *Cut-Off* SBSN sebesar Rp109.391.937.000,00 merupakan pengurangan pagu belanja yang bersumber dari SBSN sebesar Rp109.391.937.000,- pada 2 (dua) satker Ditjen KSDAE yaitu BKSDA Riau dan BKSDA D.I Yogyakarta sesuai surat SPRA dari Dirjen Anggaran Nomor: S-569/AG/AG.3/2022 tanggal 26 September 2022.
 8. *Cut-Off* belanja pegawai sebesar Rp5.544.407.000 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022.
 9. Pembentukan DIPA Unit Baru (BRGM) sebesar Rp295.682.354.000,00 sesuai Surat atas nama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman nomor S-1/AG/AG.3/2022 tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-166/AG/AG.3/2022 Tanggal 11 April 2022.

Total pagu akhir (setelah revisi) adalah sebesar Rp6.503.734.129.000,00 dengan rincian penyesuaian pagu anggaran sebagaimana tercantum pada **lampiran 3a sd 3c**.

Realisasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.348.098.998.211,00 atau 97,58 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.505.258.688.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Sampai dengan 31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.806.250.617.000	1.751.258.224.918	96,96
Belanja Barang	4.302.911.490.000	4.207.405.844.677	97,78
Belanja Modal	396.096.581.000	389.434.928.616	98,32
Jumlah	6.505.258.688.000	6.348.098.998.211	97,58

Realisasi Belanja hanya tercapai sebesar 97,58 persen disebabkan antara lain:

1. Terdapat kelebihan pagu anggaran belanja pegawai karena persiapan pembayaran kenaikan tunjangan kinerja 80 persen belum dibayarkan di tahun 2022;
2. Adanya beberapa kegiatan RHL pada tahun 2022 yang belum bisa dibayarkan biaya

- penanamannya dikarenakan musim kering;
3. Adanya kendala terkait dokumen NOL (*No Objection Letter*) dan *procurement plan* dari pihak donor untuk pengadaan dari sumber dana Hibah Luar Negeri harus terbit dokumen NOL (*No Objection Letter*) dan *procurement plan* terlebih dahulu.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Belanja Berdasarkan Program s.d. 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

PROGRAM	31 Desember 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	598.504.703.000	589.078.445.015	98,43
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.489.529.446.000	2.421.506.464.563	97,27
Program Dukungan Manajemen	3.152.379.051.000	3.082.639.877.005	97,79
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	89.597.026.000	89.120.375.942	99,47
Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	175.248.462.000	165.753.835.686	94,58
Total Belanja	6.505.258.688.000	6.348.098.998.211	97,58

Perbandingan realisasi belanja Kementerian LHK tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	sd. 31 Desember 2022	sd. 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Pegawai	1.751.258.224.918	1.756.649.532.716	(0,30)
Belanja Barang	4.207.405.844.677	5.116.156.901.887	(17,76)
Belanja Modal	389.434.928.616	543.446.370.223	(28,34)
Jumlah	6.348.098.998.211	7.416.252.804.826	(14,40)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp1.75T*

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp1.751.258.224.918,00 dan Rp1.756.649.532.716,00, atau mengalami penurunan sebesar 0,30 persen. Penurunan tersebut antara lain disebabkan jumlah pegawai yang pensiun meningkat dan terdapat pegawai yang mutasi ke BRIN.

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Kenaikan (Penurunan)	
		sd. 31 Desember 2022	sd. 31 Desember 2021	Rp	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.058.982.783.845	1.111.108.087.388	(52.125.303.543)	(4,69)
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	4.811.069.198	4.091.638.395	719.430.803	17,58
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	746.184.318	-	746.184.318	100
5122	Belanja Lembur	5.369.735.400	4.066.329.600	1.303.405.800	32,05
5124	Belanja Tunj. Khusus & Blj Peg Transito	683.343.824.843	638.737.313.817	44.606.511.026	6,98
Realisasi Bruto		1.753.253.597.604	1.758.003.369.200	(4.749.771.596)	(0,27)
<i>Pengembalian Belanja 5111</i>		1.461.380.859	798.536.883	662.843.976	83,00
<i>Pengembalian Belanja 5122</i>		461.000	111.150	349.850	314,75
<i>Pengembalian Belanja 5124</i>		533.530.827	555.188.451	(21.657.624)	(3,90)
Total Pengembalian		1.995.372.686	1.353.836.484	641.536.202	47,38
Realisasi Netto		1.751.258.224.918	1.756.649.532.716	(5.391.307.798)	(0,30)

Terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp1.995.372.686,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2022

Kode	Uraian Pengembalian Belanja Pegawai	sd. 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.461.380.859	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Pembulatan Gaji PNS
5122	Belanja Lembur	461.000	Kelebihan Pembayaran Uang Lembur
5124	Belanja Tunj. Khusus & Blj Peg Transito	533.530.827	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja
Total Pengembalian		1.995.372.686	

Penurunan realisasi belanja gaji pokok PNS (511111) antara lain dikarenakan peningkatan jumlah pegawai yang pensiun di tahun 2022 dan terdapat pegawai yang mutasi ke BRIN.

B.2.2 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp4.20T*

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.207.405.844.677,00 dan Rp5.116.156.901.887,00 atau mengalami penurunan 17,79 persen dari tahun 2021. Penurunan tersebut diantaranya ada pada belanja penanganan pandemi Covid-19 seperti Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Jasa-Penanganan Covid-19, dan Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan Pemda-Penanganan Pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan belanja penanganan pandemi Covid-19 seiring meredanya kasus Covid-19 dan mulai dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Selain itu penurunan realisasi belanja barang dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena adanya penghematan anggaran belanja di tahun 2022 melalui mekanisme *automatic adjustment*.

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Kenaikan (Penurunan)	
		sd. 31 Desember 2022	sd. 31 Desember 2021	Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional	436.548.619.462	420.512.212.972	16.036.406.490	3,81
5211	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	18.662.830.063	44.820.687.372	(26.157.857.309)	(58,36)
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.114.148.081.941	2.059.459.684.412	(945.311.602.471)	(45,90)
5212	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	4.609.722.182	12.317.194.473	(7.707.472.291)	(62,57)
5217	Belanja Kontribusi	8.505.998.167	595.192.500	7.910.805.667	1.329,12
5218	Belanja Persediaan	343.023.674.267	272.790.481.670	70.233.192.597	25,75
5218	Belanja Persediaan-penanganan Covid-19	1.156.734.883	4.588.755.207	(3.432.020.324)	(74,79)
5221	Belanja Jasa	500.976.546.377	553.038.063.959	(52.061.517.582)	(9,41)
5221	Belanja Jasa-Penanganan Covid-19	5.542.985.169	38.255.767.135	(32.712.781.966)	(85,51)
5231	Belanja Pemeliharaan	280.541.007.419	272.612.763.907	7.928.243.512	2,91
5231	Belanja Pemeliharaan-Penanganan Covid-19	-	400.232.480	(400.232.480)	(100,00)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.181.167.558.560	1.063.630.529.046	117.537.029.514	11,05
5241	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	54.024.475	1.426.805.230	(1.372.780.755)	(96,21)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	36.540.728.277	12.398.863.859	24.141.864.418	194,71
5261	Belanja Barang u/ diserahkan masyarakat/Pemda	81.416.598.120	135.735.436.663	(54.318.838.543)	(40,02)
5261	Belanja Barang u/ diserahkan masyarakat/Pemda-Penanganan Pandemi Covid-19	6.578.530.000	-	6.578.530.000	100,00
5262	Belanja Barang Penunjang Dana DK dan TP u/ diserahkan Pemda	9.553.632.882	39.106.979.708	(29.553.346.826)	(75,57)
5263	Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan Pemda	181.715.496.583	157.655.843.864	24.059.652.719	15,26
5263	Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan Pemda-Penanganan Pandemi Covid-19	-	33.770.000.000	(33.770.000.000)	(100,00)
	Realisasi Bruto	4.210.742.768.827	5.123.115.494.457	(912.372.725.630)	(17,81)
	<i>Pengembalian Belanja 5211</i>	<i>97.726.556</i>	<i>111.256.793</i>	<i>(13.530.237)</i>	<i>(12,16)</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5212</i>	<i>765.261.890</i>	<i>3.224.480.063</i>	<i>(2.459.218.173)</i>	<i>(76,27)</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5218</i>	<i>8.076.000</i>	<i>406.000</i>	<i>7.670.000</i>	<i>1889,16</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5221</i>	<i>47.236.150</i>	<i>185.358.093</i>	<i>(138.121.943)</i>	<i>(74,52)</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5231</i>	<i>45.489.411</i>	<i>39.612.094</i>	<i>5.877.317</i>	<i>14,84</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5241</i>	<i>1.306.764.130</i>	<i>2.495.627.737</i>	<i>(1.188.863.607)</i>	<i>(47,64)</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5242</i>	<i>792.041.880</i>	<i>193.733.367</i>	<i>598.308.513</i>	<i>308,83</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5261</i>	<i>56.835.550</i>	<i>25.485.200</i>	<i>31.350.350</i>	<i>123,01</i>
	<i>Pengembalian Belanja 5262</i>	<i>216.412.583</i>	<i>422.791.451</i>	<i>(206.378.868)</i>	<i>(48,81)</i>

Kode	Uraian	Tahun Anggaran		Kenaikan (Penurunan)	
		sd. 31 Desember 2022	sd. 31 Desember 2021	Rp	%
	Pengembalian Belanja 5263	1.080.000	259.841.772	(258.761.772)	(99,58)
	Total Pengembalian	3.336.924.150	6.958.592.570	(3.621.668.420)	(52,05)
	Realisasi Netto	4.207.405.844.677	5.116.156.901.887	(908.751.057.210)	(17,76)

Terdapat pengembalian belanja barang senilai Rp3.336.924.150,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Pengembalian Belanja Barang

Kode	Uraian Pengembalian Belanja Barang	sd. 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
5211	Belanja Barang Operasional	97.726.556	Pengembalian honor PPNPN, pengembalian honor, pengembalian honor staf pendukung ULP dan pengembalian belanja kelebihan bantuan pulsa/paket data
5212	Belanja Barang Non Operasional	765.261.890	Pengembalian kelebihan belanja bahan di KPH dan kelebihan pembayaran langganan zoom
5218	Belanja Persediaan	8.076.000	pengembalian kelebihan belanja atas biaya percetakan laporan tahunan buku II BSILHK
5221	Belanja Jasa	47.236.150	Pengembalian atas LS akun sewa (sewa Vidiotron/LED, Dekorasi dan perlengkapan kegiatan) dalam rangka penyerahan SK PS secara Virtual oleh Yth. Bapak Presiden di provinsi Lingkup Balai PSKL JBNT
5231	Belanja Pemeliharaan	45.489.411	Pengembalian belanja pemeliharaan rumah dinas
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.306.764.130	Pengembalian perjalanan dinas peliputan dan perjalanan dinas biasa
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	792.041.880	Pengembalian pembayaran uang harian PDLN
5261	Belanja Barang u/ diserahkan masyarakat/Pemda	56.835.550	Pengembalian belanja barang kegiatan sewa kelola
5262	Belanja Barang Penunjang Dana DK dan TP u/ diserahkan Pemda	216.412.583	Adanya likuidasi terhadap 8 satker yaitu 1 satker pusat dan 7 satker tugas pembantuan pada Eselon I Ditjen PPKL
5263	Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan Pemda	1.080.000	Pengembalian upah pekerjaan pembuatan dam penahan di BKPH Rinjani Timur
	Total Pengembalian	3.336.924.150	-

Termasuk dalam realisasi belanja barang tahun 2022 merupakan realisasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian LHK, antara lain sebagai berikut:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dalam rangka upaya pencapaian luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan RHL Vegetatif dengan realisasi belanja:
 - RHL P0 sebesar Rp235.344.743.072,00 dengan luas area 31.776 Ha.
 - RHL P1 sebesar Rp133.193.215.845,00 dengan luas area 54.996 Ha.
 - Rehabilitasi Mangrove dengan realisasi belanja sebagai berikut:
 - Penanaman Rp19.032.674.154,00 dengan realisasi 1.211 Ha.
 - Pemeliharaan Rp5.686.769.720,00 dengan realisasi 2.386 Ha.
- Realisasi TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) sampai dengan Desember 2022 mencapai 2,8 juta hektar sebesar Rp88.520.315.795,00 menghasilkan Jumlah SK Perubahan Batas TORA sebanyak 133 SK Biru (SK Perubahan Batas Kawasan Hutan). Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan ini merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver (eksisting) yaitu melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan

tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dengan kriteria pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, pemukiman fasilitas sosial dan fasilitas umum, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat, maupun non-inver (non eksisting) yaitu kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan tanpa dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Realisasi TORA di tahun 2022 sebanyak 36 SK Biru seluas 66.265,70 Ha.

3. Pada tahun 2022, alokasi pagu untuk Tugas Pembantuan (TP) lingkup Kementerian LHK adalah sebesar Rp57.450.658.000,00 dengan realisasi sebesar Rp56.080.855.600,00 atau tercapai sebesar 97,62 persen. Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) satker Dinas Lingkungan Hidup dan digunakan untuk pembangunan sekat kanal, sumur bor serta kegiatan penunjang rehabilitasi lahan gambut lainnya. Rincian anggaran dan realisasinya per satker Tugas Pembantuan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	SATKER	2022		%
			ANGGARAN	REALISASI	
1	105131	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	6.936.395.000	6.771.341.435	97,62
2	145132	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	12.072.613.000	11.238.109.206	93,09
3	155132	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	3.152.316.000	2.954.969.281	93,74
4	095131	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	10.815.698.000	10.801.810.077	99,87
5	115134	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	7.531.411.000	7.426.729.008	98,61
6	135134	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	11.524.005.000	11.470.846.752	99,54
7	255132	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	5.418.220.000	5.417.049.841	99,98
		Jumlah	57.450.658.000	56.080.855.600	97,62

4. Pemulihan Lahan Gambut dan Rehabilitasi Mangrove pada BRGM, antara lain kegiatan:
- Facilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa Mandiri Peduli Gambut sebesar Rp14.060.297.174,00 sebanyak 170 Desa;
 - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup yaitu Alat Pemantau Tinggi Muka Air di Lahan Gambut sebesar Rp3.603.754.250,00 sebanyak 153 titik pemantauan;
 - Rehabilitasi Ekosistem Lahan Gambut untuk Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut sebesar Rp19.016.881.771,00 dengan Pembangunan IPG Sumur Bor sebanyak 80 Unit dan Sekat Kanal 371 Unit; lahan gambut yang direstorasi seluas 244.168 Ha;
 - Rehabilitasi Ekosistem Lahan Gambut untuk Revitalisasi Ekonomi Masyarakat sebesar Rp24.765.450.576,00 sebanyak 165 Paket Revitalisasi Ekonomi Masyarakat;
 - Rehabilitasi Ekosistem Lahan Gambut untuk Revegetasi Ekosistem Gambut sebesar Rp6.454.471.824,00 sebanyak 390 Ha;
 - Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut sebesar Rp13.931.869.906,00; untuk pemeliharaan sumur bor sebanyak 6.627 unit, perbaikan

- sumur bor sebanyak 486 unit, pemeliharaan sekat kanal sebanyak 2.183 unit, perbaikan sekat kanal sebanyak 111 unit dan pemeliharaan timbun kanal sebanyak 32 unit;
- g. Ekosistem Mangrove yang di Rehabilitasi pada 9 Provinsi sebesar Rp66.323.634.947,00 dengan jumlah Penanaman seluas 3.638 Ha, 120 Kelompok Masyarakat dan HOK sebanyak 137.084.
5. Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan pada Direktorat Jenderal PSKL:
- Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Rp62.253.866.000,00. Pemerintah menargetkan ada 12,7 Juta Ha luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini hingga akhir tahun 2022, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 5.318.376,20 Ha dengan capaian tahun 2022 ini seluas 427.453,18 Ha. Dengan masing-masing rincian skema sebagai berikut:
 - Hutan Desa seluas 219.931 Ha;
 - Hutan Kemasyarakatan 105.955 Ha;
 - Hutan Tanaman Rakyat 7.759 Ha;
 - Kemitraan Kehutanan 79.250 Ha;
 - Hutan Adat 14.558 Ha.
 - Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Rp24.644.201.000,00. Pada tahun 2022 ini capaian penanganan kasus konflik tenurial adalah sebanyak 37 layanan dari target 30 layanan untuk konflik tenurial yang dipetakan dan sebanyak 95 layanan dari target 30 layanan untuk konflik tenurial yang difasilitasi penanganannya.
 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Rp116.067.529.000,00. Yang dimaksud Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan. Kinerja tersebut diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu:
 - Pengesahan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial sebanyak 494 Kelompok dari target 347 Kelompok;
 - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang meningkat klasifikasi kelasnya ke kelas Gold/Platinum sebanyak 66 Kelompok dari target 42 Kelompok; dan
 - Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak 850 unit dari target 850 unit.
 - Kemitraan Lingkungan Rp30.329.583.000,00.
6. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Direktorat Jenderal PPI:
- Pelaksanaan patroli terpadu senilai Rp2.545.703.000,00;
 - Belanja sewa pemadaman dari udara senilai Rp10.206.438.000,00;
 - Pengoperasian Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) senilai Rp581.561.000,00;
 - Perhitungan luar areal terbakar senilai Rp2.007.627.000,00. Untuk perhitungan luas areal terbakar dilakukan dengan menggunakan software/aplikasi ArcGIS dengan dukungan data citra satelit landset 8/9 dan sentinel-2, hotspot, laporan pemadaman dari daerah (UPT Kementerian LHK/BPBD/instansi lainnya). Adapun hasil perhitungan luas yang sudah dilakukan akan divalidasi oleh validator dari BRIN, Tim PKHL, IPSDH serta dilakukan verifikasi dengan tim dari UPT di daerah, DAOPS, dan lain-lain.

Target penurunan luas areal kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla tahun 2022 adalah 32.985 Ha (2 persen dari baseline luas karhutla tahun 2019). Luas karhutla pada tahun 2022 adalah 204.894 Ha.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sampai dengan 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp736.402.466.192,00 dan Rp1.621.711.959.562,00 atau mengalami penurunan 54,59 persen dari tahun 2021, penurunan ini disebabkan adanya *Automatic Adjustment (AA)* TA 2022. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya terbesar terdapat pada eselon I Ditjen PDASRH dan eselon I Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp439.296.520.231,00 dan Rp97.161.652.542,00.

Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada eselon I Ditjen PDASRH digunakan untuk pengeluaran kegiatan RHL seperti produksi dan distribusi bibit berkualitas, penyediaan bibit produktif, penanaman, pemeliharaan, kebun bibit rakyat, kebun bibit desa dan layanan dukung lainnya dan pada eselon I Badan Restorasi Gambut dan Mangrove digunakan untuk kegiatan rehabilitasi yang terdiri dari: rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut seperti pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor, demplot revegetasi, pemeliharaan revegetasi, operasi Pembasahan, pemeliharaan timbun kanal, pemeliharaan sekat kanal, pemeliharaan sumur bor, perbaikan sekat kanal, perbaikan sumur bor dan kegiatan daya dukung lainnya dalam kegiatan rehabilitasi. Sementara pada eselon I yang lain belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk:

- Biaya pelaksanaan diklat di Instansi lain serta sertifikasi Auditor pada Inspektorat Jenderal;
- Biaya pelaksanaan *Free, Prior, Informed and Consent (FPIC)* untuk mendapatkan konsensus/persetujuan dari masyarakat di Desa terpilih dalam mendukung Program BioCF ISFL pada Ditjen PPILHK;
- Biaya pelaksanaan patroli, upah buruh, makan buruh, sewa kendaraan, serta biaya pemondokan dalam kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Ditjen KSDAE;
- Biaya pelayanan pimpinan dan operasional Menteri/Wakil Menteri/Sekjen/SAM serta biaya operasional rumah jabatan Menteri/Wakil Menteri pada Sekretariat Jenderal.

Realisasi Belanja Jasa Profesi sampai dengan 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp43.595.288.575,00 dan Rp45.657.213.305,00 atau mengalami penurunan 4,56 persen dari tahun 2021 disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran karena adanya *Automatic Adjustment (AA)* pada TA 2022, dan juga dikarenakan pada tahun 2021 terdapat kegiatan yang memerlukan belanja jasa profesi dan di tahun 2022 kegiatan tersebut berkurang atau tidak ada, seperti kegiatan PC PEN dan pembahasan RUUCK dengan DPR-RI dimana pada tahun 2022 kegiatan PC PEN sudah tidak ada, dan RUUCK sudah disahkan.

Realisasi Belanja Kontribusi sampai dengan 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.505.998.167,00 dan Rp595.192.500,00 atau mengalami kenaikan 239,12 persen dari tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, dan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, an. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral – Kemlu nomor 11103/TI/09/2020/46 tanggal 28 September 2020 perihal Hasil Evaluasi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional Tahun 2018 (Evaluasi Tahap II) Instansi Penjuru Kementerian LHK, telah disebutkan bahwa pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada beberapa organisasi internasional dialihkan dari DIPA Kementerian Luar Negeri ke DIPA Kementerian LHK mulai tahun

2022.

Terdapat 4 (empat) organisasi internasional yang menjadi tanggung jawab pembayaran di DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, yaitu:

- *UN Framework Convention on Climate Change Trust Fund* (UNFCCC);
- *Kyoto Protocol*;
- *Trust Fund for the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer* (UNEP 1030);
- *Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (UNEP 1040).

Selain itu, Belanja Kontribusi untuk pembayaran iuran keanggotaan pada organisasi internasional terdapat pada eselon I KSDAE, PPI, PSLB3 dan PPKL seperti cartagena, ramsar, CBD, minamata kegiatan lingkungan seluruh dunia, kontribusi keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional UNEP 810, dan kegiatan Internasional lainnya.

Termasuk dalam realisasi belanja barang senilai Rp4.207.405.844.677,00 tersebut, senilai Rp36.595.565.225,00 merupakan realisasi belanja barang untuk penanganan COVID-19. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.826.276.000,00, maka realisasi belanja barang untuk penanganan COVID-19 tercapai sebesar 96,77 persen.

Tabel 39. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang dengan Akun Penanganan Pandemi COVID-19

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian akun	Pagu	Realisasi Netto	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18.903.364.000	18.659.499.496	98,71
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.895.313.000	4.609.714.202	94,17
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.159.708.000	1.156.734.883	99,74
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6.232.583.000	5.537.062.169	88,84
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	54.308.000	54.024.475	99,48
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	6.581.000.000	6.578.530.000	99,96
	Jumlah	37.826.276.000	36.595.565.225	96,75

Dari nilai belanja barang untuk penanganan COVID-19 Rp36.595.565.225,00 yang digunakan untuk belanja:

1. Pembelian masker, vitamin, *hand sanitizer*, cairan disinfektan, tabung *oxygen*, *tissue*, pemberian paket data untuk peserta rapat melalui *teleconference* serta biaya Lisensi *Video Conference* dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
2. Biaya swab antigen, PCR, dan Pelaksanaan Rapid Test Antigen Covid-19 serta isolasi mandiri dampak Covid-19 bagi para pegawai.
3. Belanja Persediaan pembelian daya tahan tubuh untuk dibagi-bagikan ke pegawai sebagai penanganan Covid 19.
4. Pembayaran penyemprotan disinfektan dengan jasa pihak ketiga.
5. Belanja diserahkan ke masyarakat dalam bentuk uang yang terdapat pada Satker Ditjen PPKL Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dalam program Desa Mandiri Peduli Gambut yang diberikan kepada kelompok masyarakat, untuk kegiatan Penanaman tanaman perkebunan, budidaya ikan, peternakan, perikanan,

revegetasi pohon, rehabilitasi tanaman, rewetting pembuatan sekat kanal, pengelolaan limbah sabut kelapa, rehabilitasi penanaman bibit, revegetasi tanaman petani dan buah-buahan.

B.2.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp389,43M*

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp389.434.928.616,00 dan Rp543.446.370.223,00 atau penurunan sebesar 28,34 persen. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh karena adanya penghematan belanja modal, antara lain yang bersumber dari SBSN pada 2 (dua) satker Ditjen KSDAE yaitu BKSDA Riau dan BKSDA D.I Yogyakarta.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Belanja Modal sd 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	Realisasi sd. 31 Des 2022	Realisasi s.d. 31 Des 2021	Naik (Turun) %
5311	Belanja Modal Tanah	301.028.125	288.305.580	4,41
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.779.814.676	163.468.097.063	11,81
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi Covid 19	-	576.753.189	(100,00)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.774.109.712	340.994.014.246	(49,63)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
5341	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	5.520.504.764	12.999.187.476	(57,53)
5361	Belanja Modal Lainnya	29.060.401.693	25.647.114.836	13,31
5371	Belanja Modal BLU	-	-	-
Pengembalian 5311		-	-	-
Pengembalian 5321		-	12.015.097	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		389.435.858.970	543.973.472.390	(28,41)
Pengembalian 5331		930.354	498.630.768	(99,81)
Pengembalian 5341		-	-	-
Pengembalian 5361		-	16.456.302	(100,00)
Total Pengembalian		930.354	527.102.167	(99,82)
Jumlah Belanja		389.434.928.616	543.446.370.223	(28,34)

Terdapat pengembalian belanja modal senilai Rp930.354,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Pengembalian Belanja Modal

Kode	Uraian Pengembalian Belanja Modal	Realisasi sd. 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	930.354	Pengembalian kegiatan swakelola <i>detailed engineering design</i> persemaian mangrove
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-
Total Pengembalian		930.354	

Realisasi Belanja Modal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp389.434.928.616,00 atau 98,32 persen dari anggaran belanja sebesar Rp396.096.581.000,00. Tidak tercapainya realisasi belanja modal 100% antara lain disebabkan adanya kendala terkait dokumen NOL (*No Objection Letter*) dan *procurement plan* dari pihak donor. Dimana semua pengadaan dari sumber dana Hibah Luar Negeri harus terbit dokumen NOL (*No Objection Letter*) dan *procurement plan* terlebih dahulu yaitu pada satker Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Saddang dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

Untuk tahun 2022, pada Kementerian LHK tidak terdapat realisasi belanja modal dengan akun penanganan pandemi COVID-19.

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal Tanah
Rp301,02Jt*

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp301.028.125,00. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah sd 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi sd. 31 Des 2022	Realisasi sd. 31 Des 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	209.000.000	191.775.700	8,98
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	92.028.125	67.868.080	35,60
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	-	28.661.800	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	301.028.125	288.305.580	4,41
<i>Pengembalian (531111)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (531115)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (531117)</i>	-	-	-
Jumlah Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	301.028.125	288.305.580	4,41

Belanja Modal Tanah Kementerian LHK sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp301.028.125,00 digunakan untuk :

1. Pembelian Tanah di Mamasa, untuk Kantor Pengelola Project Forest Programme 4 sebesar Rp209.000.000,00;
2. Pembuatan sertifikat tanah pada 4 (empat) satker lingkup Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Papua, Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Balai Taman Nasional Bunaken, Balai Taman Nasional Gunung Palung dengan sebesar Rp92.028.125,00.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp182.779.814.676,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,43 persen dibandingkan tahun 2021. Kenaikan belanja modal Peralatan dan Mesin tersebut antara lain terjadi di eselon I Direktorat Jenderal PHL, Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal KSDAE, Badan Standardisasi Instrumen LHK, Badan P2SDM, Direktorat Jenderal PSKL, Direktorat Jenderal PSLB3 dan BRGM.

**Tabel 43. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	sd. 31 Des 2022	sd. 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.123.671.129	160.878.591.903	12,58
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	169.276.000	(100,00)
Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin	-	13.997.500	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.606.748.547	2.224.236.660	(27,76)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID 19	-	576.753.189	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	49.395.000	181.995.000	(72,86)
URAIAN	sd. 31 Des 2022	sd. 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Jumlah Belanja Kotor	182.779.814.676	164.044.850.252	11,42
<i>Pengembalian (532111)</i>	-	12.015.097	(100,00)
<i>Pengembalian (532119)</i>	-	-	-
Jumlah Belanja	182.779.814.676	164.032.835.155	11,43

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp171,77M

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp171.773.179.358,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 49,55 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021. Termasuk didalam realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 Rp171.773.179.358,00 adalah realisasi belanja modal gedung dan bangunan dari sumber dana SBSN sebesar Rp107.980.315.503,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan diantaranya digunakan untuk :

- Pembangunan beberapa konstruksi yaitu *paddock* penelitian, padang penggembalaan dan kandang pengendali ternak liar, komplek stasiun lapangan/*field station*, *paddock* pengembangan, pagar batas, pos jaga, dan kantor pengelola sebesar Rp86.980.262.550,00 pada satker Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Pembangunan Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku di 9 lokasi, antara lain: di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan dengan total realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp3.533.086.000,00;
- Pekerjaan konstruksi pembangunan sekolah sebesar Rp3.467.741.912,00 pada satker Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Pekanbaru.

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	sd. 31 Desember 2022	sd. 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.901.913.574	271.647.019.838	(46,66)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	9.600.000	(100,00)
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	20.500.000	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	4.737.963.072	12.829.424.790	(63,07)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama	15.000.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	22.119.233.066	56.487.469.618	(60,84)
Jumlah Belanja Kotor	171.774.109.712	340.994.014.246	(49,63)
<i>Pengembalian Belanja Modal (533111)</i>	-	482.033.616	(100,00)
<i>Pengembalian Belanja Modal (533115)</i>	-	16.597.152	(100,00)
<i>Pengembalian Belanja Modal (533118)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian Belanja Modal (533121)</i>	930.354	-	100,00
Jumlah Pengembalian Belanja Modal	930.354	498.630.768	(99,81)
Jumlah Belanja	171.773.179.358	340.495.383.478	(49,55)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp5,52M*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.520.504.764,00 dan Rp12.999.187.476,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 57,53 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diantaranya terdapat di eselon I Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal KSDAE, Badan Standardisasi Instrumen LHK, Badan P2SDM, Direktorat Jenderal PHLHK, dan Direktorat Jenderal PPKL diantaranya digunakan untuk :

- Pembuatan jalan / pavin blok di kawasan komplek kantor;
- Pembuatan bangunan talud penahan;
- Pengadaan instalasi jaringan internet dan jaringan listrik kantor.

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	sd. 31 Des 2022	sd. 31 Des 2021	Naik (Turun)%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.979.204.969	9.564.153.188	(79,31)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	25.000.000	9.393.000	166,16
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Irigasi	717.840.701	498.234.600	44,08
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	638.792.966	1.308.572.100	(51,18)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	1.265.634.466	560.674.000	125,73
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	673.894.000	44.782.000	1.404,83

URAIAN JENIS BELANJA	sd. 31 Des 2022	sd. 31 Des 2021	Naik (Turun)%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	-	-	-
Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	220.137.662	1.013.378.588	(78,28)
Jumlah Belanja Kotor	5.520.504.764	12.999.187.476	(57,53)
<i>Pengembalian (534111)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534118)</i>	-	-	-
<i>Pengembalian (534121)</i>	-	-	-
Total Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	5.520.504.764	12.999.187.476	(57,53)

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp29,06M

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.060.401.693,00 dan Rp25.630.658.534,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan 13,38 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Belanja Modal Lainnya terdapat di seluruh eselon I Kementerian LHK, diantaranya digunakan untuk :

- Renovasi ruang kantor di satker lingkup kantor pusat;
- Pengadaan / pengembangan aplikasi / software;
- Pengadaan buku perpustakaan dan alat musik lainnya.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya sd 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	sd. 31 Desember 2022	sd. 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	22.124.488.226	17.864.653.975	23,85
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan atau Aset Lainnya	6.935.913.467	56.700.000	12.132,65
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	-	7.725.760.861	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	29.060.401.693	25.647.114.836	13,31
<i>Pengembalian Belanja Modal 536117</i>	-	12.798.800	(100,00)
<i>Pengembalian Belanja Modal 536121</i>	-	3.657.502	(100,00)
Total Pengembalian	-	16.456.302	(100,00)
Jumlah Belanja	29.060.401.693	25.630.658.534	13,38

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA – LRA

B.3.1. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Kementerian LHK Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan atau mencapai 4 (empat) Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional I, II, III dan VI. Rincian realisasi anggaran Prioritas Nasional pada Kementerian LHK sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

(dalam Rupiah)

Uraian Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	410.510.601.000	400.063.777.107	97,46
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	30.692.346.000	30.384.351.084	99,00
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	227.740.068.000	226.587.610.825	99,49
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2.135.356.690.000	2.083.538.251.434	97,57
Jumlah	2.804.299.705.000	2.740.573.990.450	97,73

Prioritas Nasional Kementerian LHK Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

- a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor, pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

PN I pada Kementerian LHK terdiri dari 6 (enam) kegiatan prioritas, 8 (delapan) proyek dan 39 (tiga puluh sembilan) rincian output dengan pagu sebesar Rp87.490.065.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.372.395.667,00 atau mencapai 97,58 persen. Beberapa rincian output dalam PN ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Output PN I

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	1.774.330.000	1.687.779.616	95,12	15	15	Unit	100,00
Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1.010.339.000	966.125.748	95,62	19	18	Layanan	94,74
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	49.104.226.000	47.905.931.077	97,56	500	1.663	Lembaga	332,60
Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	3.227.087.000	3.085.271.206	95,61	20	20	Layanan	100,00
Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	21.550.304.000	21.102.823.183	97,92	1.494.300	4.143.294	ha	277,27

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	1.888.385.000	1.888.063.117	99,98	660	670	Orang	101,52
Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1.450.326.000	1.445.679.379	99,68	150	153	Badan usaha	102,00
Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	856.624.000	855.615.821	99,88	16	46	Lembaga	287,50
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	6.628.444.000	6.435.106.520	97,08	25	78	Kelompok Masyarakat.	312,00

b. PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

PN II pada Kementerian LHK terdiri dari 2 (dua) kegiatan prioritas, 2 (dua) proyek dan 4 (empat) rincian output dengan pagu sebesar Rp30.692.346.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.384.351.084,00 atau mencapai 99,00 persen. Beberapa rincian output dalam PN ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Output PN II

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	3.623.555.000	3.602.545.417	99,42	1	1	Layanan	100,00
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	570.287.000	570.093.125	99,97	68.000	85.262	ha	125,39
Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	2.554.410.000	2.541.943.834	99,51	500	500	ha	100,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	23.944.094.000	23.669.768.708	98,85	1.500	1.064	ha	70,93

c. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas, penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

PN III pada Kementerian LHK terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, 4 (empat) proyek dan 22 (dua puluh dua) rincian output dengan pagu sebesar Rp227.740.068.000,00 dan realisasi sebesar Rp226.587.610.825,00 atau mencapai sebesar 99,49 persen. Beberapa rincian output dalam PN ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Output PN III

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
KTH Mandiri yang terbentuk	2.009.800.000	2.009.236.288	99,97	90	90	Kelompok Masyarakat	100,00
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan	1.550.644.000	1.547.089.771	99,77	50	50	Kelompok Masyarakat	100,00
Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	3.576.000.000	3.566.519.130	99,73	1.700	1.700	Orang	100,00
Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	29.794.990.000	29.735.517.095	99,80	13	16	Rekomendasi	123,08
SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	5.091.882.000	5.076.923.314	99,71	15	17	Rekomendasi Kebijakan	113,33
Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	2.700.000.000	2.697.758.956	99,92	180	616	Kelompok Masyarakat	342,22
Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penanganannya	3.052.950.000	2.929.778.350	95,97	30	95	layanan	316,67
Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	27.656.710.000	27.365.727.682	98,95	1.510	1.846	Orang	122,25
Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	8.523.000.000	8.503.846.777	99,78	3	3	unit	100,00
Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	50.828.421.000	50.590.637.180	99,53	470	470	Orang	100,00

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan	1.550.644.000	1.547.089.771	99,77	50	50	Kelompok Masyarakat	100,00
Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	9.156.491.000	9.087.790.466	99,25	4	4	unit	100,00

d. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2022, diarahkan untuk penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

PN VI pada Kementerian LHK terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan prioritas, 22 (dua puluh dua) proyek dan 89 (delapan puluh sembilan) rincian output dengan pagu sebesar Rp2.135.359.690.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.083.538.251.434,00 atau mencapai 97,57 persen. Beberapa rincian output dalam PN ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Output PN VI

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
Desa mandiri peduli gambut	14.091.804.000	14.060.297.174	99,78	75	106	Desa	141,33
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	4.000.000.000	3.996.613.486	99,92	30	39	Daerah	130,00
Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi	73.813.273.000	66.554.190.479	90,17	3.548	3.638	Ha	102,54
Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	1.343.448.000	1.340.170.169	99,76	15	15	Badan usaha	100,00
Instalasi Pengolahan Air Limbah	20.875.000.000	20.674.736.000	99,04	26	63	Unit	242,31
Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	57.612.251.000	55.687.529.610	96,66	11.494.300	12.203.262	Ha	106,17
Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	17.608.805.000	17.164.508.626	97,48	90	113	Ha	125,78
Lahan Gambut yang Direstorasi	114.780.514.000	113.016.825.890	98,46	300.000	244.159	Ha	81,39

Output (RO) K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian Output	Satuan Output	%
Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	221.451.000	213.489.973	96,41	30	30	Badan usaha	100,00
Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	744.965.000	744.797.624	99,98	80	457	Layanan	571,25
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	15.817.346.000	15.809.180.797	99,95	31	69	Operasi	222,58
Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	7.313.974.000	7.163.077.786	97,94	22	36	Perkara	163,64
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	8.090.645.000	7.969.788.804	98,51	1.200	716	Operasi	59,67
Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	107.391.801.000	104.325.973.627	97,15	900	841	Pokmas	93,44
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	17.567.245.000	17.500.719.745	99,62	750	910	Badan Usaha	121,33
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	3.019.055.000	3.017.847.378	99,96	400	804	Orang	201,00
Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	99.642.746.000	99.504.082.726	99,86	3	2	Unit	66,67
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	74.999.338.000	73.340.318.099	97,79	2.760	2.985	Unit	108,15
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	786.562.117.000	767.803.908.094	97,62	30.850	30.712	Ha	99,55
Rehabilitasi Hutan Mangrove	38.208.300.000	36.437.218.367	95,36	1.100	1.210	Ha	110,00
Sumber Benih Unggul yang Dibangun	5.024.617.000	4.935.105.287	98,22	40	40	Ha	100,00
Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	187.141.931.000	184.703.981.515	98,70	62.700.000	63.830.034	Unit	101,80
Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	6.608.193.000	6.528.683.680	98,80	10	13	Unit	130
Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	1.026.400.000	990.595.580	96,51	1.500	340	Ha	22,67
Benih Berkualitas	4.488.860.000	4.228.651.901	94,20	39.000.000	43.362.139	Unit	111,18

Penjelasan lebih detail terhadap beberapa uraian output PN VI di atas, khususnya pada realisasi output strategis dan berkontribusi besar pada Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

1. Output “Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif” tercapai sebanyak 63.830.034 batang, pada 36 (tiga puluh enam) satker lingkup Ditjen PDASRH.
2. Output “Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL” tercapai sebesar 12.203.261,61 juta ha, dengan total luasan dari 75 (tujuh puluh lima) satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
3. Output “Instalasi Pengolahan Air Limbah” tercapai sebanyak 63 unit berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah tahu, kotoran ternak dan batik.
4. Output “Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut (DPMG) tercapai sebanyak 106 desa. DPMG ini bertujuan untuk menjadikan desa tidak hanya sebagai lokus kerja, tetapi juga mitra efektif dalam pelaksanaan restorasi gambut.
5. Output “Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan” sebanyak 841 Desa, meliputi kegiatan patroli terpadu dan mandiri dan pembentukan/pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) baik oleh satker daerah maupun pusat (Ditjen PPI).

B.3.2. Pengungkapan Hibah

Pada Tahun 2022, Kementerian LHK memperoleh Hibah berupa Hibah Terencana, Hibah Langsung Uang dan Hibah Barang Jasa. Rincian realisasi Hibah tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 52. Rincian Realisasi Hibah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

JENIS HIBAH	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
	Pagu	Realisasi Belanja	%	Pagu	Realisasi Belanja	%
Hibah Terencana	362.574.235.000	343.507.377.801	94,74	384.374.374.000	328.816.972.694	85,55
Hibah Langsung Uang	48.290.791.000	37.286.565.609	77,21	48.596.513.000	42.372.970.098	87,19
Hibah Langsung BJ	538.642.060.543	538.642.060.543	100,00	341.189.663.891	341.189.663.891	100,00
Jumlah	949.507.086.543	919.436.003.953	96,83	774.160.550.891	712.379.606.683	92,02

Termasuk dalam realisasi Hibah Terencana tersebut terdapat realisasi hibah yang berasal dari World Bank dan Asian Development Bank, yaitu:

Tabel 53. Rincian Realisasi Hibah Donor ADB, World Bank dan IFAD

(dalam Rupiah)

No	Proyek	Jenis Hibah	Register	2022			2021		
				Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	FIP I (ADB)	Terencana	25AWB GKA	50.238.532.000	49.622.026.556	98,77	67.993.768.000	66.708.196.187	98,11
2	FIP II (ADB)	Terencana	22PS3R QA	73.583.497.000	72.239.614.130	98,17	70.139.832.000	66.168.696.254	94,34
3	SSF (WB)	Terencana	2EPXFR VA	33.792.700.000	33.575.102.272	99,36	13.361.390.000	13.223.501.390	98,97
4	Bio CF SLP (WB)	Terencana	2P9VGJ LA	SUDAH BERAHIR			5.900.000.000	6.778.406.300	114,8
5	BIO CF Plus -J- SLMP (WB)	Terencana	2QQ357 BA	21.644.326.000	20.247.188.627	93,55	15.654.610.000	15.008.855.750	95,87
6	SMPEI	Langsung Kas	236N442 A	8.462.328.000	7.656.507.913	90,48	-	-	0,00
7	IMPLI	Langsung Kas	2PIGN48 A	4.852.400.000	4.561.856.400	94,01	-	-	0,00
Jumlah				192.573.783.000	187.902.295.898	97,57	167.149.600.000	161.109.249.581	96,39

Realisasi belanja Hibah yang berasal dari ADB, World Bank dan IFAD adalah sebesar Rp187.902.295.898,00 yaitu terserap 97,57 persen dari anggarannya Rp192.573.783.000,00. Terdapat 6 (Enam) Proyek yaitu Hibah FIP I, FIP II, *Strengthening of Social Forestry*, dan *Bio CF Plus*, *SMPEI* dan *IMPLI* dengan penjelasan sebagai berikut:

I. Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (Project FIP- I)

Register 25AWBGKA dengan besaran Hibah \$17.000.000 yang didanai dari *Asian Development Bank* (ADB) Nomor 0501-INO. Proyek ini berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan 2023 **bertujuan** meningkatkan cadangan karbon hutan (REDD+) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan melindungi hutan dari degradasi dan deforestasi di Kalimantan Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pelaksana Kegiatan

- Executing Agency dan Implementing Agency

Direktorat Jenderal PSKL/PUPS

- Implementing Agency

Dit. PUPS Ditjen PSKL, Dit. PJLKK Ditjen KSDAE, dan Dit. BRPH Ditjen PHL

- Implementing Unit

Satker Balai PSKL Wil. Kalimantan (IA), Dit. KPHP, Direktorat Jenderal PHL, BPHL Wil. VIII Pontianak Ditjen PHL, Balai Besar TN Betung Kerihun & Danau Sentarum Ditjen KSDAE.

b. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Proyek FIP I tahun 2022 yaitu Rp49.622.026.556,00 atau sebesar 98 persen dari pagu senilai Rp50.238.532.000,00.

c. Project Outcome

- 1) Penurunan Emisi di wilayah proyek sebesar 3.7 ton CO₂
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat di 17 desa sebesar 20 persen (dari tahun 2016)
- 3) Mendukung peningkatan status desa dari data tahun 2017 ada 5 desa berstatus sangat tertinggal dan 12 desa tertinggal kemudian data tahun 2022 mendapat perbaikan status menjadi 2 desa maju dan 15 desa berkembang
- 4) Penanaman serentak Kalimantan Barat (FOLU Net Sink 2030)

II. Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (FIP- II)

Register 22PS3RQA yang didanai dari Grant TF0A2858 (Danida) sebesar \$5.070.000 dan Grant TFA0A2104 (IBRD/World Bank) sebesar \$17.350.000. Proyek ini berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dan mendapat persetujuan untuk diperpanjang hingga 31 Desember 2022. Proyek ini berlokasi di 10 (sepuluh) KPHP tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB yang bertujuan untuk meningkatkan stok karbon dengan tetap menghasilkan manfaat bagi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat didalam dan sekitar hutan sehingga akan menyelesaikan sebagian penyebab dari deforestasi dan degradasi. Dengan demikian diharapkan akan menurunkan emisi GRK sektor kehutanan yang kontribusinya diperkirakan sebesar 17 persen dari seluruh jumlah emisi GRK di atmosfer dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pelaksana Kegiatan

- Executing Agency dan Implementing Agency

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

- **Implementing Agency**

- 1) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL (EA/IA)
- 2) Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen PKTL
- 3) Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Ditjen PSKL
- 4) Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal
- 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPPSDM

b. Realisasi Belanja

Nilai realisasi Proyek FIP II tahun 2022 yaitu Rp73.583.497.000,00 atau sebesar 98 persen dari pagu senilai Rp72.239.614.130,00.

c. Project Outcome

- 1) Tersedianya penguatan kebijakan dan regulasi untuk mendorong penguatan dan operasionalisasi KPH
- 2) Terbangunnya platform pengembangan informasi dan pengetahuan
- 3) Peningkatan praktek pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH)

III. Jambi Sustainable Landscapes Management Project (BIO CF PLUS - ISFL)

Register 2QQ357BA dengan besaran Hibah \$13.500 yang didanai oleh *World Bank*. Proyek ini berlangsung dari tahun 2021 sampai dengan 2026 yang bertujuan mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

a. Pelaksana Kegiatan

- **Executing Agency dan Implementing Agency**

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Dit. Mitigasi Perubahan Iklim

- **Implementing Agency**

- 1) Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
- 2) Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
- 3) Direktorat IGRK dan MPV
- 4) Direktorat Perlindungan Perkebunan
- 5) BBTN Kerinci Seblat
- 6) BTN Berbak Sembilang
- 7) BTN Bukit Tigapuluh
- 8) BTN Bukit Duabelas
- 9) BKSDA Provinsi Jambi

b. Realisasi Belanja

Nilai realisasi Proyek Bio CF Plus tahun 2022 yaitu nilai realisasi Rp20.247.188.627,00 atau sebesar 98 persen dari pagu senilai Rp21.644.326.000,00.

c. Project Outcome

- 1) Mempercepat penerapan kegiatan di lapangan untuk menghasilkan manfaat pengurangan emisi gas rumah kaca yang berdampak luas/sinergis;
- 2) Pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan di Jambi, dengan indikator utama yaitu Total pengurangan emisi GRK dari penggunaan lahan (Juta ton CO₂/tahun) dan area dalam pengelolaan lahan lestari.

IV. Strengthening Of Social Forestry (SSF)

Register 2EPXFRVA dengan besaran hibah \$14.317.909 yang didanai oleh *World Bank*. Proyek ini berlangsung dari tahun 2021 sampai dengan 2025 yang bertujuan meningkatkan hak akses dan memperkuat manajemen masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan di area prioritas tertentu yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Proyek ini memiliki target seluas 300.000 hektar hutan yang dikelola masyarakat setempat secara lestari melalui skema perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan bagi sedikitnya 150.000 jiwa, serta berkontribusi dalam penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9,2 MtCO₂e.

a. Pelaksana Kegiatan

- Executing Agency dan Implementing Agency

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL

b. Realisasi Belanja

Nilai realisasi Proyek SSF yaitu nilai realisasi Rp33.575.102.272,00 atau sebesar 99 persen dari pagu senilai Rp33.792.700.000,00.

c. Project Outcome

- 1) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam resolusi konflik, dukungan terhadap pembentukan kelembagaan masyarakat pengelolaan hutan.
- 2) Penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan melalui skema perhutanan sosial.
- 3) Pengelolaan proyek dan Monitoring Evaluasi. Komponen kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan dan pengelolaan seluruh kegiatan proyek yang mencakup koordinasi, penyelenggaraan teknis kegiatan, pengelolaan keuangan proyek, pengadaan sarana, fasilitas, peralatan dan bahan yang diperlukan, pengamanan lingkungan dan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

V. Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia (SMPEI)

Register 236N442A dengan besaran hibah \$4.766.756 yang didanai oleh *International Fund for Agricultural Development (Global Environment Facility)*. Proyek ini berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2023 yang bertujuan mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, mengamankan cadangan karbon, dan melestarikan keanekaragaman hayati dan memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Riau dengan fokus di 3 kabupaten yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Pelawan. Proyek ini diharapkan memberi manfaat kepada sekitar 10.000 Kepala Keluarga yang mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan

a. Pelaksana Kegiatan

- Executing Agency dan Implementing Agency

Direktorat Jenderal PPKL

b. Realisasi Belanja

Nilai realisasi Proyek SMPEI yaitu Rp7.656.507.973,00 atau sebesar 90 persen dari pagu senilai Rp8.462.328.000,00

c. Project Outcome

- 1) Peningkatan perekonomian kelompok masyarakat
- 2) Berkurangnya polusi akibat kebakaran gambut dan perbaikan kualitas

lingkungan (ekosistem).

VI. *Integrated Management of Peatland in Indonesia (IMPLI)*

Register 2PIGN48A dengan besaran hibah \$4.895.872 yang didanai oleh *International Fund for Agricultural Development (Global Environment Facility)*. Proyek ini bertujuan mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, mengamankan cadangan karbon, dan melestarikan keanekaragaman hayati dan memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat.

a. Pelaksana Kegiatan

- *Executing Agency dan Implementing Agency*

Direktorat Jenderal PPKL

b. Realisasi Belanja

Nilai realisasi Proyek IMPLI yaitu Rp4.852.400.000,00 atau sebesar 94 persen dari pagu senilai Rp4.561.856.400,00.

c. *Project Outcome*

- 1) Peningkatan perekonomian kelompok masyarakat
- 2) Berkurangnya polusi akibat kebakaran gambut dan perbaikan kualitas lingkungan (ekosistem).

B.3.3. Pengungkapan Pendapatan Bunga RPH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, dinyatakan bahwa DR digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehutanan RI nomor 06.1/PMK.01/2007 dan SKB.2/Menhut-II/2007 yang telah direvisi dengan Peraturan Bersama nomor 04/PMK.02/2012; nomor: PB.1/Menhut-II/2011 Pasal 2 bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan membuka dan menetapkan Rekening Pembangunan Hutan pada Bank Umum. Posisi saldo pokok RPH per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.865.575.773.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Saldo Pendapatan Bunga RPH sd. 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Saldo Pokok RPH	4.379.017.301.000
B	Sumber - sumber RPH :	
	1. Saldo Pokok Rekening Cadangan DR	167.860.809.595
	2. Bunga Rekening Cadangan DR 2017	10.944.294.706
	3. Bunga Rekening Cadangan DR 2018	10.476.814.038
	4. Bunga Rekening Cadangan DR 2019	64.697.947.868
	5. Bunga Rekening Cadangan DR 2020	11.886.982.638
	6. Bunga Rekening Cadangan DR Januari sd Desember 2021	6.195.673.416
	7. Bunga Rekening Cadangan DR SD Triwulan IV Tahun 2022	5.559.733.984
	8. DR. Pengembalian Pinj. Kredit SD Triwulan IV Tahun 2022	1.128.127.872.963
	9. Bunga RPH rek cad thn 2008 sd 2016	2.841.409.595.496
	10. Bunga RPH 2017	288.131.156.880
	11. Bunga RPH 2018	275.739.534.967
	12. Bunga RPH 2019	299.081.886.923
	13. Bunga RPH 2020	310.098.010.645
	14. Bunga RPH Januari sd Desember 2021	161.784.468.641

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	15. Bunga RPH SD Triwulan IV Tahun 2022	146.380.791.605
	16. Pencairan pemblokiran rekening(Setoran DR thn. 2007 sd 2009)	282.415.394.160
	17. Sisa DR yg tidak digunakan thn. 2006 sd 2010 (temuan BPK)	1.475.767.503.876
	18. Pengurangan 2T sesuai APBN Tahun 2019	(2.000.000.000.000)
	Saldo RPH ditambah DR di Kas Negara	9.865.575.773.402

B.3.4. Belanja dengan Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada tahun 2022, Kementerian LHK mendapatkan alokasi pagu Sumber Dana (SD) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp108.165.746.000,00 dengan realisasi sebesar Rp107.980.315.503,00. Sumber Dana SBSN digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada 2 (dua) Eselon I, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja SBSN

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1.	Ditjen KSDAE	99.642.746.000	99.476.468.726	99,83
2	BP2SDM	8.523.000.000	8.503.846.777	99,78
	Jumlah	108.165.746.000	107.980.315.503	99,83

Realisasi belanja per proyek SBSN dan per satuan kerja dirinci sebagai berikut:

Tabel 56. Realisasi per Proyek SBSN dan Per Satker

(dalam Rupiah)

Es 1	Kode	Nama Satuan Kerja	Proyeksi SBSN	Anggaran	Realisasi	%
02905	238666	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku	Pembangunan Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku	3.483.086.000	3.483.086.000	100,00
02905	417846	Balai Taman Nasional Ujung Kulon	Pengembangan Javan Rhino Study dan Conservation Area (JRSCA)	96.159.660.000	95.993.382.726	99,83
02908	451654	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru	Pembangunan Prasarana Sekolah	8.523.000.000	8.503.846.777	99,78
Total				108.165.746.000	107.980.315.503	99,83

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 ASET LANCAR**

Aset Lancar
Rp1.066,03M

Nilai **Aset Lancar** pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp1.066.037.440.854,00** dan **Rp1.067.300.335.724,00**.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar lingkup Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 57. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	130.186.869	89.214.755	40.972.114	45,93%
2	Kas di Bendahara Penerimaan	348.291.680	19.237.501	329.054.179	1710,48%
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	10.995.067.491	11.054.164.403	(59.096.912)	(0,53%)
4	Belanja Dibayar Di muka (<i>Prepaid</i>)	19.004.321.186	23.412.298.432	(4.407.977.246)	(18,83%)
5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	7.789.020	(7.789.020)	(100,00%)
6	Piutang Bukan Pajak (Netto)	658.724.231.739	487.684.269.153	171.039.962.586	35,07%
7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	1.000.391.062	1.499.976.049	(499.584.987)	33,31%
8	Persediaan	375.834.950.827	543.533.386.411	(167.698.435.584)	(30,85%)
Jumlah		1.066.037.440.854	1.067.300.335.724	(1.262.894.870)	(0,12%)

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp130,18Jt

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo **Kas di Bendahara Pengeluaran** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp130.186.869,00** dan **Rp89.214.755,00**. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.04	Ditjen PDASRH	17.077.727	-	17.077.727	100,00
029.05	Ditjen KSDAE	5.059.709	-	5.059.709	100,00
029.09	Ditjen PSKL	3.410.004	-	3.410.004	100,00
029.10	Ditjen PHLHK	104.639.429	87.288.089	17.351.340	19,88
029.13	Ditjen PPKL	-	1.926.666	(1.926.666)	(100,00)
Jumlah		130.186.869	89.214.755	40.972.114	45,93

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp348.29Jt*

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo **Kas di Bendahara Penerimaan** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp348.291.680,00** dan **Rp19.237.501,00**. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp329.054.179,00 atau 1.710,48 persen.

Saldo **Kas di Bendahara Penerimaan** pada Kementerian LHK Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp348.291.680,00** merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan yaitu per 31 Desember 2022 di Eselon I Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Direktorat Jenderal KSDAE). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke kas negara di awal tahun 2023, dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022

No	Kd Satker	Nama Satker	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Ket
1	238411	Balai KSDA Jawa Tengah	76.772.500	TWA Guci Bulan, TWA Grojogan Sewu, TWA Gunung Selok
2	604236	BBTN Teluk Cendrawasih	240.832.500	Pendapatan TWA
3	574315	BTN Gunung Ceremai	2.342.500	Pendapatan TWA
4	574317	BTN Gunung Merbabu	2.552.500	Pendapatan pendakian melalui <i>booking online</i>
5	427372	BTN Bogani Nani Wartabone	36.680	Pendapatan TWA
6	238687	Balai KSDA Bali	22.640.000	Pendapatan TWA
7	604311	BTN Kelimutu	3.115.000	Pendapatan TWA
		Jumlah	348.291.680	

Terdapat selisih antara saldo Kas di Bendahara Penerimaan dengan jumlah setoran pada bukti setor sebesar Rp13.320,00, selisih tersebut merupakan pendapatan tiket wisata alam awal tahun 2023 pada satker Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp10,99M*

Saldo **Kas Lainnya dan Setara Kas** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp10.995.067.491,00** dan **Rp11.054.164.403,00**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas pada yang bukan berasal dari UP/TUP, dan kas di bendahara penerimaan. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 60. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Sekretariat Jenderal	1.638.865.833	1.684.403.730	(45.537.897)	(2,70)
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.638.865.833	1.684.403.730	(45.537.897)	(2,70)
029.03	Ditjen PHL	-	574.250	(574.250)	(100,00)
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	574.250	(574.250)	(100,00)

Kode	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.04	Ditjen PDASRH	1.437.235	853.572	583.663	68,3
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.437.235	853.572	583.663	68,3
029.05	Ditjen KSDAE	2.010.322.641	1.626.382.159	383.940.482	23,61
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.346.279.060	1.320.961.396	25.317.664	1,92
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	219.596.081	138.020.763	81.575.318	59,1
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	444.447.500	167.400.000	277.047.500	165,5
029.07	BSI LHK	4.035.069.099	4.912.645.004	(877.575.905)	(17,86)
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	855.869	350.279.804	(349.423.935)	(99,76)
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	4.034.213.230	4.562.365.200	(528.151.970)	(11,58)
029.11	Ditjen PPI	71.602.667	102.667	98.146.632	95.597,06
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	98.249.299	102.667	98.146.632	95.597,06
029.13	Ditjen PPKL	3.211.123.384	2.829.203.021	381.920.363	13,50
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.211.123.384	2.829.203.021	381.920.363	13,50
	Jumlah	10.995.067.491	11.054.164.403	(59.096.912)	(0,53)

C.1.3.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp2,98M

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan berupa jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Saldo **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp2.987.437.997,00** dan **Rp3.357.072.752,00**. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Sekretariat Jenderal	1.638.865.833	1.684.403.730	(45.537.897)	(2,70)
029.03	Ditjen PHL	-	574.250	(574.250)	(100,00)
029.04	Ditjen PDASRH	1.437.235	853.572	583.663	68,38
029.05	Ditjen KSDAE	1.346.279.060	1.320.961.396	25.317.664	1,92
029.07	BSI LHK	855.869	350.279.804	(349.423.935)	(99,76)
	Jumlah	2.987.437.997	3.357.072.752	(369.634.755)	(11,01)

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dijelaskan per eselon I yang memiliki saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terbesar sebagai berikut:

1. Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran pada eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.638.865.833,00 dan Rp1.684.403.730,00. Saldo tersebut merupakan nilai saldo deposit (uang penyewa yang masih akan diperhitungkan/dikembalikan kepada penyewa/tenant) pada satuan

kerja Sekretariat Jenderal (Biro Umum) atas pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti serta penerimaan Gedung Manggala Wanabakti yang belum disetorkan ke kas negara dan pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal (dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Uang penyewa Gedung GMW yang masih diperhitungkan	1.638.865.833	1.645.765.833
2	Penerimaan GMW yang belum disetorkan Kas Negara	-	37.220.000
3	Pajak yang belum disetor	-	1.417.897
4	Dana Pihak ketiga	-	-
	Jumlah	1.638.865.833	1.684.403.730

2. Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran pada eselon I Direktorat Jenderal PDASRH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.437.235,00 dan Rp853.572,00. Saldo tersebut merupakan sisa pengembalian belanja barang akhir tahun anggaran 2022 yang baru disetor tahun 2023.
3. Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.346.279.060,00 dan Rp1.320.961.396,00. Saldo tersebut merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar KSDA Riau sebesar Rp1.346.279.060,00 terdiri dari:
 - a. Dana pihak ketiga yaitu dana hasil pelelangan barang bukti kayu kasus ilegal *logging* pada tahun 2005 yang dititipkan pada rekening penampungan tindak pidana kejahatan kehutanan. Kantor Balai Besar KSDA Riau (Rekening Mandiri: 108-00-0542584-9) sebesar Rp1.320.961.094,00. Kronologis atas kas lainnya di bendahara pengeluaran tersebut dijelaskan pada pengungkapan penting lainnya neraca.
 - b. Pendapatan bunga jasa giro pada rekening pemerintah lainnya (RPL) yang masih aktif sebesar Rp25.317.966,00 yaitu pada rekening penyimpanan uang barang bukti hasil lelang kayu olahan sebagaimana disebut diatas dan belum dilakukan penyetoran ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
4. Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran pada eselon I Badan Standardisasi Instrumen LHK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp855.869,00 dan Rp350.279.804,00, yang terdiri dari:
 - a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai BSILHK Solo sebesar sebesar Rp61.443,00 merupakan sisa uang pada Rekening Penampungan dana kerjasama penelitian di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cemoro Modang yang berlangsung dari 15 Desember 2020 dan masih berlangsung sampai dengan 4 Agustus 2024 antara BPPTPDAS dengan Perhutani Cepu.
 - b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat BSILHK sebesar Rp794.426,00 merupakan sisa rekening penampungan dana kerjasama penelitian yang berlangsung dari tahun 2018 sampai dengan 2022 antara Peneliti SEKPI dengan PT ARARA ABADI Sinarmas Forestry. Sisa telah dilakukan penyetoran ke kas negara di awal tahun 2023 pada tanggal 19 Januari 2023 dengan nomor NTPN: 5065055DEWCH1FP.

C.1.3.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah (111822)

Kas Lainnya di
Kementerian
Negara / Lembaga
dari Hibah Rp7,56M

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah merupakan hibah langsung kas dari pemberi hibah yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Saldo **Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp7.563.181.994,00** dan **Rp7.529.691.651,00**. Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.05	Ditjen KSDAE	219.596.081	138.020.763	81.575.318	59,10
029.07	BSI LHK	4.034.213.230	4.562.365.200	(528.151.970)	(11,58)
029.11	Ditjen PPI	98.249.299	102.667	98.146.632	95.597,06
029.13	Ditjen PPKL	3.211.123.384	2.829.203.021	381.920.363	13,50
	Jumlah	7.563.181.994	7.529.691.651	33.490.343	0,44

Saldo **Kas Lainnya di K/L dari Hibah** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp7.563.181.994,00** dijelaskan lebih rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp219.596.081,00 dan Rp138.020.763,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 64. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen KSDAE

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.05.465011	Kantor Pusat Ditjen KSDAE	219.596.081	138.020.763
	Jumlah	219.596.081	138.020.763

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Ditjen KSDAE sebesar Rp219.596.081,00 berasal dari satker Kantor Pusat Ditjen KSDAE yang terdiri dari:

- a. Hibah yang berasal dari UNDP dengan nama kegiatan “*Transforming Effectiveness of Biodiversity in Priority Sumatran Landscape*” dengan Nomor Register 2YXH5JQA tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp37.711.534,00. Kas Lainnya di K/L dari Hibah tersebut berada di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan akan dipakai untuk kegiatan di tahun 2023.
 - b. Kegiatan CITES PROJECT dengan Nomor Register 2NSCXLNA tanggal 4 November 2019 sebesar Rp181.884.547,00 pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yang akan dipakai untuk kegiatan tahun 2023.
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.034.213.230,00 dan Rp4.562.365.200,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 65. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BSI LHK

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.07.465015	Kantor Pusat BSI LHK	4.031.438.430	4.349.039.400
029.07.427448	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	2.774.800	213.325.800
	Jumlah	4.034.213.230	4.562.365.200

Saldo hibah merupakan sisa saldo hibah dari proyek kerja sama hibah lingkup eselon I BSI LHK yang akan dipakai untuk kegiatan selanjutnya, yang terdiri dari:

Tabel 66. Saldo Dari Proyek Kerja Sama Hibah Lingkup BSI LHK

(dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Jumlah	Total	Tgl register
Kantor Pusat BSI LHK (Puslit Sosekjakpi)		4.031.438.4300	
Hibah Reg 2R3KUHW	2.712.254.891		27 Agustus 2021
Hibah Reg 2Y17JPVA (CIFOR)	3.177.280		2 April 2019
Hibah Reg 2MEJFV5A (ICRAF)	-		17 Mei 2018
Hibah Reg 23N4UXNA (ACIAR)	1.316.006.259		23 Mei 2018
BPPTPDAS Solo		2.774.800	
Hibah APF Net No.Reg 2B7VPTRA	2.774.800		7 Oktober 2020
Total		4.034.213.230	

3. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.249.299,00 dan Rp102.667,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 67. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen PPI

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.11.465027	Kantor Pusat Ditjen PPI	98.249.299	102.667
	Jumlah	98.249.299	102.667

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Kantor Pusat Ditjen PPI sebesar Rp98.249.299,00 merupakan Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah dengan rincian sebagai berikut:

- Project hibah CBIT Indonesia (*Strengthening the Capacity of Institutions in Indonesia to comply with the Transparency Requirements of the Paris Agreement*) dari UNDP dengan Nomor Perjanjian Hibah: 00121155 tanggal 29 Desember 2021, No. Register: 2FDUQ6EA sebesar Rp93.330.410,00 (Pada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim).
- Project hibah *Hydrochlorofluorocarbons Phase Out Management Plan (HPMP Stage II) for Compliance with Control Targets for Annex C, Group I Substances* yang merupakan hibah langsung berupa uang dari UNDP dengan Nomor Perjanjian Hibah: 00098682 tanggal 20 Desember 2017, No. Register: 233EBXFA sebesar Rp4.912.809,00 (Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim).
- Project hibah *Institutional Strengthening Phase 12* yang juga merupakan hibah berupa uang dari UNDP dengan Nomor Perjanjian Hibah: 00109246 tanggal 1

Januari 2020, No.Register: 70975701 sebesar Rp6.080,00 (Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim).

4. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada eselon I Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.211.123.384,00 dan Rp2.829.203.021,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 68. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Ditjen PPKL

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.13.465033	Ditjen PPKL	3.211.123.384	2.829.203.021
	Jumlah	3.211.123.384	2.829.203.021

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Ditjen PPKL sebesar Rp3.211.123.384,00 yang terdiri dari:

- Kas hibah dari IFAD (*International Fund For Agricultural Development*) kegiatan SMPEI (*Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia*) sebesar Rp371.951.047,00. Saldo tersebut tersimpan di Rekening BNI dengan nomor rekening 620237480/RPL 140 PDHL DITJEN PPKL untuk 236N442A (rekening koran terlampir). Saldo tersebut akan digunakan untuk kegiatan SMPEI pada tahun 2023.
- Kas hibah dari IFAD (*International Fund For Agricultural Development*) kegiatan IMPLI (*Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia*) sebesar Rp2.839.172.337,00 tersimpan di Rekening BNI dengan nomor rekening 1210226397/RPL 140 PDHL DITJEN PPKL Kementerian LHK untuk 2P1GN48A. Saldo tersebut akan digunakan untuk kegiatan IMPLI pada tahun 2023.

C.1.3.3. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

Kas Lainnya di
Bendahara
Penerimaan
Rp444.44 Jt

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang disajikan adalah Kas yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Saldo **Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp444.447.500,00** dan **Rp167.400.000,00**. Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 69. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.05	Ditjen KSDAE	444.447.500	167.400.000	277.047.500	165.50
	Jumlah	444.447.500	167.400.000	277.047.500	165.50

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp444.447.500,00** merupakan saldo kas lainnya yang masih berada atau dikuasai petugas pemungut Taman Wisata Alam (TWA) dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE dengan rincian per satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Ditjen KSDA

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penjelasan
238399	Balai Besar KSDA Jawa Barat	424.591.000	TWA Gunung Guntur, Cimanggu, Gunung Pancar, Telaga Warna, Papandayan, P Sangiang, Linggarjati, Talaga Bodas, Kamojang, Pangandaran, Tangkuban Perahu, Situ Patenggang
549523	Balai KSDA Kalimantan Timur	7.207.500	TWA Pulau Sangalaki
239917	Balai Besar KSDA Papua	1.855.000	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN)
604172	Balai TN Meru Betiri	5.855.000	Pendapatan Wisata Alam dipetugas pemungut
238446	Balai TN Baluran	4.749.000	Pendapatan Wisata Alam dipetugas pemungut
238514	Balai Besar KSDA Riau	70.000	Pendapatan Wisata Alam dipetugas pemungut
238542	Balai KSDA Sumatera Selatan	120.000	Transaksi tidak dikenal
	Jumlah	444.447.500	

C.1.4 Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar
Di Muka Rp19,004M

Saldo **Belanja Dibayar Di muka** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp19.004.321.186,00** dan **Rp23.412.298.432,00**.

Belanja Dibayar Di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian saldo Belanja Dibayar Di muka per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Belanja Dibayar Di muka

(dalam Rupiah)

Kode	Es I	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	%	Keterangan
		31 Desember 2022	31 Desember 2021			
029.01	Setjen	268.571.590	276.101.801	(7.530.211)	(2,73)	Sewa rumah jabatan dan kendaraan dinas
029.02	Itjen	8.705.817	-	8.705.817	100,00	Kelebihan Uang Tukin Desember 2022
029.04	Ditjen PDASRH	5.748.579.065	47.442.692	5.701.136.373	12.016,89	Sewa rumah jabatan dan sisa kontrak pekerjaan tahun 2022 yang dijamin
029.05	Ditjen KSDAE	1.909.048.476	661.223.511	1.247.824.965	188,71	Sewa kantor, rumah jabatan dan sisa kontrak pekerjaan tahun 2022 yang dijamin
029.06	Ditjen PKTL	109.916.666	55.000.000	54.916.666	99,85	Sewa kantor dan sisa kontrak pekerjaan tahun 2022 yang dijamin
029.08	Badan P2SDM	297.500.000	-	297.500.000	100,00	Sisa kontrak pekerjaan tahun 2022 yang dijamin
029.09	Ditjen PSKL	5.833.333	14.791.666	(8.958.333)	(60,56)	Sewa rumah jabatan BPSKL Sumatera
029.10	Ditjen PHLHK	1.018.358.914	446.315.416	572.043.498	128,17	Sewa pos jaga, rumah jabatan dan sisa kontrak pekerjaan tahun 2022 yang dijamin

Kode	Es I	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	%	Keterangan
		31 Desember 2022	31 Desember 2021			
029.11	Ditjen PPI	82.300.000	92.649.996	(10.349.996)	(11,17)	Sewa Gedung Kantor dan sewa rumah jabatan
029.13	Ditjen PPKL	-	21.818.773.350	(21.818.773.350)	(100,00)	-
029.14	BRGM	9.555.507.325	-	9.555.507.325	100,00	Sewa gedung kantor dan sisa kontrak pekerjaan tahun 2022 yang dijaminan
	Jumlah	19.004.321.186	23.412.298.432	(4.407.977.246)	(18,83)	

C.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,-*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp7.789.020,00** merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 karena telah dilakukan setoran ke kas negara pada tahun 2022.

C.1.6 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak Rp5,035M*

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp5.035.992.049.178,00** dan **Rp5.090.308.037.583,00**. dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Tabel 72. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Setjen	617.542.321.451	626.156.872.436	(8.614.550.985)	(1,38)
029.02	Itjen	-	88.806.351	(88.806.351)	(100,00)
029.03	Ditjen PHL	1.733.237.059.046	1.538.917.292.591	194.319.766.455	12,63
029.04	Ditjen PDASRH	914.547.322	2.020.547.088	(1.105.999.766)	(54,74)
029.05	Ditjen KSDAE	1.475.480.055	1.329.985.894	145.494.161	10,94
029.06	Ditjen PKTL	2.645.161.584.614	2.878.114.377.982	(232.952.793.368)	(8,09)
029.07	BSI LHK	-	589.646.421	(589.646.421)	(100,00)
029.08	BP2SDM	-	84.898.146	(84.898.146)	(100,00)
029.09	Ditjen PSKL	11.455.180	6.933.000	4.522.180	65,23
029.10	Ditjen PHLHK	37.147.621.710	36.390.894.969	756.726.741	2,08
029.11	Ditjen PPI	-	51.022.730	(51.022.730)	(100,00)
029.12	Ditjen PSLB3	5.232.000	486.623.450	(481.391.450)	(98,92)
029.13	Ditjen PPKL	-	6.070.136.525	(6.070.136.525)	(100,00)
029.14	BRGM	496.747.800	-	496.747.800	100,00
	Jumlah	5.035.992.049.178	5.090.308.037.583	(54.315.988.405)	(1,07)

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berasal dari piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang PNPB	5.032.131.574.485	5.078.847.522.898
Piutang Lainnya	3.860.474.693	11.460.514.685
Jumlah	5.035.992.049.178	5.090.308.037.583

C.1.6.1 Piutang PNPB*Piutang PNPB
Rp5,032M*

Saldo **Piutang PNPB** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp5.032.131.574.485,00** dan **Rp5.078.847.522.898,00**. Rincian Piutang PNPB per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Piutang PNPB per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan	%
		31 Des 2022	31 Des 2021	(Penurunan)	
029.01	Setjen	617.542.321.451	626.141.372.436	(8.599.050.985)	(1,37)
029.03	Ditjen PHL	1.733.132.555.711	1.538.910.561.383	194.221.994.328	12,62
029.05	Ditjen KSDAE	1.288.702.524	1.288.702.524	-	-
029.06	Ditjen PKTL	2.643.148.828.348	2.876.144.491.586	(232.995.663.238)	(8,10)
029.10	Ditjen PHLHK	37.019.166.451	36.362.394.969	656.771.482	1,81
Jumlah		5.032.131.574.485	5.078.847.522.898	(46.715.948.413)	(0,92)

Saldo **Piutang PNPB** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp5.032.131.574.485,00** dijelaskan per eselon I sebagai berikut:

1. Piutang PNPB pada eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp617.542.321.451,00 dan Rp626.141.372.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75. Mutasi Piutang PNPB Satker Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo 31 Desember 2022
		Tambah	Kurang	
HTI	412.114.121.608.32	15.779.241.420,93	19.779.273.335,00	408.114.089.694,25
KUHR	115.006.912.791.88	4.809.161.743,03	8.574.959.971,66	111.241.114.563,25
KUPA	30.007.827.125.47	26.241.897,26	432.154.695,02	29.601.914.327,71
KUK-DAS	13.735.974.334.70	315.365.759,80	652.992.422,92	13.398.347.671,58
SEA GAMES	54.738.033.655.46	-	-	54.738.033.655,46
Sewa GMW	538.502.921.00	15.418.028.812,00	15.507.710.195,00	448.821.538,00
Jumlah	626.141.372.436,83	36.348.039.633,02	44.947.090.619,60	617.542.321.450,25

Terdapat selisih saldo Piutang PNPB sebesar Rp0,75 dengan angka pada MonSAKTI (Rp617.542.321.451,00 - Rp617.542.321.450,25) yang merupakan selisih pembulatan angka desimal saat perekaman pada aplikasi SAKTI.

Penjelasan masing-masing jenis piutang beserta mutasi dirinci sebagai berikut:

- a. Piutang HTI merupakan pinjaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu. Piutang HTI per 31 Desember 2022 sebesar

Rp408.114.089.694,25 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp412.114.121.608,32. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan pada piutang HTI, berikut mutasinya:

Tabel 76. Mutasi Kenaikan pada Piutang HTI

(dalam Rupiah)		
Piutang HTI 31 Desember 2021	:	412.114.121.608,32
Mutasi tambah	:	15.779.241.420,93
- Denda Piutang HTI (penanganan Bank)	:	5.341.063.920,93
- Piutang jatuh tempo (reklasifikasi dari Jangka Panjang)	:	10.438.177.500,00
- Koreksi piutang (reklasifikasi dari penanganan Bank ke KPKNL menjadi saldo awal)	:	0.00
Mutasi kurang	:	(19.779.273.335,00)
- Pembayaran piutang HTI (penanganan Bank)	:	(18.471.864.250,00)
- Pembayaran piutang HTI (penanganan KPKNL)	:	(1.307.409.085,00)
Piutang HTI 31 Desember 2022	:	408.114.089.694,25

- 1) Mutasi tambah nilai piutang HTI sebesar Rp15.779.241.420,93 terdiri dari:
 - Penambahan denda hutang pokok (piutang HTI penanganan bank) yang belum membayar tepat waktu sebesar Rp5.341.063.920,93;
 - Piutang Jatuh Tempo (Reklasifikasi) sebesar Rp10.438.177.500,00 atas piutang PT. Inhutani I.
 - 2) Mutasi kurang nilai piutang HTI sebesar Rp19.779.273.335,00 terdiri dari:
 - Pembayaran piutang HTI (penanganan Bank) sebesar Rp18.471.864.250,00;
 - Pembayaran piutang HTI (penanganan KPKNL) sebesar Rp1.307.409.085,00.
- b. Piutang KUHR merupakan piutang Pembangunan Hutan Rakyat melalui Kredit Usaha Perhutanan Rakyat (KUHR) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri dan peningkatan mutu lingkungan. Piutang KUHR per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.241.114.563,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp115.006.912.791,88. Berikut mutasi piutang KUHR:

Tabel 77. Mutasi pada Piutang KUHR

(dalam Rupiah)		
Piutang KUHR 31 Desember 2021	:	115.006.912.791,88
Mutasi tambah	:	4.809.161.743,03
- Koreksi Piutang KUHR	:	4.809.121.721,87
- Koreksi Crash Program KUHR	:	40.021,16
Mutasi kurang	:	(8.574.959.971,66)
- Koreksi Piutang KUHR	:	(8.550.144.793,47)
- Pembayaran piutang KUHR	:	(10.350.917,00)
- Koreksi Crash Program KUHR	:	(14.464.261,19)
Piutang KUHR 31 Desember 2022	:	111.241.114.563,25

- 1) Mutasi Tambah Piutang KUHP dikarenakan adanya koreksi piutang tambah KUHR sebesar Rp4.809.121.721,87 serta koreksi nilai *crash program* KUHR pada Kelompok Tani Martabe (Sumatera Utara) sebesar Rp40.021,16.
- 2) Mutasi Kurang piutang KUHR sebesar Rp8.574.959.971,66 merupakan :
 - Koreksi kurang sebesar Rp8.550.144.793,47 penyesuaian atas jumlah piutang

yang sebelumnya tercatat pada Bank penyalur berdasarkan Nota Kesepakatan/MoU antara DJKN Kementerian Keuangan dengan penyerah piutang/Satker pemilik piutang.

- Penurunan piutang KUHR lainnya disebabkan adanya pembayaran/pelunasan piutang (rutin) sebesar Rp10.350.917,00.
- Koreksi *crash program* sebesar Rp14.464.261,19 pada Kelompok Tani Maranak dan Samparungan.

- c. Piutang KUPA merupakan Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA) dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat/kelompok tani dalam bidang persuteraan alam berupa kokon sebagai bahan baku benang sutera yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan. Piutang KUPA per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.601.914.327,71 dan sebesar Rp30.007.827.125,47. Berikut mutasi piutang KUPA:

Tabel 78. Mutasi pada Piutang KUPA

		(dalam Rupiah)
Piutang KUPA 31 Desember 2021	:	30.007.827.125,47
Mutasi tambah	:	26.241.897,26
Koreksi Piutang KUPA	:	26.241.897,26
Mutasi kurang	:	(432.154.695,02)
Pembayaran piutang KUPA	:	(16.304.863,00)
Koreksi KUPA	:	(338.141.483,02)
Koreksi <i>Crash Program</i> KUPA	:	(77.708.349,00)
Piutang KUPA 31 Desember 2022	:	29.601.914.327,71

Mutasi piutang KUPA disebabkan adanya:

- 1) Mutasi Tambah dikarenakan adanya koreksi piutang KUPA sebesar Rp26.241.897,26 merupakan koreksi atas tindak lanjut atas program DJKN dalam penanganan piutang aktif yang ditangani KPKNL sesuai Nota Kesepahaman/MoU di Tahun 2022.
- 2) Mutasi kurang sebesar Rp432.154.695,02 disebabkan:
 - Pembayaran/pelunasan piutang KUPA sebesar Rp16.304.863,00 pada Kelompok Tani Sutera Alam Kopastra.
 - Koreksi kurang dikarenakan keringanan piutang (kebijakan *Crash Program*) piutang KUPA sebesar Rp77.708.349,00 pada Kelompok Tani Sutera Alam Kopastra.
 - Koreksi nilai piutang KUPA sebesar Rp338.141.483,02 merupakan koreksi atas tindak lanjut atas program DJKN dalam penanganan piutang aktif yang ditangani KPKNL sesuai Nota Kesepahaman/MoU di Tahun 2022.
- d. Piutang KUK-DAS merupakan Kredit Usaha Konservasi - Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) adalah kredit usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat petani agar dapat menerapkan teknologi konservasi tanah secara terpadu dengan intensifikasi pertanian di lahan kering sebagai satu paket untuk mencapai peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani. Piutang KUK-DAS per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.398.347.671,58 atau mengalami penurunan apabila

dibandingkan dengan nilai piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.735.974.334,70.

Tabel 79. Mutasi pada Piutang KUK-DAS

		(dalam Rupiah)
Piutang KUKDAS 31 Desember 2021	:	13.735.974.334,70
Mutasi tambah	:	315.365.759,80
Koreksi Piutang KUK-DAS	:	314.181.753,80
Koreksi Crash Program	:	1.184.006,00
Mutasi kurang	:	(652.992.422,92)
Koreksi Piutang KUK-DAS	:	(508.430.227,73)
Pembayaran piutang KUK-DAS	:	(47.099.869,00)
Koreksi Crash Program KUK-DAS	:	(97.462.326,19)
Piutang KUKDAS 31 Desember 2022	:	13.398.347.671,58

Mutasi piutang KUK-DAS disebabkan adanya:

- 1) Koreksi tambah piutang KUK-DAS sebesar Rp314.181.753,80 dan koreksi nilai *crash program* KUK-DAS sebesar Rp1.184.006,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Kelompok Tani di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp930.657,00.
 - 1 (satu) Kelompok Tani di D.I Yogyakarta sebesar Rp253.349,00.
 - 2) Koreksi kurang piutang KUK-DAS sebesar Rp508.430.227,73 merupakan koreksi atas program DJKN dalam penanganan piutang aktif yang ditangani KPKNL sesuai Nota Kesepahaman/MoU di Tahun 2022.
 - 3) Pembayaran/pelunasan piutang KUK-DAS sebesar Rp47.099.869,00 dari Bank Jawa Tengah dan BPD Yogyakarta selama Tahun 2022.
 - 4) Keringanan piutang (kebijakan *crash program*) piutang KUK-DAS sebesar Rp97.462.326,19 terdapat pada Bank Jawa Tengah sebesar Rp95.078.063,19 dan Bank Aceh sebesar Rp1.520.000,00.
- e. Piutang pada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.738.033.655,46. Tidak ada perubahan untuk nilai piutang ini dari periode sebelumnya. Pengungkapan selengkapanya terdapat pada pengungkapan penting lainnya poin F.22.
- f. Piutang Sewa Gedung Manggala Wanabakti merupakan tagihan atas sewa tanah dan ruang perkantoran gedung Manggala Wanabakti yang belum dibayar oleh penyewa (*tenant*). Piutang Sewa Gedung Manggala Wanabakti per 31 Desember 2022 sebesar Rp448.821.538,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp538.502.921,00 dengan rincian mutasi dan piutang sewa GMW sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Mutasi Piutang PNBP Sewa GMW Per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Piutang Sewa Gedung MWB 31 Desember 2021	:	538.502.921
Mutasi tambah	:	15.418.028.812
Invoice Tagihan Tahun 2022	:	15.418.028.812
Mutasi kurang	:	(15.507.710.195)
Penerimaan Sewa Tahun 2022	:	(15.507.710.195)
Piutang Sewa Gedung MWB 31 Desember 2022	:	448.821.538

Tabel 81. Rincian Piutang PNBP Sewa GMW

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sewa Ruang Perkantoran	404.040.200
2	<i>Service Charge</i>	-
3	Ekstension (jaringan telepon)	2.300.000
4	Sewa Parkir	-
5	Lain-lain	42.481.338
	Jumlah	448.821.538

2. Piutang PNBP pada Eselon I Direktorat Jenderal PHL per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.733.132.555.711,00 dan Rp1.538.910.561.383,00. Piutang PNBP pada Eselon I Direktorat Jenderal PHL terdiri dari Piutang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Piutang PSDH dan DR disebabkan oleh adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib bayar atas pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu atas izin yang sah. Piutang PSDH dan DR terbagi atas 2 (dua) kategori:
- 1) Ketika berlaku kebijakan *official assessment* dimana terdapat SPP PSDH dan DR yang dikenakan terhadap hasil hutan kayu yang belum dilunasi oleh wajib bayar terhitung sejak satu bulan dari sejak tanggal surat tagihan ketiga diterbitkan. Piutang ini merupakan piutang PSDH dan DR yang tidak/belum dilunasi oleh wajib bayar, dimana yang menangani adalah Dinas Kehutanan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dan sebagian besar telah dilimpahkan penanganannya ke KPKNL setempat. Piutang ini seluruhnya mempunyai kualitas piutang macet. Tindak lanjut atas piutang macet tersebut sebagaimana diungkapkan pada pengungkapan penting lainnya poin F.6.
 - 2) Piutang PNBP pada saat berlaku kebijakan *official assessment* yang tercatat pada laporan keuangan sampai dengan saat ini dengan nilai total sebesar Rp1.432.529.662.962,42. Piutang ini tersebar ke dalam beberapa penanganan antara lain penanganan kejaksaan, KPKNL, Dinas Kehutanan/BPHP dan Pusat. Adapun rincian piutangnya sebagai berikut:

Tabel 82. Piutang saat berlaku kebijakan *Official assessment*

No.	Penanganan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)
1.	Dinas Kehutanan/UPT Balai	486.795.724.293,34
2.	Kejaksaan	159.218.297.414,73
3.	KPKNL	774.242.027.504,35
4.	Kementerian LHK Pusat (IIUPH)	12.273.613.750,00
	Total	1.432.529.662.962,42

- 3) Setelah berlaku kebijakan *self assessment* dimana Wajib Bayar melakukan perhitungan sendiri melalui sistem informasi. Piutang PSDH/DR pada periode ini berasal dari pencatatan melalui *monitoring* sistem informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP).
- b. Piutang IIUPH disebabkan oleh adanya tagihan SPP-IIUPH yang harus dibayar oleh wajib bayar sebagai syarat yang harus dilunasi dalam proses permohonan baru dan/atau perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH).

- c. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) merupakan denda yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan di daerah terhadap pemegang izin akibat pelanggaran eksploitasi hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) merupakan piutang yang terjadi atas penerbitan SPP PNT sebagai akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini pungutan PNT sudah tidak dapat diberlakukan sesuai terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tersebut intinya mencabut PermenLHK No. P.29/Menlhk/Setjen/phpl.3/2/2016 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 P/Hum/2015 yang menyatakan bahwa seluruh peraturan yang mengatur PNT dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana pada pengungkapan penting lainnya poin F.7.

Saldo Piutang PNBP pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHL sebesar Rp1.733.132.555.711,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Saldo Piutang PNBP satker Kantor Pusat Ditjen PHL
(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
	31 Desember 2022	31 Desember 2021		
PSDH	394.727.896.464,12	355.289.219.467,34	39.438.676.996,78	11,10
DR	1.096.206.293.458,87	933.744.656.681,40	162.461.636.777,47	17,40
IIUPH	12.273.613.750,00	17.501.038.750,00	(5.227.425.000,00)	(29,87)
PNT	122.302.395.950,25	127.507.613.698,25	(5.205.217.748,00)	(4,08)
DPEH	107.622.356.087,70	104.868.032.785,92	2.754.323.301,78	2,63
Jumlah	1.733.132.555.710,94	1.538.910.561.382,91	194.221.994.328,03	12,62

Terdapat selisih saldo Piutang PNBP sebesar Rp0,06 dengan angka pada aplikasi SAKTI (Rp1.733.132.555.711,00 - Rp1.733.132.555.710,94) yang merupakan selisih pembulatan angka desimal saat perekaman pada aplikasi SAKTI.

Tabel 84. Mutasi Piutang PNBP Ditjen PHL
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	1.538.910.561.382,90
Mutasi Tambah	
- Penerbitan SPP/LHP/SK	170.389.122.853,32
- Pelimpahan / perubahan status piutang	-
- Koreksi catat	-
- Penambahan selisih kurs	84.354.160.633,15
Mutasi Kurang	
- Pembayaran Tahun 2022	(58.803.034.086,74)
- Crash Program	(1.660.559.188,62)
- Koreksi catat	(57.695.883,07)
Saldo per 31 Desember 2022	1.733.132.555.710,94

Mutasi Tambah

Mutasi tambah berasal dari penerbitan SPP/LHP/SK sepanjang tahun 2022 berasal dari Laporan Hasil Produksi (LHP) sepanjang tahun 2022 atas kewajiban PSDH/DR dari Wajib Bayar, denda keterlambatan atas kewajiban PSDH/DR yang belum dilunasi, serta penerbitan SK penagihan kewajiban PNPB oleh Dirjen PHL ataupun Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Total penambahan piutang akibat LHP yang belum dipenuhi kewajibannya adalah sebesar Rp170.389.122.853,32.

Mutasi tambah juga berasal dari selisih nilai kurs dolar Amerika yang digunakan pada saat laporan keuangan. Kurs dolar pada posisi per 31 Desember 2021 menggunakan kurs tengah dolar adalah Rp14.269,00 per dolar Amerika Serikat, sedangkan pada posisi per 31 Desember 2022 menggunakan kurs tengah dolar sebesar Rp15.731,00 per dolar Amerika Serikat sehingga penambahan nilai piutang dari selisih kurs total sebesar Rp84.354.160.633,15.

Mutasi Kurang

- a. Pembayaran/pelunasan atas kewajiban PNPB berupa PSDH, DR, DPEH dan IIUPH dari Wajib Bayar selama periode tahun 2022 sebesar Rp58.803.034.086,74.
 - b. Pada tahun 2022 terdapat persetujuan keringanan utang macet oleh KPKNL terhadap 11 (sebelas) penanggung utang, yaitu PT Belasamia Lestari, KUD Makmur Nangroe, PD Bajuri Hamim, Paska/Fadly Alqadrie, PT Sanjung Makmur, CV Antariksa Raya, PT Fajar Raya Usaha Abadi, CV Tunggal Jaya, KSU Karina, PT Inhutani dan PD Banggai Sakti. Nilai piutang yang tercatat pada laporan keuangan atas 11 (sebelas) Wajib Bayar tersebut terkoreksi senilai Rp1.660.559.188,63.
 - c. Mutasi kurang karena koreksi catat dengan nilai total sebesar Rp57.695.883,07 terjadi karena adanya dokumen sumber bukti bayar oleh perusahaan atas kewajiban PNPB atas LHP tahun 2017 a.n. PT Rinanda Inti Lestari telah membayar denda keterlambatan piutang dimaksud pada tahun 2018 dan baru terverifikasi di tahun 2022. Selain itu koreksi catat berasal dari nilai koreksi lainnya a.n. PD Banggai Sakti yang telah mendapatkan persetujuan keringanan utang macet oleh KPKNL dan dilakukan pelunasan tetapi tercatat selisih pencatatan dengan nilai pada LK tahun 2022.
3. Piutang PNPB pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.288.702.524,00 dan Rp1.288.702.524,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 85. Piutang PNPB pada Ditjen KSDAE**(dalam Rupiah)**

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.05.465011	Kantor Pusat Ditjen KSDAE	25.630.000	25.630.000
029.05.238542	Balai KSDA Sumatera Selatan	570.247.250	570.247.250
029.05.239917	Balai Besar KSDA Papua	692.825.274	692.825.274
	Jumlah	1.288.702.524	1.288.702.524

Saldo Piutang PNPB pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per satker tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp25.630.000,00 merupakan Piutang a.n. PDAM Banana Tinggang

- Makmur yaitu Iuran Usaha Pemanfaatan Air dan Energi sesuai SPP IIUPA Nomor: S.2/KSDAE/PJLWA-5/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan sebesar Rp570.247.250,00 merupakan piutang dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal atas tunggakan pungutan karcis masuk TWA Pundi Kayu yang belum disetorkan oleh PT. Indosuma Putra Citra sejak tahun 2000. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada pengungkapan penting lainnya poin F.19.
 - c. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua sebesar Rp692.825.274,00 merupakan piutang dari hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan pada anggaran DIPA BA. 029 dan 069 TA 2007 sesuai dengan LHP nomor 9/Riksus/III-Irsus/RHS/2009 tanggal 20 Maret 2009.
4. Piutang PNBP pada Eselon I Direktorat Jenderal PKTL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.643.148.828.348,00 dan Rp2.876.144.491.586,00 terdiri dari satker sebagai berikut:

Tabel 86. Piutang PNBP pada Ditjen PKTL

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Des 2021
029.06.465013	Kantor Pusat Ditjen PKTL	2.643.148.828.348	2.876.144.491.586
	Jumlah	2.643.148.828.348	2.876.144.491.586

Saldo Piutang PNBP pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp2.643.148.828.348,00 merupakan piutang PNBP atas pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada Direktorat Rencana. Penggunaan. dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Pengungkapan atas penanganan piutang PKH sebagaimana pengungkapan penting lainnya poin F.13.

Tabel 87. Mutasi Piutang PNBP Ditjen PKTL

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	2.876.144.491.585,50
Mutasi Tambah	
- Piutang Baru	280.855.140.158,00
- Verifikasi	72.317.164.724,79
- Denda	85.177.160.085,94
- Koreksi Catat	19.407.550.918,22
- Outstanding	32.713.914.283,67
Mutasi Kurang	
- Pembayaran Tahun 2022	(667.189.229.250,93)
- Crash Program	(32.346.170.710,95)
- Koreksi catat	(23.931.193.447,00)
Saldo per 31 Desember 2022	2.643.148.828.347,24

Terdapat selisih saldo Piutang PNBP sebesar Rp0,76 dengan angka pada aplikasi SAKTI (Rp2.643.148.828.348,00 - Rp2.643.148.828.347,24) yang merupakan selisih pembulatan angka desimal saat perekaman pada aplikasi SAKTI.

5. Piutang PNBP pada Eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.019.166.451,00 dan Rp36.362.394.969,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 88. Piutang PNB pada Ditjen PHLHK

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Des 2022	31 Des 2021
029.10.465025	Kantor Pusat Ditjen PHLHK	37.019.166.451	36.362.394.969
	Jumlah	37.019.166.451	36.362.394.969

Saldo Piutang PNB pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp37.019.166.451,00 merupakan piutang PNB atas pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup pada Direktorat Penyelesaian Sengketa.

Tabel 89. Mutasi Piutang PNB Ditjen PHLHK

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	36.362.394.969,26
Mutasi Tambah	
- Piutang Baru	135.784.553.301,05
- Denda	1.934.461.838,01
Mutasi Kurang	
- Pembayaran Tahun 2022	(137.062.243.651,29)
Saldo per 31 Desember 2022	37.019.166.450,03

Terdapat selisih saldo Piutang PNB sebesar Rp0,97 dengan angka pada aplikasi SAKTI (Rp37.019.166.451,00 - Rp37.019.166.450,03) yang merupakan selisih pembulatan angka desimal saat perekaman pada aplikasi SAKTI.

C.1.6.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya
Rp3,86M

Saldo **Piutang Lainnya** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp3.860.474.693,00** dan **Rp11.460.514.685,00**. Rincian saldo Piutang Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 90. Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	-	15.500.000	(15.500.000)	(100,00)
029.02	Itjen	-	88.806.351	(88.806.351)	(100,00)
029.03	Ditjen PHL	104.503.335	6.731.208	97.772.127	1452,52
029.04	Ditjen PDASRH	914.547.322	2.020.547.088	1.105.999.766	(54,74)
029.05	Ditjen KSDAE	186.777.531	41.283.370	145.494.161	352,43
029.06	Ditjen PKTL	2.012.756.266	1.969.886.396	42.869.870	2,18
029.07	BSI LHK	-	589.646.421	(589.646.421)	(100,00)
029.08	BP2SDM	-	84.898.146	(84.898.146)	(100,00)
029.09	Ditjen PSKL	11.455.180	6.933.000	4.522.180	65,23
029.10	Ditjen PHLHK	128.455.259	28.500.000	99.955.259	350,72
029.11	Ditjen PPI	-	51.022.730	(51.022.730)	(100,00)
029.12	Ditjen PSLB3	5.232.000	486.623.450	(481.391.450)	(98,92)
029.13	Ditjen PPKL	-	6.070.136.525	6.070.136.525	(100,00)
029.14	BRGM	496.747.800	-	496.747.800	100,00
	Jumlah	3.860.474.693	11.460.514.685	(7.600.039.992)	(66,31)

Saldo Piutang Lainnya pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.860.474.693,00** dijelaskan secara rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PHL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp104.503.335,00 dan Rp6.731.208,00, merupakan temuan pemeriksaan BPK RI atas LK tahun 2022 berupa kekurangan volume atas renovasi ruang perkantoran pada satker Kantor Pusat Ditjen PHL. Atas Piutang tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 10 April 2023 dengan nomor NTPN sebagai berikut: 922CC48VVSCERVPA, 47BCB7QLUFM0FVTQ, 542473CIFAQ5KQV1 masing-masing sebesar Rp84.201.340,00, Rp6.052.045,00, dan Rp14.249.950,00.
2. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PDASRH per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp914.547.322,00 dan Rp2.020.547.088,00, dengan rincian satker sebagai berikut :

Tabel 91. Piutang Lainnya pada Ditjen PDASRH

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Des 2022	31 Des 2021
029.04.465009	Kantor Pusat Ditjen PDASRH	250.992.650	309.216.082
029.04.427061	Balai PDAS Jeneberang Saddang	93.475.900	-
029.04.427128	Balai PDAS Indragiri Rokan	189.592.036	26.443.144
029.04.427077	Balai PDAS Tondano	41.419.147	41.419.147
029.04.426995	Balai PDAS Wampu Sei Ular	-	182.279.201
029.04.427216	Balai PDAS Citarum Ciliwung	-	92.692.551
029.04.427015	Balai PDAS Cimanuk Citanduy	-	2.996.960
029.04.427112	Balai PDAS Asahan Barumun	-	1.234.124.371
029.04.427159	Balai PDAS Musi	-	29.593.257
029.04.427310	Balai Perbenihan Tanaman Hutan	-	13.991.990
029.04.427350	Balai PDAS Kahayan	-	87.790.385
029.04.427341	Balai PDAS Mahakam Berau	339.067.589	-
	Jumlah	914.547.322	2.020.547.088

Saldo Piutang Lainnya eselon I Direktorat Jenderal PDASRH sebesar Rp914.547.322,00 dijelaskan per satker sebagai berikut :

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal PDASRH sebesar Rp250.992.650,00 yang terdiri dari:
 - 1) Sebesar Rp150.993.000,00 merupakan kelebihan pembayaran pembuatan buku informasi Gerakan Rehabilitasi lahan sebesar Rp150.993.000,00 atas nama PT. Wana Cipta Lestari. Tagihan kepada PT. Wana Cipta Lestari merupakan Hasil temuan BPK RI yang tertuang dalam LHP BPK RI No. S.01/LHP/XVII/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah ditindak lanjuti oleh Sekditjen BPDASPS melalui surat no. S.339/Set-3/RHS/2008 tanggal 30 Mei 2008. Nomor S.66/RHS/2010 tanggal 29 Januari 2010, Nomor: S.463/Set-3/RHS/2010 tanggal 12 Oktober 2010, Nomor S.29/set-3/RHS 2011 tanggal 14 Februari 2011 dan terakhir surat Sekditjen BPDASPS Nomor: S.125/SET-4/RHS/2014 tanggal 12 Juni 2014.
 - 2) Sebesar Rp99.999.650,00 merupakan temuan BPK RI tahun 2020 atas pelaksanaan kegiatan paket jasa konsultasi penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Persemaian Modern tidak sesuai ketentuan pada

- senilai Rp655.016.705,00.
- b. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang sebesar Rp93.475.900,00 merupakan transaksi yang diakibatkan tidak selesainya pekerjaan pemeliharaan tahun I (P1) Tanaman RHL DAS Prioritas pada blok Cemba, Talimbangan, dan Deakaju Kabupaten Enrekang. Atas Piutang tersebut telah dilakukan setoran ke kas negara seluruhnya di awal tahun 2023.
 - c. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Tondano sebesar Rp41.419.147,00 merupakan temuan terkait pekerjaan pembangunan persemaian permanen Toraut Bolaang Mongondow sejak tahun 2012 a.n. CV. Agape Mulia.
 - d. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Indragiri Rokan sebesar Rp189.592.036,00 merupakan setoran atas pekerjaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan P1 yang tidak dapat diselesaikan tahun 2022. Atas piutang tersebut telah dilakukan setoran PNPB dengan nomor NTPN 5C9517QLUFD8A29C tanggal 10 Januari 2023 sebesar Rp63.087.280,00 dan nomor NTPN 4DIA93CIFAHA92DK tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp126.504.756,00.
 - e. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau sebesar Rp339.067.589,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK RI atas LK tahun 2022 berupa denda keterlambatan atas pekerjaan penahan tebing pada persemaian permanen. Atas piutang tersebut telah dilakukan setoran ke kas negara dengan nomor NTPN 02FB761QUQFMCR0 tanggal 28 April 2023 sebesar Rp339.067.589,00.
3. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp186.777.531,00 dan Rp41.283.370,00 dengan rincian satker sebagai berikut :

Tabel 92. Piutang Lainnya pada Ditjen KSDAE

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.05.239881	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	48.716.579	-
029.05.417846	Balai TN Ujung Kulon	132.965.848	-
029.05.613150	Balai KSDA Yogyakarta	5.095.104	-
029.05.465011	Kantor Pusat Ditjen KSDA	-	25.542.950
029.05.238514	Balai Besar KSDA Riau	-	1.929.800
029.05.238603	Balai TN Kutai	-	4.130.000
029.05.574311	Balai TN Batang Gadis	-	9.680.620
	Jumlah	186.777.531	41.283.370

- a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sebesar Rp48.716.579,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK RI atas LK tahun 2022 berupa kekurangan volume dan denda keterlambatan masing-masing sebesar Rp31.541.032,00 dan Rp17.175.547,00. Atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagai berikut :
 - Nomor NTPN B69DB6U8EL10PQ19 tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp15.823.079,00;
 - Nomor NTPN 44CE361QU0F0EH0M tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp1.352.468,00;

J

- Nomor NTPN 36D516U8EL6RPBRR tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp21.164.199,00;
 - Nomor NTPN 47EDC61QUQKFOC6E tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp10.376.833,00.
- b. Balai Taman Nasional Ujung Kulon sebesar Rp132.965.848,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK RI atas LK tahun 2022 berupa kekurangan volume dan denda keterlambatan masing-masing sebesar Rp132.507.252,00 dan Rp458.596,00. Atas piutang tersebut sebagian telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagai berikut
- Nomor NTPN FB1BA0N9VR5UCQVR tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp67.507.252,00;
 - Nomor NTPN 0056D55DF01SD7Q4 tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp458.596,00..
- c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I. Yogyakarta sebesar Rp5.095.104,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK RI atas LK tahun 2022 yaitu berupa kekurangan volume. Atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara yaitu pada tanggal 29 Maret 2023 dengan nomor NTPN 11OA31JNFL71978S sebesar Rp5.095.104,00
4. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PKTL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.012.756.266,00 dan Rp1.969.886.396,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 93. Piutang Lainnya pada Ditjen PKTL

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.06.427397	BPKH Wilayah III Pontianak	721.730.000	721.730.000
029.06.439655	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	1.129.159.607	-
029.06.205105	BPKH Wilayah XXII Kendari	161.866.659	361.866.659
029.06.145160	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	-	886.289.737
	Jumlah	2.012.756.266	1.969.886.396

Saldo Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PKTL dijelaskan per satker sebagai berikut:

- a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak sebesar Rp721.730.000,00 merupakan piutang atas biaya penggantian dana tata batasan. Bumi Raya dan PT Meranti Lestari masing-masing sebesar Rp364.621.000,00 dan Rp357.109.000,00.
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal pinang sebesar Rp1.129.159.607,00 merupakan piutang atas biaya penggantian dana tata batasan. PT Bangkanea sebesar Rp1.013.851.243,00 dan PT Mugitriman sebesar Rp115.308.364,00.
 - c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari sebesar Rp161.866.659,00 merupakan piutang atas biaya penggantian tata batasan. PT. Sele Raya Agri.
5. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PSKL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.455.180,00 dan Rp6.933.000,00. Saldo Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PSKL sebesar Rp11.455.180,00 berupa temuan Itjen atas kekurangan volume pekerjaan penambahan sekat ruangan sebesar Rp2.952.350,00 serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp8.502.830,00 sesuai dengan LHP No.LHP.78/Itjen/Itwil-4/RHS/WAS.3/5/2022

tanggal 18 Mei 2022. di satker Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagai berikut :

- Nomor NTPN A4F3A8N3E9VQUDE7 tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp5.790.000,00;
- Nomor NTPN 44AD461QUQ8LNDQK tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp160.000,00;
- Nomor NTPN 19A658N3E9VQU7MP tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp500.050,00;
- Nomor NTPN 31CAB3CIFAHHGGC61 tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp2.040.000,00;
- Nomor NTPN C6FFD3CIFAHHGGAPB tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp862.000,00;
- Nomor NTPN 4EB106U8EKRGVK3J tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp2.952.350,00.

Terdapat selisih antara jumlah setoran ke kas negara dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 disebabkan oleh karena kekurangan pencatatan nilai piutang lainnya atas temuan Itjen pada satker Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi sebesar Rp849.220,00.

6. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.455.259,00 dan Rp28.500.000,00. Saldo Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK sebesar Rp128.455.259,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK atas LK tahun 2022 berupa denda keterlambatan di Balai PHLHK Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Atas piutang tersebut telah dilakukan setoran ke kas negara dengan nomor NTPN 07A8C55DEVPJL9UD tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp2.247.968,00 dan nomor NTPN 5895E3CIFANR4OSH tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp126.207.292,00.
7. Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.232.000,00 dan Rp486.623.450,00. Saldo Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 sebesar Rp5.232.000,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK atas LK tahun 2022 berupa denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan. Atas piutang tersebut telah dilakukan setoran ke kas negara dengan nomor NTPN 429AC55DEVURRT9R tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp4.979.000,00 dan nomor NTPN 0F22B0N9VR00QOTL tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp253.000,00.
8. Piutang Lainnya pada eselon I BRGM per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp496.747.800,00 dan Rp0,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 94. Piutang Lainnya pada eselon I BRGM

(dalam Rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.14.145132	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	237.485.100	-
029.14.419653	Badan Restorasi Gambut	259.262.700	-
	Jumlah	496.747.800	-

Saldo Piutang Lainnya pada eselon I BRGM sebesar Rp496.747.800,00 dijelaskan per satker sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp237.485.100,00 merupakan temuan BPK tahun 2020 yang sampai dengan LK tahun 2022 ini belum dilakukan penyetoran ke kas negara oleh pihak ketiga.
- Badan Restorasi Gambut sebesar Rp259.262.700,00 merupakan pencairan jaminan pembayaran atas belanja tahun anggaran 2022 yaitu pembayaran termin III pekerjaan penyusunan SID dan DED Infrastruktur Pembahasan Gambut Provinsi Riau yang wanprestasi.

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (1162)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Rp4,37M

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo **Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp4.377.267.817.439,00** dan **Rp4.602.623.768.430,00**. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 95. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Piutang Bukan Pajak	Penyisihan Piutang	Piutang (Netto)
029.01	Setjen	617.542.321.451	(617.130.844.858)	411.476.593
029.02	Itjen	-	-	-
029.03	Ditjen PHL	1.733.237.059.046	(1.433.605.962.859)	299.631.096.187
029.04	Ditjen PDASRH	914.547.322	(154.810.772)	759.736.550
029.05	Ditjen KSDAE	1.475.480.055	(1.289.636.412)	185.843.643
029.06	Ditjen PKTL	2.645.161.584.614	(2.316.533.539.138)	328.628.045.476
029.07	BSI LHK	-	-	-
029.08	BP2SDM	-	-	-
029.09	Ditjen PSKL	11.455.180	(57.276)	11.397.904
029.10	Ditjen PHLHK	37.147.621.710	(8.550.456.224)	28.597.165.486
029.11	Ditjen PPI	-	-	-
029.12	Ditjen PSLB3	5.232.000	(26.160)	5.205.840
029.13	Ditjen PPKL	-	-	-
029.14	BRGM	496.747.800	(2.483.740)	494.264.060
Jumlah		5.035.992.049.178	(4.377.267.817.439)	658.724.231.739

Tabel 96. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyisihan Piutang PNBP	4.375.291.249.696	4.600.637.124.187
Penyisihan Piutang Lainnya	1.976.567.743	1.986.644.243
Jumlah	4.377.267.817.439	4.602.623.768.430

C.1.7.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB (116211)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang PNB Rp4,37M

Saldo **Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp4.375.291.249.696,00** dan **Rp4.600.637.124.187,00**. Rincian Penyisihan Piutang PNB per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 97. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB Per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Piutang PNB	Penyisihan Piutang PNB	Piutang (Netto)
029.01	Setjen	617.542.321.451	(617.130.844.858)	411.476.593
029.03	Ditjen PHL	1.733.132.555.711	(1.433.605.440.342)	299.527.115.369
029.05	Ditjen KSDAE	1.288.702.524	(1.288.702.524)	-
029.06	Ditjen PKTL	2.643.148.828.348	(2.314.716.448.024)	328.432.380.324
029.10	Ditjen PHLHK	37.019.166.451	(8.549.813.948)	28.469.352.503
Jumlah		5.032.131.574.485	(4.375.291.249.696)	656.840.324.789

Saldo **Penyisihan Piutang PNB** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.375.291.249.696,00** dijelaskan secara rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNB pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp617.130.844.858,00 dan Rp625.726.541.427,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 98. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB pada Sekretariat Jenderal
(dalam Rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
HTI (Satker)	Macet	191.129.300.913,75	100%	191.129.300.913,75
HTI (KPKNL)	Macet	216.984.788.780,50	100%	216.984.788.780,50
KUHR	Macet	111.241.114.563,25	100%	111.241.114.563,25
KUPA	Macet	29.601.914.327,71	100%	29.601.914.327,71
KUK-DAS	Macet	13.398.347.671,58	100%	13.398.347.671,58
SEA GAMES	Macet	54.738.033.655,46	100%	54.738.033.655,46
Sewa Gedung MWB	Lancar	178.370.617,00	0,50%	891.853,09
	Kurang Lancar	246.930.921,00	10%	24.693.092,10
	Diragukan	23.520.000,00	50%	11.760.000,00
Jumlah		617.542.321.450,25		617.130.844.857,44

Terdapat selisih penyisihan piutang bukan pajak antara sistem aplikasi dengan perhitungan pembukuan manual sebesar Rp0,56 (Rp617.130.844.858,00 - Rp617.130.844.857,44). Selisih tersebut disebabkan karena pada penginputan aplikasi tidak mengakomodir nilai dua digit dibelakang koma.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNB pada eselon I Direktorat Jenderal PHL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.437.755.537.733,00 dan Rp1.369.887.451.641,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBPN pada Ditjen PHL
(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan	Piutang Netto
IIUPH	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Diragukan	-	-	-
	Macet	12.273.613.750,00	12.273.613.750,00	-
	Jumlah	12.273.613.750,00	12.273.613.750,00	-
PSDH / DR	Lancar	300.980.095.608,37	1.504.900.478,04	299.475.195.130,33
	Kurang Lancar	-	-	-
	Diragukan	-	-	-
	Macet	1.189.954.094.314,61	1.189.954.094.314,61	-
	Jumlah	1.490.934.189.922,98	1.191.458.994.792,65	299.475.195.130,33
PNT	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Diragukan	-	-	-
	Macet	122.302.395.950,25	122.302.395.950,25	-
	Jumlah	122.302.395.950,25	122.302.395.950,25	-
DPEH	Lancar	52.181.144,64	260.905,72	51.920.238,92
	Kurang Lancar	-	-	-
	Diragukan	-	-	-
	Macet	107.570.174.943,06	107.570.174.943,06	-
	Jumlah	107.622.356.087,70	107.570.435.848,78	51.920.238,92
	Total	1.733.132.555.710,93	1.433.605.440.341,68	299.527.115.369,25

Terdapat selisih penyisihan piutang bukan pajak antara sistem aplikasi SAKTI dan perhitungan manual sebesar Rp0,32 (Rp1.433.605.440.342,00 – Rp1.433.605.440.341,68) disebabkan pada perekaman aplikasi dilakukan pembulatan ke atas.

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBPN pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.288.702.524,00 dan Rp1.288.702.524,00 dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel 100. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBPN pada Ditjen KSDAE
(dalam Rupiah)

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
KP Ditjen KSDAE	Macet	25.630.000	100%	25.630.000
BKSDA Sumatera Selatan	Macet	570.247.250	100%	570.247.250
BBKSDA Papua	Macet	692.825.274	100%	692.825.274
Jumlah		1.288.702.524		1.288.702.524

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBPN pada eselon I Direktorat Jenderal PKTL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.314.716.448.024,00 dan Rp2.595.321.267.614,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 101. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB pada Ditjen PKTL
(dalam Rupiah)**

Jenis Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
PKH	Lancar	245.731.779.364	0,50%	1.228.658.897
	Kurang Lancar	56.115.260.024	10%	5.611.526.002
	Diragukan	66.851.051.671	50%	33.425.525.836
	Macet	2.274.450.737.289	100%	2.274.450.737.289
	Jumlah	2.643.148.828.348		2.314.716.448.024

5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.549.813.948,00 dan Rp8.413.160.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 102. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB pada Ditjen PHLHK
(dalam Rupiah)**

Nama Satker	Jenis Piutang	Nilai Piutang	Kategori	Penyisihan	
KP DITJEN PHLHK	PNBP Penyelesaian Sengketa	28.612.414.576,23	Lancar	0,50%	143.062.072,88
		-	Kurang Lancar	10%	-
		-	Diragukan	50%	-
		8.406.751.874,80	Macet	100%	8.406.751.874,80
		37.019.166.451,03			8.549.813.947,68

Terdapat selisih sebesar Rp0,32 (Rp8.549.813.948,00 - Rp8.549.813.947,68) disebabkan selisih pembulatan karena pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

C.1.7.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (116212)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Lainnya
Rp1,97M

Saldo **Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp1.976.567.743,00** dan **Rp1.986.644.243,00**. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 103. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)**

Kd Es1	Eselon I	Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya	Piutang Netto Netto
029.01	Setjen	-	-	-
029.02	Itjen	-	-	-
029.03	Ditjen PHL	104.503.335	(522.517)	103.980.818
029.04	Ditjen PDASRH	914.547.322	(154.810.772)	759.736.550
029.05	Ditjen KSDAE	186.777.531	(933.888)	185.843.643
029.06	Ditjen PKTL	2.012.756.266	(1.817.091.114)	195.665.152
029.07	BSI LHK	-	-	-
029.08	BP2SDM	-	-	-
029.09	Ditjen PSKL	11.455.180	(57.276)	11.397.904
029.10	Ditjen PHLHK	128.455.259	(642.276)	127.812.983
029.11	Ditjen PPI	-	-	-
029.12	Ditjen PSLB3	5.232.000	(26.160)	5.205.840
029.13	Ditjen PPKL	-	-	-
029.14	BRGM	496.747.800	(2.483.740)	494.264.060
	Jumlah	3.860.474.693	(1.976.567.743)	1.883.906.950

Saldo **Penyisihan Piutang Lainnya** pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.976.567.743,00** dijelaskan secara rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PHL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp522.517,00 dan Rp33.656,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 104. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PHL
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
KP Ditjen PHL	104.503.335,00	Lancar	0,50%	522.516,68
	104.503.335,00			522.516,68

Terdapat selisih sebesar Rp0,32 (Rp522.517,00 - Rp522.516,68) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PDASRH per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp154.810.772,00 dan Rp160.340.770,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 105. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PDASRH
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
KP Ditjen PDASRH	99.999.650,00	Lancar	0,50%	499.998,25
	150.993.000,00	Macet	100%	150.993.000,00
Balai PDAS Jeneberang Saddang	93.475.900,00	Lancar	0,50%	467.379,50
Balai PDAS Tondano	41.419.147,00	Lancar	0,50%	207.095,74
Balai PDAS Indragiri Rokan	189.592.036,00	Lancar	0,50%	947.960,18
Balai PDAS Mahakam Berau	339.067.589,00	Lancar	0,50%	1.695.337,95
	914.547.322,00			154.810.771,62

Terdapat selisih sebesar Rp0,38 (Rp154.810.772,00 - Rp154.810.771,62) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp933.888,00 dan Rp206.417,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 106. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen KSDAE
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	48.716.579,00	Lancar	0,50%	243.582,90
Balai TN Ujung Kulon	132.965.848,00	Lancar	0,50%	664.829,24
Balai KSDA Yogyakarta5.095.104	5.095.104,00	Lancar	0,50%	25.475,52
	186.777.531,00			933.887,66

Terdapat selisih sebesar Rp0,34 (Rp933.888,00 - Rp933.887,66) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PKTL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp1.817.091.114,00 dan Rp1.788.953.066,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 107. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PKTL
(dalam Rupiah)

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
BPKH Wil. III Pontianak	Lancar	-	0,5%	-
	Kurang Lancar	-	10%	-
	Diragukan	-	50%	-
	Macet	721.730.000,00	100%	721.730.000,00
BPKH Will. XIII Pangkal Pinang	Lancar	115.308.364,00	0,5%	576.541,82
	Kurang Lancar	-	10%	-
	Diragukan	-	50%	-
	Macet	1.013.851.243,00	100%	1.013.851.243,00
BPKH Will. XXII Kendari	Lancar	-	0,5%	-
	Kurang Lancar	-	10%	-
	Diragukan	161.866.659,00	50%	80.933.329,50
	Macet	-	100%	-
		2.012.756.266,00		1.817.091.114,32

Terdapat selisih sebesar Rp0,32 (Rp1.817.091.114,32 - Rp1.817.091.114,00) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PSKL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.276,00 dan Rp34.665,00 dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel 108. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PSKL
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Balai PSKL Sulawesi	11.455.180,00	Lancar	0,50%	57.275,90
	11.455.180,00			57.275,90

Terdapat selisih sebesar Rp0,10 (Rp57.276,00 - Rp57.275,90) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp642.276,00 dan Rp142.500,00 dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel 109. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PHLHK
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Balai PHLHK Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	128.455.259,00	Lancar	0,50%	642.276,30
Jumlah	128.455.259,00			642.276,30

Terdapat selisih sebesar Rp0,30 (Rp642.276,30 - Rp642.276,00) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I Direktorat Jenderal PSKB per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.160,00 dan Rp2.433.117,00 dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel 110. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PSLB3
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Ditjen PSLB3	5.232.000,00	Lancar	0,50%	26.160,00
Jumlah	5.232.000,00			26.160,00

8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada eselon I BRGM per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.483.740,00 dan Rp0,00 dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel 111. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya pada Ditjen PPKL
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	237.485.100,00	Lancar	0,50%	1.187.425,50
Badan Restorasi Gambut	259.262.700,00	Lancar	0,50%	1.296.313,50
	496.747.800,00			2.483.739,00

Terdapat selisih sebesar Rp1,00 (Rp2.483.740,00 - Rp2.483.739,00) merupakan selisih pembulatan dikarenakan pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp10,4M

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp10.402.123.226,00** dan **Rp10.702.254.707,00**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. dengan rincian masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 112. Rincian Bagian Lancar TP/TGR
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Setjen	274.468.405	293.744.422	(19.276.017)	(6,567)
029.05	Ditjen KSDAE	9.260.986.668	9.084.623.927	176.362.741	1.94
029.08	Badan P2SDM	-	250.000	(250.000)	(100,00)
029.10	Ditjen PHLHK	854.545.453	1.323.636.358	(469.090.905)	(35,43)
029.12	Ditjen PSLB3	12.122.700	-	12.122.700	100,00
	Jumlah	10.402.123.226	10.702.254.707	(300.131.481)	(2,80)

Bagian Lancar TP/TGR berasal dari piutang pada Kementerian LHK antara lain berasal dari piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	10.402.123.226	10.702.254.707
	Jumlah	10.402.123.226	10.702.254.707

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp10.402.123.226,00** dijelaskan per eselon I sebagai berikut:

1. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp274.468.405,00 dan Rp293.744.422,00. Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp274.468.405,00 berasal dari Satker Sekretariat Jenderal Kementerian LHK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 114. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada Sekretariat Jenderal
(dalam Rupiah)

No	Nama	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)					
1	I Wayan Suadya	12.750.000,00	-	1.200.000,00	11.550.000,00
2	Usman T. Djiloi	66.270.192,07	-	-	66.270.192,07
3	M. Rande	10.728.016,29	-	10.728.016,29	-
4	Dung Latubasa	18.501.100,00	-	-	18.501.100,00
5	Dahlan Lamansa	16.456.000,33	-	-	16.456.000,33
6	JS. Salumpana	5.195.233,36	-	-	5.195.233,36
7	Kasim Latjongka	3.849.000,00	-	3.849.000,00	-
8	Hendrik Lumowa	3.401.069,53	-	-	3.401.069,53
9	M. Lawidu	30.593.810,00	-	-	30.593.810,00
10	B. Titong	-	4.716.000,00	-	4.716.000,00
11	Ibrahim Mampi	-	3.785.000,00	-	3.785.000,00
12	Efrizal	126.000.000,00	-	12.000.000,00	114.000.000,00
Jumlah TGR		293.744.421,58	8.501.000,00	27.777.016,29	274.468.405,29

Mutasi Bagian Lancar TGR meliputi:

- a. Penambahan sebesar Rp8.501.000,00 merupakan koreksi tambah piutang TGR 2 (dua) orang tertagih pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, an. B. Titong sebesar Rp4.716.000,00 dan Ibrahim Mampi sebesar Rp3.785.000,00 sesuai dengan pemantauan TGR tim pemeriksa BPK RI.
- b. Pengurangan sebesar Rp27.777.016,29 terdiri dari:
 - 1) Pembayaran angsuran an. I Wayan Suadya melalui pemotongan pensiun/tunjangan oleh PT Taspen (Persero) selama periode Januari sd. Desember tahun 2022 sebesar Rp1.200.000,00.
 - 2) Koreksi piutang an. M. Rande sebesar Rp10.728.016,29 disebabkan adanya pelunasan pada matrik pemantauan BPK RI, sesuai Nomor LHP : 11/LHPt/XVII/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 - 3) Koreksi piutang an. Kasim Latjongka sebesar Rp3.849.000,00 disebabkan adanya pelunasan pada matrik pemantauan BPK RI.
 - 4) Pembayaran angsuran an. Efrizal melalui pemotongan pensiun/tunjangan oleh PT Taspen (Persero) selama periode Januari sd. Desember tahun 2022 sebesar Rp12.000.000,00.

Selain Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp274.468.405,29 pada Sekretariat Jenderal, terdapat TGR atas 3 orang tertagih yang tidak tercatat dalam Neraca, karena tidak memiliki SKTM/SKP yaitu atas nama Ir. Bram Wulur, Joseph Manuputy dan Amir Makbul.

2. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.260.986.668,00 dan Rp9.084.623.927,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 115. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada Direktorat Jenderal KSDAE (dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Des 2022	31 Des 2021
029.05.23980	Balai Besar TN Gunung Pangrango	-	5.960.000
029.05.23992	Balai Besar KSDA Papua Barat	-	5.883.522
029.05.46501	KP Ditjen KSDAE	9.039.746.668	9.042.093.668
029.05.23832	Balai KSDA DKI Jakarta Raya	208.040.000	12.324.607
029.05.23982	Balai Besar TN Gunung Leuser	-	2.356.061
029.05.60424	Balai TN Gunung Halimun	13.200.000	13.200.000
029.05.23985	Balai Besar TN Bukit Barisan	-	2.806.069
029.05.60423	Balai Besar TN Teluk Cendrawasih	-	-
Jumlah		9.260.986.668	9.084.623.927

Rincian per Wajib Bayar Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp9.260.986.668,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 116. Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada Ditjen KSDAE per Wajib Bayar

No	Nama	Nilai (Rp)
KP Kantor Pusat		
1	Suharto	9.039.746.668,00
Balai TN Gunung Halimun		
2	Iwan Setiawan	13.200.000,00
Balai KSDA DKI Jakarta		
3	Faizin Mubarak	208.040.000,00
Jumlah TP/TGR		9.052.946.668,00

Pengungkapan selengkapnya atas Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR atas nama Suharto diungkap dalam Pengungkapan Penting Lainnya Poin F.20.

3. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp854.545.453,00 dan Rp1.323.636.358,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR eselon I Direktorat Jenderal PHLHK Rp854.545.453,00 merupakan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersebut merupakan hasil transfer masuk piutang dari Deputi V Ex. Kementerian Negara Lingkungan Hidup ke satker Biro Umum kemudian dikembalikan ke satker Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK selaku yang punya dokumen sumber Piutang TP/TGR, dan di bulan Juni tahun 2020 di transfer ke satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHLHK.

Piutang TP/TGR tersebut merupakan dana kerugian lingkungan tahun 2005 dan 2006 yang dikelola oleh Deputy V yang tidak disetorkan ke Kas Negara dan tidak dilaporkan, tetapi digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) an. saudara Sudarsono, SH (alm) NIP. 19501021 198103 1 001. Terhadap ahli waris Saudara Sudarsono, SH (alm) telah dilakukan proses TGR dan pembebanannya sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Saudara Sudarsono, SH NIP. 195010211981031001 Pada Kantor Menteri Lingkungan Hidup. Mutasi pengurangan/pembayaran sebesar Rp909.091,00 per bulan.

4. Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.122.700,00 dan Rp0,00 Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Direktorat Jenderal PSLB3 sebesar Rp12.122.700,00 merupakan Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR an. Saudara Suhendar dan Saudara Pardi masing-masing sebesar Rp9.943.200,00 dan Rp2.179.500,00.

C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp9,4M

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp9.401.732.164,00** dan **Rp9.202.278.658,00**.

Rincian saldo **Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** masing-masing eselon I per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 117. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Piutang TP/TGR	Penyisihan Piutang TP/TGR	Piutang TP/TGR (Netto)
02901	Setjen	274.468.405	(149.546.155)	124.922.250
02905	Ditjen KSDAE	9.260.986.668	(9.247.852.668)	13.134.000
02910	Ditjen PHLHK	854.545.453	(4.272.727)	850.272.726
02912	Ditjen PSLB3	12.122.700	(60.614)	12.062.086
	Jumlah	10.402.123.226	(9.401.732.164)	1.000.391.062

Saldo **Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** sebesar **Rp9.401.732.164,00** dijelaskan per eselon I sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Sekretariat Jenderal per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp149.546.155,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 118. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR pada Sekretariat Jenderal

(dalam Rupiah)

No	Nama	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi					
1	I Wayan Suadya	Lancar	11.550.000,00	0,005	57.750,00
2	Usman T. Djiloi	Macet	66.270.192,07	100%	66.270.192,07
3	M. Rande	Macet	-	100%	-
4	Dung Latubasa	Macet	18.501.100,00	100%	18.501.100,00
5	Dahlan Lamansa	Macet	16.456.000,33	100%	16.456.000,33
6	JS. Salumpana	Macet	5.195.233,36	100%	5.195.233,36
7	Kasim Latjongka	Macet	-	100%	-
8	Hendrik Lumowa	Macet	3.401.069,53	100%	3.401.069,53
9	M. Lawidu	Macet	30.593.810,00	100%	30.593.810,00
10	B. Titong	Macet	4.716.000,00	100%	4.716.000,00
11	Ibrahim Mampi	Macet	3.785.000,00	100%	3.785.000,00
12	Efrizal	Lancar	114.000.000,00	0,005	570.000,00
Jumlah TGR			274.468.405,29		149.546.155,29

Selisih sebesar Rp0,29 antara saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada aplikasi dengan saldo perhitungan manual (Rp149.546.155,00 - Rp149.546.155,29) disebabkan pada penginputan aplikasi dilakukan pembulatan ke atas.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.247.852.668,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 119. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR pada Ditjen KSDAE

(dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
KP Direktorat Jenderal KSDAE					
1	Suharto	9.039.746.668,00	Macet	100%	9.039.746.668,00
Balai TN Gunung Halimun					
1	Iwan Setiawan	13.200.000,00	Lancar	0,50%	66.000,00
Balai KSDA DKI Jakarta					
1	Faizin Mubarak	208.040.000,00	Macet	100%	208.040.000,00
Jumlah TP/TGR		9.052.946.668,00			9.247.852.668,00

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.272.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR pada Ditjen PHLHK

(dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
KP Direktorat Jenderal PHLHK					
1	Sudarsono. SH	854.545.453,00	Lancar	0,50%	4.272.727,27
Jumlah TGR		854.545.453,00			4.272.727,27

Terdapat selisih sebesar Rp0,27 antara saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada aplikasi SAKTI dengan saldo perhitungan manual (Rp4.272.727,27 - Rp4.272.727,00) disebabkan karena perekaman pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp60.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar TP/TGR pada Ditjen PSLB3

(dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
Satker Direktorat Jenderal PSLB3					
1	Suhendar	9.943.200,00	Lancar	0,50%	49.716,00
2	Pardi	2.179.500,00	Lancar	0,50%	10.897,50
Jumlah TGR		12.122.700,00			60.613,50

Terdapat selisih sebesar Rp0,50 antara saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada aplikasi SAKTI dengan saldo perhitungan manual (Rp60.614,00 - Rp60.613,50) disebabkan karena perekaman pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

C.1.10 Persediaan

Persediaan
375.83M

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp375.834.950.827,00** dan **Rp543.533.386.411,00** dengan rincian Persediaan berdasarkan eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 122. Rincian Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
02901	Setjen	3.938.581.664	4.052.708.147	(114.126.483)	(2,82)
02902	Itjen	54.214.726	68.189.620	(13.974.894)	(20,49)
02903	Ditjen PHL	189.931.667	12.675.601.294	(12.485.669.627)	(98,50)
02904	Ditjen PDASRH	48.002.451.988	15.634.458.202	32.367.993.786	207,03
02905	Ditjen KSDAE	16.667.632.331	17.775.789.962	(1.108.157.631)	(6,23)
02906	Ditjen PKTL	979.895.503	1.409.098.078	(429.202.575)	(30,46)
02907	BSI LHK	2.227.391.953	2.437.190.627	(209.798.674)	(8,61)
02908	BP2SDM	67.424.325	291.605.525	(224.181.200)	(76,88)
02909	Ditjen PSKL	1.498.006.832	8.902.360.479	(7.404.353.647)	(83,17)
02910	Ditjen PHLHK	2.236.062.251	2.624.389.386	(388.327.135)	(14,80)
02911	Ditjen PPI	20.229.513.014	24.493.439.844	(4.263.926.830)	(17,41)
02912	Ditjen PSLB3	170.025.436.962	244.724.450.385	(74.699.013.423)	(30,52)
02913	Ditjen PPKL	4.609.310.334	208.444.104.862	(203.834.794.528)	(97,79)
02914	BRGM	105.109.097.277	-	105.109.097.277	100,00
Jumlah		375.834.950.827	543.533.386.411	167.698.435.584	(30,85)

Rincian jenis persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp375.834.950.827,00** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 123. Rincian Persediaan menurut Jenis Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Akun	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember		Kenaikan (Penurunan)	%
		2022	2021		
117111	Barang Konsumsi	25.609.002.765	25.148.566.989	460.435.776	1,83
117112	Amunisi	1.731.458.285	1.821.328.816	(89.870.531)	(4,93)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	555.024.902	577.390.130	(22.365.228)	(3,87)
117114	Suku Cadang	2.147.094.139	2.426.790.816	(279.696.677)	(11,53)
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	31.115.489.127	87.246.500.139	(56.131.011.012)	(64,34)
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	68.557.835.416	38.078.002.983	30.479.832.433	80,05
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	70.370.771.437	101.216.914.404	(30.846.142.967)	(30,48)
117125	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	64.217.076.831	79.714.654.278	(15.497.577.447)	(19,44)
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	556.711.950	565.602.614	(8.890.664)	(1,57)
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	230.850.000	230.850.000	-	-
117128	Brg Persediaan Lainnya utk dijual/diserahkan masyarakat	99.312.469.118	198.382.971.365	(99.070.502.247)	(49,94)

Akun	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember		Kenaikan (Penurunan)	%
		2022	2021		
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.734.716.390	0	3.734.716.390	100,00
117131	Bahan Baku	5.197.647.915	5.887.435.026	(689.787.111)	(11,72)
117199	Persediaan Lainnya	2.498.802.552	2.236.378.851	262.423.701	11,73
Jumlah		375.834.950.827	543.533.386.411	(167.698.435.584)	30,85

Mutasi tambah dan mutasi kurang secara rinci atas Persediaan pada LK Kementerian LHK Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 124. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2022

Kode	Uraian BMN	Nilai (Rp)
	Saldo Awal Persediaan per 1 Jan 2022	543.533.386.411
	Mutasi Tambah	6.650.060.558.367
M01	Saldo Awal	89.451.375
M02	Pembelian	418.661.849.300
M03	Transfer Masuk	160.219.220.785
M04	Hibah (Masuk)	2.630.000
M05	Rampasan	4.140.177.000
M06	Perolehan Lainnya	52.650.961.672
M10	Reklasifikasi Masuk	92.706.516.123
M11	Reklasifikasi Dari Aset	10.169.271.238
M15	Persediaan Dalam Proses Masuk	210.567.637.529
M98	Koreksi Nilai Tambah	2.204.606.562
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	5.698.648.236.783
	Mutasi Kurang	(6.817.758.993.951)
K01	Habis Pakai	(376.690.997.524)
K02	Transfer Keluar	(164.160.739.785)
K03	Hibah Keluar	(16.525.198)
K04	Usang	(1.608.200)
K05	Rusak	(3.571.100)
K06	Keluar Lainnya	(722.427.329)
K09	Catat Persediaan tak Dikuasai	(255.148.220.627)
K10	Reklasifikasi Keluar	(92.706.516.123)
K11	Reklasifikasi ke Aset	(1.500.251.060)
K15	Persediaan Dalam Proses Keluar	(209.982.521.681)
K98	Koreksi Nilai Kurang	(5.430.713.737.678)
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	(285.129.007.599)
P01	Hasil Opname Fisik	(982.870.047)
	Saldo Akhir Persediaan per 31 Des 2022	375.834.950.827

Dari jumlah saldo Persediaan Kementerian LHK sebesar **Rp375.834.950.827,00** diantaranya merupakan Persediaan Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp338.095.920.269,00 atau sebesar 89,95 persen Barang untuk diserahkan ke Masyarakat berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dengan mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme hibah.

Progres atas proses hibah persediaan barang diserahkan ke masyarakat selama tahun 2022 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Progres Hibah Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2022 *Audited* yang telah terbit SK Penghapusan sebesar **Rp5.753.032.906,00** sebagaimana terlampir pada **lampiran 4a**.
2. Progres Hibah Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat kelompok Persediaan Tidak dikuasai (dikeluarkan dari neraca 31 Desember 2022 audited) yang telah terbit SK Penghapusan sebesar **Rp95.083.442.468,00** sebagaimana terlampir pada **lampiran 4b**.
3. Progres Hibah Barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat perolehan sd. 31 Desember 2020 Kelompok Persediaan Tidak dikuasai yang telah terbit SK Penghapusan sebesar **Rp413.285.592.264,00** sebagaimana terlampir pada **lampiran 4c**.

Selain dari Persediaan Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat, yang termasuk didalam komponen saldo Persediaan Kementerian LHK sebesar Rp375.834.950.827,00 terdapat persediaan barang cetakan sebesar Rp4.648.009.688,00 dimana diantaranya terdapat persediaan karcis di 74 satker lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp2.835.492.764,00, rincian lebih lanjut mengenai persediaan karcis ini terdapat pada **lampiran 4d**. Selain itu diketahui terdapat persediaan karcis sebesar Rp950.687.563,00 yang ditatausahakan oleh petugas pemungut karcis sesuai dengan rincian dalam **lampiran 4e**.

Adapun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 terdapat pembelian persediaan berupa masker, hand sanitizer, face shield, cairan disinfektan, pembelian daya tahan tubuh untuk dibagi-bagikan kepada pegawai sebagai penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.156.734.883,00.

C.2 ASET TETAP

*Aset Tetap
Rp14,54T*

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai buku **Aset Tetap** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp14.547.785.726.905,00** dan **Rp14.613.219.619.044,00**. Rincian Aset Tetap pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 125. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
	31 Des 2022	31 Des 2021		
Tanah	10.002.886.232.495	9.993.102.760.376	9.783.472.119	0,10
Peralatan dan Mesin	3.332.938.107.800	3.572.287.591.378	(239.349.483.578)	(6,70)
Gedung dan Bangunan	4.056.368.562.738	3.895.519.488.811	160.849.073.927	4,13
Jalan. Irigasi dan Jaringan	550.023.794.958	525.979.806.667	24.043.988.291	4,57
Aset Tetap Lainnya	63.254.576.108	59.197.990.564	4.056.585.544	6,85
Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.699.740.929	92.321.203.995	(39.621.463.066)	(42,92)
Jumlah	18.058.171.015.028	18.138.408.841.791	(80.237.826.763)	(0,44)
Akumulasi Penyusutan	(3.510.385.288.123)	(3.525.189.222.747)	14.803.934.624	(0,42)
Nilai Buku Aset Tetap	14.547.785.726.905	14.613.219.619.044	(65.433.892.139)	(0,45)

C.2.1 Tanah*Tanah Rp10T*

Tanah yang dimiliki Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp10.002.886.232.495,00** dan **Rp9.993.102.760.376,00**. Rincian Aset Tetap Tanah per eselon I sebagai berikut:

Tabel 126. Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Setjen	1.490.928.900.425	1.496.088.673.393	(5.159.772.968)	(0,34)
029.03	Ditjen PHL	179.406.326.000	179.406.326.000	-	-
029.04	Ditjen PDASRH	918.875.447.485	902.469.784.485	16.405.663.000	1,82
029.05	Ditjen KSDAE	1.790.871.813.304	1.791.810.324.217	(938.510.913)	(0,05)
029.06	Ditjen PKTL	408.550.592.680	409.494.499.680	(943.907.000)	(0,23)
029.07	BSI LHK	2.481.887.944.106	2.481.887.944.106	-	-
029.08	BP2SDM	2.376.827.427.000	2.376.827.427.000	-	-
029.09	Ditjen PSKL	209.119.761.000	209.119.761.000	-	-
029.10	Ditjen PHLHK	104.993.821.536	104.993.821.536	-	-
029.11	Ditjen PPI	41.424.198.959	41.004.198.959	420.000.000	1,02
Jumlah		10.002.886.232.495	9.993.102.760.376	9.783.472.119	0,10

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap tanah pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp10.002.886.232.495,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 127. Mutasi Tanah per 31 Desember 2022

Kode	Uraian Transaksi	Tanah (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	9.993.102.760.376
	Mutasi Tambah	
100	Saldo Awal	33.626.769.653
101	Pembelian	25.205.704.020
102	Transfer Masuk	1.780.185.000
103	Hibah Masuk	720.000.000
107	Reklasifikasi Masuk	25.021.847.000
112	Perolehan Lainnya	1.995.532.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	69.854.100
157	Reklasifikasi Dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	140.477.822.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	58.991.400
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	528.000.227
208	Pengembangan Melalui KDP	12.950.000
	Mutasi Kurang	
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(6.503.216.848)
301	Penghapusan	(2.460.000)
302	Transfer Keluar	(1.804.189.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(4.654.192.500)
305	Koreksi Pencatatan	(66.013.672.683)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(89.934.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(168.696.250)
431	Perubahan BMN Ke PI	(140.477.822.000)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	10.002.886.232.495
	Akumulasi Penyusutan	-
	Nilai Buku per 31 Des 2022	10.002.886.232.495

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tanah dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 128. Mutasi Aset Tanah Dengan Belanja Modal Pembentuknya per 31 Desember 2022

Kd	Uraian Transaksi	Tanah (Rp)
	Belanja Modal Tanah Tahun 2022	301.028.125
	Mutasi	
101	Pembelian	25.205.704.020
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	69.854.100
202	Pengembangan Nilai Aset	58.991.400
502	Perolehan / Penambahan KDP	45.325.000
503	Pengembangan KDP	51.350.000
	Total Mutasi	25.431.224.520
	Selisih	(25.130.196.395)
	Penjelasan Selisih :	
-	Menggunakan Akun Belanja Barang (52)	(89.934.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal PM	(40.000.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal GB	(24.663.469.895)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal JIJ	(238.205.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal Lainnya	(98.587.500)
	Jumlah Penjelasan Selisih	(25.130.196.395)

C.2.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp3,33T*

Nilai perolehan aset tetap berupa **Peralatan dan Mesin** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp3.332.938.107.800,00** dan **Rp3.572.287.591.378,00**. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per eselon I sebagai berikut :

Tabel 129. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	241.362.021.052	305.662.470.468	(64.300.449.416)	(21,04)
029.02	Itjen	20.672.104.978	21.077.962.901	(405.857.923)	(1,93)
029.03	Ditjen PHL	118.382.849.228	125.998.769.668	(7.615.920.440)	(6,04)
029.04	Ditjen PDASRH	360.773.516.998	369.678.820.476	(8.905.303.478)	(2,41)
029.05	Ditjen KSDAE	1.045.711.318.687	1.161.339.176.284	(115.627.857.597)	(9,96)
029.06	Ditjen PKTL	292.030.674.822	303.370.161.025	(11.339.486.203)	(3,74)
029.07	BSI LHK	313.143.581.809	361.603.798.056	(48.460.216.247)	(13,40)
029.08	BP2SDM	141.210.421.867	144.826.033.547	(3.615.611.680)	(2,50)
029.09	Ditjen PSKL	66.680.835.356	64.649.083.740	2.031.751.616	3,14
029.10	Ditjen PHLHK	219.756.014.838	214.741.618.175	5.014.396.663	2,34
029.11	Ditjen PPI	266.007.432.460	286.886.271.090	(20.878.838.630)	(7,28)
029.12	Ditjen PSLB3	44.487.902.324	46.146.296.859	(1.658.394.535)	(3,59)
029.13	Ditjen PPKL	168.485.023.896	166.307.129.089	2.177.894.807	1,31
029.14	BRGM	34.234.409.485	-	34.234.409.485	100,00
	Jumlah	3.332.938.107.800	3.572.287.591.378	(239.349.483.578)	(6,70)

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.332.938.107.800,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 130. Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	3.572.287.591.378
	Mutasi Tambah	
100	Saldo Awal	1.395.702.748
101	Pembelian	157.070.254.642
102	Transfer Masuk	55.589.680.446
103	Hibah Masuk	6.831.622.566
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	32.040.944.720
106	Pembatalan Penghapusan	15.231.600
107	Reklasifikasi Masuk	13.044.345.512
112	Perolehan Lainnya	13.285.863.225
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	794.076.056
131	Likuidasi Masuk	29.545.840.452
193	Batal Transfer Keluar	1.785.777.750
197	Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi BMN	3.868.544.602
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	12.955.004
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.322.129.061
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.047.707.908
208	Pengembangan Melalui KDP	62.698.348
214	Koreksi Susulan	82.457.200
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	6.492.448.256
922	Internal Transfer Masuk	6.678.249.204
	Jurnal Penyesuaian beda kodefikasi SAKTI	1.234.642.884
	Mutasi Kurang	
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(4.012.491.933)
302	Transfer Keluar	(57.773.358.196)
303	Hibah Keluar	(23.101.241.589)
304	Reklasifikasi Keluar	(12.942.959.148)
305	Koreksi Pencatatan	(17.470.859.285)
311	Likuidasi Keluar	(29.545.840.452)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(2.016.746.944)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1.375.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(419.001.249.411)
921	Internal Transfer Keluar	(6.678.249.204)
	Jurnal Penyesuaian beda kodefikasi SAKTI	(6.285.000)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	3.332.938.107.800
	Akumulasi Penyusutan	(2.651.124.598.485)
	Nilai Buku per 31 Des 2022	681.813.509.315

J

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset peralatan dan mesin dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 131. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Dengan Belanja Modal Pembentuknya Per 31 Desember 2022

Kd	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin (Rp)
	Belanja Modal PM Tahun 2022	182.779.814.676
	Mutasi	
101	Pembelian	157.070.254.642
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
202	Pengembangan Nilai Aset	1.322.129.061
502	Perolehan / Penambahan KDP	7.342.703.262
503	Pengembangan KDP	16.342.779.814
	Total Mutasi	182.077.866.779
	Selisih	701.947.897
	Penjelasan Selisih :	
-	Menggunakan Akun Belanja Barang (52)	(2.103.716.072)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal GB	(440.668.700)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal JIJ	(12.800.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal Lainnya	(228.796.100)
-	Penambahan Tanah	40.000.000
-	Penambahan Gedung dan Bangunan	1.231.127.394
-	Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	785.258.695
-	Penambahan ATR/ATL	452.403.501
-	Penambahan ATB	8.632.464
-	Penambahan Persediaan	179.512.000
-	Peralatan dan Mesin Ekstra	778.080.015
-	Gedung dan Bangunan Ekstra	39.960.000
-	Komitmen tidak dilanjutkan pembayaran	(1.645.300)
-	Lain-lain (Perbedaan nilai antara buku besar kas	(25.400.000)
	Jumlah Penjelasan Selisih	701.947.897

f

C.2.3 Gedung dan Bangunan*Gedung dan Bangunan
Rp4,056T*

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah **Rp4.056.368.562.738,00** dan **Rp3.895.519.488.811,00**. Rincian Gedung dan Bangunan per eselon I sebagai berikut:

Tabel 132. Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	744.250.763.856	740.317.024.735	3.933.739.121	0,53
029.03	Ditjen PHL	59.914.116.824	60.074.116.824	(160.000.000)	(0,27)
029.04	Ditjen PDASRH	559.430.638.601	537.461.736.266	21.968.902.335	4,09
029.05	Ditjen KSDAE	1.625.468.362.905	1.518.937.702.657	106.530.660.248	7,01
029.06	Ditjen PKTL	128.253.784.513	128.964.100.755	(710.316.242)	(0,55)
029.07	BSI LHK	376.504.066.307	377.155.224.154	(651.157.847)	(0,17)
029.08	BP2SDM	404.607.067.932	368.796.638.903	35.810.429.029	9,71
029.09	Ditjen PSKL	25.574.441.931	26.821.720.281	(1.247.278.350)	(4,65)
029.10	Ditjen PHLHK	56.223.957.644	61.403.397.309	(5.179.439.665)	(8,44)
029.11	Ditjen PPI	74.097.261.275	73.543.725.977	553.535.298	0,75
029.13	Ditjen PPKL	2.044.100.950	2.044.100.950	-	-
Jumlah		4.056.368.562.738	3.895.519.488.811	160.849.073.927	4,13

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.056.368.562.738,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 133. Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Kd	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	3.895.519.488.811
	Mutasi Tambah	
100	Saldo Awal	23.118.858.000
101	Pembelian	18.865.838.782
102	Transfer Masuk	1.752.443.000
103	Hibah Masuk	3.209.350.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	165.823.495.709
106	Pembatalan Penghapusan	739.541.100
107	Reklasifikasi Masuk	4.712.234.024
112	Perolehan Lainnya	2.694.363.400
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.396.610.121
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	559.430.000
197	Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi BMN	848.905.342
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	23.348.400
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3.075.981.672
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	11.594.128.065
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	4.077.390.989
208	Pengembangan Melalui KDP	16.765.751.650
214	Koreksi Susulan	1.237.773.700
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.818.869.500
	Mutasi Kurang	
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10.808.701.140)

Kd	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan (Rp)
302	Transfer Keluar	(1.752.443.000)
303	Hibah Keluar	(1.990.254.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(36.736.812.030)
305	Koreksi Pencatatan	(24.612.751.112)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1.918.364.000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(10.199.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(24.401.072.361)
	Jurnal Penyesuaian beda kodefikasi SAKTI	(1.234.642.884)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	4.056.368.562.738
	Akumulasi Penyusutan	(596.000.501.018)
	Nilai Buku per 31 Des 2022	3.460.368.061.720

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset gedung dan bangunan dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 134. Mutasi aset gedung dan bangunan dengan belanja modal pembentuknya

Kd	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan (Rp)
	Belanja Modal GB Tahun 2022	171.773.179.358
	Mutasi	
101	Pembelian	18.865.838.782
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.396.610.121
202	Pengembangan Nilai Aset	3.075.981.672
502	Perolehan / Penambahan KDP	17.563.499.311
503	Pengembangan KDP	100.753.834.918
	Total Mutasi	143.655.764.804
	Selisih	28.117.414.554
	Penjelasan Selisih :	
-	Menggunakan Akun Belanja Barang (52)	(1.391.386.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal PM	(1.231.127.394)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal JIJ	(20.223.300)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal Lainnya	(8.409.969.375)
-	Penambahan Tanah	24.663.469.895
-	Penambahan Peralatan dan Mesin	440.668.700
-	Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.772.882.170
-	Penambahan ATR/ATL	651.237.500
-	Penambahan ATB	5.390.000
-	Koreksi atas Pengembalian Belanja	(930.354)
-	Gedung dan Bangunan Ekstra	1.369.109.612
-	Komitmen tidak dilanjutkan pembayaran	(57.330.000)
-	Prepaid Belanja Modal	5.325.973.100
-	Lain-lain (Perbedaan nilai antara buku besar kas	(350.000)
	Jumlah Penjelasan Selisih	28.117.414.554

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp550,02M

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp550.023.794.958,00** dan **Rp525.979.806.667,00** dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Tabel 135. Rincian Jalan, Irigasi, Dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	27.436.591.362	27.641.411.362	(204.820.000)	(0,74)
029.03	Ditjen PHL	843.894.800	983.094.800	(139.200.000)	(14,16)
029.04	Ditjen PDASRH	34.574.930.898	33.607.547.448	967.383.450	2,88
029.05	Ditjen KSDAE	404.310.709.587	378.519.560.344	25.791.149.243	6,81
029.06	Ditjen PKTL	3.814.969.844	3.814.969.844	-	-
029.07	BSI LHK	26.956.881.150	29.255.587.868	(2.298.706.718)	(7,86)
029.08	BP2SDM	42.987.286.149	41.802.430.083	1.184.856.066	2,83
029.09	Ditjen PSKL	365.584.850	466.036.850	(100.452.000)	(21,55)
029.10	Ditjen PHLHK	2.207.847.370	1.961.775.120	246.072.250	12,54
029.11	Ditjen PPI	4.964.935.948	6.463.720.948	(1.498.785.000)	(23,19)
029.13	Ditjen PPKL	1.560.163.000	1.463.672.000	96.491.000	6,59
Jumlah		550.023.794.958	525.979.806.667	24.043.988.291	4,57

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp550.023.794.958,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 136. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	525.979.806.667
	Mutasi Tambah	
101	Pembelian	7.458.642.661
102	Transfer Masuk	171.274.250
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	17.144.390.667
107	Reklasifikasi Masuk	11.754.649.530
112	Perolehan Lainnya	227.350.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	596.898.501
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	120.435.000
197	Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi BMN	84.000.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	415.430.182
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	545.243.600
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	431.319.500
208	Pengembangan Melalui KDP	651.022.250
214	Koreksi Susulan	199.672.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	101.795.000
	Mutasi Kurang	
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(81.571.135)
302	Transfer Keluar	(171.274.250)
303	Hibah Keluar	(1.014.771.650)
304	Reklasifikasi Keluar	(168.316.200)
305	Koreksi Pencatatan	(6.040.977.341)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(269.500.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(8.111.724.274)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	550.023.794.958
	Akumulasi Penyusutan	(259.982.431.828)
	Nilai Buku per 31 Des 2022	290.041.363.130

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 137. Mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan dengan belanja modal pembentuknya

Kd	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Belanja Modal JIJ Tahun 2022	5.520.504.764
	Mutasi	
101	Pembelian	7.458.642.661
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	596.898.501
202	Pengembangan Nilai Aset	415.430.182
502	Perolehan / Penambahan KDP	1.077.728.000
503	Pengembangan KDP	3.483.867.985
Total Mutasi		13.032.567.329
Selisih		(7.512.062.565)
Penjelasan Selisih :		
-	Menggunakan Akun Belanja Barang (52)	(269.500.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal PM	(785.258.695)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal GB	(6.772.882.170)
-	Penambahan Tanah	238.205.000
-	Penambahan Peralatan dan Mesin	12.800.000
-	Penambahan Gedung dan Bangunan	20.223.300
-	Penambahan ATR/ATL	13.300.000
-	Koreksi SPM 52 ke 53	40.000.000
-	Koreksi SPM 53 ke 52	(8.950.000)
Jumlah Penjelasan Selisih		(7.512.062.565)

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp63,25M*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah **Rp63.254.576.108,00** dan **Rp59.197.990.564,00** dengan rincian per eselon I sebagai berikut :

Tabel 138. Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kd Es.1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	3.209.856.952	5.524.771.448	(2.314.914.496)	(41,90)
029.02	Itjen	316.105.850	572.828.027	(256.722.177)	(44,82)
029.03	Ditjen PHL	7.918.320.969	3.512.144.773	4.406.176.196	125,46
029.04	Ditjen PDASRH	7.876.657.345	8.507.621.547	(630.964.202)	(7,42)
029.05	Ditjen KSDAE	19.473.596.171	18.534.365.002	939.231.169	5,07
029.06	Ditjen PKTL	5.583.102.578	4.539.796.718	1.043.305.860	22,98
029.07	BSI LHK	4.965.356.749	5.052.929.985	(87.573.236)	(1,73)
029.08	Badan P2SDM	4.534.577.702	5.032.783.450	(498.205.748)	(9,90)
029.09	Ditjen PSKL	1.106.495.825	82.336.575	1.024.159.250	1.243,87
029.10	Ditjen PHLHK	4.984.373.877	4.950.100.776	34.273.101	0,69
029.11	Ditjen PPI	1.605.990.642	2.387.472.815	(781.482.173)	(32,73)
029.12	Ditjen PSLB3	1.596.004.648	416.702.648	1.179.302.000	283,01
029.13	Ditjen PPKL	50.270.000	84.136.800	(33.866.800)	(40,25)
029.14	BRGM	33.866.800	-	33.866.800	100
Jumlah		63.254.576.108	59.197.990.564	6.127.708.185	10,35

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap lainnya pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp63.254.576.108,00** adalah sebagai berikut :

Tabel 139. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Kd	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	59.197.990.564
	Mutasi Tambah	
101	Pembelian	10.921.185.125
102	Transfer Masuk	262.892.261
103	Hibah Masuk	415.273.530
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.187.100.000
107	Reklasifikasi Masuk	1.352.448.916
112	Perolehan Lainnya	119.722.691
131	Likuidasi Masuk	33.866.800
197	Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	1.100.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	345.890.650
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.357.536.571
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	192.365.750
922	Internal Transfer Masuk	471.536.127
954	Penyelesaian Dengan KDP Aset Tetap Renovasi	2.185.185.599
	Jurnal Penyesuaian beda kodefikasi SAKTI	6.285.000
	Mutasi Kurang	
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(107.518.408)
302	Transfer Keluar	(4.771.602.750)
303	Hibah Keluar	(120.588.500)
304	Reklasifikasi Keluar	(1.984.391.700)
305	Koreksi Pencatatan	(3.238.672.005)
311	Likuidasi Keluar	(33.866.800)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(5.067.627.186)
921	Internal Transfer Keluar	(471.536.127)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	63.254.576.108
	Akumulasi Penyusutan	(3.277.756.792)
	Nilai Buku per 31 Des 2022	59.976.819.316

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tetap lainnya dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 140. Mutasi aset tetap lainnya dengan belanja modal pembentuknya Per 31 Desember 2022

Kd	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya (Rp)
	Belanja Modal ATL Tahun 2022	29.060.401.693
	Mutasi	
101	Pembelian	10.921.185.125
202	Pengembangan Nilai Aset	345.890.650
502	Perolehan / Penambahan KDP	73.455.753
503	Pengembangan KDP	0
	Total Mutasi	11.340.531.528
	Selisih	17.719.870.165
	Penjelasan Selisih :	
-	Menggunakan Akun Belanja Barang (52)	(114.280.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal PM	(461.035.965)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal GB	(656.627.500)

Kd	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya (Rp)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal JIJ	(13.300.000)
-	Penambahan Tanah	98.587.500
-	Penambahan Peralatan dan Mesin	228.796.100
-	Penambahan Gedung dan Bangunan	8.409.969.375
-	Penambahan ATB	10.275.608.809
-	Peralatan dan Mesin Ekstra	1.479.200
-	Koreksi SPM 53 ke 52	(49.327.354)
Jumlah Penjelasan Selisih		17.719.870.165

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan(KDP)
Rp52,66M

Saldo **Konstruksi Dalam Pengerjaan** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp52.699.740.929,00** dan **Rp92.321.203.995,00** yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per eselon I disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 141. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.01	Setjen	603.600.000	603.600.000	-	-
029.02	Itjen	-	659.636.000	(659.636.000)	(100,00)
029.03	Ditjen PHL	-	137.594.000	(137.594.000)	(100,00)
029.04	Ditjen PDASRH	10.087.401.040	762.946.500	9.324.454.540	1.222,16
029.05	Ditjen KSDAE	15.474.933.493	40.926.230.956	(25.451.297.463)	(62,19)
029.07	BSI LHK	-	20.500.000	(20.500.000)	(100,00)
029.08	BP2SDM	401.066.000	27.413.178.441	(27.012.112.441)	(98,54)
029.10	Ditjen PHLHK	25.434.909.598	21.146.267.300	4.288.642.298	20,28
029.11	Ditjen PPI	309.642.000	263.062.000	46.580.000	17,71
029.13	Ditjen PPKL	-	388.188.798	(388.188.798)	(100,00)
029.14	BRGM	388.188.798	-	388.188.798	100,00
Jumlah		52.699.740.929	92.321.203.995	(39.621.462.066)	(42,92)

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang konstruksi dalam pengerjaan pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp52.699.740.929,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 142. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

Kode	Uraian Transaksi	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	92.321.203.995
	Mutasi Tambah	
502	Perolehan/Penambahan KDP	26.102.711.326
503	Pengembangan KDP	120.631.832.717
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	59.788.144.039
506	Transfer Masuk KDP	388.188.798
510	Perolehan Lainnya KDP	86.942.466.601
514	Reklasifikasi Masuk KDP	3.906.469.548
	Mutasi Kurang	
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(3.146.146.504)
507	Transfer Keluar KDP	(388.188.798)

Kode	Uraian Transaksi	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(3.906.469.548)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(85.564.202.447)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(7.196.513.815)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(237.179.754.983)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	52.699.740.929
	Akumulasi Penyusutan	-
	Nilai Buku per 31 Des 2022	52.699.740.929

Rincian mutasi per satuan kerja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan per kode barang dapat dilihat di dalam lampiran 5.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp3,51T*

Saldo **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing **Rp3.510.385.288.123,00** dan **Rp3.525.189.222.747,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Tabel 143. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.002.886.232.495	-	10.002.886.232.495
2	Peralatan dan Mesin	3.332.938.107.800	(2.651.124.598.485)	681.813.509.315
3	Gedung dan Bangunan	4.056.368.562.738	(596.000.501.018)	3.460.368.061.720
4	Jalan dan Jembatan	351.356.330.095	(184.228.929.110)	167.127.400.985
5	Irigasi	120.477.326.524	(38.332.863.282)	82.144.463.242
6	Jaringan	78.190.138.339	(37.420.639.436)	40.769.498.903
7	Aset Tetap Renovasi	41.972.450.432	-	41.972.450.432
8	Aset Tetap Lainnya	21.282.125.676	(3.277.756.792)	18.004.368.884
9	KDP	52.699.740.929	-	52.699.740.929
Total		18.058.171.015.028	(3.510.385.288.123)	14.547.785.726.905

C.3 PROPERTI INVESTASI

C.3.1 Properti Investasi

*Properti Investasi
Rp140,47M*

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp140.477.822.000,00** dan **Rp0,00**. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, dan PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, serta surat

Dirjen Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tentang Identifikasi dan Penyajian Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2022, Kementerian LHK telah mengidentifikasi dan melakukan penelusuran terhadap aset/BMN yang diperkirakan memenuhi kriteria BMN properti investasi, yaitu aset tanah yang sebelumnya disajikan sebagai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (aset KSP) pada Sekretariat Jenderal Kementerian LHK berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon Jawa Barat seluas 1.954.180 m² yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (Biro Umum), dengan total luas tanah yang disewakan adalah seluas 1.950.000 m² dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m².

Terhadap luas sisa tanah sebesar 4.180 m² tetap dioperasikan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum. Terkait dengan pengungkapan Properti Investasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian LHK secara rinci dijelaskan dalam pengungkapan penting lainnya poin F.9..

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang properti investasi pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp140.477.822.000,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 144. Mutasi Properti Investasi per 31 Desember 2022

Kode	Uraian Transaksi	Properti Investasi (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	-
	Mutasi Tambah	
178	Reklasifikasi BMN Ke PI	140.477.822.000
	Mutasi Kurang	
431	Perubahan BMN Ke PI	-
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	140.477.822.000
	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	-
	Nilai Buku per 31 Des 2022	140.477.822.000

C.4 PIUTANG JANGKA PANJANG

C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp1.32M*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp1.327.957.086,00** dan **Rp1.353.902.113,00**. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 145. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Des 2022	31 Des 2021		
029.05	Ditjen KSDAE	1.325.573.386	1.353.902.113	(28.328.727)	(2,09)
029.12	Ditjen PSLB3	2.383.700	-	2.383.700	100,00
Jumlah		1.327.957.086	1.353.902.113	(25.945.027)	(1,92)

Saldo **Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** Kementerian LHL per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.327.957.086,00** dijelaskan per eselon I sebagai berikut :

1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.325.573.386,00 dan 1.353.902.113,00, dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel 146. Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen KSDAE
(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
029.05.239828	Balai Besar TN Gunung Leuser	-	28.650.000
029.05. 574325	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	15.917.916	-
029.05.549530	Balai Besar TN Kerinci Seblat	1.264.730.970	1.264.730.970
029.05.604240	Balai TN Gunung Halimun	44.924.500	58.624.500
029.05.230645	Balai TN Tambora	-	1.896.643
Jumlah		1.325.573.386	1.353.902.113

Tabel 147. Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen KSDAE per Wajib Bayar

No	Nama	Nilai (Rp)
Balai TN Bantimurung		
1	Muh. Ridwan Wira	5.683.332,00
2	Saiful Bachri	10.234.584,00
Balai Besar TN Kerinci Seblat		
3	Erwin Romel	1.264.730.970,00
Balai TN Gunung Halimun		
4	Iwan Setiawan	44.924.500,00
Jumlah TP/TGR		1.325.573.386,00

Pengungkapan lebih lanjut Piutang Tagihan TP/TGR atas nama Erwin Romel diungkap pada pengungkapan penting lainnya poin F.20.

2. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.383.700,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal PSLB3 sebesar Rp2.383.700,00 merupakan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) an. Saudara Ahmad Suhendar dan Saudara Pardi masing-masing sebesar Rp1.657.200,00 dan Rp726.500,00,00.

C.4.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp1,26M

Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang tagihan TP/TGR berdasarkan penggolongan kualitas piutang. **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp1.265.047.101,00** dan **Rp1.293.696.858,00**. Rincian penyisihan piutang tidak tertagih per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 148. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang TP/TGR Per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Piutang TP/TGR	Penyisihan Piutang TP/TGR	Piutang Netto
029.05	Ditjen KSDAE	1.325.573.386	(1.265.035.183)	60.538.203
029.12	Ditjen PSLB3	2.383.700	(11.918)	2.371.782
Jumlah		1.327.957.086	(1.265.047.101)	62.909.985

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian LHK sebesar **Rp1.265.047.101,00** dijelaskan per eselon I dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.265.035.183,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen KSDAE
(dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang	Kualitas	Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
Balai TN Bantimurung Bulusaraung					
1	Muh. Ridwan Wira	5.683.332,00	Lancar	0,50%	28.416,66
2	Saiful Bachri	10.234.584,00	Lancar	0,50%	51.172,92
Balai Besar TN Kerinci Seblat					
1	Erwin Romel	1.264.730.970,00	Macet	100%	1.264.730.970,00
Balai TN Gunung Halimun					
1	Iwan Setiawan	44.924.500,00	Lancar	0,50%	224.622,50
Jumlah TP/TGR		1.325.573.386,00			1.265.035.182,08

Terdapat selisih sebesar Rp0.92 antara saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada aplikasi MonSAKTI dengan saldo perhitungan manual (Rp1.265.035.183,00 - Rp1.265.035.182,08) disebabkan karena perekaman pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Direktorat Jenderal PSLB3 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.918,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 150. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR pada Ditjen PSLB3
(dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang	Kualitas	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan Piutang
Direktorat Jenderal PSLB3					
1	Ahmad Suhendar	1.657.200,00	Lancar	0,50	(8.286,00)
2	Pardi	726.500,00	Lancar	0,50	(3.632,50)
Jumlah TGR		2.383.700,00			(11.918,50)

Terdapat selisih sebesar Rp0.06 antara saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada aplikasi

MonSAKTI dengan saldo perhitungan manual (Rp11.918,50 - Rp11.918,00) disebabkan karena perekaman pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

C.4.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp5,01M*

Nilai **Piutang Jangka Panjang Lainnya** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp5.011.069.000,00** dan **Rp15.449.246.500,00**. Piutang Jangka Panjang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Tagihan Penjualan Angsuran. Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Pajak dan Piutang PNB. P.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp5.011.069.000,00** merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada eselon I Sekretariat Jenderal dengan rincian satker sebagai berikut:

Tabel 151. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Jenderal
(dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	31 Des 2022	31 Des 2021
029.01.465003	Sekretariat Jenderal	5.011.069.000	15.449.246.500
Jumlah		5.011.069.000	15.449.246.500

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.011.069.000,00 merupakan piutang PNB atas pinjaman DR yang belum jatuh tempo tahun 2022 pada Biro Keuangan. Berikut rincian Mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian LHK:

Tabel 152. Mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Jenderal Kementerian LHK
(dalam Rupiah)

Saldo 31 Desember 2021	15.449.246.500
Mutasi tambah:	-
Piutang HTI <i>Rescheduling</i> (belum jatuh tempo)	-
Mutasi kurang:	(10.438.177.500)
Reklasifikasi ke Piutang Lancar	(10.438.177.500)
Saldo 31 Desember 2022	5.011.069.000

Mutasi kurang nilai piutang jangka panjang lainnya sebesar Rp10.438.177.500,00 disebabkan karena adanya reklasifikasi piutang atas PT. Inhutani I ke piutang lancar yang telah jatuh tempo pada tahun 2022.

C.4.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Lainnya Rp501,10Jt*

Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp501.106.900,00** dan **Rp1.544.924.650,00** yang merupakan estimasi atas ketidakterttagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya**

Kementerian LHK sebesar **Rp501.106.900,00** merupakan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya pada eselon I Sekretariat Jenderal yaitu di satker Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan). Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 153. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
(dalam Rupiah)

Satker	Uraian Piutang	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Setjen	Piutang HTI <i>Rescheduling</i>	Kurang Lancar	5.011.069.000	10%	501.106.900
	Jumlah		5.011.069.000		501.106.900

C.5 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp1,51 M

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Kemitraan dengan pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset yang Dibatasi Penggunaannya serta Dana Kelolaan BLU.

Nilai buku **Aset Lainnya** Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.515.608.314.631,00** dan **Rp1.653.133.088.759,00**. Berikut adalah rincian Aset lainnya berdasarkan jenis dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 154. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
	31 Desember 2022	31 Desember 2021		
Kemitraan Pihak Ketiga	-	140.477.822.000	(140.477.822.000)	(100,00)
Aset Tak Berwujud	151.267.718.748	154.288.812.415	(3.021.093.667)	(1,96)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	29.850.000	(29.850.000)	(100,00)
Aset Lain-lain	2.090.240.907.194	1.985.562.592.395	104.678.314.799	5,27
Nilai Perolehan	2.241.508.625.942	2.280.359.076.810	(38.850.450.868)	(1,70)
Akum. Penyusutan	(725.900.311.311)	(627.225.988.051)	(98.674.323.260)	15,73
Nilai Buku	1.515.608.314.631	1.653.133.088.759	(137.524.774.128)	(8,32)

J

C.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga*Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0,-*

Nilai perolehan **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah **Rp0,00** dan **Rp140.477.822.000,00**.

Kemitraan dengan pihak ketiga (KSP) sebesar Rp140.477.822.000,00 sebelumnya merupakan aset berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon Jawa Barat seluas 1.954.180 m² yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (Biro Umum), namun seiring dengan terbitnya PMK Nomor 85/PMK.05/2021, serta surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 terkait dengan properti investasi, maka terhadap aset berupa tanah Cirebon dilakukan reklasifikasi sebagai aset properti investasi dengan luas tanah yang disewakan seluas 1.950.000 m² dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m². Terhadap luas sisa tanah sebesar 4.180 m² tetap dioperasikan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum. Berikut rincian mutasinya:

Tabel 155. Rincian Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kode	Uraian Transaksi	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	140.477.822.000,00
	Mutasi Tambah	
178	Reklasifikasi BMN Ke PI	-
	Mutasi Kurang	
412	Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	(140.477.822.000,00)
	Saldo Akhir Per 31 Des 2022	-
	Akumulasi Penyusutan	-
	Nilai Buku Per 31 Des 2022	-

C.5.2 Aset Tak Berwujud*Aset Tak Berwujud Rp151,26M*

Nilai perolehan **Aset Tak Berwujud (ATB)** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah **Rp151.267.718.748,00** dan **Rp154.288.812.415,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 156. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian LHK per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Hak Cipta	1.726.547.000
2.	Paten	577.729.538
3.	Software	97.672.396.398
4.	Lisensi	110.470.000
5.	Hasil Kajian/Penelitian	1.759.440.768
6.	ATB Lainnya	49.421.135.044
	ATB Per 31 Desember 2022	151.267.718.748

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 157. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Setjen	6.400.694.841	18.128.378.658	(11.727.683.817)	(64,69)
2	Itjen	2.578.298.400	2.216.030.200	362.268.200	16,35
3	Ditjen PHL	20.001.863.707	19.509.357.207	492.506.500	2,52
4	Ditjen PDASRH	2.993.770.907	3.053.378.907	(59.608.000)	(1,95)
5	Ditjen KSDAE	14.119.433.964	13.960.700.597	158.733.367	1,14
6	Ditjen PKTL	58.966.715.875	55.561.981.355	3.404.734.520	6,13
7	BSI LHK	6.906.037.670	7.004.535.670	(98.498.000)	(1,41)
8	BP2SDM	2.142.095.889	2.686.939.231	(544.843.342)	(20,28)
9	Ditjen PSKL	904.570.200	855.245.200	49.325.000	5,77
10	Ditjen PHLHK	22.743.030.475	20.798.034.475	1.944.996.000	9,35
11	Ditjen PPI	3.418.534.889	2.563.692.889	854.842.000	33,34
12	Ditjen PSLB3	3.744.227.746	2.282.266.561	1.461.961.185	64,06
13	Ditjen PPKL	5.411.125.185	5.668.271.465	(257.146.280)	(4,54)
14	BRGM	937.319.000	-	937.319.000	100,00
	Jumlah	151.267.718.748	154.288.812.415	(3.021.093.667)	(1,96)

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp151.267.718.748,00** adalah sebagai berikut:

Tabel 158. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	154.288.812.415
	Mutasi Tambah	
100	Saldo Awal	2.495.615.365
101	Pembelian	7.158.669.909
102	Transfer Masuk	693.000.850
103	Hibah Masuk	1.425.000
107	Reklasifikasi Masuk	1.328.423.500
112	Perolehan Lainnya	951.513.210
131	Likuidasi Masuk	926.245.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.949.540.950
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	567.155.700
208	Pengembangan Melalui KDP	206.997.500
214	Koreksi Susulan	652.124.210
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah	189.100.000
922	Internal Transfer Masuk	3.500.000
	Mutasi Kurang	
301	Penghapusan	(23.000.000)
302	Transfer Keluar	(707.100.850)
303	Hibah Keluar	(1.361.215.673)
304	Reklasifikasi Keluar	(813.409.200)
305	Koreksi Pencatatan	(1.658.276.041)
311	Likuidasi Keluar	(926.245.000)

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud (Rp)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(114.280.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(15.537.378.097)
921	Internal Transfer Keluar	(3.500.000)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	151.267.718.748
	Amortisasi Aset Lainnya	(106.961.956.010)
	Nilai Buku per 31 Des 2022	44.305.762.738

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tak berwujud dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 159. Mutasi Aset Tak Berwujud Dengan Belanja Modal
Pembentuknya per 31 Desember 2022**

Kd	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud (Rp)
	Belanja Modal ATL Tahun 2022	29.060.401.693
	Mutasi	
101	Pembelian	7.158.669.909
202	Pengembangan Nilai Aset	2.949.540.950
502	Perolehan / Penambahan KDP	74.999.000
503	Pengembangan KDP	92.398.950
	Total Mutasi	10.275.608.809
	Selisih	18.784.792.884
	Penjelasan Selisih :	
-	Menggunakan Akun Belanja Barang (52)	(114.280.000)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal PM	(461.035.965)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal GB	(656.627.500)
-	Menggunakan Akun Belanja Modal JIJ	(13.300.000)
-	Penambahan Tanah	98.587.500
-	Penambahan Peralatan dan Mesin	228.796.100
-	Penambahan Gedung dan Bangunan	8.409.969.375
-	Penambahan ATR/ATL	11.340.531.528
-	Peralatan dan Mesin Ekstra	1.479.200
-	Koreksi SPM 53 ke 52	(49.327.354)
	Jumlah Penjelasan Selisih	18.784.792.884

C.5.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

*Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp0,-*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah **Rp0,00** dan **Rp29.850.000,00**, penurunan sebesar Rp29.850.000,00 atau 100 persen dari 31 Desember 2021. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 160. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Ditjen KSDAE	-	29.850.000	(29.850.000)	(100,00)
	Jumlah	-	29.850.000	(29.850.000)	(100,00)

Aset Lain-Lain
Rp2.090,24M**C.5.4 Aset Lain-Lain**

Saldo **Aset Lain-lain** pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah **Rp2.090.240.907.194,00** dan **Rp1.985.562.592.395,00**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Rincian Aset Lain-lain per eselon I disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 161. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Setjen	31.974.149.622	41.623.395.240	(9.649.245.618)	(23,18)
2	Itjen	4.166.983.632	134.203.000	4.032.780.632	3.004,99
3	Ditjen PHL	1.409.590.391.403	1.400.460.336.399	9.130.055.004	0,65
4	Ditjen PDASRH	73.683.539.858	47.407.212.240	26.276.327.618	55,43
5	Ditjen KSDAE	286.875.460.326	326.238.917.493	(39.363.457.167)	(12,07)
6	Ditjen PKTL	33.873.176.800	48.500.048.692	(14.626.871.892)	(30,16)
7	BSI LHK	76.054.012.493	16.181.014.419	59.872.998.074	370,02
8	BP2SDM	48.723.773.341	35.320.881.855	13.402.891.486	37,95
9	Ditjen PSKL	7.765.076.713	6.664.332.910	1.100.743.803	16,52
10	Ditjen PHLHK	24.933.679.338	27.638.581.933	(2.704.902.595)	(9,79)
11	Ditjen PPI	57.612.798.317	34.892.618.904	22.720.179.413	65,11
12	Ditjen PSLB3	27.541.605.323	217.670.000	27.323.935.323	12.552,92
13	Ditjen PPKL	7.162.880.718	283.379.310	6.879.501.408	2.427,67
14	BRGM	283.379.310	-	283.379.310	100,00
Jumlah		2.090.240.907.194	1.985.562.592.395	104.678.314.799	5,27

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan jenis dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 162. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.068.140.230.411
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	22.100.676.783
Jumlah		2.090.240.907.194

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Lain-lain pada LK Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.090.240.907.194,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 163. Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

Kd	Uraian Transaksi	Aset Lain-lain (Rp)
	Saldo Awal per 01 Jan 2022	1.985.562.592.395
	Mutasi Tambah	
132	Likuidasi Masuk Henti Guna	283.379.310
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	472.287.747.579
192	Transfer Masuk (Henti Guna)	23.926.473.746
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.043.710.575
	Mutasi Kurang	
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(8.794.578.506)

Kd	Uraian Transaksi	Aset Lain-lain (Rp)
301	Penghapusan	(32.449.751.159)
312	Likuidasi Keluar Henti Guna	(283.379.310)
392	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(23.926.473.746)
393	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(5.841.702.417)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(321.567.111.273)
	Saldo Akhir per 31 Des 2022	2.090.240.907.194
	Akumulasi / Amortisasi Penyusutan	(618.938.355.301)
	Nilai Buku per 31 Des 2022	1.471.302.551.893

C.5.5 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp725,90M

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp725.900.311.311,00** dan **Rp627.225.988.051,00**. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 164. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
A	Kemitraan Pihak Ketiga	-	-	-
B	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	1.726.547.000	(135.657.258)	1.590.889.742
2	Paten	577.729.538	(317.751.252)	259.978.286
3	Software	97.672.396.398	(74.430.673.871)	23.241.722.527
4	Lisensi	110.470.000	(21.916.500)	88.553.500
5	Hasil Kajian/Penelitian	1.759.440.768		1.759.440.768
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	49.421.135.044	(32.055.957.129)	17.365.177.915
7	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	151.267.718.748	(106.961.956.010)	44.305.762.738
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.068.140.230.411	(603.319.512.398)	1.464.820.718.013
2	ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	22.100.676.783	(15.618.842.903)	6.481.833.880
	Jumlah	2.090.240.907.194	(618.938.355.301)	1.862.186.749.223
	Total	2.241.508.625.942	(725.900.311.311)	1.907.660.626.883

C.6 KEWAJIBAN

C.6.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp7,07M

Nilai **Utang kepada Pihak Ketiga** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp7.070.182.899,00** dan **Rp7.661.889.312,00**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi serta utang lainnya

pada pihak ketiga. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 165. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Setjen	4.522.673.419	3.906.783.545	615.889.874	15,76
029.03	Ditjen PHL	6.091.582	5.371.031	720.551	13,42
029.04	Ditjen PDASRH	244.258.382	287.740.220	(43.481.838)	(15,11)
029.05	Ditjen KSDAE	1.735.078.694	1.874.756.682	(139.677.988)	(7,45)
029.06	Ditjen PKTL	124.000	31.470.640	(31.346.640)	(99,61)
029.07	BSI LHK	68.718.386	418.566.046	(349.847.660)	(83,58)
029.08	BP2SDM	370.584.430	222.660.739	147.923.691	66,43
029.09	Ditjen PSKL	1.951.000	10.770.000	(8.819.000)	(81,88)
029.10	Ditjen PHLHK	21.226.755	50.784.407	(29.557.652)	(58,20)
029.11	Ditjen PPI	68.189.814	75.508.529	(7.318.715)	(9,69)
029.13	Ditjen PPKL	31.286.437	777.477.473	(746.191.036)	(95,98)
Jumlah		7.070.182.899	7.661.889.312	(591.706.413)	(7,72)

Tabel 166. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga menurut Eselon I

(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon I	Belanja Pegawai Masih Harus Dibayar	Belanja Barang Masih Harus Dibayar	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	Jumlah
029.01	Setjen	87.286.854	2.796.520.732	1.638.865.833	-	4.522.673.419
029.03	Ditjen PHL	-	6.091.582	-	-	6.091.582
029.04	Ditjen PDASRH	10.946.700	233.293.682	18.000	-	244.258.382
029.05	Ditjen KSDAE	131.775.848	282.341.752	-	1.320.961.094	1.735.078.694
029.06	Ditjen PKTL	-	124.000	-	-	124.000
029.07	BSI LHK	11.857.738	56.004.779	855.869	-	68.718.386
029.08	BP2SDM	64.378.802	306.205.628	-	-	370.584.430
029.09	Ditjen PSKL	1.951.000	-	-	-	1.951.000
029.10	Ditjen PHLHK	-	21.226.755	-	-	21.226.755
029.11	Ditjen PPI	-	68.189.814	-	-	68.189.814
029.13	Ditjen PPKL	-	31.286.437	-	-	31.286.437
Total		308.196.942	3.801.285.161	1.639.739.702	1.320.961.094	7.070.182.899

Saldo Utang Pada Pihak Ketiga Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp7.070.182.899,00** dijelaskan secara rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.522.673.419,00 dan Rp3.906.783.545,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.522.673.419,00 terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp87.286.854,00 merupakan

utang pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (Sub Satker Biro Umum) berupa:

- 1) Kekurangan pembayaran gaji pokok PNS sebesar Rp2.999.700,00;
 - 2) Kekurangan pembayaran Tunjangan Suami/Istri sebesar Rp299.970,00;
 - 3) Kekurangan pembayaran Tunjangan Anak sebesar Rp105.632,00;
 - 4) Kekurangan pembayaran Tunjangan Struktural sebesar Rp8.500.000,00;
 - 5) Kekurangan pembayaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp72.778.000,00;
 - 6) Kekurangan pembayaran Tunjangan Umum sebesar Rp25.000,00;
 - 7) Kekurangan pembayaran Tunjangan PPh sebesar Rp2.576.456,00;
 - 8) Kekurangan pembayaran Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp2.096,00.
- b. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp2.796.520.732,00 terdapat pada satuan kerja:
- 1) Setjen Kementerian LHK sebesar Rp2.779.253.249,00, terdiri dari:
 - a) Belanja Tagihan listrik Gd. Manggala Wanabakti bulan Desember 2022 sebesar Rp1.633.251.082,00;
 - b) Belanja Tagihan listrik Kebon Nanas bulan Desember 2022 sebesar Rp247.067.502,00;
 - c) Belanja Tagihan Listrik Cifor bulan Desember 2022 sebesar Rp141.680.801,00;
 - d) Belanja Tagihan Air Gd. Manggala Wanabakti bulan Desember 2022 sebesar Rp181.519.428,00;
 - e) Belanja Tagihan Telepon Gd. Manggala Wanabakti bulan Desember 2022 sebesar Rp17.794.618,00;
 - f) Belanja Tagihan Telepon Kebon Nanas bulan Desember 2022 sebesar Rp3.759.268,00;
 - g) Tagihan pembayaran *Handling Fee* pinjaman DR HTI Tahun 2022 sebesar Rp554.180.550,00 pada sub satker Biro Keuangan. Pembayaran *Handling Fee* setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian LHK kepada Bank Penyalur Pinjaman DR sebagai jasa penyaluran/penatausahaan pinjaman DR untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh perusahaan HTI Patungan dan 5 (lima) perusahaan BUMN (PT. Inhutani I s.d. V).

Bank Penyalur menerima *Handling Fee* sebesar 0,5 per tahun dihitung dari baki debit setiap bulan yang dibayarkan oleh pihak Kementerian LHK kepada Bank Penyalur pada akhir tahun anggaran setelah dikeluarkannya tagihan, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor: 496/KPTS-II/94 dan Nomor: 533/KMK.017/1994.

Terhadap perusahaan telah lunas kewajiban pinjamannya, Kementerian LHK tidak dibebani lagi kewajiban pembayaran *Handling Fee* kepada Bank Penyalur. Demikian pula terhadap perusahaan yang piutangnya telah diserahkan Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) DJKN Kementerian Keuangan, tidak lagi dibebani kewajiban pembayaran *Handling Fee*.

- 2) PPPE Papua sebesar Rp3.773.337,00 terdiri dari belanja tagihan telepon bulan Desember 2022 sebesar Rp139.641,00 dan belanja listrik bulan Desember 2022 sebesar Rp3.633.696,00.

J

- 3) PPPE Jawa sebesar Rp13.494.146,00 terdiri dari belanja tagihan telepon bulan Desember 2022 sebesar Rp147.747,00 dan belanja listrik bulan Desember 2022 sebesar Rp13.346.399,00.
 - c. Selain terdapat belanja yang masih harus dibayar, terdapat utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp1.638.865.833,00 termasuk di dalamnya merupakan uang penyewa (*tenant*) atas Gedung Manggala Wanabakti yang masih diperhitungkan (dikembalikan kepada penyewa) pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (sub satker Biro Umum).
2. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PHL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.091.582,00 dan Rp5.371.031,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PHL sebesar Rp6.091.582,00 terdiri dari:
 - a. Belanja Tagihan Air Bulan Desember 2022 sebesar Rp2.047.600,00 pada 2 (dua) satker daerah Direktorat Jenderal PHL yaitu satker Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya;
 - b. Belanja Tagihan Listrik Desember 2022 sebesar Rp4.043.982,00 pada satker Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari.
 3. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PDASRH per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp244.258.382,00 dan Rp287.740.220,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PDASRH sebesar Rp244.258.382,00 tersebut terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp10.946.700,00 merupakan kekurangan pembayaran gaji / tunjangan pegawai tahun 2022 sebesar Rp6.061.400,00 pada satker Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang dan kekurangan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja bulan Desember 2022 sebesar Rp4.885.300,00 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.
 - b. Langganan keperluan perkantoran seperti listrik, air, internet, telepon periode tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan pada 15 satker daerah Direktorat Jenderal PDASRH sebesar Rp233.293.682,00.
 - c. Utang pada Pihak Ketiga sebesar Rp18.000,00 merupakan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp18.000,00 pada satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Memberamo.
 4. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.735.078.694,00 dan Rp1.874.756.682,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp1.874.756.682,00 tersebut terdiri dari:
 - a. Kekurangan pembayaran gaji/tunjangan pegawai tahun 2021 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp131.775.848,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

J

Tabel 167. Utang Pada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal KSDAE

Kode	Nama Satker	Jumlah (Rp)
029.05.238399	Balai Besar KSDA Jawa Barat	5.183.000
029.05.238514	Balai Besar KSDA Riau	12.914.509
029.05.574312	Balai TN Merbabu	492.000
029.05.574318	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	31.474.000
029.05.604172	Balai TN Meru Betiri	2.027.460
029.05.604240	Balai TN Gunung Halimun	2.754.734
029.05.604257	Balai TN Karimun Jawa	11.650.637
029.05.604311	Balai TN Kelimutu	65.279.508
	Jumlah	131.775.848

- b. Langganan keperluan perkantoran seperti listrik, air, internet, telepon, dan sebagainya periode tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan pada 20 satker daerah Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp282.341.752,00
 - c. Utang Pada Pihak Ketiga sebesar Rp1.320.961.094,00 merupakan dana pihak ketiga pada satker Balai Besar KSDA Riau.
5. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PKTL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp124.000,00 dan Rp31.470.640,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I PKTL sebesar Rp124.000,00 merupakan biaya tagihan rekening air bulan Desember 2022 pada satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.
 6. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I BSI LHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.718.386,00 dan Rp418.566.046,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I BSI LHK sebesar Rp68.718.386,00 tersebut terdiri dari:
 - a. Kekurangan pembayaran gaji/tunjangan pegawai tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp11.857.738,00 pada satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh;
 - b. Langganan keperluan perkantoran seperti listrik, air, internet, telepon, dan sebagainya periode tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan Rp56.004.779,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 168. Utang Pada Pihak Ketiga Langganan Keperluan Perkantoran pada BSI LHK

Kode	Nama Satker	Jumlah (Rp)
029.07.403440	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samboja	166.000
029.07.427448	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo	11.934.033
029.07.427485	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda	1.373.950
029.07.427491	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli	2.550.000
029.07.649898	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ciamis	242.000
029.07.568352	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado	8.783.150
029.07.649898	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta	30.955.646
	Jumlah	56.004.779

- c. Utang pada pihak ketiga sebesar Rp855.869,00 merupakan dana pihak ketiga yang merupakan sisa dana kerja sama yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan, dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 169. Utang Pada Pihak Ketiga pada BSI LHK yang merupakan sisa dana Kerja Sama

Kode	Nama Satker	Jumlah (Rp)
029.07.427448	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo	61.443
029.07.465015	Kantor Pusat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	794.426
Jumlah		855.869

7. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I BP2SDM per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp370.584.430,00 dan Rp222.660.739,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I BP2SDM sebesar Rp370.584.430,00 tersebut terdiri dari:

- a. Kekurangan pembayaran gaji / tunjangan pegawai tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp64.378.802,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 170. Utang Pada Pihak Ketiga pada BP2SDM Kekurangan pembayaran gaji / tunjangan pegawai tahun 2022

Kode	Nama Satker	Jumlah (Rp)
029.08.237195	Balai Diklat LHK Bogor	19.255.802
029.08.237640	Balai Diklat LHK Pematang Siantar	3.790.000
029.08.239111	Balai Diklat LHK Pekanbaru	41.333.000
Jumlah		64.378.802

- b. Tagihan keperluan perkantoran seperti listrik, air, internet, telepon periode tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp306.205.628,00 dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 171. Utang Pada Pihak Ketiga pada BP2SDM Tagihan keperluan perkantoran

Kode	Nama Satker	Jumlah (Rp)
029.08.237195	Balai Diklat LHK Bogor	40.026.454
029.08.237640	Balai Diklat LHK Pematang Siantar	28.207.006
029.08.238073	Balai Diklat LHK Makassar	36.252.621
029.08.239111	Balai Diklat LHK Pekanbaru	34.041.334
029.08.239718	Balai Diklat LHK Kadipaten	17.542.806
029.08.400210	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	75.800.335
029.08.426851	Balai Diklat LHK Kupang	18.828.034
029.08.451652	SMK LHK Makassar	24.619.288
029.08.451654	SMK LHK Pekanbaru	30.887.750
Jumlah		306.205.628

8. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PSKL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.951.000,00 dan Rp10.770.000,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PSKL sebesar Rp1.951.000,00 tersebut merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar pada satker Balai PSKL Wilayah Maluku Papua yang merupakan uang makan pegawai bulan Desember 2022 yang belum dibayar.

9. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.226.755,00 dan Rp50.784.407,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PHLHK sebesar Rp21.226.755,00 merupakan belanja barang yang masih harus dibayar dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 172. Utang Pada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal PHLHK

No	Kd Satker	Satuan Kerja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	029.10.401814	Balai PHLHK Wilayah Sumatera	14.152.766	Tagihan bulan Desember 2022: biaya listrik Rp3.858.174,00; biaya telepon Rp9.942.950,00, dan biaya air Rp351.642,00.
2	029.10.401816	Balai PHLHK Wilayah Kalimantan	6.703.989	Tagihan bulan Desember 2022: biaya listrik Rp3.154.559,00; biaya telepon Rp24.700,00, biaya internet Rp1.752.700,00 dan biaya air Rp1.772.030,00.
3	029.10.401817	Balai PHLHK Wilayah Sulawesi	370.000	Tagihan bulan Desember 2022: keperluan perkantoran Rp370.000,00
Jumlah			21.226.755	

10. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PPI per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.189.814,00 dan Rp75.508.529,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PPI sebesar Rp68.189.814,00 merupakan belanja barang yang masih harus dibayar dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 173. Utang Pada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal PPI

No	Kd Satker	Satuan Kerja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	029.11..401819	Balai PPI Wilayah Sumatera	36.045.878	Tagihan bulan Desember 2022: biaya listrik Rp29.423.065,00; biaya air Rp2.420.036,00, dan biaya telepon Rp4.202.777,00.
2	029.11..401821	Balai PPI Wilayah Kalimantan	32.143.936	Tagihan bulan Desember 2022 atas biaya listrik, air dan telepon/internet
Jumlah			68.189.814	

11. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PPKL per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.286.437,00 dan Rp777.477.473,00. Utang Pada Pihak Ketiga pada eselon I Direktorat Jenderal PPKL sebesar Rp31.286.437,00 tersebut merupakan belanja barang yang masih harus dibayar pada satker Direktorat Jenderal PPKL yang terdiri dari:
- Pembayaran Biaya Tagihan Listrik sebesar Rp17.789.027,00 untuk pemakaian bulan Desember 2022 yaitu pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) sebesar Rp16.617.086,00 dan Nano Buble situ pladen sebesar Rp1.171.941,00;
 - Pembayaran Biaya Tagihan Telepon/Listrik sebesar Rp13.497.410,00 untuk pemakaian bulan Desember 2022 yaitu pada *provider* indihome sebesar Rp7.431.964,00 dan *provider* telkomsel sebesar Rp6.065.446,00.

J

C.6.2 Hibah Yang Belum Disahkan*Hibah yang Belum Disahkan Rp340Jt*

Nilai **Hibah Yang Belum Disahkan** per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp340.000.000,00** dan **Rp0,00**. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan Hibah yang diterima namun proses pengajuan registernya belum selesai sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 174. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.05	Ditjen KSDAE	340.000.000	-	340.000.000	100
Jumlah		340.000.000	-	340.000.000	100

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp340.000.000,00 terdapat pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE merupakan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang yang berasal dari PT. Freeport Indonesia dengan BTN Lorentz berupa 1 (satu) unit *Speed Boat* dengan nilai total perolehan barang sebesar Rp340.000.000,00 dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengelolaan TN Lorentz. Pengesahan terbit pada bulan Februari tahun 2023.

C.6.3 Pendapatan Diterima di Muka*Pendapatan diterima di Muka Rp268,60M*

Nilai **Pendapatan Diterima di Muka** per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp268.605.180.389,00** dan **Rp135.267.291.469,00**. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian LHK per 31 Desember 2022 sebesar **Rp268.605.180.389,00** dengan rincian per eselon I sebagai berikut :

Tabel 175. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Setjen	251.125.369.182	134.410.090.969	116.715.278.213	86,84
029.04	Ditjen PDASRH	-	551.667	(551.667)	(100,00)
029.05	Ditjen KSDAE	-	22.705.000	(22.705.000)	(100,00)
029.06	Ditjen PKTL	17.424.469.500	804.374.500	16.620.095.000	2.066,21
029.07	BSI LHK	37.990.374	-	37.990.374	100,00
029.08	BP2SDM	17.351.333	29.569.333	(12.218.000)	(41,32)
Jumlah		268.605.180.389	135.267.291.469	133.337.888.920	98,57

Saldo akun Pendapatan Diterima di Muka Kementerian LHK sebesar **Rp268.605.180.389,00** dijelaskan secara rinci per eselon I sebagai berikut:

1. Pendapatan Diterima di Muka pada eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp251.125.369.182,00 adalah Pendapatan Diterima di Muka pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian LHK yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Sewa Diterima di muka sebesar Rp1.170.712.850,00 terdiri dari:
 - 1) Sebesar Rp232.786.000,00 merupakan pendapatan diterima di muka atas sewa tanah dan atau bangunan atas BMN berupa 3 (tiga) unit lahan/tanah pada satuan kerja

Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (sub satker Biro Umum), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 176. Rincian Pendapatan Sewa Dibayar Dimuka pada Sub Satker Biro Umum
(dalam Rupiah)

No	Dokumen Persetujuan Sewa	Penyewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa	Mulai Sewa	Akhir Sewa	Sisa Sewa	Pendapatan Diterima Di muka
1	S-148/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021	CV PURNAMA	3 Tahun	91.590.000	17-Mar-21	17-Mar-24	14 Bln	35.618.333
2	S-149/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021	PT WANDRI JAYA	3 Tahun	35.574.000	17-Mar-21	17-Mar-24	14 Bln	13.834.333
3	S-400/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021	MAMARAYS KITCHEN (f. Santy Budiono)	3 Tahun	300.000.000	01-Nov-21	01-Nov-24	22 Bln	183.333.334
TOTAL								232.786.000

- 2) Sebesar Rp937.926.850,00 merupakan pendapatan sewa diterima di muka atas sewa ruangan pada pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti pada sub satker Biro Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 177. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Gedung Manggala
(dalam Rupiah)

No	Penyewa	Jenis BMN yang Disewa	Nilai Sewa per Bulan	Sewa Yang sudah dibayarkan	Jangka Waktu	Pendapatan Diterima Di muka
1	Bank Mandiri	Ruangan	131.000.000	Januari s.d. Juli 2023	7	917.000.000
2	BNI	Ruangan ATM	7.000.000	Januari dan Februari 2023	2	14.000.000
3	Wanawisata	Ruangan	6.926.850	Januari 2023	1	6.926.850
				Jumlah		937.926.850

- 3) Sebesar Rp249.954.656.332,00 merupakan pendapatan atas pembayaran uang muka PSDH dan/atau DR paling sedikit sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) yang dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemohon Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sebelum diterbitkannya izin pada pemegang persetujuan pemanfaatan hasil hutan oleh Kementerian LHK.

Pendapatan tersebut belum sepenuhnya dapat diakui menjadi hak pemerintah dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara yaitu berupa produksi kayu. Pendapatan diakui ketika Laporan Hasil Produksi (LHP) yang menjadi target tebang telah di-create di SIPUHH dan direalisasikan produksinya di lapangan. Setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75 persen (tujuh puluh lima persen), pemegang izin dapat mengajukan pembayaran LHP selanjutnya melalui mekanisme kompensasi atas pembayaran uang muka 25 persen sebelumnya.

Perhitungan uang muka 25 persen didasarkan pada hasil Timber Cruising dengan intensitas 100 persen (seratus persen) yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi

Laporan Hasil *Cruising* (LHC). Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* yang telah direkam selanjutnya akan dihitung kewajiban uang mukanya oleh operator SIPNBP pada Dinas Provinsi dan diterbitkan kode *billing*-nya melalui SIPNBP.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan signifikan untuk saldo pendapatan diterima di muka atas pembayaran yang muka PSDH dan atau DR 25 persen, yaitu sebesar Rp115.919.739.362,87 (Rp249.954.656.331,87 - Rp134.034.916.969,00). Peningkatan mutasi tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 178. Peningkatan Mutasi Pendapatan diterima Dimuka PSDH dan DR

Uraian Mutasi	Uang Muka USD & Rp	Konversi Rp (Kurs Rp15.731)	Ket
Saldo Awal (per 31 Des 2021)			
DR – 2021	USD 6.579.623,18	103.504.052.244,58	
DR - 2016-2019	USD 563.146,34	8.858.855.074,54	
PSDH – 2021	Rp30.352.047.639,00	30.352.047.639,00	
PSDH - 2016-2019	Rp1.762.691.049,00	1.762.691.049,00	
	32.121.881.457,52	144.477.646.007,12	
Mutasi UM TA 2022			
Mutasi (+) UM 25 % DR – 2022	USD5.575.777,92	87.712.562.459,52	UM 25 % baru
Mutasi (-) UM 25 % DR – 2022	USD (571.939,67)	(8.997.182.948,77)	Kompensasi
Mutasi (+) UM 25 % PSDH – 2022	Rp29.376.396.145,00	29.376.396.145,00	UM 25 % baru
Mutasi (-) UM 25 % PSDH – 2022	Rp(2.614.765.331,00)	(2.614.765.331,00)	Kompensasi
	26.766.634.652,25	105.477.010.324,75	
Saldo Akhir (per 31 Des 2022)			
DR	USD12.146.607,77	191.078.286.829,87	
PSDH	Rp58.876.369.502,00	58.876.369.502,00	
	58.888.516.109,77	249.954.656.331,87	

Terdapat selisih sebesar Rp0,13 antara saldo pendapatan diterima dimuka atas pembayaran uang muka PSDH dan/atau DR pada aplikasi MonSAKTI dengan saldo perhitungan manual (Rp249.954.656.332,00- Rp249.954.656.331,87) disebabkan pembulatan karena perekaman pada aplikasi SAKTI tidak dapat menginput angka desimal.

2. Pendapatan Diterima di Muka pada eselon I Direktorat Jenderal PKTL sebesar Rp17.424.469.500,00 seluruhnya berasal dari satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PKTL yaitu merupakan Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pembayaran tahun 2023.
3. Pendapatan Diterima di Muka pada eselon I BSI LHK sebesar Rp37.990.374,00 merupakan Pendapatan Diterima di Muka dengan rincian per satker sebagai berikut:

Tabel 179. Pendapatan Diterima di Muka Pada Eselon I BSI LHK

No	Kd Satker	Satuan Kerja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	029.07.427454	Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Palembang	11.272.000	Pendapatan atas sewa kantin
2	029.07.427485	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen LHK Samarinda	20.275.458	Pendapatan atas sewa tanah dan gedung
3	029.07.465015	Kantor Pusat Badan Standardisasi Instrumen LHK	4.265.833	Pendapatan atas sewa kantin
4	029.07.649898	Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Ciamis	2.177.083	Pendapatan atas sewa tanah dan gedung
Jumlah			37.990.374	

4. Pendapatan Diterima di Muka pada eselon I Badan P2SDM sebesar Rp17.351.333,00 berasal dari satker Balai Diklat LHK Pekanbaru. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari Pendapatan sewa tanah dan atau bangunan untuk pemasangan papan reklame periode 2019 s/d 2023 atas nama CV Cahaya dengan Nomor Perjanjian Nomor: PKS.351/BDLHK/TU/RTP/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan jangka waktu tahun 2019 s/d 2023. TMT-nya yaitu tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2024 sebesar Rp61.240.000,00 (yang sudah menjadi Pendapatan pada akhir pelaporan adalah 43 bulan sejumlah Rp43.888.667,00). Sehingga yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp17.351.333,00.

C.6.4 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp130,18 Jt

Nilai **Uang Muka dari KPPN** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp130.186.869,00** dan **Rp89.214.755,00** merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN pada masing-masing Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 180. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Kd Es1	Eselon 1	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.03	Ditjen PHL	17.077.727	-	17.077.727	100
029.04	Ditjen PDASRH	5.059.709	-	5.059.709	100
029.08	BP2SDM	3.410.004	-	3.410.004	100
029.09	Ditjen PSKL	104.639.429	-	104.639.429	100
029.10	Ditjen PHLHK	-	87.288.089	(87.288.089)	(100)
029.13	Ditjen PPKL	-	1.926.666	(1.926.666)	(100)
Jumlah		130.186.869	89.214.755	40.972.114	45,93

C.6.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,-

Nilai **Utang Jangka Pendek Lainnya** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp1.417.897,00**. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran (219961) yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 181. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Kd EsI	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
029.01	Setjen	-	1.417.897	1.417.897	(100)
Jumlah		-	1.417.897	1.417.897	(100)

C.7 EKUITAS

C.7.1. Ekuitas

Ekuitas Rp16,99T

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp16.998.336.626.318,00** dan **Rp17.204.597.757.199,00**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. PENDAPATAN OPERASIONAL**

*Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Rp5,7T*

Pendapatan Operasional berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.724.553.790.238,00 dan Rp5.131.096.297.074,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 182. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Sumber Daya Alam	4.992.654.125.099	4.704.745.819.461	6,12
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	731.899.665.139	426.350.477.613	71,67
Jumlah	5.724.553.790.238	5.131.096.297.074	11,57

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO per eselon I maupun per akun pendapatan masing-masing dapat dilihat dalam lampiran 6a dan 6b.

Terdapat selisih sebesar Rp866.813.771.067,00 antara Pendapatan di Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hal ini disebabkan:

Tabel 183. Rincian Selisih antara Pendapatan di LO dengan LRA

No	Penjelasan Selisih	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LRA	10.699.237.657
2	Pendapatan Non Operasional LRA	18.597.577.228
3	Mutasi transaksi kas di bendahara terkait pendapatan	(594.428.026)
4	Mutasi transaksi piutang terkait pendapatan	98.102.672.509
5	Mutasi transaksi akun akrual terkait Pendapatan (Pendapatan sewa diterima dimuka dan Pendapatan yang masih harus dibayar)	133.345.677.940
6	Koreksi atas pendapatan tahun 2022	606.663.033.759
	Total Jumlah	866.813.771.067

D.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam adalah merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan PSDH DR dan IIUPH. Berikut rinciannya:

Tabel 184. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dana Reboisasi	1.620.248.923.067	1.615.736.812.145	0,28
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.134.585.173.313	1.122.543.428.656	1,07
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	34.444.994.150	77.287.517.600	(55,43)
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan	2.203.375.034.569	1.889.178.061.060	16,63
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Perizinan di Bidang Perbenihan	-	-	-
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	-	-	-
Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan	-	-	-
Jumlah	4.992.654.125.099	4.704.745.819.461	6,12

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya – LO sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp731.899.665.139,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 185. Rincian PNPB Lainnya TA 2022 dan 2021**(dalam Rupiah)**

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya			
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	17.175.874.495	15.900.094.537
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.153.829.589	15.205.821.041
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	675.244.906	637.023.496
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	346.800.000	57.250.000
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	9.185.088.343	13.296.674.204
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang LHK	8.459.247.843	12.698.969.204
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang LHK	725.840.500	597.705.000
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	51.775.000	27.000.000
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	51.775.000	27.000.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	394.304.590.530	153.506.671.632
425611	Pendapatan Wisata Alam	95.804.916.578	34.298.050.145
425612	Pendapatan Iuran di Bidang LHK	26.578.662.492	28.264.327.098
425619	Pendapatan Jasa di Bidang LHK	270.596.124.846	90.810.366.057
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	2.322.000	2.170.500
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.322.564.614	131.757.832
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	151.965.907.815	167.995.860.532
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	151.940.525.589	167.980.142.057
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	25.382.226	15.718.475
4258	Pendapatan Denda	155.050.475.302	75.466.068.953
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.625.278.530	2.518.263.265
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK	150.425.196.772	72.846.805.688
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	101.000.000
4259	Pendapatan Lain-Lain (4259)	4.165.953.654	158.107.755
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	2.280.000
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	25.776.654	155.827.755
	Pendapatan Sitaan/Rampasan	4.140.177.000	-
	Jumlah	731.899.665.139	426.350.477.613

D.2. BEBAN OPERASIONAL**D.2.1 Beban Pegawai***Beban Pegawai
Rp1,7T*

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.751.084.044.339,00 dan Rp1.755.991.852.487,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 186. Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021**(dalam Rupiah)**

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN)%
Beban Gaji Pokok PNS	726.243.913.402	752.139.793.171	(3,44)
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.855.707	11.627.588	105,16
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	53.732.000.324	56.697.266.879	(5,23)
Beban Tunj.Anak PNS	16.532.322.327	17.190.956.252	(3,83)
Beban Tunj.Struktural PNS	17.281.283.284	22.204.839.427	(22,17)
Beban Tunj.Fungsional PNS	71.322.663.214	70.250.126.732	1,53
Beban Tunj.PPh PNS	2.869.011.177	3.495.078.919	(17,91)
Beban Tunj.Beras PNS	43.327.006.420	45.044.952.870	(3,81)
Beban Uang Makan PNS	104.143.388.786	111.596.404.898	(6,68)
Beban Tunj.Kompensasi Kerja PNS	-	8.471.984.907	(100,00)
Beban Tunj.Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	277.950.000	263.200.000	5,60
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.474.605.000	4.408.610.000	1,50
Beban Tunjangan Umum PNS	17.114.750.962	17.973.079.189	(4,78)
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Keg.)	682.302.112.349	638.086.074.810	6,93
Beban Uang Lembur	5.369.274.400	4.048.082.450	32,64
Beban Uang Lembur PPPK	-	18.136.000	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	495.457.400	-	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.412	-	100,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	37.259.460	-	100,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	6.729.016	-	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	76.020.000	-	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	29.981.880	-	100,00
Beban Uang Makan PPPK	93.081.150	-	100,00
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	7.650.000	-	100,00
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	512.653.471	-	100,00
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	4.811.069.198	4.091.638.395	17,58
Beban Gaji dan Tunjangan	-	-	-
Jumlah	1.751.084.044.339	1.755.991.852.487	(0,28)

Beban Pegawai Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,28 persen. Penurunan tersebut antara lain disebabkan jumlah pegawai yang pensiun meningkat dan terdapat pegawai yang mutasi ke BRIN. Terdapat selisih antara Beban pegawai di Laporan Operasional (LO) dengan Belanja Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp174.180.579,00. Hal ini disebabkan antara lain:

Tabel 187. Rincian Selisih antara Beban Pegawai di LO dengan di LRA

No	Penjelasan Selisih	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian terkait piutang	(11.717.591)
2	Penyesuaian terkait belanja pegawai yang masih harus dibayar	179.896.283
3	Penyesuaian terkait belanja pegawai dibayar dimuka	6.001.887
	Total Jumlah	174.180.579

D.2.2. Beban Persediaan*Beban Persediaan
Rp48,1M*

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp48.180.520.668,00 dan Rp61.832.812.116,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Tabel 188. Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	43.158.722.504	54.057.283.830	(20,16)
Beban Persediaan Amunisi	126.486.456	224.797.135	(43,73)
Beban Persediaan Bahan Baku	1.857.927.992	5.661.070.383	(67,18)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga	5.731.000	73.242.900	(92,18)
Beban Persediaan Lainnya	3.031.652.716	1.816.417.868	66,90
Jumlah Beban Persediaan	48.180.520.668	61.832.812.116	(22,08)

D.2.3. Beban Barang dan Jasa*Beban Barang dan
Jasa Rp2,6 T*

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.631.244.731.844,00 dan Rp3.519.426.412.024,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Tabel 189. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	298.570.577.059	272.184.579.782	9,69
Beban Pengadaan Bahan Makanan	59.998.500	62.778.000	(4,43)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4.105.536.379	4.648.724.874	(11,68)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.333.633.174	3.405.317.006	(2,11)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.651.311.200	93.158.334.417	(8,06)
Beban Barang Operasional Lainnya	44.932.501.197	46.922.593.007	(4,24)
Beban Barang Operasional Lainnya-Penanganan Pandemi COVID 19	18.659.256.807	44.820.692.064	(58,37)
Beban Bahan	211.457.567.017	224.486.793.069	(5,80)
Beban Honor Output Kegiatan	161.165.244.705	205.377.454.747	(21,53)
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	2.826.492.794	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	730.627.489.982	1.703.685.917.119	(57,11)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	112.500.000	286.350.000	(60,71)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk barang	2.856.965.973	1.201.718.257	137,74
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	4.609.714.202	12.317.194.473	(62,57)
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	8.507.818.236	595.192.500	1329,42
Beban Langganan Listrik	51.671.699.603	42.502.571.201	21,57
Beban Langganan Telepon	10.657.122.336	9.955.947.325	7,04
Beban Langganan Air	4.973.577.186	4.945.473.135	0,57
Beban Daya dan Jasa Lainnya	14.698.213.294	12.555.461.830	17,07
Beban Jasa Pos dan Giro	66.126.490	68.590.950	(3,59)
Beban Jasa Konsultan	220.804.555.900	297.349.275.182	(25,74)
Beban Sewa	100.694.247.434	100.873.996.732	(0,18)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Jasa Profesi	43.589.288.575	45.641.713.305	(4,50)
Beban Jasa Lainnya	601.848.424.141	349.899.535.499	72,01
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.537.062.169	38.247.907.135	(85,52)
Beban Barang	-	-	-
Beban Jasa	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	1.109.329.263	-	100,00
Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel	27.506.120	-	100,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	875.985.702	955.807.621	(8,35)
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	1.479.200	450.000.000	(99,67)
Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.000.000	-	100,00
Jumlah	2.631.244.731.844	3.519.426.412.024	(25,24)

Terdapat selisih antara Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional (LO) dengan Belanja Barang dan Jasa di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp198.987.839.929,00. Hal ini disebabkan antara lain karena terdapat penyesuaian terkait Belanja Barang dan Jasa, Belanja Persediaan, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Dibayar Dimuka, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Hibah Langsung Barang dan Jasa.

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp284,5 M

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp284.543.829.437,00 dan Rp280.599.022.082,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 190. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.306.595.978	93.300.578.477	3,22
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	7.975.883	2.175.241	266,67
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	-	400.232.480	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.298.465.036	5.632.129.876	(5,92)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.758.264.432	164.179.455.431	1,57
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non	-	67.815.233	(100,00)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	-	13.101.876	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.060.667.517	8.411.463.732	(27,95)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	615.858.500	355.852.000	73,07
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.152.149.987	1.661.912.893	29,50
Beban Irigasi	90.528.000	46.863.550	93,17
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.083.543.380	1.058.234.064	2,39
Beban Pemeliharaan	-	-	100,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.028.696.318	3.037.126.954	(33,20)
Beban Persediaan Suku Cadang	2.716.142.064	2.216.091.275	22,56
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	1.424.942.342	215.989.000	559,73
Jumlah	284.543.829.437	280.599.022.082	1,41

J

Terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional (LO) dengan Belanja Pemeliharaan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp4.048.311.429,00 hal ini disebabkan antara lain:

Tabel 191. Rincian Selisih antara Beban Pemeliharaan di LO dengan di LRA

No	Penjelasan Selisih	Jumlah (Rp)
1	Belanja 523 Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2021	(750.590.000)
2	Belanja 523 Dibayar Di Muka Tahun 2022	(149.184.000)
3	Penambahan GB menggunakan Belanja 523	(414.643.000)
4	Penambahan PM menggunakan Belanja 523	(29.499.226)
5	Penambahan Persediaan Belanja 523	(204.900.000)
6	Koreksi SPM	5.009.579
7	Belanja Pemeliharaan terkait persediaan (tidak termapping di LO)	(577.662.648)
8	Penggunaan Persediaan selama tahun berjalan yang tidak ter Mapping dalam LRA	6.169.780.724
	Total Jumlah	4.048.311.429

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp1,2 T*

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.215.646.900.472,00 dan Rp1.074.605.374.466,00 . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 192. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa	868.727.255.032	808.842.950.091	7,40
Beban Perjalanan Tetap	245.174.530	233.474.809	5,01
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.833.912.235	27.727.813.304	43,66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63.694.541.811	58.743.143.889	8,43
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	54.024.475	1.426.005.230	(96,21)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	207.343.305.992	165.555.997.961	25,24
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	23.051.409.859	7.685.468.538	199,93
Beban Perjalanan Tetap-Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	12.697.276.538	4.390.520.644	189,20
Beban Perjalanan	-	-	-
Jumlah	1.215.646.900.472	1.074.605.374.466	13,12

Terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas di Laporan Operasional (LO) dengan Belanja Perjalanan Dinas di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp16.604.830,00 hal ini disebabkan karena:

- 1) Jurnal balik belanja perjalanan dinas yang masih harus dibayar tahun 2021 sebesar Rp8.502.830,00,
- 2) Koreksi SPM UP/TUP belanja Perjalanan Dinas dari akun belanja bahan sebesar Rp8.102.000,00.

D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp743,4M*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp743.415.227.184,00 dan Rp432.387.524.571,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa bertujuan antara lain untuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel 193. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	61.582.500	5.200.342.000	(98,82)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	5.733.048.350	(100,00)
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.615.624	-	100,00
Beban Barang Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	392.660.000	33.770.000.000	(98,84)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	131.717.469.411	110.556.202.991	19,14
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.578.530.000	-	100,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat dalam bentuk uang	11.939.357.960	-	100,00
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam Masyarakat dalam bentuk uang	9.109.900.550	-	100,00
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	399.490.628	-	100,00
Beban Gedung dan Bangunan TP untuk diserahkan kepada Pemda	20.212.200	-	100,00
Beban Peralatan dan Mesin TP untuk diserahkan kepada Pemda	-	-	100,00
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	96.615.303.567	4.754.262.931	1932,18
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	14.191.500	-	100,00
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	280.701.226.351	224.591.535.108	24,98
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	57.063.940.327	22.763.883.250	150,68
Beban Persediaan Jalan,Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	29.894.783.139	7.285.324.100	310,34
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	15.140.664	1.078.612.405	(98,60)
Beban Persediaan Aset Lain- Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	17.190.000	85.997.500	(80,01)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	118.853.632.763	16.568.315.936	617,35
Jumlah	743.415.227.184	432.387.524.571	71,93

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,93 persen. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan proses serah terima Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat yang sebelumnya masih tercatat di Neraca, dikeluarkan secara aplikasi dari Neraca tahun 2022 sebagai tindak lanjut atas temuan BPKRI Tahun 2022 atas Penyelesaian Serah Terima atas Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Berlarut-Larut.

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp438,7 M

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp438.780.212.131,00 dan Rp452.243.603.262,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 194. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	269.211.758.061	282.669.388.048	(4,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	117.136.965.534	113.643.888.289	3,07
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	23.307.134.630	29.521.587.143	(21,05)
Beban Penyusutan Irigasi	5.025.987.640	4.937.680.537	1,79
Beban Penyusutan Jaringan	1.944.135.719	1.888.323.937	2,96
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.172.883.722	688.409.338	70,38
Jumlah Penyusutan	417.798.865.306	433.349.277.292	(3,59)
Beban Amortisasi Hak Cipta	24.664.956	24.664.956	-
Beban Amortisasi Paten	57.772.955	57.772.955	-
Beban Amortisasi Software	12.660.790.324	10.531.535.406	20,22
Beban Amortisasi Lisensi	59.300.160	64.448.225	(7,99)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	198.163.505	144.419.780	37,21
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	70.413.457	11.757.892	498,86
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	7.910.241.468	8.059.726.756	(1,85)
Jumlah Amortisasi	20.981.346.825	18.894.325.970	11,05
Jumlah	438.780.212.131	452.243.603.262	(2,98)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp65 jt

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.750.118.732,00 dan Rp82.446.922.801,00.

Tabel 195. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN)%
Beban Penyisihan Piutang PNB	65.715.251.372	82.402.414.030	(20,25)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	34.727.157	44.470.725	(21,91)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	60.614	15.280	296,69
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	-	-	-
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	79.589	22.766	249,60
Jumlah	65.750.118.732	82.446.922.801	(20,25)

D.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Rp76,5 M

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar surplus Rp76.527.779.922,00 dan surplus Rp11.072.807.945,00. Berikut rinci surplus dari kegiatan non operasional.

Tabel 196. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(24.342.659.351)	(17.733.770.811)	37,27
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.699.237.657	12.079.174.336	(11,42)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	35.041.897.008	29.812.945.147	17,54
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100.870.439.273	28.806.578.756	250,16
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	108.042.570.333	30.191.453.669	257,86
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.172.131.060	1.384.874.913	417,89
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	76.527.779.922	11.072.807.945	591,13

Surplus dari kegiatan non operasional mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 591,13 persen. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan atas pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya diantaranya yaitu:

- Peningkatan pendapatan atas selisih kurs yang belum terealisasi atas Pencatatan piutang PNB Dana Reboisasi yang menggunakan dollar Amerika Serikat pada eselon I Direktorat Jenderal PHL; dan
- Peningkatan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya di tahun 2022 pada eselon I Direktorat Jenderal KSDAE.

D.3.1. Kegiatan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp10,6 M

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp10.699.237.657,00 dan Rp12.079.174.336,00.

Tabel 197. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

(dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.121.500	12.316.000	79,62
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.606.666.101	8.730.423.164	(1,42)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.070.450.056	3.336.435.172	(37,94)
	TOTAL	10.699.237.657	12.079.174.336	(11,42)

D.3.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp35.041.897.008,00 dan Rp29.812.945.147,00.

*Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp35,04M*

Tabel 198. Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar

(dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
596111	Beban Pelepasan Aset	35.041.897.008	29.812.945.147	17.54
	TOTAL	35.041.897.008	29.812.945.147	17.54

D.3.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp108.042.570.333,00 dan Rp30.191.453.669,00.

*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp108,04 M*

Tabel 199. Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya

(dalam Rupiah)

AKUN	Uraian	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	43.595.467	63.938.069	(31,82)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	733.728.787	805.161.676	(8,87)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6.048.283.455	15.027.308.060	(59,75)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.102.488.266	504.458.306	316,78
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	314.662.978	89.685.622	250,85
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	85.365.991.751	9.844.328.034	767,16
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	12.505.769.139	2.796.904.663	347,13
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	928.050.490	1.059.669.239	(12,42)
	TOTAL	108.042.570.333	30.191.453.669	257,86

D.3.4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp7,17 M

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp7.172.131.060,00 dan Rp1.384.874.913,00.

Tabel 200. Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya**(dalam Rupiah)**

AKUN	URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.107.377.136	1.359.608.513	349,20
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	5.179.300	25.266.400	(79,50)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.059.574.624	-	100,00
	TOTAL	7.172.131.060	1.384.874.913	417,89

D.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.4.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat. Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada tahun 2022.

D.4.2. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat. Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1. EKUITAS AWAL***Ekuitas Awal 17,2T*

Nilai ekuitas pada Kementerian LHK tanggal 1 Januari 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.204.597.757.199,00 dan Rp17.386.137.116.524,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO*Surplus (Defisit) LO
Rp1,37 T*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.377.564.014.647,00 dan Rp2.517.364.418.790,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN*Koreksi Nilai
Persediaan Rp4,58 M*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(4.589.178.598,00) dan Rp(268.728.655.836,00). Koreksi tersebut disebabkan oleh penambahan saldo awal dan koreksi tambah/kurang persediaan tahun berjalan.

E.4. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI*Koreksi atas
Reklasifikasi Rp5,99
M*

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi nilai yang terjadi karena adanya transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar persediaan. aset tetap dan aset lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.995.812.326,00 dan Rp(10.506.014.001,00). Koreksi atas reklasifikasi tahun lalu sebagian besar disebabkan karena adanya selisih nilai akumulasi penyusutan akibat transaksi reklasifikasi aset serta koreksi akibat update aplikasi yang merupakan koreksi akibat penyelesaian atas permasalahan data BMN tidak normal.

E.5. SELISIH REVALUASI ASET TETAP*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp56.873.848,00. Koreksi tersebut disebabkan karena terdapat koreksi BMN yang ditemukan kembali.

E.6. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp6,55 M*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap non revaluasi yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap non revaluasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.550.052.718,00 dan Rp2.759.153.531,00. Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan saldo awal dan koreksi tambah/kurang aset tetap/lainnya pada tahun berjalan. Sebagian besar koreksi tersebut disebabkan oleh koreksi akibat update aplikasi yang merupakan koreksi akibat

penyelesaian atas permasalahan data BMN tidak normal.

Tabel 201. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.595.325.086	7.395.995.927
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.954.727.632	(4.636.842.396)
Jumlah	6.550.052.718	2.759.153.531

E.7. LAIN-LAIN

Lain-lain 852,1 M

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp852.153.748.551,00 dan Rp737.131.907.264,00 merupakan nilai ekuitas transaksi lainnya selain dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi. Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Penyesuaian nilai piutang PNBPN pada Neraca dan LO;
2. Penyesuaian nilai persediaan bibit;
3. Penyesuaian pelunasan TP/TGR.

E.8. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp311,1 M

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp311.192.448.769,00 dan Rp1.875.111.794.659,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga; antar Kementerian/Lembaga; antar BUN maupun Kementerian/Lembaga dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 202. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	(6.587.227.384.305)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.309.287.905.847
Transfer Masuk	455.972.079.678
Transfer Keluar	(459.983.577.678)
Pengesahan Hibah Langsung	576.400.430.770
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	17.107.184.094
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(364.189.637)
Jumlah	311.192.448.769

E.8.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp6.587.227.384.305,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.309.287.905.847,00. Terdapat selisih antara DDEL dan DKEL dengan Pendapatan dan Belanja LRA sebesar Rp38.811.092.364,00. Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 203. Selisih LPE dan LRA Tahun 2022

(dalam Rupiah)		
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	:	(6.587.227.384.305)
Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)	:	6.309.287.905.847
Selisih DDEL dan DKEL (LPE)	:	(12.896.515.290.152)
Pendapatan (LRA)	:	6.587.227.384.305
Belanja (LRA)	:	(6.348.098.998.211)
Selisih Pendapatan dan Belanja (LRA)	:	12.935.326.382.516
Selisih LPE dan LRA	:	38.811.092.364
Penjelasan Selisih :		
Belanja Gaji dan Barang Jasa BLU (525)	:	-
Belanja Modal BLU (537)	:	-
Belanja SD Hibah Langsung LN	:	38.811.092.364
Belanja SD Hibah Langsung DN	:	
Jumlah Penjelasan Selisih	:	38.811.092.364

E.8.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp455.972.079.678,00 dan Rp459.983.577.678,00.

Tabel 204. Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar Tahun 2022

(dalam Rupiah)		
Transfer Keluar	:	459.983.577.678
Transfer Masuk	:	455.972.079.678
Selisih	:	(4.011.498.000)
Penjelasan Selisih:		
TM dari KL lain	:	(4.011.498.000)
Jumlah Penjelasan Selisih	:	(4.011.498.000)

Berdasarkan tabel diatas, penyebab selisih antara nilai transfer masuk dengan transfer keluar pada Tahun 2022 lingkup Kementerian LHK disebabkan terdapat transfer keluar dari Kementerian LHK ke Kementerian Lain sebesar Rp4.011.498.000,00, yaitu berupa:

1. Tanah dari satker Balai TN Bogani Nani Wartabone (Kementerian LHK) ke satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara (Kementerian PUPR) sebesar Rp24.004.000,00.
2. Bahan Baku dari satker Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan (Kementerian LHK) ke satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali (Kementerian PUPR) sebesar Rp 3.941.519.000,00.
3. Peralatan dan Mesin dari satker Kantor Pusat Ditjen KSDAE (Kementerian LHK) ke satker Kantor Menteri Negara PPN / BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) sebesar Rp254.500.000 ,00.
4. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari satker Kantor Pusat Ditjen KSDAE (Kementerian LHK) ke satker Kantor Menteri Negara PPN / BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) sebesar Rp208.525.000,00.

E.8.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**E.8.3.1 Pengesahan Hibah Langsung (391131)***Pengesahan Hibah
Langsung Rp576,4 M*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp576.400.430.770,00 dan Rp385.528.171.771,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 205. Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Eselon I**(dalam Rupiah)**

Kd Sater	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
01	Setjen		36.492.294.800	(36.492.294.800)
02	Itjen		-	-
03	Ditjen PHPL	57.198.062.263	-	57.198.062.263
04	Ditjen PDASRH		13.421.322.549	(13.421.322.549)
05	Ditjen KSDAE	6.550.344.312	229.012.797.950	(222.462.453.638)
06	Ditjen PKTL	30.508.657.842	-	30.508.657.842
07	BSI LHK	4.400.462.300	6.404.214.533	(2.003.752.233)
08	Badan P2SDM	514.076.212	-	514.076.212
09	Ditjen PSKL		-	-
10	Ditjen Gakum LHK	44.118.099.924	25.554.793.965	18.563.305.959
11	Ditjen PPI	17.079.232.505	11.408.140.664	5.671.091.841
12	Ditjen PSLB3	70.736.880.349	37.770.738.523	32.966.141.826
13	Ditjen PPKL	15.328.997.349	25.463.868.787	(10.134.871.438)
14	BRGM	329.965.617.714	-	329.965.617.714
Jumlah		576.400.430.770	385.528.171.771	190.872.258.999

E.8.3.2 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (391132)*Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung Rp364 Jt*

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp364.189.637,00 dan Rp71.500,00. Rincian atas Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebagai berikut:

Tabel 206. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Eselon I**(dalam Rupiah)**

Kd	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
01	Setjen	-	-	-
02	Itjen	-	-	-
03	Ditjen PHPL	-	-	-
04	Ditjen PDAS	-	-	-
05	Ditjen KSDAE	-	-	-
06	Ditjen PKTL	-	-	-
07	BSI LHK	41.698	71.500	(29.802)
08	Badan P2SDM	-	-	-
09	Ditjen PSKL	-	-	-
10	Ditjen Gakum LHK	-	-	-
11	Ditjen PPI	364.147.939	-	364.147.939
12	Ditjen PSLB3	-	-	-
13	Ditjen PPKL	-	-	-
Jumlah		364.189.637	71.500	364.118.137

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2022 sebesar Rp364.189.637,00 berasal dari:

1. Kantor Pusat BSI LHK sebesar Rp41.698,00 merupakan hibah yang berasal dari Australian Center for International agricultural Research yaitu Hibah Developing and Promoting Market - Based Agroforestry Options and Integrated Landscape Management for Smallholder Forestry in Indonesia. Dikembalikan karena proyek berakhir Oktober 2022;
2. Kantor Pusat Ditjen PPI sebesar Rp364.147.939,00 merupakan hibah yang berasal dari donor ITTO yaitu Hibah Capacity Building on Forest and Land Fire Management in Indonesia. Dikembalikan karena Hibah sudah berakhir pada bulan Juni 2022.

E.8.3.3 Pengesahan Hibah TAYL

*Pengesahan Hibah
TAYL Rp17,10 M*

Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.107.184.094,00 dan Rp192.600.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 207. Rincian Pengesahan Hibah TAYL per Eselon I

(dalam Rupiah)

Kd	Eselon I	Saldo per		Kenaikan (Penurunan)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
01	Setjen	-	-	-
02	Itjen	-	-	-
03	Ditjen PHPL	2.474.280.470	-	2.474.280.470
04	Ditjen PDAS	-	-	-
05	Ditjen KSDAE	4.628.203.137	-	4.628.203.137
06	Ditjen PKTL	-	-	-
07	BSI LHK	-	192.600.000	(192.600.000)
08	Badan P2SDM	-	-	-
09	Ditjen PSKL	-	-	-
10	Ditjen Gakum LHK	-	-	-
11	Ditjen PPI	10.004.700.487	-	10.004.700.487
12	Ditjen PSLB3	-	-	-
13	Ditjen PPKL	-	-	-
	Jumlah	17.107.184.094	192.600.000	16.914.584.094

Pengesahan Hibah TAYL sebesar Rp17.107.184.094,00 berasal dari:

1. Kantor Pusat Ditjen PHL sebesar Rp2.474.280.470,00; sudah dilakukan pengesahan MPHLBJS pada tanggal 30 Juni 2022;
2. Ditjen KSDAE, satker BBTN Gunung Gede Pangrango yang berasal dari ITTO (2565HBNA) sebesar Rp4.628.203.137,00 adalah Hibah Barang sebesar Rp312.486.500,00 dan Jasa sebesar Rp4.315.716.637,00;
3. Kantor Pusat Ditjen PPI sebesar Rp10.004.700.487,00.

E.9. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp16,9 T*

Nilai Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.998.336.626.318,00 dan Rp17.204.597.757.199,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KEMENTERIAN LHK DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO)

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

1. Pembangunan Kilang Minyak Tuban oleh PT. Pertamina (Persero) sesuai:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan kilang minyak Tuban merupakan salah satu daftar proyek strategis nasional.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta Lampirannya tanggal 16 Juni 2017.
 - d. Surat Kemenko Bidang Perekonomian Nomor S-75/D.III.M.EKON/09/2015 tanggal 17 September 2015 hal Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina di Kabupaten Tuban.
 - e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban. Provinsi Jawa Timur.
 - f. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim KPPIP Nomor S-13/D.VI.EKON.KPPIP/01/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal surat tanggapan terkait perubahan usulan perubahan skema pemanfaatan lahan BMN untuk proyek kilang minyak tuban.
2. Pengajuan lahan Kementerian LHK oleh PT. Pertamina (Persero) dalam rangka pembangunan Kilang Minyak Tuban:
 - a. Surat Dirut Pertamina Nomor 559/C00000/2015-SO tanggal 11 Agustus 2015. mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN di Tuban untuk pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 300 MBSD seluas $\pm$ 340Ha.
 - b. Surat Dirut Pertamina Nomor 434/C00000/2016-S0 tanggal 31 Agustus 2016 hal Pemanfaatan Lahan Kementerian LHK untuk Kilang Minyak Tuban.
 - c. Surat Direktur SDM. Teknologi Informasi dan Umum PT. Pertamina (Persero) Nomor 214/K00000/2017-S0 tanggal 7 Juli 2017 hal Permohonan Penyesuaian Perjanjian KSP Lahan di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
 - d. Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 397/C00000/2017-S0 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan audiensi terkait perubahan skema pemanfaatan BMN lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dari skema KSP menjadi Tukar Menukar.
 - e. Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 498/C00000/2017-S2 tanggal 11 Desember 2017 perihal Usulan Penerapan Pola Tukar Menukar pada Pemanfaatan Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
3. Persetujuan Kementerian Keuangan/Presiden:
 - a. Surat Menteri Keuangan Nomor S-69/MK.6/2017 tanggal 14 Maret 2017 hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMN berupa Tanah pada Kementerian LHK.
 - b. Surat Mensesneg Nomor B.475/Kemensetneg/Ses/PB.02/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya hal Penyampaian Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemindahtanganan BMN Melalui Mekanisme Tukar Menukar.
 - c. Surat Menteri Keuangan Nomor S-136/MK.6/2019 tanggal 6 Maret 2019 hal

- Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Tanah dan Bangunan pada Kementerian LHK di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- d. Surat Menteri Keuangan Nomor S-627/MK.6/2019 tanggal 29 Agustus 2019 hal Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar BMN pada Kementerian LHK.
4. Usulan Kementerian LHK kepada Kementerian Keuangan:
 - a. Surat Nomor S.812/MENLHK-SETJEN/ROUM/2015 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN berupa Sebagian Tanah Kementerian LHK di Kecamatan Jenu. Kabupaten Tuban. Provinsi Jawa Timur.
 - b. Surat Nomor S.921/MENLHK-SETJEN/ROUM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 hal Kelengkapan Data/Dokumen Pendukung Permohonan KSP BMN berupa Tanah di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
 - c. Surat Nomor S.158/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/2/2018 tanggal 9 Februari 2018 hal Perubahan Skema Pemanfaatan BMN berupa tanah Kementerian LHK di Kecamatan Jenu. Kabupaten Tuban. Provinsi Jawa Timur.
 - d. Surat Nomor S.770/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar BMN berupa Tanah dan Bangunan di Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
 5. Pelaksanaan Tukar Menukar:
 - a. Pokok Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-627/MK.6/2019 tanggal 29 Agustus 2019:
 - 1) BMN berupa 1 (satu) bidang tanah bangunan terminal darat NUP 1 seluas 3.287.846 m² dan 1 (satu) unit pagar permanen NUP 1 seluas 2.734 m² dengan total nilai wajar sebesar Rp1.638.422.867.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - 2) Pengguna Barang melakukan perjanjian tukar menukar dengan mitra tukar menukar adalah PT. Pertamina (Persero) dengan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sebesar Rp1.638.422.867.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - 3) Apabila terdapat tidak kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian, mitra tukar menukar wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian dimaksud tidak dapat dipenuhi, mitra tukar menukar wajib menyetor ke kas negara senilai sisa kewajibannya yang belum dipenuhi.
 - 4) Pengguna Barang menghapus BMN yang telah ditukarkan dari Daftar Barang Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan mencatat barang pengganti di Daftar Barang Pengguna.
 - 5) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan tukar menukar kepada Pengelola Barang dengan dilampiri berita acara serah terima dan surat keputusan penghapusan.
 - 6) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini. maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Pembentukan Tim Internal Tukar Menukar Kementerian LHK Nomor SK.1716/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tgl 12 Maret 2019 dan perubahannya Nomor SK.5382/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/5/2019 tgl 31 Mei 2019 sebagai pelaksanaan Izin Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-

- 136/MK.6/2019 tanggal 6 Maret 2019.
- c. Surat Sekretaris Jenderal Nomor S.279/Setjen/Roum/KAP.3/3/2019 tanggal 11 Maret 2019 bahwa Kementerian LHK memberikan izin kepada Pertamina untuk melakukan kegiatan diatas lahan Jenu Tuban setelah diselesaikannya tali asih telah diselesaikan oleh Pertamina (surat pelaksanaan tali asih dari Dirut Pertamina No. R-067/C00000/2019-S0 tgl 14 Maret 2019).
 - d. Penyusunan kebutuhan sarpras penunjang tusi Kementerian LHK sebagai usulan Barang Pengganti tukar menukar kepada Kementerian Keuangan:
 - Penyampaian usulan kebutuhan sarpras penunjang tusi oleh Satker menindaklanjuti surat Kepala Biro Umum Nomor S.1118/ROUM/PLP/KAP.3/11/2017 tanggal 7 November 2017 dan Nomor S.737/ROUM/PLP/KAP.3/5/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - Sesuai masukan dan koordinasi dengan DJKN, bahwa:
 - 1) Pelaksanaan tukar menukar berpedoman pada PMK Nomor 111/PMK.06/2016 dengan ketentuan bahwa barang pengganti utama tanah dan bangunan dapat berupa tanah, bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang disediakan oleh Pertamina.
 - 2) Nilai Barang Pengganti adalah sekurang-kurangnya senilai obyek tukar menukar/BMN Kementerian LHK yang dilepas.
 - 3) Luasan tanah dan bangunan dapat mengacu pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) atau RK-BMN.
 - 4) Nilai Barang Pengganti Kementerian LHK adalah nilai taksiran/perkiraan dengan pertimbangan dari usulan, informasi maupun pendekatan data tukar menukar Kementerian LHK dengan PLN.
 - 5) Apabila terdapat ketidaksesuaian nilai dalam pelaksanaan penyediaan Barang Pengganti, maka Pertamina wajib menyetor ke kas negara senilai sisa kewajibannya yang belum dipenuhi.
 - e. Perjanjian Pelaksanaan Tukar Menukar antara Kementerian LHK dengan PT. Pertamina (Persero): Nomor PKS.192/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/12/2019 (Kementerian LHK). Nomor SP-34/C00000/2019/S0 tanggal 10 Desember 2019 (PT. Pertamina).
 - f. Pada tahun 2019, telah diselesaikan penyediaan Barang Pengganti berupa Bangunan Rumah Jabatan Eselon I dan Mess Kementerian LHK di Jakarta dengan dokumen Berita Acara Pemakaian Sementara Nomor BA-010/I00000/2019-S0 tanggal 23 Desember 2019. Untuk Barang Pengganti pada lokasi lainnya akan dilakukan penyediaannya oleh Pertamina secara bertahap dan diprioritaskan untuk lokasi yang telah siap.
 - g. Pertamina, Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan akan melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah serta nilai Barang Pengganti yang akan digunakan sebagai dasar penyerahan pada saat serah terima secara keseluruhan.
 - h. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2019:
 - 1) Telah disampaikan tanggapan instansi kepada Tim BPK pada tanggal 2 April 2020 oleh Kepala Biro Umum Kemudian telah disampaikan juga surat Sekjen an. Menteri LHK kepada DJKN Nomor S. 1772/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 hal Penyampaian temuan BPK atas pelaksanaan Tukar Menukar BMN serta surat Direktur

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi-DJKN kepada Sekjen Kementerian LHK Nomor S-1332/KN.5/2020 tanggal 16 Desember 2020 hal Perubahan Kebutuhan Barang Pengganti dan Tindak Lanjut Temuan BPK atas Pelaksanaan Tukar Menukar BMN pada Kementerian LHK.

- 2) Tindak lanjut atas permintaan Dokumen Kertas Kerja oleh BPK sesuai surat Ketua Tim Nomor 14/Int.LHK2020/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 (Terkait Barang Pengganti berupa Pembangunan Persemaian Modern).
 - i. Telah disampaikan surat Kepala Biro Umum kepada Ketua Tim BPK Nomor S.1088/ROUM/PLP/KAP.3/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 Hal Penyampaian Dokumen Barang Pengganti Tukar Menukar BMN, pada tanggal 2 April 2020 oleh Kepala Biro Umum.
 - j. Terdapat Permohonan Penyesuaian Tukar Menukar Barang Pengganti BMN Kementerian LHK dari Kementerian LHK sesuai surat Sekjen Nomor S.2050/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/11/2020 tgl 27 November 2020 perihal Penyesuaian Barang Pengganti Tukar Menukar BMN. Berdasarkan Surat dari DJKN (S-430/MK.6/2021) terkait Persetujuan Perubahan BMN, telah ada Addendum Perjanjian Tukar Menukar BMN Kementerian LHK sesuai addendum perjanjian nomor PKS.208/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/11/2021.
 - k. Terdapat penambahan Berita Acara Pemakaian Sementara selama tahun 2022 yakni Berita Acara Pemakaian Sementara Nomor BA-005/I00000/2021-S0 tgl 9 Agustus 2021 dan Berita Acara Pemakaian Sementara Nomor BA-001/I00000/2022-S0 tgl 4 April 2022 atas BMN yang telah diselesaikan prosesnya oleh PT. Pertamina.
 - l. Terdapat penambahan Berita Acara Pemakaian Sementara selama tahun 2023 yakni Berita Acara Pemakaian Sementara Nomor BA-003/I00000/2023-S0 tgl 3 Februari 2023 sebagaimana terlampir dalam rincian progress tukar menukar dengan PT. Pertamina.

Rincian progress daftar Barang Pengganti Tukar Menukar BMN Kementerian LHK dengan Pertamina (Persero) beserta dengan Berita Acara Pemakaian Semmentaranya dapat dilihat pada **lampiran 7**.

F.2. PENGUNGKAPAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Bahwa salah satu kewajiban substansial sebuah Kementerian / Lembaga dari kegiatan Pemeriksaan BPK RI adalah pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan. Rekomendasi tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan sehingga pelaksanaan tindak lanjutnya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara guna perwujudan praktek tata kelola pemerintahan yang baik.

Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut dilakukan secara periodik, sistematis dan bersifat lintas lembaga tinggi negara yang melibatkan unsur Pemerintah, DPR RI dan BPK RI.

Kementerian LHK terus melakukan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut tersebut, khususnya rekomendasi yang telah berusia tua, serta yang bernilai materiil dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif.

Komitmen penyelesaian tersebut diwujudkan melalui percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara intensif selama tahun 2022 melalui Coaching Clinic antara Inspektorat Jenderal bersama Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Perkembangan sampai dengan LK Tahun 2022, penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK RI mencapai 76,85 persen dari target BPK RI sebesar 75 persen, yang terdiri dari 2.112 rekomendasi senilai Rp3.686.452.100.380,40 dan USD96.544.847,43, dengan rincian sebagaimana terlampir pada **lampiran 8a**.

1. Sebanyak 1.537 rekomendasi (72,77 persen) yang sesuai dengan nilai Rp2.450.452.446.865,95 dan US\$18.594.035,43;
2. Sebanyak 487 rekomendasi (23,06 persen) yang belum sesuai dengan nilai Rp940.895.075.416,88 dan US\$57.991.199,69;
3. Sebanyak 2 rekomendasi (0,09 persen) yang belum ditindaklanjuti; dan
4. Sebanyak 86 rekomendasi (4,07 persen) yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan nilai Rp295.104.578.097,57 dan US\$19.959.612,31.

F.2.1. Tindak Lanjut LHP atas temuan BMN

1. Mengacu pada LHP Nomor 7AB/LHP/XVII/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022 terdapat rekomendasi yaitu Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Optimal, terhadap hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 531.365 NUP dengan nilai Rp19.414.043.981.074,00. Inventarisasi telah dilakukan sebanyak 14 Eselon 1. Dari hasil inventarisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Progres inventarisasi sebanyak 531.365 NUP dengan nilai Rp19.414.043.981.074,00 dari total 548.854 NUP dengan nilai sebesar Rp19.607.942.520.868,00 atau mencapai 96,81 persen;
 - b. Hasil inventarisasi telah memuat data geotagging dan timestamp serta pemberian label pada setiap barang yang ditemukan;
 - c. Dari hasil inventarisasi tersebut diperoleh kondisi barang sebagai berikut:

Tabel 208. Hasil Inventarisasi Kondisi Barang

No	Kondisi	Jumlah NUP	Nilai (Rp)
1	Baik	366.514	16.664.897.568.148
2	Rusak Ringan	31.089	532.662.856.0489
3	Rusak Berat	130.455	2.204.157.710.455
4	Tidak ditemukan	3.307	12.325.846.423
5	Belum diinventarisasi (Bagi yang belum 100%)	17.489	193.898.539.794
Total		548.854	19.607.942.520.868

- d. Terhadap barang yang tidak ditemukan telah dilakukan upaya menginventarisasi permasalahan barang tidak ditemukan dan menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja tindak lanjut (*road map*) yang terkendali dengan target yang jelas dalam rangka dalam rangka menertibkan, menatausahakan dan mengelola aset tetap dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- e. Terhadap barang yang belum selesai diinventarisasi masih terus dilakukan inventarisasi;
- f. Terdapat BMN sengketa berupa Tanah Seluas 6.400 m2 pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Berstatus Sengketa dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; satu bidang tanah pada BPSILHK Sumatera

Selatan seluas 28.128 m² berstatus sengketa berupa pencatatan ganda dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Hasil inventarisasi sebagaimana poin 1 diatas juga memuat BMN hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern dan ekstern sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 7 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.20/LHP/XVII/02/2008 Tahun 2008;
 - b. Sejumlah 1 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.38A, 38B, 38C/LHP/XVII/05/2010 Tahun 2010;
 - c. Sejumlah 101 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.49A, 49B, 49C/LHP/XVII/05/2011 Tahun 2011;
 - d. Sejumlah 114 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.15A, 15B, 15C/LHP/XVII/05/2012 Tahun 2012;
 - e. Sejumlah 65 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.17A, 17B, 17C/LHP/XVII/05/2012 Tahun 2012;
 - f. Sejumlah 12 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.3A, 3B, 3C/LHP/XVII/05/2015 Tahun 2015;
 - g. Sejumlah 988 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.20A, 20B, 20C/LHP/XVII/05/2016 Tahun 2016;
 - h. Sejumlah 17 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.9A, 9B, 9C/LHP/XVII/05/2017 Tahun 2017;
 - i. Sejumlah 1.417 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.10A, 10B, 10C/LHP/XVII/05/2018 Tahun 2018;
 - j. Sejumlah 23 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.10A, 10B, 10C/LHP/XVII/05/2019 Tahun 2019;
 - k. Sejumlah 342 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.14A, 14B, 14C/LHP/XVII/05/2019 Tahun 2019;
 - l. Sejumlah 2.338 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.11A, 11B, 11C/LHP/XVII/05/2020 Tahun 2020;
 - m. Sejumlah 253 unit BMN yang menindaklanjuti LHP No.10A, 10B, 10C/LHP/XVII/05/2021 Tahun 2021;

Rincian BMN dan penyajiannya pada akun Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 8b**.

F.2.2. Tindak Lanjut LHP atas temuan penetapan kawasan hutan

Mengacu pada LHP Nomor LHP XVII 12/2014 terdapat rekomendasi yaitu BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memerintahkan Direktur Jenderal Planologi untuk Memerintahkan Direktur PPTKH untuk melakukan evaluasi atas BATB yang disampaikan oleh BPKH dan dipantau penyelesaiannya.

Sesuai dengan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Selanjutnya, sebagai mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah cq. Kementerian LHK harus melakukan penetapan atas Kawasan hutan tersebut. Penetapan tersebut perlu dilakukan agar negara memiliki kejelasan status hukum pada kawasan sehingga pengelolaannya dapat lebih optimal. Penetapan kawasan hutan sampai dengan Desember 2022 adalah seluas 99.659.195,5 Ha atau sebesar 79,2

persen dari total luas Kawasan hutan di Indonesia. Sisa seluas 26.132.927,9 Ha ditargetkan selesai penetapannya pada Tahun 2023.

Tabel 209. Rincian Penetapan Kawasan Hutan Akumulatif Per Provinsi

No	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Ha) ***	Penetapan ***	SISA	% Penetapan
1	Aceh	3.550.390,2	2.504.127,3	1.046.262,9	70,5%
2	Bali	130.686,0	137.428,1	-	100,0%
3	Bangka Belitung	643.615,0	622.427,5	21.187,5	96,7%
4	Banten**	253.254,0	202.427,4	50.826,6	79,9%
5	Bengkulu	924.631,0	714.652,2	209.978,8	77,3%
6	DI. Yogyakarta	16.819,5	8.860,9	7.958,6	52,7%
7	DKI Jakarta	108.475,5	107.856,2	619,3	99,4%
8	Gorontalo	824.668,0	812.008,9	12.659,1	98,5%
9	Jambi	2.098.535,0	2.312.602,7	-	100,0%
10	Jawa Barat**	816.603,0	953.346,4	-	100,0%
11	Jawa Tengah	757.250,0	787.416,6	-	100,0%
12	Jawa Timur	1.361.146,0	1.059.788,8	301.357,2	77,9%
13	Kalimantan Barat	8.388.072,0	7.657.233,2	730.838,8	91,3%
14	Kalimantan Selatan	1.779.982,0	1.560.854,3	219.127,7	87,7%
15	Kalimantan Tengah	12.719.707,0	6.737.283,2	5.982.423,8	53,0%
16	Kaltim dan Kaltara*	13.831.724,9	12.850.877,3	980.847,6	92,9%
18	Kep. Riau	381.832,1	104.105,8	277.726,3	27,3%
19	Lampung	1.004.735,0	885.282,8	119.452,3	88,1%
20	Maluku	3.919.617,0	2.730.737,8	1.188.879,2	69,7%
21	Maluku Utara	2.515.220,0	1.433.667,1	1.081.552,9	57,0%
22	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,0	1.187.581,0	-	100,0%
23	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,0	1.048.909,8	693.489,3	60,2%
24	Papua	30.387.499,0	26.660.448,7	3.727.050,3	87,7%
25	Papua Barat	9.713.137,0	8.148.998,0	1.564.139,0	83,9%
26	Riau	5.406.992,0	2.228.795,2	3.178.196,8	41,2%
27	Sulawesi Barat	1.092.376,0	1.076.853,5	15.522,5	98,6%
28	Sulawesi Selatan	2.636.297,0	2.035.440,2	600.856,8	77,2%
29	Sulawesi Tengah	4.254.717,0	2.570.986,9	1.683.730,1	60,4%
30	Sulawesi Tenggara	3.830.579,0	3.263.657,6	566.921,4	85,2%
31	Sulawesi Utara	764.739,0	408.349,0	356.390,0	53,4%
32	Sumatera Barat	2.380.057,0	1.604.652,2	775.404,8	67,4%
33	Sumatera Selatan	3.456.797,0	3.349.776,0	107.021,0	96,9%
34	Sumatera Utara	3.055.795,0	1.891.763,0	1.164.032,0	61,9%
Total		125.795.306,2	99.659.195,5	26.132.927,9	79,2%

* Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi

** Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital

*** Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas Penetapan dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan. Untuk luas penetapan KH yang melebihi luas kawasan hutannya disebabkan karena terdapat beberapa SK Penetapan lama yang kemudian saat ini kawasan hutannya telah mengalami perubahan kawasan hutan baik itu melalui Review Tata Ruang, Penataan Batas Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan perubahan lainnya sesuai dengan regulasi.

F.3. PENGUNGKAPAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LK TAHUN 2022 TENTANG PENATAUSAHAAN ASET TETAP BELUM OPTIMAL

Berdasarkan Surat Ketua Tim BPK RI Nomor: 72/LK Kementerian LHK/03/2003 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap I, terdapat temuan terkait Penatausahaan Aset Tetap Belum Optimal. Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik terhadap Daftar BMN satker, Daftar Transaksi BMN pada aplikasi SAKTI, Laporan inventarisasi BMN, cek fisik, dan konfirmasi kepada penanggung jawab BMN masing-masing satuan kerja (satker) terhadap penatausahaan aset tetap pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui permasalahan sebagai berikut:

1. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Daftar BMN Satker diketahui bahwa terdapat barang milik negara yang disajikan sebagai aset tetap namun hasil konfirmasi keberadaan BMN yang disampaikan Satker melalui isian formulir data BMN terdapat beberapa BMN yang dinyatakan satker tidak ditemukan sebanyak 89 NUP senilai Rp783.297.453,00 pada tujuh satker.

Hasil Tindak Lanjut yang telah dilakukan 4 satker telah ditindaklanjuti sebanyak 45 NUP telah dilakukan koreksi senilai Rp502.993.020,00 dan 3 satker belum ditindaklanjuti sebanyak 44 NUP senilai Rp280.304.433,00 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 210. Tindak Lanjut Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya**(dalam Rupiah)**

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP Koreksi	Nilai Koreksi	NUP Belum Koreksi	Nilai Belum Koreksi
1	BPDASHL Wampu Sei Ular	1	52.164.700	1	52.164.700	0	0
2	BPSILHK Banjarbaru	3	23.117.800	0	0	3	23.117.800
3	BPDASHL Memberamo	8	204.873.500	7	202.250.000	1	2.623.500
4	BPSILHK Aek Nauli	3	4.798.320	3	4.798.320	0	0
5	BPSILHK Makassar	34	243.780.000	34	243.780.000	0	0
6	BPSILHK Manokwari	37	237.296.965	0	0	37	237.296.965
7	BPSILHK Kuok	3	17.266.168	0	0	3	17.266.168
Jumlah		89	783.297.453	45	502.993.020	44	280.304.433

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 9**.

2. Aset Tetap hilang masih tercatat di neraca

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Daftar BMN Satker diketahui bahwa terdapat 80 NUP peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp395.718.800,00 pada lima satker yang hilang namun masih tercatat sebagai aset tetap. Aset hilang tersebut diantaranya disebabkan karena adanya tindakan pencurian dan adanya konflik sosial yang berakibat pada penjarahan oleh masyarakat. Atas aset hilang tersebut telah didukung dengan laporan kehilangan dari pihak berwenang.

Hasil Tindak Lanjut yang telah dilakukan dari lima satker telah dilakukan koreksi sebanyak 5 NUP senilai Rp80.692.800,00 dan yang belum dikoreksi sebanyak 75 NUP senilai Rp315.026.000,00, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 211. Tindak Lanjut Aset Tetap Hilang Masih Tercatat di Neraca**(dalam Rupiah)**

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP Koreksi	Nilai Koreksi	NUP tidak Koreksi	Nilai Tidak Koreksi
1	BPTH Wilayah II	1	14.800.000	1	14.800.000	0	0
2	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1	12.000.000	0	0	1	12.000.000
3	BPSILHK Manokwari	1	7.500.000	1	7.500.000	0	0
4	BPDASHL Remu Ransiki	75	305.206.200	1	2.180.200	74	303.026.000
5	BBKSDA Papua Barat	2	56.212.600	2	56.212.600	0	0
Jumlah		80	395.718.800	5	80.692.800	75	315.026.000

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 10**.

3. BMN kondisi Rusak Berat masih tercatat sebagai Aset Tetap

Hasil konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh Satker diketahui bahwa terdapat aset tetap sebanyak 14.769 NUP pada 67 satker di 11 Eselon 1 dengan nilai perolehan sebesar Rp149.493.920.163,00 yang dinyatakan dalam kondisi Rusak Berat namun masih dilaporkan sebagai Aset Tetap.

Hasil Tindak Lanjut yang telah dilakukan:

- Telah dilakukan koreksi sebanyak 13.619 NUP senilai Rp144.128.016.825,00
- Tidak dilakukan koreksi sebanyak 97 NUP senilai Rp1.981.366.163,00
- Belum dikoreksi sebanyak 1.053 NUP senilai Rp3.384.537.175,00

Rincian per satker dapat dilihat pada **lampiran 11a dan 11b**.

4. Aset tetap digunakan pihak lain masih tercatat sebagai Aset Tetap

Hasil konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh satker menunjukkan bahwa terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang digunakan oleh pihak lain namun masih tercatat sebagai aset tetap yaitu pada Kantor Pusat Dirjen PHLHK berupa Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya, Senjata Genggam Lainnya dan Shotgun sebanyak 1.943 NUP sebesar Rp8.455.420.000,00. Aset tersebut merupakan Aset dengan perolehan tahun 1995, 1996, 2000, dan 2006.

Hasil Tindak lanjut yang dilakukan belum dilakukan koreksi karena akan dibuatkan Berita Acara Pinjam Pakai dari Ditjen PHLHK Kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Rincian Aset Tetap digunakan pihak lain yang masih tercatat sebagai Aset Tetap dapat dilihat pada **lampiran 12**.

5. BMN Telah dilelang masih tercatat sebagai Aset Tetap

Hasil konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh satker diketahui terdapat BMN Peralatan dan Mesin yang telah dilelang namun masih tercatat sebagai Aset Tetap yaitu pada satker BTN Manusela sebanyak dua NUP dengan nilai perolehan Rp49.400.000,00.

Hasil Tindak Lanjut yang dilakukan sudah dilakukan koreksi sebesar Rp49.400.000,00, sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 212. Tindak Lanjut BMN Telah dilelang masih tercatat sebagai Aset Tetap
(dalam Rupiah)**

No	Nama Barang	NUP	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan	Nilai Koreksi
1	Sepeda Motor	18	1	23.900.000	23.900.000
2	Sepeda Motor	19	1	25.500.000	25.500.000
Jumlah			2	49.400.000	49.400.000

6. BMN telah dihibahkan masih tercatat sebagai Aset Tetap

Hasil pemeriksaan form BMN yang disampaikan oleh satker menunjukkan bahwa terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum) yang telah dihibahkan kepada pihak lain dengan BA Hibah Nomor BA.244/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 namun masih tercatat sebagai aset tetap yaitu pada Kantor Pusat Ditjen PHLHK sebanyak satu NUP sebesar Rp56.944.580,00.

Hasil Tindak Lanjut yang dilakukan sudah dilakukan koreksi sebesar Rp56.944.580,00.

7. Terdapat Gedung dan Bangunan yang dicatat secara Gabungan

Hasil konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh satker diketahui terdapat BMN Gedung dan Bangunan yang dicatat secara gabungan diantaranya berupa gedung, halaman parkir, pagar, rumah genset dan lainnya atas 44 NUP pada tiga satker sebesar Rp32.137.153.126,00.

Hasil Tindak Lanjut yang dilakukan belum dilakukan koreksi karena tidak dapat dilakukan pemecahan nilai karena harus berkordinasi dengan KPKNL setempat untuk menentukan nilai per item BMN. Rincian Gedung dan Bangunan yang dicatat secara Gabungan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

8. Nilai Perolehan Aset Tetap dibawah kapitalisasi aset

Hasil konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh satker menunjukkan terdapat BMN dengan nilai perolehan dibawah Rp1.000.000,00 sebanyak 135 NUP pada delapan satuan kerja sebesar Rp100.033.886,00.

Hasil Tindak Lanjut yang dilakukan telah dilakukan koreksi sebanyak 130 NUP senilai Rp95.733.886,00 dan yang belum dikoreksi sebanyak 5 NUP senilai Rp4.300.000,00, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 213. Tindak Lanjut Nilai Perolehan Aset Tetap Dibawah Kapitalisasi Aset**(dalam Rupiah)**

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP Koreksi	Nilai Koreksi	NUP Belum Koreksi	Nilai Belum Koreksi
1	BBKSDA Sumatera Utara	2	1.996.000	2	1.996.000	0	0
2	BKSDA Nusa Tenggara Barat	4	3.400.000	0	0	4	3.400.000
3	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	2	1.000.000	2	1.000.000	0	0
4	BBKSDA Papua	18	13.119.000	18	13.119.000	0	0
5	BPKHTL Wilayah III Pontianak	19	16.440.886	19	16.440.886	0	0
6	Kantor Pusat Ditjen PKTL	84	58.828.000	84	58.828.000	0	0
7	Kantor Pusat Ditjen PHLHK	1	900.000	0	0	1	900.000
8	BTN Tesso Nilo	5	4.350.000	5	4.350.000	0	0
Jumlah		135	100.033.886	130	95.733.886	5	4.300.000

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 14**.

9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak dilanjutkan tercatat sebagai Aset Tetap.

Hasil konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh satker menunjukkan terdapat KDP peralatan dan mesin sebanyak 1 NUP dan KDP gedung dan bangunan sebanyak 49 NUP yang diperoleh dari tahun 2008 s.d tahun 2022 namun tidak dilanjutkan pekerjaannya dan masih tercatat sebagai Aset Tetap pada lima eselon 1 sebesar Rp21.840.469.217,00. Hasil Tindak Lanjut yang dilakukan belum dilakukan koreksi dan akan dilakukan penghapusan, sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 214. Tindak Lanjut KDP Yang Tidak Dilanjutkan Tercatat Sebagai Aset Tetap (dalam Rupiah)

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP Belum Koreksi	Nilai Belum Koreksi	Alasan tidak dilanjutkan
1	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	1	603.600.000	1	603.600.000	tidak tersedia anggaran dan sudah dilakukan penghapusan (SK terbit pada tahun 2023)
2	Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Kalimantan	1	98.730.000	1	98.730.000	Pekerjaan tidak dilanjutkan karena pembangunan kantor akan diambil alih oleh PERTAMINA, sehingga KDP berupa perencanaan kantor akan dihapuskan
3	Balai Pengamanan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera	1	585.853.000	1	585.853.000	KDP berupa dokumen perencanaan pembangunan Kantor Balai dan akan dilakukan penghapusan
4	Kantor Pusat Ditjen Penegakan Hukum LHK	1	16.123.869.300	1	16.123.869.300	Pekerjaan tidak dilanjutkan sejak tahun 2013 dan kondisi kapal saat ini mangkrak. tahun 2023 akan dihapuskan
5	BPDAS Jeneberang Saddang	3	38.850.000	3	38.850.000	KDP dihentikan permanen karena terjadi perubahan lokasi pembangunan SPAS pada Kab. Mamasa
6	BPDAS Citarum Ciliwung	2	471.773.500	2	471.773.500	Nup 19 Tidak adanya anggaran untuk dilanjutkan dan Nup 23 Hanya berupa DED/ Desain Persemaian
7	BPDAS Benain Noelmina	2	14.300.000	2	14.300.000	Bangunan tersebut sudah menjadi Aset dan Hanyut terbawa banjir akibat Siklon Tropis Seroja dan sudah dilakukan penghapusan
8	BPDAS Asahan Barumon	2	97.130.000	2	97.130.000	tidak adanya anggaran dan akan di Hapuskan
9	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2	164.332.000	2	164.332.000	Nup 5 Pembangunan kantor daops Tinanggea Propinsi Sulawesi Tenggara dialihkan ke lokasi yang berbeda karena terkendala perizinan pinjam pakai kawasan hutan dari Ditjen PKTL yang tidak dapat mengakomodir untuk pembangunan dalam kegiatan kehutanan

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP Belum Koreksi	Nilai Belum Koreksi	Alasan tidak dilanjutkan
						Nup 7 Hasil perencanaan renovasi ruangan sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak sesuai dengan SOTK yang terbaru
10	Balai KSDA Aceh	2	95.800.000	2	95.800.000	-
11	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1	6.930.000	1	6.930.000	waktu covid 19 tahun 2022 anggaran dipotong dan pembangunan dihentikan, realisasi hanya di perencanaan
12	Balai KSDA Sumatera Barat	1	9.934.500	1	9.934.500	Protes Masyarakat dan Ahli yang bergerak di bidang Geopark dan Perintah Menteri melalui Sekjen (PLT. Dirjen) untuk dibatalkan
13	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	5	1.387.535.420	5	1.387.535.420	Bangunan KDP berdiri diatas tanah milik Pemprov. Sulawesi Selatan dan tanah milik Masyarakat
14	Balai KSDA Bali	2	75.510.000	2	75.510.000	Adanya penghematan anggaran dikarenakan Pandemi COVID-19
15	Balai KSDA Bengkulu	1	4.532.400	1	4.532.400	Pada Tahun 2016 Satker Balai KSDA Lampung dilikuidasi dan bergabung dengan Balai KSDA Bengkulu, dan Pengadaan Tanah tersebut tidak dilanjutkan
16	Balai Besar KSDA Papua	1	229.000.000	1	229.000.000	-
17	Balai TN Kayan Mentarang	1	8.960.000	1	8.960.000	Penghematan Anggaran karena terdampak covid 19
18	Balai TN Sebangau	1	11.750.000	1	11.750.000	Ada aturan rencana tata ruang wilayah (RTRWK) Kabupaten Katingan yang menghambat pensertifikatan tanah dengan jarak kurang dari 100meter dari bantaran sungai
19	Kantor Pusat Ditjen KSDAE	1	8.500.000	1	8.500.000	KDP dihentikan permanen karena tidak jadi memakai ruangan ke blok 4, sehingga design tersebut tidak terpakai
20	Balai KSDA Kalimantan Timur	1	27.610.000	1	27.610.000	-
21	Balai TN Batang Gadis	8	1.323.176.692	8	1.323.176.692	dari 8 NUP, 4 NUP dikarenakan dana pembangunannya tidak tersedia
22	Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum	3	214.496.000	3	214.496.000	Nup 5 Lokasi terlalu dekat dengan kantor Bidang (30 Km)
						Nup 7 Perubahan struktur dan organisasi Taman Nasional
						Nup 8 Pada saat akan dibangun terjadi penolakan sebagian masyarakat, terjadinya bencana banjir bandang dan Lokasi semula tidak efektif dan efisien, seiring dengan adanya akses darat ke lokasi

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP Belum Koreksi	Nilai Belum Koreksi	Alasan tidak dilanjutkan
23	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	1	91.900.000	1	91.900.000	Adanya penghematan dan pengurangan anggaran dikarenakan ada pandemi Covid-19
24	Balai TN Kelimutu	4	91.396.405	4	91.396.405	Nup 27 Adanya penolakan dari masyarakat pada tahun 2017 sehingga pengerjaan tidak dilanjutkan. Nup 19 KDP tersebut merupakan perencanaan pembangunan lapak serbaguna/restorasi MCK yang belum dilaksanakan pengerjaannya karena adanya penghematan anggaran pada tahun 2020 Nup 51 KDP tersebut merupakan dokumen perencanaan Gapura Moni-Kelimutu tidak dilaksanakan pengerjaannya karena penghematan anggaran pada tahun 2020. Nup 55 KDP tersebut merupakan dokumen perencanaan Restoran tidak dilaksanakan pengerjaannya karena penghematan anggaran pada tahun 2020.
25	Balai TN Wakatobi	1	55.000.000	1	55.000.000	Terjadi <i>Refocussing</i> anggaran tahun 2020
Jumlah		49	21.840.469.217	49	21.840.469.217	

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15**

10. BMN Tidak dilengkapi dengan bukti foto fisik

Konfirmasi berupa isian form data BMN seluruh satker menunjukkan terdapat Satker yang tidak melengkapi bukti fisik foto BMN pada enam eselon 1 sebanyak 13.774 NUP senilai Rp109.993.666.101,00.

Hasil Tindak Lanjut yang dilakukan telah dilengkapi dengan bukti foto fisik sebanyak 4.418 NUP senilai Rp31.328.298.040,00 dan tidak ada bukti foto fisik sebanyak 9.357 NUP senilai Rp78.665.368.061,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 215. Tindak Lanjut BMN Tidak Dilengkapi dengan Bukti Foto Fisik
(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP ada Foto	Nilai ada Foto	NUP tidak Ada Foto	Nilai Tidak Ada Foto
1	BPDAS Solo	212	154.520.000	212	154.520.000	0	0
2	BBTN Lore Lindu	198	778.518.250	0	0	198	778.518.250
3	BBTN Gunung Leuser	1.278	3.783.989.511	401	1.573.580.318	877	2.210.409.193

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP ada Foto	Nilai ada Foto	NUP tidak Ada Foto	Nilai Tidak Ada Foto
4	BTN Berbak Sembilang	158	2.856.969.411	19	1.002.835.301	139	1.854.134.110
5	BKSDA Nusa Tenggara Barat	60	217.830.000	60	217.830.000	0	0
6	BTN Lorentz	284	19.559.695.813	0	0	284	19.559.695.813
7	BBTN Bukit Barisan Selatan	4.907	18.675.599.161	101	1.484.127.280	4.806	17.191.471.881
8	BTN Manusela	146	397.269.250	67	253.767.250	79	143.502.000
9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
10	BKSDA Sulawesi Tengah	149	5.222.795.329	16	68.083.749	133	5.154.711.580
11	BBKSDA Sulawesi Selatan	1.187	3.227.812.639	547	2.597.158.639	640	630.654.000
12	BKSDA Sulawesi Tenggara	421	5.202.127.641	14	117.238.000	407	5.084.889.641
13	BKSDA DKI Jakarta Raya	127	551.558.627	23	45.867.450	104	505.691.177
14	BBTN Kerinci Seblat	94	651.843.229	94	651.843.229	0	0
15	BTN Rawa Aopa Watumohai	402	6.795.850.925	0	0	402	6.795.850.925
16	BBTN Teluk Cendrawasih	249	3.076.561.800	2	9.009.000	247	3.067.552.800
17	BBKSDA Jawa Timur	29	144.355.500	29	144.355.500	0	0
18	BKSDA Sulawesi Utara	1	20.987.000	1	20.987.000	0	0
19	BKSDA Maluku	371	1.702.829.460	69	918.748.660	302	784.080.800
20	BTN Batang Gadis	32	176.640.662	0	0	32	176.640.662
21	BTN Komodo	371	1.714.165.865	10	103.492.500	361	1.610.673.365
22	BTN Ujung Kulon	1	800.000	0	0	1	800.000
23	BKSDA Papua	600	15.908.844.166	477	4.474.488.752	123	11.434.355.414
24	BPSILHK Manokwari	1.198	5.000.548.193	1.198	5.000.548.193	0	0

No	Nama Satker	NUP Temuan	Nilai Temuan	NUP ada Foto	Nilai ada Foto	NUP tidak Ada Foto	Nilai Tidak Ada Foto
25	BPSILHK Aek Nauli	373	90.249.320	373	90.249.320	0	0
26	BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara	14	151.609.417	14	151.609.417	0	0
27	Kantor Pusat Dirjen PSLB3	691	12.247.958.482	691	12.247.958.482	0	0
28	BPDAS Remu Ransiki	220	1.686.236.450	0	0	221	1.686.236.450
Jumlah		13.774	109.993.666.101	4.418	31.328.298.040	9.357	78.671.868.061

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

F.4 PENGUNGKAPAN PENYELESAIAN PROSES NORMALISASI

Merujuk pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-46/KN/KN.2/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal Penyelesaian Proses Normalisasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian/Lembaga Tahun 2022 Audited, agar Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi dan verifikasi atas data-data barang milik negara (BMN) yang terindikasi proses normalisasi dan tindak lanjut normalisasinya belum sepenuhnya selesai berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Selanjutnya, terkait dengan penuntasan data anomali BMN dalam laporan keuangan, berdasarkan hasil identifikasi dan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat 3 (tiga) poin utama yang dilakukan penyelesaian, yaitu:

1. Data BMN yang Sudah Normalisasi di e-rekon&LK tapi belum Tindak Lanjut Normalisasi.
Kategori ini merupakan data BMN yang seharusnya telah dilakukan transaksi normalisasi pada aplikasi e-rekon&LK tetapi belum terdapat tindak lanjut normalisasinya, baik berupa transaksi perolehan normalisasi (kode 190) ataupun transaksi penghapusan normalisasi (kode 290). Terkait dengan kondisi sebagaimana poin a diatas, yaitu Data BMN yang sudah normalisasi di e-rekon&LK tapi belum tindak lanjut normalisasi, Satuan Kerja mengambil langkah berikut:
 - a. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas BMN yang termasuk dalam daftar dimaksud melalui MONSAKTI, apakah BMN tersebut masih ada atau tidak.
 - b. Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi menunjukkan BMN tersebut masih ada, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan transaksi tindak lanjut perolehan normalisasi BMN.
 - c. Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi menunjukkan BMN tersebut sudah tidak ada fisiknya atau ternyata sudah dilakukan tindak lanjut normalisasi sebelumnya, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan transaksi tindak lanjut Penghapusan Normalisasi BMN dengan didukung dokumen berupa surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang.
2. Data BMN yang Terdapat Transaksi Penghapusan di e-rekonLK tetapi masih termigrasi ke SAKTI.

Kategori ini merupakan data BMN yang telah dilakukan transaksi penghapusan di e-rekon&LK (transaksi dengan kode awal 3) tetapi masih terbawa dalam proses migrasi data ke SAKTI sehingga menjadi barang aktif di aplikasi SAKTI.

Atas kondisi pada poin b di atas dimana Data BMN yang terdapat transaksi penghapusan di e-rekon&LK tetapi masih terimigrasi ke SAKTI, Satuan Kerja mengambil langkah berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas eksistensi BMN dan dokumen sumber transaksi penghapusan BMN atas BMN yang termasuk dalam kategori tersebut yang dapat diakses pada aplikasi MONSAKTI.
 - b. Dalam hal hasil verifikasi dan identifikasi menunjukkan bahwa BMN tersebut memang telah dihapuskan, maka dapat dilakukan transaksi koreksi pencatatan atas BMN dimaksud.
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dan identifikasi menunjukkan bahwa BMN tersebut memang masih ada, maka satuan kerja dapat mencatat BMN tersebut sebagaimana mestinya. Jika terdapat perbedaan kuantitas dan nilai dari seharusnya, maka satuan kerja dapat melakukan transaksi koreksi untuk menyesuaikan.
3. Data BMN yang tindak lanjut normalisasinya belum sesuai.
- Kategori ini merupakan data BMN yang telah dilakukan normalisasi dan tindak lanjutnya, tetapi terdapat selisih pada nilai aset sebelum normalisasi dan perolehan normalisasinya. Atas kondisi pada poin c di atas yaitu data BMN yang tindak lanjut normalisasinya belum sesuai, Satuan Kerja mengambil langkah berikut:
- a. Melakukan identifikasi atas nilai aset seharusnya, yang dihitung berdasarkan nilai perolehan pertama kali ditambah dengan koreksi dan pengembangannya diluar transaksi penyusutan.
 - b. Dalam hal ditemukan nilai aset seharusnya berbeda dengan nilai aset yang digunakan untuk transaksi tindak lanjut Perolehan Normalisasi BMN, Satuan Kerja dapat melakukan transaksi koreksi untuk menyesuaikan.
 - c. Dalam hal ini aset seharusnya sudah sesuai dengan nilai aset yang digunakan untuk transaksi tindak lanjut Perolehan Normalisasi BMN, Satuan Kerja dapat tetap mencatat BMN tersebut sebagaimana mestinya.

Selanjutnya rincian nilai koreksi yang dilakukan pada laporan keuangan/laporan barang Kementerian LHK Tahun 2022 Audited sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 17a sampai dengan Lampiran 17c**.

F.5. PENGUNGKAPAN TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN tanggal 15 Februari 2022 menjadi dasar kuat untuk mulai pelaksanaan pembangunan IKN. Proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan mulai dieksekusi pada tahun 2022 ini.

Dalam rangka mewujudkan pemindahan IKN tersebut, diperlukan langkah-langkah komprehensif mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pembangunan IKN. Persiapan dan penyatuan visi telah selesai dilakukan dimana konsep pembangunan ibu kota negara nantinya akan mengadopsi konsep Kota Hutan, yaitu pembangunan yang dilakukan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan mendorong gaya hidup aktif masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sampai dengan akhir tahun 2022, Kementerian LHK telah melakukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan standar konsep kota hutan oleh Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. BSI LHK merancang 19 standar khusus terkait IKN dan sirkular ekonomi seperti desain dan proses konstruksi ramah lingkungan, menjamin biodiversitas terjaga, pasokan air baku dan energi terpenuhi dan layak konsumsi, hingga terbangunnya hutan tropika basah.
2. Tahap perencanaan wilayah, di mana lokasi IKN sebagian merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kemudian dilepas menjadi kawasan IKN. Kawasan yang saat ini merupakan wilayah konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri ini dengan kondisi tanaman monokultur akan direstorasi menjadi hutan alam dengan mengembalikan vegetasi asli Pulau Kalimantan.
3. Bappenas telah mendelineasi kawasan perluasan IKN hingga lebih dari 180 ribu hektar yang didalamnya meliputi kawasan hutan dan kawasan non hutan (areal penggunaan lain atau APL). Sebagian kawasan hutan yang masuk ke dalam delineasi ini adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Sebagian dari kawasan hutan produksi ini merupakan areal yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHKHT) PT Itci Hutani Manunggal (PT IHM). Guna keperluan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini, Kementerian LHK telah mengeluarkan sebagian areal IUPHHK-HT PT IHM melalui adendum yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.838/MenLHK/Setjen/ HPL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 161.127 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Itci Hutani Manunggal. Kementerian LHK juga telah melakukan perubahan fungsi terhadap areal dimaksud dengan terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor SK.109/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas $\pm 46,84$ Ha dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas $\pm 41.358,70$ Ha menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan hutan yang telah direncanakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara status kawasannya adalah Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.109/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020. Progres terakhir penyiapan lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan adalah telah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
4. Pembangunan persemaian berskala besar Mentawir sebagai sumber benih dan bibit unggul vegetasi endemik untuk ditanam di wilayah IKN. Pada tahun 2022, telah dimulai pembangunan Pusat Persemaian seluas $\pm 35,5$ Ha dengan kapasitas 15 juta bibit per tahun. Untuk percepatan hal ini, Kementerian LHK tengah menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk swasta untuk bersama-sama membangun persemaian yang akan menghijaukan kawasan ibu kota negara Nusantara ini ke depan.

F.6. TINDAK LANJUT PENANGANAN PIUTANG PSDH/DR YANG MACET

Selama periode Tahun 2017 dan 2018 Satker Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan bersama-sama dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, DJKN Kementerian Keuangan, UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPKNL setempat telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di 16 (enam belas) wilayah Balai Pengelolaan Hutan Produksi seluruh Indonesia dalam rangka rekonsiliasi data piutang PNPB macet dengan tujuan untuk rekonsiliasi data piutang untuk mendapatkan nilai angka piutang yang valid dan dapat diyakini kebenarannya.

Hasil FGD dituangkan dalam risalah dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir atau mewakili dari instansi masing-masing. Salah satu tindak lanjut dari hasil FGD adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Dokumen Sumber Pengganti berupa surat keputusan penetapan piutang kategori macet yang ditandatangani oleh Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal tidak ditemukan dokumen sumber asal terjadinya piutang dan akan ditindaklanjuti dengan surat penagihan kepada penanggung hutang oleh kepala BPHP masing-masing wilayah. SK yang diterbitkan merupakan piutang dengan kategori macet dan dalam penanganan Dinas/BPHP/Pusat.

Sampai dengan saat ini Direktorat Jenderal PHL telah menerbitkan 258 SK penetapan piutang lama dengan nilai sebesar Rp180.377.588.870.37 dan USD8.935.586.52. SK penetapan piutang dibuat berdasarkan hasil dari FGD, dimana salah satu kesepakatannya antara lain bahwa daftar wajib bayar yang tidak ada di dalam daftar penanganan KPKNL (tidak bisa menyajikan dokumen pendukung SP3N), dimasukkan ke dalam kategori penanganan dinas yang akan diterbitkan SK dokumen penggantinya.

Tidak seluruh penetapan piutang atas hasil FGD tersebut didukung dengan dokumen sumber, namun tetap disajikan dalam laporan keuangan dan telah dilakukan penyisihan piutang macet sebesar 100%.

Kementerian LHK tetap mengupayakan pencarian dokumen sumber di ex. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan perlu melakukan rekonsiliasi data piutang lanjutan untuk memastikan validitas data yang tercatat pada laporan keuangan. Saat ini tindak lanjut untuk Piutang PSDH/DR yang macet tersebut sudah diterbitkan surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) dari Biro Keuangan untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk penghapusan bersyarat ke Kementerian Keuangan.

F.7. TUNTUTAN PENGEMBALIAN PNT DAN PENCABUTAN PUNGUTAN PNT

Pungutan PNT dimulai sejak Tahun 2009 berdasarkan Permenhut RI Nomor P. 58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 yang kemudian direvisi dengan Nomor P.14/MENHUT-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Dalam pelaksanaannya, Permenhut Nomor P.14/Menhut/2011 telah diajukan uji materi oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang menyatakan bahwa pasal PNT tidak berkekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum sesuai dengan Surat Keputusan MA RI Nomor P.41/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012. Atas keputusan tersebut Kementerian LHK mencabut Permenhut Nomor P.14/Menhut/2011.

Dalam Tahun 2014, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 atas pungutan PNT diberlakukan kembali dengan Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengenaan. Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan. Dalam pelaksanaannya, sesuai hasil keputusan uji materi Mahkamah Agung RI Nomor 12/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 diputuskan bahwa Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.

Sebagai tindak lanjut putusan MA RI Nomor 12/HUM/2015 ini, Kementerian LHK menerbitkan Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pembatalan Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Nilai Tegakan. Dalam Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatalkan pengenaan. pemungutan dan penyetoran PNT sejak tanggal 22 Desember 2015.
2. Terhadap tagihan-tagihan PNT yang diterbitkan sebelum tanggal 22 Desember 2015, diatur sebagai berikut:
 - a) Bagi pemegang IPK pada HPK sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.
 - b) Bagi IPPKH sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.
 - c) Bagi pemegang IPK pada APL sejak tanggal 21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.
3. Bagi pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebelum tanggal 22 Desember 2015 yaitu:
 - a) Sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 8 Februari 2012 tetap dikenakan PNT;
 - b) Sejak tanggal 9 Februari 2012 s.d 21 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT;
 - c) Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.
4. Bagi pemegang HGU sebelum tanggal 22 Desember 2015 yaitu:
 - a) Sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 17 November 2013 tetap dikenakan PNT
 - b) Sejak tanggal 18 November s.d 21 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT
 - c) Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.

Perkembangan permasalahan PNT

Menteri LHK meminta fatwa kepada Jaksa Agung RI melalui Surat Nomor S.150/MenLHK/PHPL/Kum.1/3/2019 Tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya mempertanyakan permasalahan apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015, mengandung arti PNT tidak diberlakukan sejak awal atau dianggap tidak pernah ada, serta tidak dapat dimintakan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada Pelaku Usaha, atau tidak dibayarkan lagi setelah diputuskannya atau diterimanya Putusan MA RI. Menteri LHK juga meminta

pandangan Jaksa Agung tentang tata pengaturan pembayaran PNT sebagaimana Peraturan Menteri No. P.29/Menlhk/Setjen/PHPL-3/2/2016.

1. Atas permintaan pendapat tersebut, Jaksa Agung RI telah memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) melalui Surat Nomor B-074/A/G.3.2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, antara lain menyebutkan Pemungutan PNT yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tidak sah karena peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan penagihan PNT tidak dapat dilakukan karena batal demi hukum sejak peraturan tentang PNT diundangkan.
2. Menteri LHK menerbitkan Peraturan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan.
3. Atas permintaan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. Biro Hukum Kementerian LHK membuat kajian terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil terkait perlakuan atas tunggakan piutang yang masih tercatat dalam Laporan Keuangan Kementerian LHK serta PNT yang telah disetor ke Kas Negara. Pokok simpulan dari kajian Biro Hukum Kementerian LHK adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang.Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut. maka PNBP yang telah dibayarkan oleh Wajib Bayar dapat dikembalikan jika memenuhi syarat:

- a) Batas waktu Pengembalian adalah 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran; atau
- b) Adanya putusan lembaga peradilan Perdata atau TUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesuai prinsip kehati-hatian pengembalian PNBP berupa PNT baru dapat diproses jika memenuhi salah satu persyaratan di atas. Terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP PNT, harus diteliti apakah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak, jika tidak maka permohonannya ditolak dan dipersilahkan kepada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut untuk mengajukan gugatan perdata atau tata usaha negara.

- 2) Terkait dengan saldo piutang PNT yang masih tercatat dalam LK Kementerian LHK. maka tunggakan piutang PNBP PNT yang masih tercatat wajib ditagih. Dalam hal piutang negara tersebut dinyatakan macet, maka dilimpahkan kepada KPKNL setempat. Sedangkan terhadap koreksi piutang, PNT yang tercatat saat ini belum ada mekanisme yang mengatur hal tersebut.
- 3) Selanjutnya bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 maupun di dalam Peraturan Menteri Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/ 2019 tanggal 27 September 2019 tidak terdapat perintah atau ketentuan yang memberlakukan mundur putusan atau

berlakunya Peraturan tersebut.

- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk dapat dikembalikan harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a) Batas waktu pengembalian adalah 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran; atau
 - b) Adanya putusan lembaga peradilan Perdata atau TUN yang telah berkekuatan hukum tetap; apabila ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka permohonan ditolak dan yang bersangkutan dipersilakan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian LHK, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui surat Nomor S.390/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Pembatalan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK agar ada payung hukum terkait pembatalan kewajiban PNT melalui telaah Biro Hukum Setjen Kementerian LHK. Atas surat tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian LHK membalas melalui surat nomor S.266/Setjen/Rokum/Kum.6/2/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Tindak Lanjut Pembatalan Kewajiban PNT yang intinya bahwa:

1. Tidak ada alasan hukum untuk melanjutkan penagihan PNT kepada Wajib Bayar setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung, karena secara substansi sudah tidak ada lagi kewajiban pembayaran PNT.
2. Perlu dilakukan pembatalan SPP-PNT atas Wajib Bayar sebagai dasar penghapusbukuan dalam catatan Laporan Keuangan (LK) Kementerian LHK.

Berdasarkan butir hal-hal tersebut di atas, Direktur IPHH telah bersurat kepada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan UPT di daerah agar dilakukan proses pembatalan SPP-PNT serta pembatalan SK Pengganti Penagihan PNT dari Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

Per 31 Desember 2022 saldo piutang PNT pada Neraca Kementerian LHK adalah sebesar Rp122.302.395.950,25. Walaupun upaya penagihan tidak lagi dilakukan mengingat telah terbitnya P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019, namun perlakuan akuntansi atas pencatatan piutang tersebut masih menunggu pembatalan SPP-PNT sebagaimana disyaratkan dalam S.266/Setjen/Rokum/ Kum.6/2/2021. Pembatalan SPP-PNT tersebut tidak dilanjutkan di tahun 2022 dikarenakan adanya keberatan dari pihak terkait, dan juga dari Hasil Tripartit tanggal 14 April 2023 penanganan terkait permasalahan ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan tim BPK RI dan juga Kementerian Keuangan.

F.8. PENGELOLAAN TANAH DI KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tahun 1982 Direktur Jenderal Kehutanan berencana membangun Pusat Perkayuan (*Wood Center*) luas 4.295.588 m² di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur telah memberikan persetujuan lokasi Pembangunan Pusat Perkayuan (*Wood Center*) di Blarak Tuban melalui Surat Persetujuan Lokasi No. 593.45/7539/031/82 tanggal 31 Maret 1982. Tanah yang dibeli Direktur Jenderal Kehutanan tersebut terdapat Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Wadung 13 bidang total luas 152.731 m² dan Desa Mentoso 9 bidang total luas 32.469 m²

sudah dicarikan tanah penggantinya ditempat lain.

Dengan berjalannya waktu, rencana Pembangunan Pusat Perkayuan (*Wood Center*) tidak dapat direalisasikan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Kehutanan No. 1294/MENHUT-IV/1989 tanggal 5 Oktober 1989. Isi surat tersebut antara lain berisi :

- a. Peta distribusi kayu untuk Indonesia sudah berubah.
- b. Pembangunan Pusat Perkayuan (*Wood Center*) perlu biaya besar sedangkan dana tidak mencukupi.
- c. Adanya pemikiran untuk mengembangkan kawasan berikat.

Selanjutnya, Departemen Kehutanan meminta Bappenas untuk mengarahkan pemanfaatan lokasi yang tadinya merupakan rencana pembangunan *Wood Center* untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional.

Pada tahun 2015 telah terbit 4 (empat) Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia total luas 3.081.077 m² dan pada tahun 2018 telah terbit 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia total luas 206.769 m² yang semula merupakan TKD milik Desa, sehingga BMN Kementerian LHK berupa tanah di Jenu Tuban yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia seluas 3.287.846 m² dengan 22 (dua puluh dua) Sertifikat sedangkan seluas 194.463 m² tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai karena terkena abrasi laut.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-35/MK.6/2011 tanggal 26 Januari 2011, disetujui pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Kehutanan di Kecamatan Jenu. Kabupaten Tuban Jawa Timur dengan PT. PLN (Persero) seluas 813.279.40 m² dengan nilai wajar sebesar Rp41.573.200.000,00 dan dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik. Penjelasan atas proses tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar BMN Tanah Kementerian LHK dengan Tanah dan Bangunan Pengganti dari PT. PLN (Persero) Nomor: BA.51/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2017, telah dilakukan serah terima BMN berupa sebagian tanah milik Kementerian LHK di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur seluas 813.279.40 m² dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN tersebut pada aset Kementerian LHK, sehingga berdasarkan KIB (Kartu Identitas Barang) tanah Kementerian LHK eks Wood Center tersisa seluas 3.482.309 m² (4.295.588 m² - 813.279.40 m²).
2. Hasil tukar menukar tanah di Jenu dengan PT. PLN (Persero) tersebut berupa tanah dan bangunan sebanyak 56 (lima puluh enam) unit Rumah Dinas Type C dan D tersebar pada BPHP Wilayah I s.d XVI dan pagar tembok luas 2.734 m² yang mengelilingi tanah Kementerian LHK tersebut. Atas aset-aset dimaksud telah tercatat pada laporan BMN Kementerian LHK.

F.9. PENGUNGKAPAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET BMN DAN PENYAJIAN SEBAGAI PROPERTI INVESTASI

Pada Tahun 2014 Kementerian Kehutanan telah mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan melalui SK No. S-78/MenKeu/KN.07/KNL.02/2014 tanggal 8 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) Sebagian BMN Berupa Tanah

pada Kementerian Kehutanan yaitu atas sebagian aset tanah seluas 1.950.000 m² dari luas keseluruhan 1.954.180 m² sebagaimana tercantum dalam SIMAK Kementerian Kehutanan. Kode Barang 2.01.01.99.999 dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 7 lokasi terletak di Desa Kanci Kulon, Desa Kanci Wetan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan nilai wajar sebesar Rp72.431.682.000,00. Atas aset tersebut telah dilakukan penetapan status penggunaan BMN sesuai SK Menkeu Nomor 06/MK.6/WKN.07/KNL.02/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tanggal 31 Januari 2013 yang berisi penetapan status atas satu bidang tanah seluas 1.954.180 m² dengan nilai sebesar Rp911.157.621,00.

Kementerian LHK melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan PT. Cirebon Energi Prasarana yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) setelah melalui proses penunjukkan langsung sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor SK.4260/Menlhk-Setjen/Rokum/2015 tentang Penetapan Penunjukkan Langsung Mitra KSP tanggal 2 September 2015. Kerjasama pemanfaatan aset tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sebagian Barang Milik Negara (BMN) Nomor 76 Tanggal 5 November 2015. Dalam Perjanjian Kerjasama diantaranya disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Obyek KSP adalah sebagian BMN berupa tanah Kementerian LHK yang terletak di Desa Kanci Kulon, Desa Kanci Wetan Kecamatan Astana Japura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astanajapura Kecamatan Astanaja pura, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, seluas 195 Ha dengan bukti kepemilikan berupa 13 bidang Sertifikat Hak Pakai seluas 949.830m² dan Surat pelepasan Hak (SPH) seluas 1.004.350 m².
- b. Jangka waktu KSP BMN paling lama 40 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian;
- c. Pemanfaatan obyek KSP untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 1 x 1000 MW;
- d. Nilai kontribusi tetap adalah sebesar 0.62% dari nilai obyek KSP dengan estimasi kenaikan nilai obyek KSP per tahun sebesar 6%;
- e. Nilai kontribusi tetap untuk tahun pertama sebesar Rp449.076.428,00;
- f. Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu perjanjian adalah 69.499.950.772,00;
- g. Pembayaran kontribusi tetap untuk tahun pertama dilakukan oleh pihak kedua paling lambat dua hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian dan pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- h. Nilai pembagian keuntungan (*profit sharing*) KSP adalah sebesar 0.28% dari arus kas bersih kegiatan operasi setiap tahun;
- i. Pembayaran pembagian keuntungan pertama kali dibayarkan setelah proyek pembangunan PLTU meliputi Bangunan Utama dan Sarana Prasarana dimulai tahun ke-6 atau sejak PLTU telah dioperasikan secara komersial;
- j. Pembayaran pendapatan Negara berupa pembagian keuntungan (*profit sharing*) harus telah disetor ke rekening kas umum negara paling lambat tanggal 31 Maret pada tiap tahun berikutnya;
- k. Pelaksanaan penyetoran/pembayaran pendapatan Negara berupa pendapatan kontribusi tetap dan pendapatan pembagian keuntungan (*profit sharing*) dilaksanakan langsung oleh pihak kedua pada rekening kas Negara;

- l. Aset yang merupakan hasil KSP yang meliputi Bangunan dan Peralatan Utama PLTU serta sarana dan Prasarana PLTU (“Hasil KSP”) setelah masa berakhir Perjanjian dan perpanjangannya menjadi Barang Milik Negara (BMN).
- m. Terdapat permasalahan tanah objek KSP, yaitu tanah BMN Kementerian LHK di Desa Kanci Wetan, Kanci Kulon, Waru Duwur, Astana Japura, dan Astanan Mukti Kabupaten Cirebon Jawa Barat sebagai berikut:
 - Tanah di garap masyarakat;
 - Pemilik tanah asal (masyarakat) menghendaki adanya penambahan biaya ganti rugi oleh karena merasa pemberian ganti rugi tanah pada saat pembebasan tanah dianggap kurang (murah) anggapan adanya pemaksaan pembebasan tanah. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut masyarakat telah melakukan upaya pengaduan dan laporan kepada DPRD Kab. Cirebon, Ombudsman, HAM, DPDRI, Presiden, PN dan PTUN.
 - Pelaksanaan musyawarah dan pemberian biaya kerohiman pada penggarap membutuhkan waktu lama (2 tahun) penyelesaian ini menjadi sangat berpengaruh pada pelaksanaan fisik pembangunan PLTU dapat di mulai apabila penggarap telah mengosongkan lahan.
 - Terdapat gangguan teknis pada saat pelaksanaan KSP di lapangan oleh masyarakat (LSM) dengan adanya aksi pemblokiran lokasi dan aktifitas lainnya yang berpengaruh pada jadwal pelaksanaan pembangunan.
- n. Salah satu Kewajiban Pihak Pertama (Kementerian LHK) kepada Pihak Kedua (PT. CEPR) Pasal 6 (2 a, c, dan d) bahwa pihak pertama menyerahkan tanah Objek KSP dalam keadaan *clean and clear*, mendukung dan membantu dalam kepentingan proses perizinan, memberikan akses penuh tanpa gangguan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan proyek PLTU.
- o. Dengan berbagai kondisi permasalahan tersebut di atas maka diyakini bahwa akan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan fisik pembangunan PLTU sehingga dilakukan Amandemen pasal 14 (Pelaksanaan Pembangunan) yang pada intisarinnya perubahan pada jangka waktu penyelesaian pembangunan (tidak pada penambahan tahun Kerjasama).
- p. Belum terselesaikannya pembangunan maka kewajiban untuk membayar Pembagian keuntungan belum dapat dilakukan mengingat PLTU belum beroperasi.
- q. Adapun perubahan pada pasal 8, 9, 18, 22, 23, 24, dan 25 dilakukan sebagai penyelarasan administrasi yang dipandang perlu serta memberikan ruang administrasi mitra terkait pengoprasian PLTU dan PLN.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, serta surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022, Kementerian LHK telah melakukan tindak lanjut identifikasi dan penelusuran terhadap BMN lingkup Kementerian LHK dengan kriteria memenuhi sebagai BMN Properti Investasi. Atas dasar rekomendasi BPK RI pula telah ditetapkan bahwa terhadap aset tanah KSP yang dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan PT.Cirebon Energi Prasarana berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon Jawa Barat seluas 1.954.180 m2 disajikan sebagai BMN Properti Investasi pada Neraca Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan luasan area bagian yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah kurang dari 25% dari total luasan area, yaitu seluas 1.950.000 m2.

F.10. PENGUNGKAPAN TRANSISI BADAN LITBANG DAN INOVASI MENJADI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional-BRIN, Konsep Struktur Organisasi dan Tata Laksana-SOTK, bahwa SOTK telah terbit per tanggal 1 Juli 2021. Namun demikian terhadap tindak lanjut SOTK terbaru terkait transisi Badan Litbang dan Inovasi menjadi BSI LHK masih belum dilakukan adanya likuidasi.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Badan Litbang dan Inovasi telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen LHK sejak tanggal 1 Juli 2021. Dalam pelaksanaan perubahan tersebut hanya terdapat pada perubahan nomenklatur dan semua kegiatan kelitbangan masih terdapat pada Badan Standardisasi Instrumen LHK. Perubahan nomenklatur telah dilakukan pada satker Pusat saja dengan kode satker yang sama, sehingga tidak terdapat likuidasi atas perubahan nomenklatur dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen LHK. Sedangkan sampai dengan Tahun 2021 untuk nomenklatur pada revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masih menggunakan nomenklatur Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi.

Berdasarkan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman a.n Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-20/AG/AG.3/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Perubahan / Revisi Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK TA 2022, terdapat perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Standardisasi Instrumen pada TA 2022 yaitu sebanyak 15 UPT. Perubahan nomenklatur pada 15 UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK tersebut dilakukan dengan tetap menggunakan kode satker yang sama sehingga tidak perlu dilakukan proses likuidasi. Berikut daftar perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK TA 2022, antara lain:

Tabel 216. Perubahan Nomenklatur UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK

No	Kode Satker	Semula	Menjadi
1	568352	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Pemuliaan Tanaman	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta
2	427485	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Ekosistem Hutan	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup
3	427491	Balai Penelitian Dan Pengembangan LHK Aek Nauli	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Aek Nauli
4	649903	Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Kuok
5	427454	Balai Penelitian Dan Pengembangan LHK Palembang	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Palembang
6	427460	Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Bogor
7	649898	Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Agroforestry	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Ciamis
8	427448	Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Solo

No	Kode Satker	Semula	Menjadi
9	427505	Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Banjarbaru	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Banjarbaru
10	403440	Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Samboja
11	427479	Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Makassar	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Makassar
12	549565	Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Manado
13	531908	Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kupang	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Kupang
14	440972	Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Mataram
15	531912	Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manokwari	Balai Penerapan Standar Instrumen Lhk Manokwari

F.11. PENGUNGKAPAN LIKUIDASI DAN PEMBENTUKAN ESELON I BARU BRGM TAHUN 2022

Pada tahun 2017 sampai dengan 10 April 2022 BRGM dan satker Tugas Pembantuan 7 (tujuh) propinsi, yaitu Dinas LHK Propinsi Riau, Dinas LHK Propinsi Jambi, Dinas LHK Propinsi Sumsel, Dinas LHK Propinsi Kalbar, Dinas LHK Propinsi Kalteng, Dinas LHK Propinsi Kalsel dan Dinas LHK Propinsi Papua masuk sebagai Eselon I PPKL (029.13), namun sejak 11 April 2022, BRGM berdiri sebagai Entitas Pelaporan tersendiri sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I BRGM (029.14) sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.2161/MenLHK-Setjen/Rocan/Set/1/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal usulan penerbitan kode dan nomenklatur DIPA baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 029.14 serta sesuai Surat atas nama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman nomor S-1/AG/AG.3/2022 tanggal 04 Januari 2022 hal Perubahan/Revisi Kode Unit dan Satker BRGM-Kementerian LHK TA 2022 dan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-166/AG/AG.3/2022 Tanggal 11 April 2022 perihal Revisi DIPA TA 2022 Lingkup BRGM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta terbitnya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022 untuk BRGM dan Satker Tugas Pembantuan dengan kode satker baru sebagaimana dalam **lampiran 18**.

Berikut Penetapan Kode Unit dan Satker Lingkup BRGM TA 2022 sesuai surat DJA Nomor S-1/AG/2022 tanggal 4 Januari 2022 :

Tabel 217. Penetapan Kode Unit dan Satker BRGM

No	Uraian	Kode Unit/Satker	
		Lama (Semula)	Baru (Menjadi)
1	DIPA Induk/Unit BRGM	029.13	029.14
2	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	418989	419653
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	095109	095131
4	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	105103	105131
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	115106	115134
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	135108	135134
7	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	145108	145132
8	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	155108	155132
9	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	255115	255132

Perubahan kode Unit dan Satker tersebut mengakibatkan perubahan nomenklatur yang berdampak pada perubahan struktur organisasi satuan kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Tugas Pembantuan selanjutnya menyebabkan likuidasi pada BRGM dan Tugas Pembantuan (TP) dari BA.029.13 menjadi BA.029.14.

Likuidasi dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2022 melalui tahapan likuidasi sebagai berikut:

- a. Pembentukan Penanggungjawab Likuidasi dan Tim Likuidasi sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove nomor SK. 22/SB/KEU/6/2022 Tanggal 14 juni 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Likuidasi dan Tim Likuidasi Entitas Akuntansi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Tugas Pembantuan.
- b. Penyelesaian hak dan kewajiban dalam pelaksanaan likuidasi satker Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dilakukan sekaligus dengan melakukan serah terima Aset sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST). Berita Acara Serah Terima Aset/BMN masing-masing satker adalah sebagai berikut :
 - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BAST Nomor 1/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (418989) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 2/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (419653).
 - Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah, BAST Nomor 5/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (145108) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 6/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (145132).
 - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Papua, BAST Nomor 7/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (255115) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 8/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (255132).
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan, BAST Nomor 3/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker

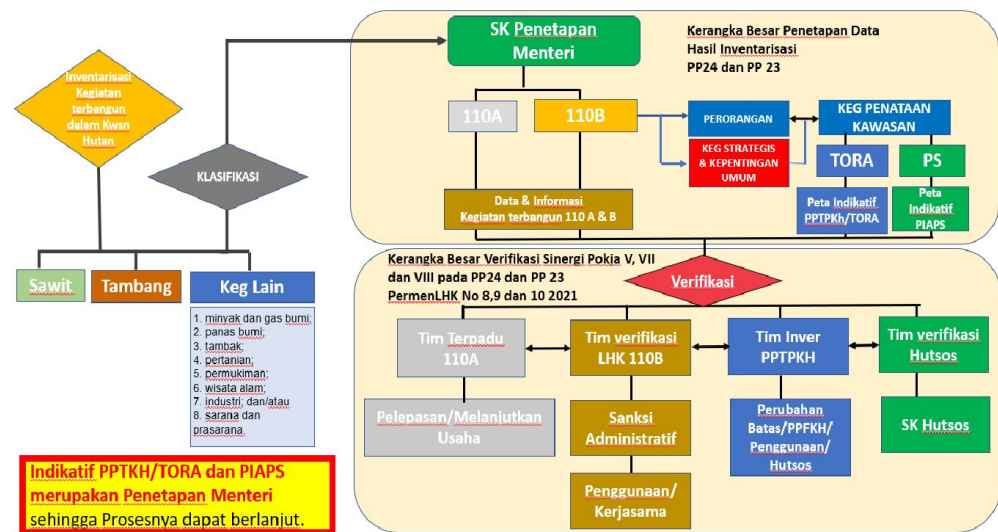
- Terlikuidasi (115106) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 4/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (115134).
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, BAST Nomor 9/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (135108) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 10/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (135134).
 - Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, BAST Nomor 11/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (105103) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 12/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (105131).
 - Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan, BAST Nomor 13/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (155108) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 14/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (155132).
 - Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, BAST Nomor 15/SB/Keu/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Satker Terlikuidasi (095109) kepada Penanggungjawab Likuidasi dan BAST Nomor 16/SB/Keu/7/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal serah terima Aset/BMN dari Penanggungjawab Likuidasi kepada Satker Tertunjuk (095131).

F.12. PENGUNGKAPAN ATAS KEGIATAN KETERLANJUTAN DI KAWASAN HUTAN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara Nomor 2/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 diketahui terdapat temuan pemeriksaan yaitu:

- a. Perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 2,91$ juta Ha terdiri dari 2,59 juta Ha yang belum dapat teridentifikasi dan 0,34 juta Ha yang berasal dari tutupan lahan perkebunan yang tidak diketahui subjek hukumnya.
- b. Pertambangan dalam Kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 0,84$ juta Ha.
- c. Buka lahan dalam Kawasan hutan tanpa izin oleh perusahaan lain yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT AT seluas $\pm 0,40$ juta Ha.
- d. Kegiatan lain dalam Kawasan hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 3,75$ juta Ha serta Kawasan konservasi seluas $\pm 0,87$ juta Ha.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021, secara umum alur Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit, Kegiatan Tambang dan Kegiatan Lainnya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan alur diatas penyelesaian keterlanjuran diawali dengan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Data dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi dilakukan melalui kegiatan:

- Inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
- Operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
- Pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
- Pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Kegiatan Inventarisasi Data dan Informasi diatas merupakan salah satu kegiatan dibawah kewenangan Satuan Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian (satlakwasdal) Implementasi Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 203/Menlhk/Setjen/Kum./5/2021 Tanggal 4 Mei 2021. Setelah adanya penetapan Data dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, selanjutnya dilakukan verifikasi dengan sinergi antara Pokja V, Pokja VII dan Pokja VIII sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 203/Menlhk/Setjen/Kum./5/2021 Tanggal 4 Mei 2021.

Berikut tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022 atas temuan dalam LHP PDTT tersebut:

- Menerbitkan 11 (sebelas) SK Menteri LHK tentang Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan, berisikan 2.671 subyek hukum terdiri atas 1.706 kegiatan perkebunan, 324 pertambangan dan 641 kegiatan lain (SK sebagaimana terlampir). Berikut SK Menteri LHK tentang Penetapan Data dan Informasi (Datin) Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan, yaitu:
 - SK Tahap I (51 Subyek Hukum), SK Tahap 1 (51 Subyek Hukum),

- SK.359/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- b. SK Tahap II (313 Subyek Hukum), SK.531/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 - c. SK Tahap III (140 Subyek Hukum), SK.1217/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021;
 - d. SK Tahap IV (208 Subyek Hukum), SK.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022 tanggal 21 Januari 2022;
 - e. SK Tahap V (157 Subyek Hukum), SK.298/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2022 tanggal 7 April 2022;
 - f. SK Tahap VI (161 Subyek Hukum), SK.652/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2022 tanggal 1 Juli 2022;
 - g. SK Tahap VII (162 Subyek Hukum), SK.787/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022;
 - h. SK Tahap VIII (198 Subyek Hukum), SK.1077/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
 - i. SK Tahap IX (241 Subyek Hukum), SK.1205/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2022 tanggal 30 November 2022;
 - j. SK Tahap X (150 Subyek Hukum), SK.1345/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - k. SK Tahap XI (890 Subyek Hukum), SK.196/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2023 tanggal 7 Maret 2023.
2. Atas SK Datin diatas telah diterbitkan 34 SK Sanksi Administratif atas aktivitas tanpa izin berupa perintah pembayaran denda dengan areal terganggu seluas $\pm 7.848,96$ Ha diantaranya 28 subjek hukum telah membayar sanksi administratif sebesar Rp427.917.805.196,00 (termasuk didalamnya 3 Pemerintah Daerah yang dikenakan sanksi administratif sebesar Rp0,00). Sedangkan satu subjek hukum belum melakukan pembayaran dikarenakan masih dalam proses peradilan, yaitu PT Roshini Indonesia sebesar Rp3.980.101.275,00. Rincian dapat dilihat pada **lampiran 19**.

Selanjutnya, data temuan BPK tersebut dapat menjadi salah satu input data dalam kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Data dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Progress sampai dengan akhir tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Hasil inventarisasi dan pencermatan oleh Direktorat Jenderal PKTL diketahui bahwa tutupan sawit di kawasan hutan seluas 3,3 juta Ha, terdiri dari :
 - a) Seluas 0,28 juta Ha telah diterbitkan SK Penetapan Areal Kerja Pelepasan Sawit dalam Kawasan Hutan;
 - b) Seluas 0,54 juta Ha telah diproses melalui mekanisme UUCK (SK Datin);
 - c) Seluas $\pm 2,59$ juta Ha belum diproses melalui mekanisme UUCK. Dari $\pm 2,59$ juta Ha tersebut, sesuai dengan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH), terindikasi seluas $\pm 0,51$ juta Ha sawit dalam Kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat, sementara sisanya seluas $\pm 2,08$ juta Ha masih dalam proses identifikasi lebih lanjut apakah dikuasai oleh masyarakat atau korporasi. Adapun berdasarkan citra satelit tahun 2021 dan hasil identifikasi lapangan diketahui sawit tanpa izin dalam Kawasan hutan paling banyak ada di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.

- 2) Hasil pencermatan kembali (verifikasi) terhadap temuan aktivitas tambang dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 0,84$ juta Ha adalah sebagai berikut:
 - a) Diketahui luas areal tambang dalam Kawasan hutan hanya seluas $\pm 0,33$ juta Ha. Dari luas tambang dalam Kawasan hutan tersebut seluas $\pm 0,10$ juta Ha telah mempunyai PPKH, sedangkan $\pm 0,23$ juta Ha tidak mempunyai PPKH.
 - b) Dari $\pm 0,23$ juta Ha yang tidak mempunyai PPKH tersebut diketahui :
 - Sudah terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI) seluas $\pm 53,56$ ribu Ha dengan 475 Subyek Hukum. Dari 475 subyek hukum tersebut sudah masuk ke SK Datin sebanyak 145 Subyek hukum dengan 9 SK Sanksi Administratif;
 - Tidak terdaftar di MODI seluas $\pm 22,29$ ribu Ha dengan 802 subyek hukum dan sudah masuk ke SK Datin sebanyak 90 subyek hukum dan 2 SK Sanksi Administratif;
 - Tanpa IUP seluas $\pm 154,17$ ribu Ha.
- 3) Kegiatan lain dalam Kawasan hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 3,75$ juta Ha serta Kawasan konservasi seluas $\pm 0,87$ juta Ha. Atas luasan sebesar $\pm 3,75$ juta Ha, sudah diproses dengan mekanisme TORA seluas 0,05 juta Ha dan sebesar 0,05 juta Ha diproses dengan mekanisme Perhutanan Sosial. Sedangkan dari luas $\pm 0,87$ juta Ha pada Kawasan konservasi, berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Ditjen KSDAE, telah terbit SK Menteri untuk mekanisme kerjasama konservasi seluas 0,02 juta Ha. Sedangkan sisanya sedang dalam proses inventarisasi dan pencermatan oleh Ditjen KSDAE.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 sd. Triwulan III Tahun 2022 Pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara Nomor 8/LHP/XVII/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, hasil pemeriksaan terhadap Peta Spasial Penutupan Lahan per 2020 diketahui terdapat ± 825.555 ha tutupan lahan (tuplah) pertambangan dengan kategori bukaan lahan berupa kelas pertambangan (20141). Dari tuplah pertambangan tersebut diketahui terdapat kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan seluas ± 333.844 ha. Dari luasan tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Seluas ± 103.755 ha dalam areal pemegang IUP memiliki PPKH, dan
- b. Seluas ± 230.089 ha belum diterbitkan PPKH.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap tutupan lahan pertambangan dalam kawasan hutan dan belum diterbitkan PPKH diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat Tutupan Lahan Pertambangan Seluas ± 53.561 Ha dalam Kawasan Hutan Tanpa Didukung PPKH yang Berada dalam Areal IUP yang Terdaftar di MODI.

Berdasarkan analisis geospasial atas tutupan lahan pertambangan yang belum diterbitkan PPKH seluas ± 230.089 ha dengan pemegang IUP terdaftar di MODI per Oktober 2022 diketahui bahwa seluas ± 53.561 ha berada dalam 475 areal pemegang IUP. Pemeriksa BPK menghitung potensi sanksi denda sesuai dengan formula dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 (rata-rata jangka waktu pelanggaran 3 tahun, tarif denda tutupan hutan 20%, dan pendapatan bersih menggunakan $10 \times \text{PNBP PKH dhi Rp}35.000.000.000,00$) sebesar

Rp1.124.781.000.000,00.

- b. Terdapat Tutupan Lahan Seluas ± 22.992 Ha dalam Kawasan Hutan Tanpa Didukung PPKH yang Berada dalam Areal IUP yang Tidak Terdaftar di MODI.
Berdasarkan analisis geospasial atas tutupan lahan pertambangan yang belum diterbitkan PPKH seluas ± 230.089 ha dengan pemegang IUP tidak terdaftar MODI per Oktober 2022 diketahui bahwa seluas ± 22.992 ha berada dalam 802 areal pemegang IUP.
- c. Tutupan Lahan dalam Kawasan Hutan Tanpa Didukung PPKH yang Berada di Luar Areal IUP Seluas ± 153.536 Ha.
Berdasarkan analisis geospasial atas tutupan lahan pertambangan yang belum diterbitkan PPKH seluas ± 230.089 ha dengan seluruh areal IUP terdaftar di MODI per Oktober 2022 diketahui bahwa seluas ± 153.536 ha berada dalam areal tanpa IUP.

F.13. PENGUNGKAPAN ATAS PENANGANAN PIUTANG PNBP PKH

1. Berdasarkan laporan piutang PNBP-PKH per 31 Desember 2022 terdapat PNBP-PKH Terutang sebesar Rp2.643.148.828.348,00.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menekan jumlah PNBP-PKH Terutang antara lain:
 - a. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib bayar secara keseluruhan. Wajib bayar yang memiliki PNBP-PKH Terutang dan sudah diberikan surat peringatan ketiga diusulkan untuk dicabut SK IPPKHnya sesuai PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan agar pelunasan kewajiban PNBP-PKH dapat dijadikan syarat persetujuan penerbitan RKAB;
 - c. Wajib bayar yang memiliki PNBP-PKH Terutang tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi terkait penggunaan kawasan hutan, dikecualikan untuk jenis pelayanan Pengembalian areal IPPKH dan revisi baseline penggunaan kawasan hutan sesuai Surat Edaran Dirjen PKTL No. SE.2/PKTL/REN/PLA.0/1/2021;
 - d. Menyerahkan PNBP-PKH Terutang dengan kategori macet kepada KPKNL Jakarta IV yang memiliki kewenangan untuk sita aset dan sita badan;
 - e. Kementerian LHK akan mengusulkan penerapan *Automatic Blocking System (ABS)*.
3. Telah dilakukan rapat-rapat pembahasan terkait penerapan *automatic blocking system (ABS)*. yaitu:
 - a. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan akan memfasilitasi Penyelesaian Piutang PNBP PKH melalui pelaksanaan *Automatic Blocking System (ABS)*;
 - b. *Automatic Blocking System (ABS)* yaitu Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menghentikan akses layanan penerbitan kode billing pada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan menyampaikan permintaan penghentian layanan-layanan pada instansi lain. kepada Wajib Bayar;
 - c. Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Bea dan

- Cukai Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan ABS tersebut;
- d. Telah dilakukan pengujian sistem pada aplikasi Kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dan sistem e-PNBP Minerba (Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM);
 - e. Dasar hukum pelaksanaan ABS adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.
4. Alur proses penerapan ABS adalah sebagai berikut:
- a. Kementerian LHK mengajukan permohonan penerapan ABS kepada Kementerian Keuangan dengan dilampiri daftar wajib bayar yang akan dilakukan ABS;
 - b. Terhadap permohonan sebagaimana huruf a di atas, dilakukan rapat pembahasan trilateral antara Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Kementerian ESDM (Direktorat Jenderal Minerba) dan Kementerian LHK (Direktorat Jenderal PKTL) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Terhadap wajib bayar yang disetujui untuk dilakukan ABS, maka akun wajib bayar tersebut pada aplikasi Kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dan sistem e-PNBP Minerba (Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM) akan diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan akun PNBP-PKH pada aplikasi SIMPONI tidak diblokir, sehingga wajib bayar tersebut tidak dapat melakukan ekspor/penjualan hasil tambang namun masih dapat melakukan pembayaran PNBP-PKH;
 - d. Apabila wajib bayar telah melunasi PNBP-PKH Terutang maka Kementerian LHK mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
5. Permohonan penghentian akses layanan atau *Automatic Blocking System (ABS)* **tidak dapat** dilakukan pada:
- a. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP;
 - b. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keringanan PNBP;
 - c. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keberatan PNBP; dan/ atau
 - d. Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBP.
6. Daftar pemegang IPPKH yang akan diusulkan untuk dilakukan *Automatic Blocking System (ABS)*, selain tidak termasuk dalam kategori sebagaimana angka 5 (lima) di atas, memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Pemegang IPPKH yang memiliki PNBP-PKH Terutang dan sudah diterbitkan surat penagihan 1 s.d. 3;
 - b. Pemegang IPPKH yang memiliki PNBP-PKH Terutang dan tidak masuk dalam lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan;
 - c. Pemegang IPPKH yang memiliki PNBP-PKH Terutang namun aktif secara produksi serta tidak memiliki PNBP terutang di bidang ESDM (royalti dan iuran tetap);
 - d. Pemegang IPPKH yang sudah habis masa berlaku SK IPPKH, namun masih memiliki PNBP-PKH Terutang dan terindikasi masih melakukan kegiatan di areal IPPKH.

F.14. PENGUNGKAPAN ATAS REKENING PEMERINTAH

Laporan Data Rekening Tahun 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Data rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) disampaikan oleh 14 Eselon I dengan jumlah 410 rekening yang terdiri dari: rekening pengeluaran sejumlah 302, rekening penerimaan sejumlah 65 dan rekening Lainnya sejumlah 43. Berikut disampaikan rekapitulasi Rekening Pemerintah (Rekening Virtual dan Non Virtual) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per Eselon I :

Tabel 218. Rincian Rekening Pemerintah per Eselon I

NO	ESELON I	JUMLAH REKENING
1	Sekretariat Jenderal	19
2	Inspektorat Jenderal	1
3	Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	22
4	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	59
5	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	170
6	Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	23
7	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	32
8	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23
9	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6
10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24
11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	9
12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun	6
13	Ditjen Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan	8
14	Badan Restorasi Gambut	8
	TOTAL	410

Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 24 rekening. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya rekening yang ditutup di tahun 2022. Rincian daftar rekening pemerintah dimuat dalam Laporan Keuangan Pendukung.

Termasuk dalam rekening aktif lingkup Kementerian LHK adalah rekening pada satker BBKSDA Riau sebesar Rp1.320.961.094,00 yang merupakan rekening penampungan tindak pidana kejahatan kehutanan (kasus ilegal logging). Rekening tersebut tetap dipertahankan mengingat dana akan diambil kembali apabila tersangka memenangkan kasus tersebut.

F.15. PENGUNGKAPAN PERDAGANGAN KARBON DI SEKTOR KEHUTANAN

1. Kegiatan rappan karbon ini merupakan salah satu jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam rangka pemulihan dan konservasi hutan untuk meningkatkan produktivitas biomassa hutan serta dalam upaya mitigasi dalam perubahan iklim melalui pengelolaan hutan. Aktivitas rappan karbon dilaksanakan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan kegiatan “Pemanfaatan Jasa Lingkungan” dan sub kegiatan “rappan

karbon dan pemulihan lingkungan”. Sub kegiatan pemulihan lingkungan dilakukan melalui pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem Hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

2. Hasil penarikan database SICAKAP yang mengintegrasikan data perizinan PBPH dan data RKU-RKT (per 30 Maret 2023) diketahui terdapat 16 pemegang PBPH yang memiliki subkegiatan “rappan karbon dan pemulihan lingkungan” yaitu:

Tabel 219. Hasil Penarikan Database SICAKAP

Provinsi	Nama PBPH	SK Awal	Luas
Riau	PT. Gemilang Cipta Nusantara (Unit I)	SK.395/Menhut-II/2012	20.265,00
Riau	PT. Global Alam Nusantara	SK.230Menhut-I I/2014	36.850,00
Riau	PT. Gemilang Cipta Nusantara (Unit II)	SK.825/Menhut-II/2013	20.450,00
Riau	PT. Sinar Mutiara Nusantara	SK.162/Menhut-II/2014	32.830,00
Riau	PT. The Best One Unitimber	SK.747Menhut-I I/2014	39.412,00
Jambi	PT. Alam Bukit Tiga Puluh	7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015	38.665,00
Jambi	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Jambi	SK.327/Menhut-II/2010	47.752,00
Sumatera Selatan	PT. Global Alam Lestari	SK.494/Menhut-II/2013	22.280,00
Sumatera Selatan	PT. Karawang Ekawana Nugraha	SK.142/Menhut-II/2014	8.300,00
Sumatera Selatan	PT. Tiara Asia Permai	579/KEP/D.KEHUT/2013	23.500,00
Bengkulu	PT. Sipef Biodiversity Indonesia (SIPEF)	SK.622/Menhut-II/2013	12.655,82
Kalimantan Tengah	PT. Rimba Raya Conservation	SK.146/Menhut-II/2013	36.954,00
Kalimantan Tengah	PT. Rimba Makmur Utama (Unit II)	23/I/IUPHHK-RE/PMDN/2016	49.620,00
Sumatera Selatan	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Sumsel	SK.293/Menhut-II/2007	52.170,00
Kalimantan Timur	PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia	SK.464/Menhut-II/2010	86.450,00
Kalimantan Tengah	PT. Rimba Makmur Utama (Unit I)	SK.734/Menhut-II/2013	108.255,00
Kalimantan Barat	PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari	SK.560/Menhut-II/2011	14.080,00
Kalimantan Tengah	PT. Hutan Amanah Lestari	SK.475/MENHUT-II/2013	25.800,00
Kalimantan Tengah	PT. Alam Sukses Lestari	13/1 /IUPHHK-RE/PMDN/2016	19.520,00

3. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dari rappan karbon turut dikenakan PSDH (pasal 308). Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNPB Sektor Kehutanan, Pengenaan PSDH rappan karbon berdasarkan nilai transaksi (jumlah nominal yang dibayarkan) dikalikan tarif 10 %. Realisasi PNPB atas rappan karbon untuk Tahun 2022 sebesar Rp203.648.070.677,00.
4. Hasil pemeriksaan PNPB dari kegiatan rappan karbon oleh BPK RI diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kementerian LHK belum menetapkan aturan terkait tata cara perdagangan karbon

sektor FOLU.

Berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. Perpres 98/2021 tersebut mengamanatkan aturan main terkait pengendalian emisi GRK Indonesia yang harus diatur dengan peraturan menteri LHK yaitu:

- 1) Penyusunan strategi implementasi NDC;
- 2) Penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim;
- 3) Penyelenggaraan adaptasi perubahan iklim;
- 4) Pelaksanaan perdagangan karbon lintas sektor;
- 5) Tata cara pelaksanaan perdagangan karbon;
- 6) Tata cara pembayaran berbasis kinerja;
- 7) Pedoman umum pembayaran berbasis kinerja;
- 8) Pelaksanaan pembagian manfaat pembayaran berbasis kinerja;
- 9) Pedoman pelaksanaan MRV untuk aksi mitigasi perubahan iklim, aksi adaptasi perubahan iklim, dan NEK;
- 10) Tata cara pelaporan, pemantauan, dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim;
- 11) Tata cara pelaporan aksi adaptasi perubahan iklim;
- 12) Tata cara validasi, verifikasi, dan standar kompetensi validator serta verifikator independen;
- 13) Pelaksanaan SRN PPI;
- 14) Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK;
- 15) Tata cara pelaksanaan penjatuhan sanksi;
- 16) Tata cara pengelolaan kerja sama saling pengakuan (*mutual recognition*) dalam Perdagangan Karbon luar negeri; dan
- 17) Tata cara peningkatan partisipasi para pihak.

Atas amanat Perpres 98/2021 tersebut, Kementerian LHK baru menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Ekonomi Karbon yang ditetapkan tanggal 21 September 2022. Sampai dengan saat ini terdapat peraturan yang masih dalam tahap penyiapan diantaranya Rancangan Permen LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*), Rancangan Permen LHK tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor FOLU (*Forest and Other Land Use*) dan Draft Permen LHK tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Limbah.

- b. Kementerian LHK belum memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemegang izin Restorasi Ekosistem sejak 2013 sampai dengan 2020 Berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 Pasal 69 dinyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha wajib mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI. Diketahui saat ini terdapat 3 Perusahaan yang sudah melakukan perdagangan karbon dan sudah mendaftarkan di SRN PPI pada bulan Maret 2023, meskipun demikian dokumen yang dipersyaratkan belum dilampirkan secara lengkap termasuk kontrak dengan pihak luar masih belum disampaikan ke dalam SRN.
- c. Belum semua transaksi perdagangan karbon dilaporkan Kementerian LHK dan berdasarkan data verra (situs lembaga verifikasi) terdapat transaksi perdagangan

karbon yang belum diketahui oleh Kementerian LHK, kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia berpotensi kehilangan peluang penerimaan negara dari Nilai Ekonomi Karbon sektor kehutanan dan tidak tercapainya target NDC (*Nationally Determined Contribution*).

F.16. PENGUNGKAPAN TUNTUTAN HUKUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRAH) PADA KEMENTERIAN LHK

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.5/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Akuntansi Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban dari Putusan Hukum Inkrah dan Pelaporan serta Pengungkapan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan/atau PC PEN perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) adalah sebagai berikut:

1. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri (PN) setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkrah disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL/LKBUN secara agregat;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat. tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah. namun belum dianggarkan dalam DIPA. maka tuntutan hukum yang sudah *Inkrah* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL/LKBUN;
- d. Pengalokasian anggaran dalam DIPA untuk pembayaran kewajiban yang berasal dari tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkrah) menunjukkan tidak adanya upaya lain yang akan dilakukan pemerintah atas tuntutan hukum dimaksud sebagaimana Paragraf 10 huruf a PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

2. Penyajian dan Pengungkapan Kepemilikan Aset Tetap dalam sengketa

- a. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) atau masih ada upaya lainnya, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL/LKBUN;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah). teguran (*aanmaning*), dan tidak ada upaya lainnya namun belum dilakukan prosedur penghapusan. maka Aset Tetap tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; atau
- c. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). teguran (*aanmaning*), tidak ada upaya lainnya dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap:
 - 1) Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu

total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;

- 2) Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK LKKL/LKBUN jika SK penghapusan belum terbit.

Berikut disampaikan data tuntutan hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH) sampai dengan 31 Desember 2022:

1. Hukum yang menimbulkan Kewajiban bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Tuntutan Kehutanan, yaitu tuntutan hukum yang sudah berstatus putusan tetap (inkrah), tidak ada lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Kementerian LHK serta belum dianggarkan dalam DIPA. Total kasus sebanyak 3 (tiga) perkara dengan total gugatan sebesar Rp127.130.660.280,33 antara lain meliputi:

- PT. Matuari Wijaya Sejahtera dan PT. Nusantara Abdi Jayaland (Penggugat) kepada Dirjen. Bina Usaha Kehutanan (sekarang Dirjen. PHL) dengan nilai gugatan masing-masing sebesar Rp1.820.525.370,28 dan Rp7.157.043.924,05;
- PT. Benua Indah kepada Menteri Kehutanan dengan nilai gugatan sebesar Rp118.153.090.986,00.

Terhadap perkara hukum PT. Matuari Wijaya Sejahtera dan PT. Nusantara Abdi Jayaland telah ada putusan Mahkamah Agung dengan mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.635/VI-BIPKPHH/2014 dan telah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal PHL serta telah diterima oleh PTUN Jakarta.

Adapun terhadap kasus hukum PT. Benua Indah telah dilakukan teguran (anmaning) oleh Pengadilan Negeri setempat. Rincian mengenai data kasus hukum (inkrah) yang menimbulkan kewajiban pada Kementerian LHK dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 220. Rincian Kasus Hukum Tetap (Inkrah) pada Kementerian LHK

K/L	Nomor Perkara dan Deskripsi Perkara	Penggugat	Anmaning	Upaya Hukum Lanjutan / Luar Biasa	Gugatan	Ket
					Rupiah	
Kementrian LHK	No. Perkara-83PK/TUN/2016 Pokok Gugatan: Pemegang IPK terkait pengembalian PNT"	PT. Matuari Wijaya Sejahtera	Mencabut SK Dirjen BUK No. S.635/VI-BIPKPHH/2014	Telah dilaksanakan oleh Ditjen PHPL dan telah diterima oleh PTUN Jakarta Pusat	1.820.525.370,28	Belum dianggarkan dan telah diungkap dalam CaLK Th. 2022
	No. Perkara: 82PK/TUN/2016 Pokok Gugatan: Pemegang IPK terkait pengembalian PNT	PT. Nusantara Abdi Jayaland	Mencabut SK Dirjen BUK No. S.635/VI-BIPKPHH/2014	Telah dilaksanakan oleh Ditjen PHPL dan telah diterima oleh PTUN Jakarta Pusat	7.157.043.924,05	Belum dianggarkan dan telah diungkap dalam CaLK Th. 2022
	No. Perkara: 486PK/PDT/2009 Pokok Gugatan: Gugatan perdata pemegang izin industri primer hasil hutan kayu terkait penghentian sementara izin	PT. Benua Indah	Teguran oleh PN setempat		118.153.090.986,00	Belum dianggarkan dan telah diungkap dalam CaLK Th. 2022

2. Tuntutan Hukum berstatus inkrah yang dapat menimbulkan hak bagi pemerintah di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu terkait kasus/perkara atas 16 perusahaan tergugat pada Direktorat Jenderal PHLHK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 221. Klasifikasi Perkara Inkrah

No	Klasifikasi Perkara	Jml Perkara
1	Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	12
2	Pencemaran Air	3
3	Perambahan Kawasan	1
JUMLAH		16

Dari 16 perkara tersebut diketahui bahwa terdapat 6 perkara yang telah *Inkrah* selama lebih dari tiga tahun. dan untuk proses lanjutan dari putusan tersebut perlu dilakukan proses eksekusi. Secara garis besar proses eksekusi pasca putusan *Inkrah* dijelaskan sebagai berikut:

- Kementerian LHK mengajukan Permohonan Surat Keterangan *Inkrah* kepada Pengadilan Negeri (PN);
- Setelah menerima Surat Keterangan *Inkrah*, Kementerian LHK mengajukan permohonan *aanmaning*, dalam proses ini bisa dilakukan dua kali jika tidak ada tanggapan;
- Setelah dilakukan *aanmaning*, Kementerian LHK mengajukan Permohonan Sita eksekusi kepada PN;
- Jika permohonan Sita Eksekusi disetujui, maka Kementerian LHK mengajukan permohonan penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) kepada PN untuk melakukan penilaian aset (setelah sebelumnya disumpah terlebih dahulu oleh PN);
- KJPP melaksanakan penilaian aset, dalam melakukan penilaian KJPP berkoordinasi dengan Panitera PN, Juru Sita serta aparat keamanan;
- Hasil penilaian aset diserahkan kepada PN;
- PN berkoordinasi dengan KPKNL melaksanakan lelang aset;
- Jika lelang berhasil maka, hasil lelang akan masuk ke Kas Negara sebagai PNBP Kementerian LHK.

Pada pelaksanaan hal diatas, Kementerian LHK menghadapi berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut:

- Kesulitan dalam mendapatkan dokumen aset untuk sita jaminan, dokumen aset adanya di instansi terkait (BPN, masing-masing Bank) sedangkan dokumen tersebut merupakan syarat dari Permohonan Sita eksekusi;
- Pada PT MPL, izin konsesi PT MPL telah dicabut berdasarkan Surat No. SK.01/MenLKH/Setjen/KUM.1/2022 pada tgl 5 januari 2022;
- Masih menunggu panggilan *aanmaning* dari PN setempat untuk pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan dan pelaksanaan tindakan tertentu, hal ini kadang memakan waktu lama dan tidak berada dalam kendali Kementerian LHK;
- Pada PT WAJ, tanggal 15 Maret 2023 PT WAJ telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat.

F.17. PENGUNGKAPAN TO DO LIST MONSAKTI**F.17.1 Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan/Aset Tetap/AT**

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022 ini, terdapat permasalahan ketidaksesuaian akun vs kode barang Persediaan/Aset Tetap/ATB pada menu *To Do List* MonSAKTI, dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 20a dan 20b**.

Faktor penyebab ketidaksesuaian akun vs kode barang Persediaan/Aset Tetap/ATB dikategorikan sebagai berikut :

1. Penggunaan akun belanja tidak sesuai peruntukannya, diantaranya yaitu:
 - a. Penggunaan akun belanja non-barang yang outputnya menghasilkan barang. Situasi di mana akun belanja yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran non-barang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan barang.
 - b. Penggunaan akun belanja barang tidak sesuai dengan outputnya. Situasi di mana akun belanja barang yang digunakan tidak sesuai dengan jenis output yang semestinya dihasilkan dari penggunaan akun belanja tersebut.

Tindak lanjut/perbaikan yang perlu dilakukan terkait permasalahan ketidaksesuaian vs kode barang Persediaan /Aset Tetap/ATB yang disebabkan oleh karena kesalahan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya adalah dengan melakukan koreksi SPM ke kode akun belanja barang yang sesuai dengan output yang dihasilkan. Dengan dilakukannya koreksi SPM permasalahan ketidaksesuaian akun vs kode barang Persediaan/Aset Tetap/ATB akan hilang dari menu *To Do List* MonSAKTI.

Sebagian besar permasalahan ketidaksesuaian vs kode barang Persediaan /Aset Tetap/ATB yang termasuk dalam kategori kesalahan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya ini tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan oleh karena pengajuan Koreksi SPM/revisi pagu yang baru dilakukan diakhir tahun, dimana sudah tidak terdapat lagi sisa anggaran serta batas waktu pengajuan koreksi yang singkat jika dilakukan diakhir tahun anggaran.

2. Penginputan kode barang pada aplikasi SAKTI saat ini dimulai dari pencatatan BAST barang oleh operator PPK. Kesalahan dalam pemilihan kode barang saat perekaman kode barang oleh operator PPK dapat menyebabkan munculnya permasalahan ketidaksesuaian akun vs kode barang persediaan/Aset Tetap/ATB pada menu *to do list* MonSAKTI.

Tindak lanjut/ perbaikan yang perlu dilakukan terkait permasalahan ketidaksesuaian antara akun belanja dan kode barang Persediaan /Aset Tetap/ATB yang disebabkan oleh karena Kesalahan pencatatan Kode Barang Persediaan/Aset Tetap/ATB pada modul Komitmen aplikasi SAKTI, adalah dengan melakukan mekanisme koreksi sesuai dengan jenis kesalahannya, sebagaimana petunjuk teknis dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 Tanggal 30 September 2022 hal Penyusunan dan Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2022, namun koreksi yang dilakukan tetap tidak dapat menghilangkan permasalahan ketidaksesuaian akun vs Kode Persediaan /Aset Tetap/ATB dari menu *To Do List* MonSAKTI.

Sebagian besar permasalahan ketidaksesuaian vs kode barang Persediaan /Aset Tetap/ATB yang termasuk dalam kategori yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan Kode Barang Persediaan/Aset Tetap/ATB pada modul Komitmen aplikasi SAKTI

sudah ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022.

Untuk dapat meminimalisir munculnya permasalahan ketidaksesuaian vs kode barang Persediaan/Aset Tetap/ATB di masa mendatang salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi yang baik antara operator modul Komitmen, modul Bendahara, modul Persediaan dan modul Aset Tetap serta meningkatkan pengetahuan para operator tersebut tentang kodifikasi BMN yang berlaku saat ini, serta hubungan BMN dengan akun belanjanya.

F.17.2 Monitoring BAST Bank Garansi (Jaminan Akhir Tahun) Belum BAST Final

1. Regulasi yang mengatur tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima mengharuskan pihak penyedia barang/jasa untuk menyampaikan surat jaminan/bank garansi terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan.
2. Permasalahan Monitoring BAST Bank Garansi (Jaminan Akhir Tahun) Belum BAST Final muncul pada *To-do list* MonSAKTI disebabkan karena belum dilakukannya perekaman BAST final untuk jaminan pembayaran/bank garansi atau dokumen lainnya yang dipersamakan melalui modul komitmen. Perekaman BAST final ini seharusnya dilakukan sebelum akhir tahun anggaran.
3. Satuan kerja belum dapat melakukan perekaman BAST final dikarenakan beberapa alasan, antara lain:
 - a. Penyelesaian pekerjaan melewati akhir tahun dan akan dilanjutkan pada periode tahun 2023.
 - b. Terdapat pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi, sehingga penyedia barang/jasa wajib mengembalikan selisih antara pembayaran yang sudah dibayarkan dimuka dengan progress penyelesaian pekerjaan ke kas negara.
4. Rincian BAST jaminan akhir tahun yang belum memiliki BAST final per satuan kerja dapat ditemukan pada **lampiran 20c**.

F.18. PENGUNGKAPAN ATAS PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PT INDOSUMA PUTRA CITRA (IPC)

Total piutang Negara bukan pajak PT Indosuma Putra Citra (IPC) di taman wisata alam pundi kayu per 31 Desember 2022 adalah Rp570.247.250,00. Pada tahun 2014 cicilan piutang PT IPC hanya sampai dengan bulan Agustus 2014. Terkait permasalahan tersebut kronologis beserta progress kasus PT IPC sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 735/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999 kepada PT. IPC telah diberikan izin pengusahaan pariwisata alam seluas $\pm$ 50 Ha pada TWA Pundi Kayu yang berlaku sampai dengan 22 September 2029. namun hingga tahun 2008 PT. IPC tidak melaksanakan kewajiban utamanya sebagai pemegang IPPA yaitu tidak membangun sarana prasarana.
2. PT. IPC telah melakukan pungutan karcis masuk pada TWA Pundi Kayu dan tidak disetorkan kepada negara. seharusnya pungutan tersebut menjadi hak negara sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan pungutan masuk objek wisata alam di TWA Pundi Kayu sebesar Rp699.567.000,00 sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI pungutan masuk objek wisata alam di TWA Pundi Kayu

sebesar Rp736.402.250,00.

4. Terkait huruf b dan huruf c. Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat peringatan kepada PT. IPC untuk menyetorkan pungutan sebagaimana dimaksud huruf c ke Kas Negara sesuai surat nomor :
 - a. S.309/IV-PJLKKHL/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Peringatan I;
 - b. S.654/Menhut-IV/PJLKKHL/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Peringatan II;
 - c. S.87/Menhut-IV/PJLKKHL/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Peringatan III.
5. Dalam hal :
 - a. Peringatan III tidak ditanggapi oleh pemegang izin setelah 20 (dua puluh) hari diterima oleh pemegang izin, Direktur Jenderal sesuai kewenangannya menetapkan penghentian sementara kegiatan;
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara kegiatan. maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan izin.
6. Terhadap peringatan dimaksud. PT IPC melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan dengan surat No A.010-14/4-14/I/ABD/2015 tanggal 27 Februari 2015 ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada intinya menyampaikan agar Menteri mencabut semua surat peringatan yang ditujukan kepada PT. IPC dan akan memperkarakan secara hukum jika permohonan tersebut tidak dipenuhi.
7. Terkait permasalahan tersebut kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam PT. IPC dihentikan sementara sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no S.229/Menhut-IV/Set/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Penghentian sementara kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam PT. Indosuma Putra Citra.
8. Selanjutnya PT. IPC telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN Jakarta dengan No 79/G/2015/PTUN Jakarta. Dirjen PHKA (selaku tergugat).
9. Gugatan Perdata gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor 317/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel terkait kewajiban penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud angka 2.c. dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Dalam Eksepsi :
 - 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
 - b. Dalam Pokok Perkara
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

F.19. PENGUNGKAPAN PIUTANG TP/TGR AN. SUHARTO

Bagian lancar tuntutan ganti rugi atas nama Suharto sebesar Rp9.039.746.668,00 merujuk pada Surat Keputusan BPK Nomor 01/MTP/BPK/09/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Ganti Kerugian Negara kepada Saudara Suharto. Sampai saat ini belum ada penyetoran karena yang bersangkutan tidak mau menandatangani SKTM dan kasusnya sementara dalam proses sampai ke Mahkamah Agung. Sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat nomor 474.3/II/Psd tanggal 22 Nopember

2011 Sdr. Suharto telah meninggal dunia karena sakit. Sehubungan dengan hal tersebut penyelesaian kasus kerugian negara atas nama (Alm) Suharto masih menunggu proses penyelesaian oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sesuai dengan surat Direktorat Jenderal PHKA No: S.43/Set-4/Rhs/2011 sebagaimana pada **lampiran 21**.

Terdapat selisih nilai kerugian negara sebesar Rp253.029.017,00 antara surat keputusan BPK RI nomor 01/MTP/BPK/09/2009 sebesar Rp9.039.746.668,00 dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 2195/PID/B/2008/PN.JKT.PST sebesar Rp8.786.717.651 (Alm) Suharto tanggal 23 Juni sampai dengan 16 Juli 2008 telah menitipkan barang bukti sejumlah Rp1.137.335.500,00 pada Kejaksaan Agung. Berdasarkan surat dari BPK nomor 31/S/XVII/04/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Penjelasan tentang Titipan Uang Tunai di Kejaksaan Agung RI sebagai Angsuran pada Kasus Kerugian Negara a.n Suharto menyatakan bahwa barang bukti sejumlah Rp1.137.335.500,00 dapat digunakan sebagai pembayaran kerugian Negara sesuai mekanisme yang berlaku.

Sesuai dengan Per-82/PB/2011 maka atas tagihan tuntutan perbendaharaan atas nama (Alm) Suharto di golongkan menjadi piutang PNBP dengan kualitas macet sehingga pembentukan penyisihan piutang tak tertagih bagian lancar tuntutan ganti rugi menjadi (100 %) X Rp9.039.746.668,00 menjadi sebesar Rp9.039.746.668,00.

Atas permasalahan tersebut Direktorat Jenderal PHKA telah melakukan upaya penagihan ke pihak keluarga Alm. Suharto sebanyak tiga kali sesuai surat no S.1217/Set-4/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto dan S.243/Set-4/RHS/2012 tanggal 6 Juli 2012 perihal Tagihan kedua Penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto dan S.309/Set-4/RHS/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Tagihan Ketiga Penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto. Sampai dengan tanggal pelaporan Hj.Tuti Rusmiati istri (alm.Suharto) menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan No:460/35-Kemasy/IX/2013 tanggal 19 September 2013.

F.20. PENGUNGKAPAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Peristiwa penyalahgunaan keuangan Negara oleh bendahara pengeluaran atas nama Erwin Romel telah diproses hukum sejak tanggal 31 Agustus 2009 dan telah divonis tanggal 25 Maret 2010 oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.02/Pid.Sus/2010/PN tgl 25 Maret 2010 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Juli 2010 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI no.1789 K/Pid.Sus/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider sebagaimana tercantum dalam pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.
2. Terdakwa dikenakan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 subsider 3 bulan penjara.
3. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp867.177.500,00 dimana jika dalam waktu 1 bulan terdakwa tidak bisa membayarnya maka seluruh aset kekayaannya akan disita dan dilelang oleh Negara dan jika nilai aset kekayaannya

tidak mencukupi jumlah tersebut diatas maka terdakwa akan dikenakan tambahan pidana selama 1 tahun penjara.

4. Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen sebanyak 185 item dikembalikan kepada BBTNKS. kartu contoh tanda tangan (KCT) dikembalikan ke BRI Sungai Penuh. sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp80.072.500,00 dirampas untuk Negara.
5. Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Terhadap perbedaan nilai kerugian negara menurut penegak hukum sesuai putusan pengadilan tersebut di atas senilai Rp997.250.000,00 dibanding tuntutan kerugian negara menurut perhitungan KPPN dan BBTNKS sebesar Rp1.264.730.970,00 tidak dapat diperbandingkan secara matematis. sehingga bila mempunyai perbedaan nilai kurang penuntutan kerugian negara oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan penuntutan ulang. karena kasus seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan penuntutan ulang kecuali ada novum baru. Terkait permasalahan tersebut Dirjen PHKA telah bersurat ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai surat no S.247/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal Penyelesaian Tindaklanjut Sisa UP/TUP BBTN Kerinci Seblat Tahun Anggaran 2009. Perbedaan nilai ketekoran kas ini menjadi kendala Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kehutanan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada BPK dalam proses penyehatanbukan oleh Kementerian Keuangan.

Terkait hal tersebut sesuai SK Menhut Nomor: SK.6940/Menhut-II/Keu/2013 pembebanan sementara Kerugian Negara terhadap yang bersangkutan adalah sebesar Rp1.264.730.970,00. Menteri Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kemenhut telah bersurat ke Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dapat meniadakan selisih saldo buku dan saldo kas sesuai surat Sekretaris Jenderal Kemenhut No. S.9/II-KEU/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas sesuai surat.

Pada tanggal 16 November 2017 Kas di bendahara pengeluaran atas kasus Erwin Romel direklas ke piutang jangka panjang berdasarkan surat dari KPPN Sungai Penuh No.S-737/WPB.06/KP.0340/2017 perihal persetujuan reklasifikasi akun kas di bendahara pengeluaran menjadi piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).

F.21. PENGUNGKAPAN ATAS PINJAMAN KEPADA KONSORSIUM MITRA PENYELENGGARA SEA GAMES

1. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 01/IHHT/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pinjaman Dana Kepada Konsorsium Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta maka berdasarkan persetujuan Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara melalui surat No. R.160/M.Sesneg/10/1997 tanggal 6 Oktober 1997 meminta kepada menteri Kehutanan untuk menyalurkan dana reboisasi (DR) Rp35.000.000.000,00 ke Rekening Sekretariat Negara dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga 15%.
2. Berdasarkan surat dari Menteri Sekretaris Negara tersebut. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan melalui surat No. 2387/II-Keu/1997 dan surat No. 2387/II-Keu/1997 tanggal 8 Oktober 1997 telah meminta kepada Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia Cab. Jaya S. Parman Jakarta dan pimpinan Bank Bumi daya Cabang Khusus Imam Bonjol Jakarta untuk memindahbukukan uang atas beban rekening Menteri Kehutanan masing-masing sejumlah Rp11 milyar dan Rp24 milyar

- kepada rekening Sekretariat Negara/Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum No.070.690847.011 pada Bank BNI cabang Harmoni.
3. Pada tanggal 10 Oktober 1997 melalui surat No. 1089/Setneg/Asum/10/1997. Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum. telah meminta kepada PT. Bank BNI Cabang Harmoni untuk memindah bukukan beban rekening No.070.690847.011 atas nama Drs. A.J. Bambang Suntanto sejumlah 35 Milyar Rupiah kepada Rekening Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 No. rekening 0815219.100 pada Bank Niaga Cabang Thamrin, sebagai pinjaman.
 4. Pinjaman Dana Kepada Konsorsium Penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997. telah dituangkan dalam surat perjanjian Utang piutang Nomor Perj-02/setneg/asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 antara Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum (Drs. A.J. Bambang Sutanto) yang merupakan Pihak Pertama dan Ketua Konsorsium serta Ketua Harian Konsorsium Penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997 (Bambang Trihadmodjo dan Bambang Riyadi Soegama) selaku Pihak Kedua.
 5. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yakni:
 - a. Kementerian Kehutanan telah melakukan penagihan sebanyak 5 (lima) kali kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui:
 - 1) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 824/Menhut-II/1998 tanggal 22 Juli 1998.
 - 2) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1080/Menhutbun-II/1998 tanggal 09 September 1998.
 - 3) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 22/Menhutbun-II/1999 tanggal 7 Januari 1999.
 - 4) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:1130/Menhutbun-II/1999 tanggal 20 Agustus 1999.
 - 5) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2375/Menhutbun-II/1999 tanggal 27 Desember 1999.
 - b. Memberi kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penagihan dengan Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang disampaikan melalui surat No. 878/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002.
 - c. Meminta konfirmasi piutang tersebut kepada Sekretariat Negara melalui surat No. S.446/II-Ren/2006 tanggal 19 April 2006 dan surat No. S.524/II-Ren/2006 tanggal 12 Mei 2006.
 - d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara. untuk penyelesaian piutang tersebut. antara lain meliputi:
 - 1) Pada tanggal 15 April 2010. telah diselenggarakan rapat antara Kementerian Kehutanan dan DJKN, yang intinya bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara terkait proses penyerahan piutang dana Sea Games tersebut.
 - 2) Pada tanggal 20 Juli 2010, bersama Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara telah dibahas langkah-langkah penyelesaian atas pinjaman dana kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games disepakati bahwa:
 - a) Biro Keuangan diminta melengkapi kronologis atas piutang mengenai pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan informasi perkembangan proses penyelesaian.
 - b) Terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara selaku Institusi yang menyalurkan dan memiliki hak tagih atas pinjaman kepada KMP Sea

- Games XIX untuk proses penyelesaian pinjaman.
- c) Menyusun dan membuat formulasi penyelesaian pinjaman kepada KMP Sea Games XIX antara Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.
 - d) Mendorong Sekretariat Negara untuk melakukan percepatan proses penyelesaian pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
6. Pada tanggal 25 Agustus 2010 bersama Kementerian Keuangan dan Sekretariat telah diselenggarakan rapat dengan kesimpulan:
 - a. DJKN akan membantu upaya penagihan piutang kepada KMP Sea Games setelah ada penyerahan dari Sekretariat Negara selaku pemilik piutang kepada Kementerian Keuangan Cq. DJKN.
 - b. Sebelum diserahkan oleh Sekretariat Negara, Kementerian Kehutanan agar menarik pemberian Surat Kuasa Menteri Kehutanan kepada Jaksa Agung No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Penagihan Piutang kepada KMP Sea Games XIX tahun 1997 dan melaporkan kepada Sekretariat Negara.
 7. Melalui surat No. S.464/Menhut-II/2010 tanggal 14 September 2010, Kementerian Kehutanan secara resmi melakukan penarikan atas Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa Agung RI.
 8. Pada tanggal 22 September 2010, melalui surat No.S.86/II.Keu/4/2010 Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat Negara dan kepada DJKN cq. Direktur Piutang Negara. mengenai penarikan atas Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa Agung RI.
 9. Pada Tanggal 25 Februari 2015 melalui surat Nomor S.11/II-KEU/1/2015 Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat Negara perihal Penyelesaian Piutang atas Pinjaman kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea games XIX Tahun 1997 di Jakarta dan telah ditanggapi oleh Sekretariat Negara melalui Surat Nomor R-195/Setpres/D-1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penyelesaian Dana Bantuan Presiden.
 10. Pada tanggal 24 Maret 2015 melalui surat Nomor S.187/II-KEU/2015 Kementerian Kehutanan telah menanggapi surat Sekretariat Negara dengan Nomor R-195/Setpres/D-1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 dengan memperhatikan:
 - a. Surat Kepala Biro Administrasi Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-49/MK.02/2002 tanggal 20 September 2002 hal penyelesaian dan Banpres yang berada di pihak ketiga seyogyanya diselesaikan terlebih dahulu oleh Sekretariat Negara dengan pihak ketiga.
 - b. Surat Sekretaris Negara No. R.97 tanggal 22 Oktober 2002, yang menegaskan kembali bahwa melalui surat Sekretaris Negara No.R31 tanggal 18 Mei 2002 dimaksud sebenarnya telah menyerahkan seluruh aset BANPRES (termasuk piutang dan penyertaan modal) dan seluruh dana/kekayaan kepada Kementerian Keuangan. Dengan demikian secara prinsip pengadministrasiannya telah beralih dan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.
 11. Pada tanggal 25 Mei 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pembahasan perihal langkah-langkah penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP)

Sea Games XIX Tahun 1997 yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Administrasi Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain DJKN, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB Kementerian Keuangan, Biro Hukum dan Biro Keuangan, dan kesimpulan rapat tersebut adalah:

- a. Peserta rapat merekomendasikan dibentuknya tim Penyelesaian Piutang Negara atas KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta di bawah koordinasi Setneg dengan anggota terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, BPKP RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - b. Kementerian Setneg RI perlu memastikan terkait dengan upaya penagihan yang pernah dilakukan kepada KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta. Dalam hal dokumentasi penagihan tidak diperoleh maka perlu dilakukan penagihan ulang dengan dasar laporan hasil pemeriksaan BPKP atau BPK.
 - c. Kementerian Keuangan akan menelusuri surat No. SR-49/MK.02/2002 tanggal 22 September 2002 dan dokumen terkait khususnya yang menyangkut dengan pengelolaan piutang Sea Games XIX Tahun 1997.
 - d. Perlu diadakan rapat lanjutan yang diharapkan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Setneg RI.
12. Pada tanggal 23 September 2015 Biro Keuangan Kementerian LHK melalui surat Kepala Biro Keuangan dengan nomor S.445/Keu-3/2015 tanggal 23 September 2015 kepada Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Cq Kepala Biro Administrasi Sekretariat Negara menyampaikan telah meminta langkah lanjutan atas tindak lanjut penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997.
13. Pada tanggal 18 Januari 2016 melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.30/MENLHK/SETJEN/KEU.1/1/2016 telah melaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Presiden RI, Ketua BPK, dan Menteri Keuangan perihal kronologis piutang Sea Games dan upaya terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membentuk tim penyelesaian piutang yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.362/MENLHK/SETJEN/KEU.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI untuk meminta langkah tindak lanjut atas surat Menteri LHK sebelumnya.
14. Pada tanggal 6 Oktober 2016 telah dilakukan rapat pembahasan bersama dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kemensesneg, Inspektorat Kemensesneg, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Tim Subdit PN I KPKNL DJKN Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil rapat sbb:
- a. Piutang yang diberikan kepada KMP Sea Games tahun 1997 adalah merupakan piutang yang telah macet dan harus segera diselesaikan dan Pihak DJKN dalam hal ini KPKNL akan menerima penyerahan pengurusan piutang negara dimaksud apabila persyaratan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.
 - b. Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara diminta untuk berkoordinasi

dengan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk saling melengkapi dokumen apa yang ada pada masing masing pihak untuk selanjutnya segera melimpahkan pengurusan piutang Sea Games kepada KPKNL DJKN.

15. Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian piutang, Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 23 November 2016 telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 melalui Surat nomor: B.3712/Kemensetneg/SES/PW.01.02/11/2016 tanggal 21 November 2016 dan pada tanggal 17 Januari bertempat di ruang rapat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian piutang KMP dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dengan bahasan adanya dokumen yang telah diberikan oleh pihak KMP yang menyangkut penyelesaian pinjaman yang diterima.
16. Pada tanggal 31 Januari 2017 telah dilakukan rapat lanjutan penyelesaian piutang KMP Sea Games dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dan dihadiri oleh Staf Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kepala Biro Keuangan Kementerian LHK, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kemensetneg, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Inspektur Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan DJKN, Kementerian Keuangan dan Perwakilan KMP Sea Games XIX Th 1997, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini sebagai fasilitator akan segera ber kirim surat kepada KPKNL terkait penyerahan pengurusan piutang Negara dengan dilengkapi bukti-bukti terkait yang menunjukkan ada dan besarnya piutang Negara dibantu oleh pihak Kementerian LHK serta Konsorsium Mitra Penyelenggara;
 - b. Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta I, untuk membantu penyiapan teknis penyerahan pengurusan piutang Negara.
17. Telah dibuat kesepakatan rapat terhadap penyelesaian piutang Negara kepada KMP dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 03 April 2017 dan dihadiri oleh perwakilan KPKNL Jakarta I, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Kepala Sub bagian Akuntansi Sekretariat Presiden, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian Konsolidasi dan Pelaporan Kementerian Setneg dan perwakilan Biro Keuangan Kementerian LHK dengan hasil:
 - a. Dilakukan penyerahan pengurusan kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta melalui Kepala KPKNL Jakarta I oleh Kementerian Setneg.
 - b. Persyaratan penyerahan piutang dituangkan dalam surat penyerahan pengurusan piutang yang akan disiapkan pihak Kemensetneg beserta dokumen pendukung terkait keberadaan piutang melalui Surat Perjanjian Piutang dan besaran piutang.
 - c. Persyaratan yang akan diserahkan kepada DJKN adalah:
 - 1) Dokumen Perjanjian dan Perikatan
 - 2) Dokumen besaran piutang
 - 3) Nama-nama pengurus KMP Sea Games XIX Tahun 1997
 - 4) Selama proses pengurusan piutang oleh PUPN, piutang harus tetap dicatat di laporan keuangan Biro Keuangan Kementerian LHK dalam CaLK.

18. Telah dilakukan penyerahan pengurusan piutang Sea Games dari Kementerian Sekretariat Negara kepada KPKNL dengan Surat Nomor: B-94/Kemensetneg/Set/Keu/05/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 terkait Pelimpahan Pengurusan Piutang KMP Sea Games XIX 1997 dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) a.n. Konsorsium Mitra Penyelenggaraan (KMP) Sea Games XIX 1997 sebesar Rp54.738.033.655,46 sesuai dengan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cab. DKI Jakarta No. SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017.
19. Telah diterbitkan SP3N dari KPKNL perihal penerimaan pengurusan piutang Negara an. Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997 dengan Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017.
20. Kronologi Pencatatan pada LK:
 - a. Sejak tahun 2005 Piutang kepada KMP Sea Games dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan dengan nilai sebesar Rp118.244.559.912,80. Pencatatan tersebut didasarkan atas saran dari Tim Pemeriksa BPK.RI.
 - b. Nilai sebesar Rp118.244.559.912,80 merupakan nilai per 31 Desember 2005 dan sejak Januari 2006 perhitungan bunga pinjaman tidak lagi diperhitungkan oleh Kementerian Kehutanan atas saran BPK RI.
 - c. BPK RI berpendapat mengingat tidak adanya dokumen perikatan pinjam meminjam antar KMP Sea Games. Sekretariat Negara dan Kementerian Kehutanan, maka pinjaman kepada KMP Sea Games belum dapat dikategorikan/diakui sebagai piutang. Oleh karena itu pencatatan dalam Neraca dimasukkan sebagai Aset Lain-lain.
 - d. Accounting Treatment:
 - 1) Berdasarkan Undang-undang PNPB Nomor 20 Tahun 1997 bahwa besarnya nilai bunga yang dapat ditagih/dicatat adalah selama 2 tahun (24 bulan) setelah kewajiban pembayaran angsuran pinjaman ditambah bunga oleh pihak tertagih dinyatakan macet.
 - 2) Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Utang Piutang antara Sekretariat Negara (selaku PIHAK PERTAMA) dengan KMP Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta (selaku PIHAK KEDUA) Nomor Perj-02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997. bahwa perhitungan nilai bunga pinjaman yang dapat ditagih dan dicatat dalam Laporan Neraca Sekretariat Negara atau Neraca Kementerian Kehutanan adalah terhitung mulai bulan Oktober 1998 s/d Oktober 2000, dengan total akumulasi sebesar Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen), yang terdiri dari Pokok Pinjaman sebesar Rp35.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp19.738.033.655,46.
 - 3) Dengan demikian pencatatan dalam neraca yang semula dicatat dalam Neraca pada Laporan Keuangan tahun 2009 dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2010 sebesar Rp118.244.559.912,80 dikoreksi menjadi Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen).
 - 4) Menurut DJKN, nilai piutang seharusnya yang dilaporkan pada neraca Kementerian Kehutanan hanya sebesar Rp35 milyar yang merupakan pokok pinjaman, sedangkan sisanya sebesar Rp19.738.033.655,46 yang merupakan

bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun seharusnya dicatat oleh Sekretariat Negara, karena Sekretariat Negara yang membuat perikatan pinjam meminjam. Sementara ini Kementerian kehutanan masih mencatat nilai keseluruhan (pokok+bunga).

F.22. PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana pada **lampiran 22** tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, terdapat perizinan yang telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut:

1. SK Izin Konsesi Kawasan Hutan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit perizinan/perusahaan seluas 812.796.93 Ha sebagaimana lampiran I SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022 terlampir.
2. Perizinan / Perusahaan Konsesi Kehutanan yang dilakukan pencabutan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439.36 Ha. sebagaimana lampiran II SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022 terlampir.
3. Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Penerbitan dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan Bersama Direktorat Jenderal PHL, Direktorat Jenderal PKTL, dan Direktorat Jenderal KSDAE melakukan evaluasi dan penerbitan izin usaha sebagaimana lampiran III SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022 terlampir.

Adapun di dalam lampiran daftar perusahaan yang SK Izin Konsesi Kawasan Hutannya dicabut tersebut terdapat perusahaan yang masih memiliki kewajiban kepada Kementerian LHK diantaranya: PT Karyamaju Jaya Sentosa, PT Berau Jaya Energi, PT Bara Kumala Sakti, PT Rinjani Kartanegara, PT Kedap Sayaq (Tahap I), PT Sultra Raya Tambang, PT Toshida Indonesia, dan PT Gunung Raya Utama Timber Industries.

F.23. POTENSI DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selama tahun 2015 – 2019 terdapat potensi dan permasalahan Kementerian LHK yang kemudian menjadi dasar perumusan isu-isu strategis bidang LHK tahun 2020 - 2024 (Renstra). Potensi dan permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus dihadapi Kementerian LHK dalam mengemban amanat Undang-Undang untuk menjaga kondisi lingkungan dan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta modal esensial untuk melakukan pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

F.23.1 Potensi

1. Potensi Sumber Daya Hutan

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di seluruh Indonesia menurut pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011 adalah 130,68 juta ha. Kemudian dalam periode tahun 2011-2018 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan Desember 2018, yaitu kawasan hutan telah berkurang seluas 4,76 juta hektar, sehingga luasnya menjadi 125,92 juta hektar. Rinciannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 222. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Tahun 2011-2018

No	Fungsi Hutan	2011 (Juta ha)	2018 (Juta ha)	Perubahan (Juta ha)
1	Kawasan Konservasi	26,82	27,42	0,61
2	Hutan Lindung	28,86	29,66	0,80
3	a. Hutan Produksi Terbatas	24,46	26,79	2,33
	b. Hutan Produksi Tetap	32,60	29,20	(3,38)
	c. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	17,94	12,85	(5,12)
Jumlah		130,68	125,92	(4,76)

Kawasan hutan dengan luas mencapai 125,92 juta hektar itu, terdiri dari Kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektar dan kawasan konservasi perairan/laut seluas 5,32 juta hektar. Kemudian potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL), seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai kawasan hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Jadi, jumlah kumulatif kawasan hutan daratan dan APL adalah sama dengan total lahan daratan Indonesia yakni seluas 188,0 juta hektar. Dari komposisi tersebut, berarti potensi kawasan hutan daratan masih sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia.

Dalam rangka pengurusan kawasan hutan dan sesuai pula dengan pembagian urusan pemerintahan, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sekarang ini dilaksanakan oleh KPH (KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK), sedangkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan. Sampai dengan tahun 2019, telah dibentuk sejumlah KPH yang mencakup kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 223. Jumlah dan Luas KPH Hingga Tahun 2019

KPH	Unit	Luas (Ha)
KPHP	381	58.778.985
KPHL	182	25.851.981
KPHK	149	12.178.833
KHDTK	35	37.569
Total	747	96.847.368

2. Potensi Lahan Gambut

Luas lahan gambut yang ada di Indonesia berdasarkan estimasi dari berbagai sumber sangat beragam. Pada awal tahun 1980-an menurut Pusat Penelitian Tanah (sekarang berubah nama menjadi Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian – BBSDLP Kementan RI) bahwa luas lahan gambut mencapai 26,5 juta hektar yang sebagian besar tersebar di tiga pulau yaitu Papua, Sumatera dan Kalimantan. Pada awal tahun 1990-an, luas lahan gambut dari beberapa sumber diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BBSDLP Kementan RI yaitu berkisar antara 14 sampai 20 juta hektar. Hasil estimasi terbaru yang dilakukan oleh BBSDLP Kementan RI pada tahun 2011 bahwa luas lahan gambut hanya mencapai 14,91 juta ha.

Penurunan luas yang cukup besar dibanding dengan data pada tahun sebelumnya, karena estimasi luas gambut yang ada di Papua relatif tinggi. Rincian datanya berikut ini.

Tabel 224. Luas Lahan Gambut di Indonesia Menurut Berbagai Sumber
(dalam juta Ha)

No.	Sumber	Sebaran Lahan Gambut Per Pulau				
		Sumatera	Kalimantan	Papua	Lainnya	Total
1	Pusat Penelitian Tanah (1981)	8,9	6,5	10,9	0,2	26,5
2	Sukardi dan Hidayat (1988)	4,5	9,3	4,6	<0,1	18,4
3	Deptrans (1988)	8,2	6,8	4,6	0,4	20,1
4	Subagyo et al. (1990)	6,4	5,4	3,1	n.a	14,9
5	Nugroho et al. (1992)	4,8	6,1	2,5	0,1	13,5
6	Radjaguguk (1993)	8,25	6,79	4,62	0,4	20,1
7	Dwiyono & Rachman (1996)	7,16	4,34	8,40	0,1	20,0
8	Wetland International (2006)	7,21	5,83	7,8	n.a	20,8
9	BBSDLP (Ritung et al. 2011)	6,44	4,78	3,69	n.a	14,91
10	Miettinen et al. (2016)	7,23	5,78	n.a	n.a	13,01

Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian – Kementan RI (2018)

Lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat penting dan sangat kaya nilai keanekaragaman hayatinya serta memiliki fungsi layanan jasa lingkungan yang tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan gambut sudah dikonversi, terutama untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Pembukaan lahan gambut yang luas telah menimbulkan banyak konsekuensi terhadap lingkungan yaitu menjadi rawan terbakar dan mengalami dekomposisi yang cepat. Diperkirakan gambut yang didrainase (misalnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, berupa kanal/tabat) di Indonesia berkontribusi sekitar 58% dari emisi CO₂ gambut global, terutama apabila terjadi kebakaran khususnya di tahun terjadinya El Nino.

Pembukaan lahan gambut yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir sebagian besarnya masih dalam kondisi terlantar dan menjadi rawan terhadap kebakaran. Berdasarkan data tahun 2017, lahan gambut yang masih dalam bentuk hutan alam hanya tinggal sekitar 6 juta ha dari total 14,3 juta hektar yang ada. Diperkirakan luas lahan gambut akan menurun akibat sering terbakar dan terus mengalami dekomposisi. Untuk itu, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh oleh pemerintah adalah pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas mengatur dan memfasilitasi restorasi lahan gambut, sehingga kondisi lahan gambut yang sudah mengalami degradasi dapat dipulihkan kembali melalui upaya pembasahan dan penghijauan kembali. Diharapkan upaya restorasi gambut dapat memulihkan paling tidak sekitar 3,2 juta hektar, sehingga luas gambut yang sudah pulih dan yang masih baik mencapai 9,2 juta hektar sebagaimana kondisi pada tahun 2000.

Tabel 225. Luas Lahan Gambut Menurut Tutupan Lahan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2017

(dalam Juta ha)

Tutupan Lahan	APL ¹	HGU	Konservasi	KPH ²	Non KPH ²	HPH	HTI	Total
Hutan alam	294.719	279.051	1.474.405	2.479.408	681.835	490.390	293.387	5.993.196
Hutan tanaman	12.792	19.788	313	21.496	2.344	12.889	424.045	493.668
Perkebunan	1.030.005	889.758	4.762	385.143	338.779	15.925	123.435	2.787.807
Pertanian	558.511	200.553	6.045	168.893	144.447	16.858	49.128	1.144.435
Lahan terbangun	55.147	6.656	34	8.894	5.216	418	1.377	77.742
Tidak produktif	570.344	311.919	354.275	1.196.038	375.755	82.660	669.537	3.560.529
Lainnya ³	35.185	4.588	49.863	142.629	63.711	21.440	8.396	325.813
Total	2.556.703	1.712.313	1.889.698	4.402.502	1.612.087	640.581	1.569.306	14.383.189

Keterangan: ¹ Tidak termasuk HGU; ² Tidak termasuk HTI, HPH. ³ Badan air dan tidak ada data. Data merupakan hasil olahan interpretasi citra (Roadmap NDC, 2019)

Untuk mendukung hal di atas, Kementerian LHK menerbitkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No.P.6/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang LHK untuk kegiatan restorasi gambut kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Melalui skema tugas pembantuan tersebut, masing-masing instansi pemerintah di daerah akan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui skema swakelola pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, seperti sumur bor, sekat kanal, revegetasi lahan bekas terbakar, dan dipadukan dengan revitalisasi mata pencaharian warga yang tinggal di sekitar lahan gambut.

Pemerintah berupaya untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan dengan payung hukum Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut yang berlaku efektif hingga saat ini. Selain itu, ketentuan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah tersebut, telah diakui oleh dunia internasional sebagai langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan yang terkait dengan lahan gambut, termasuk hutan alam primer.

3. Potensi Kawasan Konservasi

Jumlah Kawasan Konservasi yang memiliki nilai METT minimal 70 (kategori baik) semakin bertambah hingga tahun 2019. Nilai METT tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi, mencakup: (1) kawasan suaka alam (KSA) terdiri atas cagar alam (CA) dan suaka marga satwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA) terdiri atas taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA) dan taman hutan raya (TAHURA), dan diluar KSA/KPA masih

terdapat taman buru (TB).

Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga sekitarnya dan bahkan di tingkat regional dan nasional. Dengan capaian nilai METT di atas 70 mengindikasikan bahwa kawasan konservasi telah dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang positif serta mampu menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung atau pun tidak langsung.

Sekarang ini telah ditetapkan sebanyak 554 unit kawasan konservasi dengan luasan 27,42 juta hektar, terdiri atas 22,10 juta hektar kawasan konservasi daratan (terrestrial) dan 5,32 juta hektar kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi terrestrial itu dikelilingi oleh 6.381 desa dari total 74.964 desa di Indonesia, dan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan ekonomi terhadap potensi sumber daya alam di dalam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hingga tahun 2019, melalui program kemitraan konservasi telah diberikan akses pemanfaatan seluas 503.365,73 Ha meliputi 23 taman nasional, 2 taman buru, 3 taman wisata alam, dan 1 taman wisata alam laut. Kerja sama dilakukan pada 96 desa di 15 provinsi dengan melibatkan 113 kelompok masyarakat atau sekitar 3.743 orang masyarakat sekitar kawasan konservasi.

4. Potensi Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi secara total adalah seluas 68,8 juta hektar, meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi, dimana seluas 30,7 juta hektar sudah diberikan kepada berbagai tipe izin pemanfaatan hutan, sedangkan sisanya seluas 38,1 juta hektar belum dibebani izin pemanfaatan maupun penggunaan apapun. Dari luasan 30,7 juta hektar yang telah memiliki izin pemanfaatan hutan, maka seluas 18,8 juta hektar atau 61 % merupakan usaha IUPHHK-HA, dan bersama-sama dengan HTI merupakan produsen kayu bulat di Indonesia. Namun demikian, produksi kayu bulat semakin menurun tahun-tahun terakhir ini, karena keuntungan yang diperoleh oleh pemegang izin semakin turun, akibat biaya produksi yang terus meningkat.

5. Potensi DAS dan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan Lindung adalah seluas 29,66 juta hektar dan jumlah KPHL yang sudah ditetapkan sebanyak 182 unit. Dari jumlah KPHL tersebut, maka jumlah yang telah beroperasi melaksanakan pengelolaan hutan sebanyak 152 unit. Sementara itu, jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) adalah 189.278.753 hektar. Hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 2.149 DAS (12,58%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, namun jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya sudah mencapai 14.927 DAS (87,42%). Berkenaan dengan efektivitas tata kelola kawasan lindung, terutama untuk pengelolaan di tingkat tampak, maka kriteria untuk menilai kemampuan pengelolaannya yakni dengan menggunakan indikator jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL Maju.

6. Potensi Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial mulai diterapkan pada tahun 1995 melalui terbitnya

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan tahun 1998. Kebijakan ini pada dasarnya sudah diarahkan untuk memberikan kesempatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kebijakan tersebut akhirnya memiliki kerangka regulasi yang kuat sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), dan kemitraan kehutanan.

Penerapan kebijakan perhutanan sosial sampai dengan akhir RPJMN tahap II (tahun 2014) tidaklah signifikan. Tercatat dari tahun 2007 s/d tahun 2014, capaian pemberian akses kelola hanya seluas 455.743,87 Hektar. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Perhutanan Sosial program prioritas dengan menetapkan sebagai kebijakan dalam rangka mengatasi ketimpangan/pemerataan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No.32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri LHK No.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani. Terbukti dengan upaya tersebut capaian kinerja perhutanan sosial naik signifikan yaitu dari tahun 2015 – 2019 capaian pemberian akses kelola mencapai 3.592.631,76 Hektar dengan jumlah unit SK sebanyak 3.165 dan melibatkan 712.560 Kepala keluarga. Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada pemberian akses kelola saja, namun diikuti dengan pendampingan bagi masyarakat penerima SK perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan serta fasilitasi pengembangan usaha. Upaya ini diharapkan bukan hanya dapat mendorong terciptanya kelestarian kawasan hutan namun sekaligus memberikan manfaat utamanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga tiga aspek manfaat hutan dapat diperoleh yaitu manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.

7. Potensi Hutan Adat

Hutan Adat didefinisikan sebagai hutan yang terdapat di dalam wilayah-wilayah dimana masyarakat adat memegang hak-hak tradisional atau hak-hak adat. Untuk pertama kalinya, pengakuan tentang hutan adat oleh negara secara resmi ditegaskan oleh pemerintah pada tahun 2016. Untuk itu, dalam rangka penyelarasan terkait hutan adat sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat, maka Kementerian LHK telah mengeluarkan peraturan mengenai hutan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap hutan adat, dimana datanya dipaparkan pada tabel berikut ini.



Tabel 226. Luas Hutan Adat yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah

Tahun	SK hutan adat (Unit)	Luas (Ha)	Jumlah kepala keluarga
2016	8	7,890	4,959
2017	9	3,341	3,284
2018	16	6,032	5,190
2019	32	17,827	23,005
Total	65	35,090	36,438

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL (2019)

8. Potensi Wilayah Pesisir dan Laut

Sejalan dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka diprediksi lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat.

Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km² dan yang termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik dan 30,5% kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia (SLHI 2017).

9. Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Jenis pemanfaatan kawasan hutan secara umum terdiri pemanfaatan berbasis korporasi, masyarakat dan pemanfaatan oleh Perhutani sebagai berikut:

- Pemanfaatan kawasan hutan berbasis korporasi adalah seluas 30,7 juta Ha atau 25,46% meliputi pemanfaatan untuk: (1) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA); (2) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT); (3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari restorasi ekosistem (IUPHHK-RE); (4) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman (IUPHHBK-HT); (5) izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA); (6) Pemanfaatan berupa jasa lingkungan (Jasling) dan (7) Pemanfaatan berupa *silvopastura*.
- Pemanfaatan kawasan hutan berbasis masyarakat adalah seluas 3,592 juta Ha atau 2,98% meliputi pemanfaatan kawasan untuk: (1) hutan desa (HD); (2) Hutan kemasyarakatan mencakup pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS); (3) hutan adat (HA).
- Jenis pemanfaatan hutan lainnya adalah pemanfaatan hutan oleh Perhutani yaitu seluas 2.478.349 hektar atau 2,05 % pada tahun 2018. Terdapat beragam jenis hutan yang dikelola oleh Perhutani, khususnya di Pulau Jawa diantaranya : (1) hutan lindung (HL), berupa pemanfaatan, perlindungan dan penggunaan non -kehutanan seluas 649.364 hektar; (2) hutan produksi terbatas (HPT) berupa perlindungan, produksi efektif dan penggunaan non-kehutanan

seluas 246.591 hektar; (3) hutan produksi tetap (HP) berupa perlindungan, produksi efektif, produksi kemitraan dan penggunaan non-kehutanan seluas 1.448.745 hektar. Proporsi pemanfaatan kawasan hutan oleh Perhutani sangat kecil yaitu 2,05% dari total luas kawasan hutan seluas 120,6 juta hektar.

- d. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

10. Potensi Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m³/tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m³/tahun (17,7%) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS 2017). Ketersediaan jumlah sumber daya air tidak proporsional, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,2% dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,9% total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan Papua yang berjumlah sekitar 2,7% dari total penduduk Indonesia dapat menikmati 31,7% total air yang tersedia. Sementara itu, pelayanan air bersih oleh PDAM kabupaten/kota di Indonesia baru terlayani 40% dari kebutuhan air masyarakat perkotaan (SLHI 2017). Demikian juga untuk pengelolaan cadangan air masih harus ditingkatkan, walaupun cadangan air secara nasional dalam kategori aman. Namun cadangan air di pulau Jawa sudah memasuki status langka, sedangkan pulau Bali dan Nusa Tenggara sudah termasuk status “stress” dan karenanya membutuhkan perhatian khusus, agar terus meningkat ketersediaannya. Proporsi luas wilayah yang mengalami krisis air yakni meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan RHL dan perlindungan ekosistemnya, terutama pada daerah tangkapan air dan daerah hulu DAS lainnya.

11. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air

Status daya dukung dan daya tampung air nasional diperoleh dari perhitungan kemampuan penyediaan air. Indikator tersebut dipilih atas dasar isu nasional yaitu ketahanan air, dengan memperhatikan: (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan daya dukung dan daya tampung air sampai dengan Mei 2019 menunjukkan bahwa secara nasional, daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui di dalam kawasan hutan adalah sebesar 97,34% dari total luas kawasan hutan, dan kondisinya lebih baik daripada di areal penggunaan lain (APL) yaitu 70,34% dari total luas APL.

Tabel 227. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan dan APL

Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Kawasan Hutan (%)	Areal Penggunaan Lain (%)	Indonesia (%)
Belum terlampaui	97,34	70,34	87,59
Terlampaui	2,66	29,66	12,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai %tase daya dukung dan daya tampung air secara nasional masih tinggi yaitu sekitar 87,59%. Jika dicermati APL menurut

provinsi, maka di Pulau Jawa masih sekitar 45,8%, kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara 45,94% serta Pulau Sulawesi sekitar 59,27% (Kementerian LHK 2019). Dengan demikian, maka hutan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kondisinya. Hal ini terkait dengan fungsinya sebagai sistem penopang kehidupan dan peran strategisnya dalam penyediaan jasa pengatur tata air yang keberadaannya sebagian besar pada bagian hulu, dan pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaan air di APL yang umumnya berada di bagian hilir. Untuk itu, kegiatan pembangunan kehutanan, baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung air.

Penjelasan di atas ditekankan pada kondisi ketersediaan dan pemanfaatan air yang belum melampaui atau terlampauinya DDDT air, baik dalam kawasan hutan maupun pada APL. Namun demikian, uraian tersebut belum mengungkapkan kondisi mengenai kualitas air atau status mutu air sesuai dengan baku mutu air yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan beban pencemaran air yakni jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah, sehingga dapat diketahui mengenai status mutu airnya yakni tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik, pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang telah ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui beban pencemaran air, diantaranya adalah Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air yaitu kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Adapun Data yang berkenaan dengan *DTBP BOD (Biology Oxygen Demand)* di 15 DAS Prioritas pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 228. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) pada 15 (Lima Belas) DAS Prioritas

Nama DAS	Beban pencemaran BOD eksisting (KG/HARI)	DTBP BOD (KG/HARI)	Penurunan beban pencemaran (KG BOD/HARI)	Keterangan	Persentase penurunan beban BOD (%)
Ciliwung	54,416.64	9,290.47	45,126.17	Terlewat	82.93%
Cisadane	53,568.00	9,849.60	43,718.40	Terlewat	81.61%
Citarum	430,996.09	127,443.79	303,552.30	Terlewat	70.43%
Brantas	92,899.51	62,223.01	30,676.50	Terlewat	33.02%
Bengawan Solo	562,515.76	670,218.76	-107,703.00	Memenuhi	
Siak	30,883.16	8,164.52	22,718.64	Terlewat	73.56%
Kapuas	171,309.01	198,906.92	-27,597.91	Memenuhi	
Way Sekampung	41,362.08	21,507.49	19,854.59	Terlewat	48.00%
Asahan	130,369.30	10,214.52	120,154.78	Terlewat	92.16%
Musi	155,664.46	404,471.00	-248,806.54	Memenuhi	
Jeneberang	19,669.81	3,552.97	16,116.84	Terlewat	81.94%
Saddang	43,026.34	50,769.09	-7,742.75	Memenuhi	
Moyo	4.39	17.34	-12.95	Memenuhi	
Limboto	1,925.74	1,050.28	875.46	Terlewat	45.46%
Serayu	34,888.50	21,439.56	13,448.94	Terlewat	38.55%

Sumber : Dirjen PPKL (2019)

Pada tabel di atas, tampak bahwa Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) didasarkan atas inventarisasi dan identifikasi indikator BOD pada sumber air

yang terdapat pada 15 DAS prioritas. Hasilnya mengungkapkan bahwa kondisi dari 15 DAS Prioritas menurut indikator BOD yaitu masih 5 DAS memenuhi DTBP, sedangkan 10 DAS telah melewati DTBP. Dengan diketahuinya kondisi DTBP pada 15 DAS prioritas tersebut, maka informasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk: (1) bahan pertimbangan penetapan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori memenuhi), sebaliknya penolakan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori melewati); (2) informasi untuk pertimbangan penetapan atau penolakan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh pemerintah kabupaten/kota; (3) masukan untuk penetapan baku mutu air limbah dan kebijakan pengendalian pencemaran air oleh pemerintah provinsi; (4) penentuan mutu air pada sungai-sungai yang terdapat pada masing-masing 15 DAS Prioritas tersebut.

F.23.2 Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian LHK adalah:

1. Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

- a. IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).
- b. IKLH provinsi yang masih berada pada Predikat Kurang Baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 provinsi dan Predikat Sangat Kurang Baik (nilai IKLH 40-50 poin) sebanyak 2 provinsi. Berarti ada 5 provinsi yang mengindikasikan beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaikan pada masa mendatang.
- c. Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Terkait dengan Indeks Kualitas Air (IKA)
 - a) Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan.
 - b) Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD,

COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli dan total coliform, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62 poin).

- c) Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survey BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapai 67,8% pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi.
- 2) Terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU)
- a) Secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015) peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk periode 2015-2019.
 - b) Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
- a) Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019.
 - b) Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km².
 - c) Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut:
 - Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul – Angkut - Buang”.
 - Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle. Metode tersebut telah diterapkan juga dalam pengelolaan bank sampah, dimana dari jumlah 7.488 bank sampah, maka jumlah sampah yang terkelola mencapai 3,3 juta ton/tahun atau 4,52% dari total timbulan sampah nasional. Meskipun demikian, harus diapresiasi bahwa pengelolaan bank sampah, selain untuk pengurangan timbulan sampah, juga berperan sebagai circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan

- pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbunan sampah serta rata-rata timbunan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja.
- Permasalahan lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan lain yang tidak membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat.
- d. Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Laporan khusus dari IPCC (2019) menyatakan bahwa untuk menghindari dampak perubahan iklim yang ekstrim, maka kenaikan suhu global harus diupayakan tidak melebihi 1,5°C dibanding kondisi era pra-industri. Lima masalah utama yang akan muncul bilamana dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yang melebihi 1,5°C yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (misalnya terumbu karang, arktik dan penduduk asli, gletser, dan hotspot keanekaragaman hayati); (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem seperti gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan banjir pesisir yang semakin sulit untuk dikelola; (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar; (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat; (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika. Oleh karena itu, sektor lahan dan kehutanan merupakan sektor yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai target penurunan emisi tersebut, yaitu sebesar 17,2% dari target penurunan emisi nasional 29% dari tingkat emisi baseline (BAU) tahun 2030. Ke depan, tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: (1) mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan; (2) meningkatkan restorasi lahan gambut dan ekosistemnya; (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan; (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbunan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal; (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan; (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut; (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan

akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas.

- e. Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk juga ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi.

2. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional

Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara %ase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal.

Manfaat ekonomi hutan yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal, terlihat dari kontribusinya yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang terdapat dalam setiap kawasan hutan. Demikian juga dengan jasa lingkungan, terutama di kawasan konservasi, belum sepenuhnya dikembangkan sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya, baik yang ditujukan untuk mendukung pariwisata alam, penyediaan air, energi, panas bumi, maupun produksi TSL dan *Bioprospecting* dari hasil penangkaran dan lain-lain. Selain itu, potensi pemanfaatan sampah sebagai circular economy belum termaksimalkan dengan maksimal atau hasil yang telah dicapai saat ini belum sebanding dengan komposisi timbunan sampah yang mampu dimanfaatkan dengan metode 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Padahal, kegiatan ini tidak saja akan mengatasi tingginya volume timbunan sampah, tetapi akan merubah paradigma masyarakat bahwa sampah bukan lagi sebagai sumber masalah semata, melainkan dapat menjadi sumber ekonomi untuk meningkatkan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kontribusi dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sampah dan limbah sebagai circular economy, sehingga pada waktunya mampu

menyaingi atau pun melampaui kontribusi dari hasil hutan kayu terhadap PDB nasional.

3. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat

Akses kelola hutan oleh masyarakat hingga tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kementerian LHK dalam rangka akses kelola dan distribusi manfaat hutan antara lain:

- a. Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang.
- b. Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial atau belum tercapainya target akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan distribusi manfaat hutan dalam bentuk program TORA belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar sebagaimana telah ditetapkan.

Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa masih terdapat ketimpangan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dibandingkan dengan pemanfaatan oleh korporasi. Demikian juga dengan realisasi program Perhutanan Sosial maupun TORA belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga peluang pemanfaatan dari akses kelola hutan belum mampu didayagunakan secara optimal oleh masyarakat.

G. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Jakarta, Mei 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Siti Nurbaya

Lampiran atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 (*Audited*) disampaikan dalam bentuk *softcopy* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 (*Audited*) sebagaimana link/tautan di bawah ini.

Tautan:

https://bit.ly/LKKLHK2022_Audited





“Bersatu bersinergi menuju laporan keuangan yang berkualitas”

Foto: dok. Balai TN Komodo Direktorat Jenderal KSDAE



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**